

Tanggal Efektif : 7 Februari 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 14 Februari 2018  
Masa Penawaran Umum : 9 Februari 2018 – 12 Februari 2018 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 14 Februari 2018  
Tanggal Penjatahan : 13 Februari 2018 Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 15 Februari 2018

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk

## PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

### Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang konstruksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian, perdagangan dan pengangkutan serta pertambangan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat

Wisma 77, Tower 1, Lantai 8

Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410

Telp: 021 535 9777, Faksimili: 021 536 1227

Email : [corsec@bosscoal.com](mailto:corsec@bosscoal.com)

Website: [www.bosscoal.com](http://www.bosscoal.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,-(seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria sekuritas  
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia

MEGACAPITAL  
Sekuritas

PT Mega Capital Sekuritas

### Penjamin Emisi Efek

PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Indosurya Bersinar Sekuritas,  
PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Lotus Andalan Sekuritas,  
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Panin Sekuritas Tbk,  
PT Philip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, P Shinhan Sekuritas Indonesia,  
PT Valbury Sekuritas Indonesia

**RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SAAT INI PERSEROAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MANAJEMEN PERTAMBANGAN, DENGAN KONDISI ENTITAS ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN DAMPAK KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN DARI HASIL OPERASINYA KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 dengan surat 003/BOSS-DIR/IPO/XII/2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, serta peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 Desember 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM

PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Mega Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan defeni dalam UUPM

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> ....	<b>45</b>
<b>BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	<b>46</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	46
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (tiga) Tahun Terakhir .....	49
3. Perizinan .....	53
4. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....	54
5. Aset Tetap .....	69
6. Ketentuan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup .....	72
7. Struktur Kepemilikan Saham .....	72
8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	73
9. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan .....	81
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	84
11. Sumber Daya Manusia .....	90
12. Perkara-perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan .....	97
13. Keterangan Mengenai Entitas Anak.....	97
14. Kegiatan Usaha .....	106
15. Prospek Usaha Entitas Anak .....	116
16. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi .....	119
17. Persaingan .....	120
18. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) .....	121
<b>BAB IX. EKUITAS</b> .....	<b>122</b>
<b>BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b> .....	<b>124</b>
<b>BAB XI. PERPAJAKAN</b> .....	<b>125</b>

<b>BAB XII.</b>	<b>PENJAMINAN EMISI EFEK .....</b>	<b>128</b>
<b>BAB XIII.</b>	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN .....</b>	<b>130</b>
<b>BAB XIV.</b>	<b>KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASA DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>134</b>
<b>BAB XV.</b>	<b>TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....</b>	<b>148</b>
<b>BAB XVI.</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....</b>	<b>155</b>
<b>BAB XVII.</b>	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>157</b>
<b>BAB XVIII.</b>	<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ..</b>	<b>219</b>
<b>BAB XIX.</b>	<b>LAPORAN PENILAI .....</b>	<b>339</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

### Definisi Umum

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Agen Penjualan	: berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
AMDAL	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
ARB	: berarti <i>As-Received Basis</i> , disingkat ARB, yang maksudnya adalah contoh batubara yang di analisa sesuai keadaan pada waktu diterima di laboratorium.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM.
Batubara Termal	: berarti batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk listrik dan panas.
BEI atau Bursa Efek	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Cadangan Batubara	: berarti endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan social dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.

Conveyor	: berarti salah satu jenis alat angkut material batubara atau tanah yang menggunakan ban berjalan
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp400,- (empat ratus Rupiah).
Hari Bursa	: berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
IUP	: berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan.
JOGMEC	: berarti singkatan dari <i>Japan Oil Gas Metal Corporation</i>
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), dalam hal ini PT Victoria Sekuritas Indonesia.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/ atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/ atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Mega Capital Sekuritas berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UPPM dan peraturan pelaksanaannya.
Peraturan No.IX.A.7	: berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-046/SHM/KSEI/1117 tanggal 7 Desember 2017, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI



Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek atau PPAS	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 38 tanggal 14 November 2017 junctis Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 266 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., Mkn, Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 44 tanggal 8 Desember 2017 junctis Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 265 tanggal 28 Desember 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., Mkn, Notaris di Jakarta Utara
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran.
Perseroan	: berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Borneo Olah Sarana Sukses, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal saham, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 7	: berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk
POJK No. 8	: berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No. 10	: berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 25	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum
POJK No. 30	: berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.33	: berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	: berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.



POJK No.35	: berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.55	: berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No.56	: berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	: Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
USD	: berarti dolar AS.
UUPM	: berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.

Singkatan Nama Perusahaan

PT Megah Prakarsa Utama	:	MPU
PT Sapphire Mulia Abadi	:	SMA
PT Kencana Unggul Semesta	:	KUS
PT Atjeh Pasifik Sejahter	:	APS
PT Pratama Prime Resources	:	PPR
PT Borneo Palma Lestari	:	BPL
PT Pratama Natural Resources	:	PNR
PT Pratama Buana Sentosa	:	PBS
PT Energi Amzal Bersama	:	EAB
PT Pratama Bersama	:	PB
PT Bangun Olahraga Sukses	:	BOS

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. Riwayat Singkat

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta 21/2017**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama Perseroan dan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 21/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109, tanggal 23 Oktober 2017 (“**Akta 109/2017**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022183.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 109/2017, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

- (i) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir, melakukan pengolahan pemurnian, dan/atau meningkatkan nilai tambah termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya, membangun dan menggunakan fasilitas dan/atau instalasi pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara untuk diolah, dimurnikan dan/atau meningkatkan nilai tambah terhadap batubara atau mineral pada fasilitas dan/atau instalasi;

- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti;
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (iv) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:
  - (1) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian batu bara atau mineral, perusahaan. properti;
  - (2) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan properti; dan
  - (3) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

#### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

- (i) berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah namun tidak terbatas pada jual beli atas batubara dan/atau mineral logam dan/atau pengangkutan batubara dan/atau mineral logam, pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah atas batubara dan/atau mineral logam, menjual hasil pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah kepada pihak lain;
- (ii) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- (iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, *grossier*, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- (iv) menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri *wood working* dan *furniture* (meubel);
- (v) menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offse
- (vi) menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, *traking trailer*, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.

## 2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000.000	6.000.000.000	6
Kumar Jairamdas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>

## 3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)

Harga Penawaran : Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham

Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah)

Tanggal Penawaran Umum : 9 – 12 Februari 2018

Tanggal Pencatatan di BEI : 15 Februari 2018

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14	631.400.000	63.140.000.000	45,10
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68	136.800.000	13.680.000.000	9,77
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68	136.800.000	13.680.000.000	9,77
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000.000	6.000.000.000	6,00	60.000.000	6.000.000.000	4,29
5. Kumar Jairamdaas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,50	35.000.000	3.500.000.000	2,50
6. Masyarakat	-	-	0,00	400.000.000	40.000.000.000	28,57
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>140.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>	

#### 4. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun.

Jatuh tempo Perseroan untuk melakukan pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga PT Bank Victoria International Tbk yaitu pada :

Fasilitas	No. Perjanjian kredit	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah pinjaman
Demand Loan I	801/DL/IX/17	22-Sep-17	22-Sep-18	10.000.000.000
Demand Loan II	811/DL/IX/17	26-Sep-17	26-Sep-18	12.000.000.000
Demand Loan III	822/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	16.000.000.000
Demand Loan IV	830/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	12.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>50.000.000.000</b>

Penggunaan pinjaman dari utang yang dilunasi adalah untuk modal kerja Perseroan, utang tersebut diperoleh sejak bulan September 2017. Perseroan wajib melakukan pelunasan kepada Bank dengan jumlah yang terhutang menurut buku Bank bersama bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu kredit berakhir. Untuk pelunasan sebagian ataupun seluruhnya sebelum jangka waktu kredit berakhir dan sumber dana pelunasan berasal dari dana Peminjam sendiri, maka Peminjam dikenakan pinalti sebesar 1% dari jumlah pelunasan yang dilakukan. Untuk bunga, biaya-biaya serta pinalti atas pelunasan dipercepat dibiayai oleh kas internal Perseroan.

- Sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan dan Entitas Anak Perseroan Tidak Langsung seperti PT Bangun Olahsarana Sukses, PT Pratama Bersama, PT Energi Amzal Bersama dan PT Pratama Buana Sentosa. Adapun penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana adalah termasuk namun tidak terbatas pada: jalan, jembatan, pembebasan lahan, BLC (*Barge Loading Conveyor*), *jetty*, alat berat dan mess.

Penyaluran dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung tersebut akan melalui Entitas Anak secara langsung. Penyaluran tersebut akan disalurkan melalui penyetoran modal pada Entitas Anak secara langsung dan kemudian kepada Entitas Anak Tidak Langsung. Dana yang diberikan kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan melalui penyetoran modal yang dilakukan secara bertahap.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

## 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto (Rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No.0629).

Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Informasi keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	10.812	12.287	7.780	1.043
Piutang usaha – pihak ketiga				1.040
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	1.782	2.015	4.569	8.538
Pihak berelasi	50	254	2.740	1.524
Persediaan	18.743	10.679	43.127	54.349
Pajak dibayar dimuka				4.638
Uang muka	2.883	6.953	8.894	27.261
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>34.270</b>	<b>32.188</b>	<b>67.110</b>	<b>98.393</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang pihak berelasi			222	222
Aset pajak tangguhan – neto	1.834	5.495	23.473	14.281
Aset tetap - neto	120.965	81.136	34.991	37.262
Properti Pertambangan - neto	28.348	29.912	30.639	33.295
Aset eksplorasi dan evaluasi	117.292	37.712	22.909	21.453
Aset tidak lancar lainnya	17.592	9.217	10.286	6.877
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>286.031</b>	<b>163.472</b>	<b>122.520</b>	<b>113.390</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>320.301</b>	<b>195.660</b>	<b>189.630</b>	<b>211.783</b>



(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
Utang bank jangka pendek	50.000	-	-	-
Utang Usaha				
Pihak ketiga	55.482	114.856	131.917	70.070
Pihak berelasi	-	-	-	402
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	12.160	28.023	23.749	16.531
Pihak Berelasi	19.588	26.711	16.620	48.967
Utang pihak berelasi	6.353	6.353	62.259	75.152
Uang muka penjualan	40.076	42.947	43.952	32.062
Pendapatan ditangguhkan	29.758	16.240	-	-
Utang pajak	3.515	1.241	652	1.003
Beban masih harus dibayar	5.593	403	1.644	1.816
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pembiayaan konsumen		-	51	55
Utang bank jangka panjang	1.164	-	13.886	21.173
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>223.689</b>	<b>236.774</b>	<b>294.730</b>	<b>267.231</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang usaha – pihak ketiga	71.373	-	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pembiayaan konsumen	-	-	-	51
Utang bank jangka panjang	8.836			13.886
Liabilitas imbalan pascakerja	929	637	447	342
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	6.406	5.654	3.024	1.915
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>87.544</b>	<b>6.291</b>	<b>3.471</b>	<b>16.194</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>311.233</b>	<b>243.065</b>	<b>298.201</b>	<b>283.425</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar – 4.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 600.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	100.000	60.000	6.000	6.000
Tambahan modal disetor – neto	30.625	29.553	(450)	(450)
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sependali			(1.026)	(1.005)
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali	(3.113)	2.521	-	-
Defisi	(117.368)	(138.149)	(110.310)	(74.151)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.144	(46.075)	(105.786)	(69.606)
Kepentingan nonpengendali	(1.076)	(1.330)	(2.785)	(2.036)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>9.068</b>	<b>(47.405)</b>	<b>(108.571)</b>	<b>(71.642)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>320.301</b>	<b>195.660</b>	<b>189.630</b>	<b>211.783</b>

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
	Audited	Unaudited		Audited	
<b>PENJUALAN NETO</b>	120.621	52.184	80.557	211.969	82.651
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(68.638)	(55.173)	(70.026)	(199.305)	(101.645)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>51.983</b>	<b>(2.989)</b>	<b>10.530</b>	<b>12.664</b>	<b>(18.994)</b>
Beban Penjualan	(16.979)	(9.610)	(10.613)	(34.786)	(17.024)
Beban umum dan administrasi	(9.038)	(4.374)	(10.072)	(10.179)	(11.704)
Penghasilan (beban) usaha lainnya - neto	2.262	(199)	247	(11.505)	(3.422)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>28.228</b>	<b>(17.172)</b>	<b>(10.402)</b>	<b>(43.806)</b>	<b>(51.144)</b>
Beban keuangan	(303)	(275)	(306)	(2.252)	(3.701)
Penghasilan keuangan	-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>27.925</b>	<b>(17.447)</b>	<b>(10.708)</b>	<b>(46.058)</b>	<b>(54.845)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(7.109)</b>	<b>3.330</b>	<b>(18.044)</b>	<b>9.090</b>	<b>11.601</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.968)</b>	<b>(43.244)</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI RUGI NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>791</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(47)	5	2	52	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan	12	(1)	-	(13)	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/ PERIODE BERJALAN, ETELAH PAJAK</b>	<b>(35)</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.816	(13.742)	(27.842)	(36.196)	(41.285)
Kepentingan Nonpengendali	-	(375)	(910)	(750)	(1.168)
<b>Jumlah</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.781	(13.740)	(27.840)	(36.159)	(42.454)
Kepentingan Nonpengendali	-	(373)	(910)	(749)	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.454)</b>

## Rasio Keuangan Konsolidasian

Rasio Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
	Audited	Unaudited	Audited	
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Penjualan Neto	131,15%	*	(62,00%)	156,46%
Beban Pokok Penjualan	(24,40%)	*	64,86%	(96,08%)
Laba Bruto	1838,89%	*	16,85%	166,67%
Laba (Rugi) Usaha	264,38%	*	76,25%	14,35%
Jumlah Aset	63,70%	*	3,18%	(10,46%)
Jumlah Liabilitas	28,04%	*	(18,49%)	5,21%
Jumlah Ekuitas	119,13%	*	56,34%	(51,55%)
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba bruto terhadap pendapatan	43,10%	(5,73%)	13,07%	5,97%
Laba usaha terhadap pendapatan	23,40%	(32,91%)	(12,91%)	(20,67%)
Laba (rugi) Tahun Berjalan terhadap aset	6,50%	(4,64%)	(14,69%)	(19,49%)
Laba (rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma terhadap Ekuitas	229,54%	(15,41%)	60,65%	34,05%
Liabilitas / Aset	0,97	1,30	1,24	1,57
Liabilitas / Ekuitas	34,32	4,32	(5,13)	(2,75)
<b>RASIO LIKUIDITAS (X)</b>				
Current Ratio	0,15	0,28	0,14	0,23

## 6. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

### A. Risiko Perseroan Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai perusahaan induk, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa manajemen Pertambangan, dengan kondisi Entitas Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan

### B. Risiko-Risiko Yang Terkait Dengan Kegiatan Usaha Entitas Anak

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Entitas Anak
2. Dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan.
3. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Entitas Anak.
4. Kegiatan usaha Entitas Anak tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Risiko atas Perubahan Teknologi

### **C. RISIKO UMUM**

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

### **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuas
3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

## **7. Prospek Usaha Entitas Anak**

### Perkembangan Komoditas Batubara Internasional

Kondisi harga batubara internasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh harga batubara domestik China dibandingkan pembeli tradisional, seperti permintaan dari kebutuhan pembangkit listrik Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu kebijakan China untuk mereformasi produksi batubara-nya mewajibkan para penambang untuk mengurangi kapasitas berlebih dengan mengurangi hari kerja untuk penambangan batubara dari 330 hari menjadi 276 hari per tahun. Produksi batubara di China telah turun 10,7% Ytd sepanjang 10 bulan pertama tahun 2016. Pemerintah China juga memangkas produksi batubara 16,6% dibanding bulan sebelumnya. Total produksi batubara China sepanjang tahun 2016 turun 280 juta ton. Pada semester pertama 2016, produksi batubara China sudah turun 9,7 % menjadi 1,63 miliar ton dibanding semester pertama 2015. Selain itu, biaya produksi dan operasional tambang batubara dalam negeri China lebih tinggi dibanding kan impor, yang berakibat pada pemangkasan produksi dan peningkatan impor. Hal tersebut mengakibatkan hampir semua negara produsen menitikberatkan ekspor ke China, dan pada akhirnya berdampak positif pada harga batubara yang mulai merangkak naik sejak kuartal I 2016.

### Industri Batubara Nasional

Produksi batubara nasional Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016 mengalami pergerakan yang berfluktuasi, dengan produksi batubara nasional pada tahun 2013 merupakan produksi tertinggi dibandingkan periode lainnya. Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate*) dari penjualan batubara nasional sepanjang tahun 2011 sampai 2016 sebesar 5,3%. Tercatat pada tahun 2016 produksi nasional mencapai 456 juta ton dengan penjualan domestic sebesar 90 juta ton.

### Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan Pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

## **8. Kebijakan Dividen**

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah

dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Penjelasan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## 9. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bulan dan Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak langsung	Status Operasional
1..	PT Pratama Prime Resources	Bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi	Desember 2016	99,99%	0,01% (Melalui BPL)	Pra-operasi
2.	PT Borneo Palma Lestari	Bidang pertanian, pertambangan, jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan	Juli 2011	99,99%	0,003125 (Melalui PNR)	Pra-operasi
3.	PT Pratama Natural Resources	Bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan	Juli 2011	99,96%	0,4% (Melalui PPR)	Pra-operasi
4.	PT Pratama Buana Sentosa	Bidang pertambangan, perdagangan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi	Juli 2008	-	99,99% (Melalui PPR)	Pra-operasi
5.	PT Energi Amzal Bersama	Bidang pertanian, pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa	Desember 2016	-	99,99% (Melalui BPL)	Pra-operasi
6.	PT Pratama Bersama	Bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan	Juli 2011	-	99,99% (Melalui PNR)	Operasi
7.	PT Bangun Olahsarana Sukses	Bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan	Maret 2011	-	99,99% (Melalui PNR)	Operasi

Penjelasan selengkapnya mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub mengenai Keterangan Mengenai Entitas Anak dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

## 1. Keterangan Mengenai Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut IPO) sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk

## PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

### Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang konstruksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian, perdagangan dan pengangkutan serta pertambangan melalui Entitas Anak  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat

Wisma 77, Tower 1, Lantai 8  
Jalan Jenderal S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410  
Telp: 021 535 9777, Faksimili: 021 536 1227  
Email : [corsec@bosscoal.com](mailto:corsec@bosscoal.com)  
Website: [www.bosscoal.com](http://www.bosscoal.com)

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

**RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SAAT INI PERSEROAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MANAJEMEN PERTAMBANGAN, DENGAN KONDISI ENTITAS ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN DAMPAK KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN DARI HASIL OPERASINYA KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (dahulu PT Megah Pratama Resources) (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 13 Juli 2011 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-35302.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057437.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. Akta Pendirian Perseroan ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta 21/2017**”), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama Perseroan dan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 21/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109, tanggal 23 Oktober 2017 (“**Akta 109/2017**”), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022183.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 109/2017, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama:**

- (i) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir, melakukan pengolahan pemurnian, dan/atau meningkatkan nilai tambah termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya, membangun dan menggunakan fasilitas dan/atau instalasi pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara untuk diolah, dimurnikan dan/atau meningkatkan nilai tambah terhadap batubara atau mineral pada fasilitas dan/atau instalasi;
- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan,

- pengurusan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti;
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
  - (iv) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:
    - (1) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian batu bara atau mineral, perusahaan. properti;
    - (2) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan properti; dan
    - (3) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

- (i) berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah namun tidak terbatas pada jual beli atas batubara dan/atau mineral logam dan/atau pengangkutan batubara dan/atau mineral logam, pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah atas batubara dan/atau mineral logam, menjual hasil pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah kepada pihak lain;
- (ii) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- (iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- (iv) menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri *wood working* dan *furniture* (meubel);
- (v) menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offse
- (vi) menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, *traking trailer*, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.

## 2. Proforma Sebelum dan Setelah Penawaran Umum

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000.000	6.000.000.000	6
5. Kumar Jairamdaas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14	631.400.000	63.140.000.000	45,10
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68	136.800.000	13.680.000.000	9,77
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68	136.800.000	13.680.000.000	9,77
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000.000	6.000.000.000	6,00	60.000.000	6.000.000.000	4,29
5. Kumar Jairamdaas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,50	35.000.000	3.500.000.000	2,50
6. Masyarakat	-	-	0,00	400.000.000	40.000.000.000	28,57
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>140.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>	

## 3. Pencatatan Efek Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## 4. Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran umum

Berikut adalah kronologis peningkatan modal dan pengambilan bagiannya oleh pemegang saham Perseroan:

- a) Berdasarkan Akta 21/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 menjadi Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 4.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000; dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp60.000.000.000 yang terbagi atas 600.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 menjadi Rp100.000.000.000 yang terbagi atas

1.000.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000, yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

- i. PT Megah Prakarsa Utama sebesar Rp28.000.000.000;
- ii. PT Sapphire Mulia Abadi sebesar Rp6.000.000.000; dan
- iii. PT Kencana Unggul Semesta sebesar Rp6.000.000.000.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah peningkatan di atas menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp400.000.000.000, terbagi atas 4.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.000; dan  
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.000.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp100.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	700.000	70.000.000.000	70,00
2. PT Sapphire Mulia Abadi	150.000	15.000.000.000	15,00
3. PT Kencana Unggul Semesta	150.000	15.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>

- b) Berdasarkan Akta 109/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); (ii) pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat.

Pada tanggal 23 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017, telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan berdasarkan Akta jual beli sebagai berikut:

- (a) Akta Jual Beli No. 110, tanggal 23 Oktober 2017 (“**AJB 110/2017**”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 8.600 saham milik PT Megah Prakarsa Utama kepada Kumar Jairamdas Aildasani;
- (b) Akta Jual Beli No. 111, tanggal 23 Oktober 2017 (“**AJB 111/2017**”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 13.200 milik PT Sapphire Mulia Abadi kepada Kumar Jairamdas Aildasani;
- (c) Akta Jual Beli No. 112, tanggal 23 Oktober 2017 (“**AJB 112/2017**”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 13.200 milik PT Kencana Unggul Semesta kepada Kumar Jairamdas Aildasani; dan
- (d) Akta Jual Beli No. 125, tanggal 24 Oktober 2017 (“**AJB 125/2017**”), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 60.000 saham milik PT Megah Prakarsa Utama kepada PT Atjeh Pasifik Sejahtera

Pengalihan saham dalam AJB 110/2017, AJB 111/2017, AJB 112/2017, dan AJB 125/2017 telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta 109/2017.

PT Megah Prakarsa Utama, PT Sapphire Mulia Abadi, PT Kencana Unggul Semesta, Kumar Jairamdas Aildasani dan PT Atjeh Pasifik Sejahtera sepakat untuk tidak dapat menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun.

Jatuh tempo Perseroan untuk melakukan pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga PT Bank Victoria International Tbk yaitu pada :

Fasilitas	No. Perjanjian kredit	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah pinjaman
Demand Loan I	801/DL/IX/17	22-Sep-17	22-Sep-18	10.000.000.000
Demand Loan II	811/DL/IX/17	26-Sep-17	26-Sep-18	12.000.000.000
Demand Loan III	822/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	16.000.000.000
Demand Loan IV	830/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	12.000.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>50.000.000.000</b>

Penggunaan pinjaman dari utang yang dilunasi adalah untuk modal kerja Perseroan, utang tersebut diperoleh sejak bulan September 2017. Perseroan wajib melakukan pelunasan kepada Bank dengan jumlah yang terhutang menurut buku Bank bersama bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu kredit berakhir. Untuk pelunasan sebagian ataupun seluruhnya sebelum jangka waktu kredit berakhir dan sumber dana pelunasan berasal dari dana Peminjam sendiri, maka Peminjam dikenakan pinalti sebesar 1% dari jumlah pelunasan yang dilakukan. Untuk bunga, biaya-biaya serta pinalti atas pelunasan dipercepat dibiayai oleh kas internal Perseroan.

- Sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan dan Entitas Anak Perseroan Tidak Langsung seperti PT Bangun Olahsarana Sukses, PT Pratama Bersama, PT Energi Amzal Bersama dan PT Pratama Buana Sentosa. Adapun penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana adalah termasuk namun tidak terbatas pada: jalan, jembatan, pembebasan lahan, BLC (*Barge Loading Conveyor*), *jetty*, alat berat dan mess.

Penyaluran dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung tersebut akan melalui Entitas Anak secara langsung. Penyaluran tersebut akan disalurkan melalui penyetoran modal pada Entitas Anak secara langsung dan kemudian kepada Entitas Anak Tidak Langsung. Dana yang diberikan kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan melalui penyetoran modal yang dilakukan secara bertahap.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.



Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,197% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,047% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.
- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 1,875% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,375%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,250% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,250%;
- Biaya jasa konsultan yang terdiri dari biaya:
  - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,756%
  - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,500%
  - c. Jasa Notaris sekitar 0,125%
  - d. Jasa Penilai sekitar 0,094%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,063%;
- Biaya Pencatatan sekitar 0,166%, yang terdiri dari biaya KSEI 0,009% dan pencatatan di BEI 0,156%;
- Biaya lain-lain 1,572% yang meliputi biaya Audit Penjatahan 0,022%, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir sekitar 0,377%, biaya konsultan industri sekitar 0,549% dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,625%.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rincian dan tempat penyimpanan atas sisa dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang dilakukan dalam rangka pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"). Rencana Penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang dilakukan dalam rangka pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan dapat merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 namun dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena transaksi tersebut dilakukan atas aset yang digunakan langsung untuk proses produksi dan/atau mendukung produksi dari Perseroan namun tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/2015. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan tidak akan melibatkan afiliasi dari Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang akan dipergunakan oleh Entitas Anak Perseroan tidak langsung melalui penyeteroran modal pada Entitas Anak secara langsung dan kemudian kepada Entitas Anak Tidak Langsung ("Penggunaan Dana oleh Entitas Anak"), dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara

sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%. Perseroan tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/2015. Penggunaan Dana oleh Entitas Anak merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1 namun dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% dan Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan oleh kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp311.233 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp225.183 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp86.049 juta yang angkanya diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto (Rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0629, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	50.000
Utang Usaha	
Pihak ketiga	55.482
Pihak berelasi	-
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	12.160
Pihak Berelasi	19.588
Utang Pihak Berelasi	6.353
Uang muka penjualan	40.076
Pendapatan ditangguhkan	29.758
Utang pajak	3.515
Beban masih harus dibayar	5.593
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pembiayaan Konsumen	-
Utang bank jangka Panjang	1.164
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>223.689</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang usaha - pihak ketiga	71.373
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pembiayaan Konsumen	-
Utang bank jangka Panjang	8.836
Liabilitas imbalan pascakerja	929
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	6.406
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>87.544</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>311.233</b>

## a) LIABILITAS JANGKA PENDEK

### Utang Bank Jangka Pendek

Pada tahun 2017, Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (Victoria) Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga 7,25% per tahun. Rincian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	No. Perjanjian kredit	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah pinjaman
Demand Loan I	801/DL/IX/17	22-Sep-17	22-Sep-18	10,000,000,000
Demand Loan II	811/DL/IX/17	26-Sep-17	26-Sep-18	12,000,000,000
Demand Loan III	822/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	16,000,000,000
Demand Loan IV	830/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	12,000,000,000
<b>Jumlah</b>				<b>50,000,000,000</b>

Pada tanggal 30 September 2017 jumlah tercatat fasilitas tersebut adalah sebesar Rp 50.000.000.000,-.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau melepaskan aset Perusahaan
- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham
- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan dan Pencabutan Covenant pada Akta Perjanjian Kredit BOS, entitas anak, No. 161/FTM-EKS/KM/XI/17 tanggal 15 November 2017, Victoria menyetujui:

- Ratifikasi terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan
- Pencabutan mengenai pembatasan pembagian dividen.

### Utang Usaha

Rincian dari utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	-
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Cipta Kridatama	118.863.417.060
PT Sinar Perindotindo Utama	920.897.100
PT Asia Development	929.424.577
PT Kencana Prima Mahakam	391.900.000
PT Seratah Borneo Abadi	105.992.451
PT Pelayaran Lautan Berkat	174.977.853
PT Trimega Utama Corporindo	1.435.048.317
PT Usaha Maju Shipping	1.435.341.218
PT Galant Service	656.451.299
Lain-lain	1.941.627.075
Subjumlah	124.383.322.287
<b>Jumlah</b>	<b>126.855.076.950</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55.482.493.950
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>71.372.583.000</b>

Pada tahun 2017, utang usaha kepada PT Cipta Kridatama dibayarkan setiap bulan sampai dengan 25 Maret 2020.

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha di atas.

Rincian saldo utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum jatuh tempo	2.380.466.848
Telah jatuh tempo	
- Kurang dari 30 hari	1.193.243.750
- 31 – 60 hari	861.700.070
- 61 – 90 hari	669.297.254
- Lebih dari 90 hari	121.750.369.028
<b>Jumlah</b>	<b>126.855.076.950</b>

### Utang Lain-Lain

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pihak berelasi</b>	19.588.050.988
<b>Pihak ketiga</b>	
Jogmec	29.758.288.905
Kumar Jairamdas Aildasani	2.310.000.000
CV Megah Jaya Abadi	2.022.450.000
CV Megah Jaya Sakti	2.000.000.000
PT Atjeh Pasifik Sejahter	1.875.000.000
Dede Suherman	1.607.852.950
Century Computer	503.603.800
Lain-lain (dibawah 500 juta)	1.841.138.868
Subjumlah	41.918.334.523
<b>Jumlah</b>	<b>61.506.385.511</b>

Sampai dengan tanggal 4 Desember 2017, utang lain-lain yang telah dilunasi untuk periode 30 September 2017 sebesar Rp4.185.000.000,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Rupiah	31.510.649.583
Dolar Amerika Serikat	29.995.735.928
<b>Jumlah</b>	<b>61.506.385.511</b>

Akun utang lain-lain terkait dengan transaksi di luar aktivitas utama Grup terutama dalam bentuk pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan diselesaikan oleh Grup dalam waktu satu tahun.

### Uang Muka Penjualan

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Prima Energi Services	24.520.477.553
Glencore International AG	13.814.310.815
PT Trubaindo Coal Mining	13.060.574
Avra Commodities Pte, Ltd.	1.728.307.000
<b>Jumlah</b>	<b>40.076.155.942</b>

### Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	328.000
Pasal 29	66.814.125
Pasal 4 (2)	-
Pajak Final	13.500.000
<b>Subjumlah</b>	<b>80.642.125</b>
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 15	-
Pasal 21	466.124.600
Pasal 23	1.349.546.899
Pasal 25	-
Pasal 4 (2)	18.279.567
Pasal 29	1.600.876.075
<b>Subjumlah</b>	<b>3.434.827.141</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.515.469.266</b>

### Beban Masih Harus Dibayar

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jasa Tenaga Ahli	4.480.000.000
Gaji	239.672.000
Jasa Profesional Lain-lain	872.823.278
<b>Jumlah</b>	<b>5.592.495.278</b>

## b) LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Utang Bank Jangka Panjang

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Victoria Syariah	10.000.000.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.164.444.444)
Bagian jangka panjang	8.835.555.556

#### PT Bank Victoria Syariah

Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 67 tanggal 16 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Victoria Syariah sebesar Rp10.000.000.000 yang telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2017. Fasilitas tersebut digunakan untuk investasi pembelian barang material pembangunan *Barge Loading Conveyor* untuk proyek di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan selama 60 kali dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Empat Unit Apartemen atas nama PT Forza Indonesia, pihak berelasi.
- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Komisaris Utama

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan selain dari tujuan yang telah disepakati;
- Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris;
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau melepaskan aset Perusahaan;
- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham;
- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- Mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Surat Bank Victoria Syariah No. 212/Dkom/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 Perihal Ketentuan Fasilitas Pembiayaan, Bank Victoria Syariah telah menyetujui bahwa pembagian dividen dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Bank Victoria Syariah.

### Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 September 2017, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 30 September 2017, dengan menggunakan metode « *Projected Unit Credit* » adalah sebesar Rp928.535.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	637.094.000
Biaya jasa kini	186.105.000
Biaya Bunga	58.666.000
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain :	
Dampak perubahan pengalaman	(88.815.000)
Dampak penyesuaian asumsi keuangan	135.485.000
<b>Saldo akhir</b>	<b>928.535.000</b>

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan	30 September 2017
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat diskonto	7,00% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	6,00% per tahun
Tingkat moratalitas	TMI III – 2011
Tingkat pengunduran diri	6% pada umur 20 tahun dan menurun secara liner sampai 0% pada umur 52 tahun

### Liabilitas yang Telah Jatuh Tempo

Perseroan melalui BOS (Entitas Anak) memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo yaitu utang usaha kepada kontraktor terkait dengan kerjasama usaha pertambangan dengan PT Cipta Kridatama (CK). Sehubungan dengan penyelesaian utang tersebut BOS telah melakukan negosiasi dengan CK terkait dengan kondisi keuangan Perseroan, sehingga pada tahun 2017 utang usaha telah di *reschedule* menjadi utang usaha yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan Maret 2020.

### KOMITMEN DAN KONTIJENSI

#### Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal 10 Maret 2016, BOS dan PB memiliki Joint Exploration Support Agreement (JESA) dengan Japan Oil, Gas and Metal National Corporation (JOGMEC), pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian tersebut BOS dan PB akan menerima program dukungan teknis eksplorasi batu bara yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan jumlah investasi sebesar \$AS 3.000.000 dan target produksi 2.000.000 ton. Investasi tersebut akan diberikan dalam 3 tahap:

- Tahap pertama, sebesar \$AS 513.000 dengan target produksi 342.000 ton.
- Tahap kedua sebesar \$AS 1.500.000 dengan target produksi 1.342.000 ton.
- Tahap ketiga sebesar \$AS 987.000 dengan target produksi sampai dengan 2.000.000 ton, setelah tahap pertama dan kedua.

Investasi tahap pertama telah diterima pada tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya investasi tahap kedua dan ketiga telah diberikan pada berbagai tanggal selama tahun 2016 – 2017.

Berdasarkan perjanjian diatas PB dan BOSS memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan dari JOGMEC untuk membiayai pelaksanaan kegiatan eksplorasi selama periode investasi. Kewajiban PB dan BOSS terkait dengan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan peranan dan tanggung jawab mereka secara professional.
- Menjaga aset, persediaan dan infrastrukturnya di dalam wilayah IUP.
- Memelihara pembukuan dan catatan akuntansi yang selayaknya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dalam usaha pertambangan di Indonesia.
- Memberikan laporan perkembangan kepada Komite Pelaksana pada setiap bulan dan/atau tahun.
- Melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memelihara agar IUP PB dan IUP BOS tetap sah dan berlaku.

Selanjutnya, JOGMEC memiliki hak untuk menentukan Agen Pemasaran yang akan ditunjuk ataupun dilakukan oleh JOGMEC. Kewajiban JOGMEC di dalam perjanjian ini adalah Memberikan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan eksplorasi selama periode investasi.

Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 7 tahun sejak tanggal perjanjian, jika sampai dengan jangka waktu perjanjian BOS dan PB belum mencapai target produksi, atau terjadi penyelesaian kerjasama, maka BOS dan PB diwajibkan untuk mengembalikan investasi sebesar \$AS 1,50/ton atas jumlah produksi yang belum mencapai target produksi. Investasi yang akan diperhitungkan terhadap penjualan batu bara di masa berikutnya dicatat sebagai "Pendapatan ditangguhkan".



## Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 18 Juli 2017, BOS memperoleh fasilitas pembiayaan perdagangan *Uncommitted revolving* dengan LH Asian Trade Finance Fund sampai dengan jumlah maksimum sebesar \$AS 3.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 7,00% dengan suku 3-bulan LIBOR.

Fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan:

- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Freddy Tedjasasmita, Widodo Nurly Sumady dan Johannes Halim, Direktur dan Komisaris.
- Jaminan Perusahaan dari PT Borneo Olahsarana Sukses.

Sampai dengan 30 September 2017, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

**KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.**

**TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOISASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto (Rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No.0629).

Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Informasi keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017	2016	2015	2014	
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan bank	10.812	12.287	7.780	1.043	
Piutang usaha – pihak ketiga				1.040	
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	1.782	2.015	4.569	8.538	
Pihak berelasi	50	254	2.740	1.524	
Persediaan	18.743	10.679	43.127	54.349	
Pajak dibayar dimuka				4.638	
Uang muka	2.883	6.953	8.894	27.261	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>34.270</b>	<b>32.188</b>	<b>67.110</b>	<b>98.393</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Piutang pihak berelasi			222	222	
Aset pajak tangguhan – neto	1.834	5.495	23.473	14.281	
Aset tetap - neto	120.965	81.136	34.991	37.262	
Properti Pertambangan - neto	28.348	29.912	30.639	33.295	
Aset eksplorasi dan evaluasi	117.292	37.712	22.909	21.453	
Aset tidak lancar lainnya	17.592	9.217	10.286	6.877	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>286.031</b>	<b>163.472</b>	<b>122.520</b>	<b>113.390</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>320.301</b>	<b>195.660</b>	<b>189.630</b>	<b>211.783</b>	

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
Utang bank jangka pendek	50.000	-	-	-
Utang Usaha				
Pihak ketiga	55.482	114.856	131.917	70.070
Pihak berelasi	-	-	-	402
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	12.160	28.023	23.749	16.531
Pihak Berelasi	19.588	26.711	16.620	48.967
Utang pihak berelasi	6.353	6.353	62.259	75.152
Uang muka penjualan	40.076	42.947	43.952	32.062
Pendapatan ditangguhkan	29.758	16.240	-	-
Utang pajak	3.515	1.241	652	1.003
Beban masih harus dibayar	5.593	403	1.644	1.816
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pembiayaan konsumen	-	-	51	55
Utang bank jangka panjang	1.164	-	13.886	21.173
<b>Jumlah L iabilitas Jangka Pendek</b>	<b>223.689</b>	<b>236.774</b>	<b>294.730</b>	<b>267.231</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang usaha - pihak ketiga	71.373	-	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pembiayaan konsumen				51
Utang bank jangka panjang	8.836			13.886
Liabilitas imbalan pascakerja	929	637	447	342
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	6.406	5.654	3.024	1.915
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>87.544</b>	<b>6.291</b>	<b>3.471</b>	<b>16.194</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>311.233</b>	<b>243.065</b>	<b>298.201</b>	<b>283.425</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar – 4.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 600.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014				
	100.000	60.000	6.000	6.000
Tambahan modal disetor – neto	30.625	29.553	(450)	(450)
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sependali				
			(1.026)	(1.005)
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali Defisi	(3.113)	2.521	-	-
	(117.368)	(138.149)	(110.310)	(74.151)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.144	(46.075)	(105.786)	(69.606)
Kepentingan nonpengendali	(1.076)	(1.330)	(2.785)	(2.036)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>9.068</b>	<b>(47.405)</b>	<b>(108.571)</b>	<b>(71.642)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>320.301</b>	<b>195.660</b>	<b>189.630</b>	<b>211.783</b>

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
	Audited	Unaudited		Audited	
<b>PENJUALAN NETO</b>	120.621	52.184	80.557	211.969	82.651
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(68.638)	(55.173)	(70.026)	(199.305)	(101.645)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>51.983</b>	<b>(2.989)</b>	<b>10.530</b>	<b>12.664</b>	<b>(18.994)</b>
Beban Penjualan	(16.979)	(9.610)	(10.613)	(34.786)	(17.024)
Beban umum dan administrasi	(9.038)	(4.374)	(10.072)	(10.179)	(11.704)
Penghasilan (beban) usaha lainnya - neto	2.262	(199)	247	(11.505)	(3.422)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>28.228</b>	<b>(17.172)</b>	<b>(10.402)</b>	<b>(43.806)</b>	<b>(51.144)</b>
Beban keuangan	(303)	(275)	(306)	(2.252)	(3.701)
Penghasilan keuangan	-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>27.925</b>	<b>(17.447)</b>	<b>(10.708)</b>	<b>(46.058)</b>	<b>(54.845)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(7.109)</b>	<b>3.330</b>	<b>(18.044)</b>	<b>9.090</b>	<b>11.601</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.968)</b>	<b>(43.244)</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI RUGI NETO</b>	-	-	-	22	791
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(47)	5	2	52	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan	12	(1)	-	(13)	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/ PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>	<b>(35)</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.816	(13.742)	(27.842)	(36.196)	(41.285)
Kepentingan Nonpengendali	-	(375)	(910)	(750)	(1.168)
<b>Jumlah</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.781	(13.740)	(27.840)	(36.159)	(42.454)
Kepentingan Nonpengendali	-	(373)	(910)	(749)	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.454)</b>

## Rasio Keuangan Konsolidasian

Rasio Keuangan Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
	Audited	Unaudited	Audited	
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Penjualan Neto	131,15%	*	(62,00%)	156,46%
Beban Pokok Penjualan	(24,40%)	*	64,86%	(96,08%)
Laba Bruto	1838,89%	*	16,85%	166,67%
Laba (Rugi) Usaha	264,38%	*	76,25%	14,35%
Jumlah Aset	63,70%	*	3,18%	(10,46%)
Jumlah Liabilitas	28,04%	*	(18,49%)	5,21%
Jumlah Ekuitas	119,13%	*	56,34%	(51,55%)
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba bruto terhadap pendapatan	43,10%	(5,73%)	13,07%	5,97%
Laba usaha terhadap pendapatan	23,40%	(32,91%)	(12,91%)	(20,67%)
Laba (rugi) Tahun Berjalan terhadap aset	6,50%	(4,64%)	(14,69%)	(19,49%)
Laba (rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma terhadap Ekuitas	229,54%	(15,41%)	60,65%	34,05%
<b>RASIO SOLVABILITAS (X)</b>				
Liabilitas / Aset	0,97	1,30	1,24	1,57
Liabilitas / Ekuitas	34,32	4,32	(5,13)	(2,75)
<b>RASIO LIKUIDITAS (X)</b>				
Current Ratio	0,15	0,28	0,14	0,23

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.*

### 1. Umum

Perseroan merupakan suatu Perusahaan Induk yang mempunyai entitas anak yang bergerak di bidang usaha penambangan batubara di Kalimantan Timur, Indonesia. Melalui Anak Perusahaan, Perseroan memiliki tambang batubara yang sudah pada tahap produksi dan juga memiliki tambang batubara, yang pada saat ini masih dalam tahap eksplorasi. Perseroan memiliki atau memiliki akses atau hak untuk menggunakan jalan angkutan batubara, lahan penimbunan (*stockpile yards*) dan fasilitas dermaga pemuatan batubara.

Seperti perusahaan-perusahaan pertambangan batubara lainnya, pendapatan Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh permintaan batubara dan fluktuasi harga batubara global. Perseroan dan entitas anak memproduksi batubara termal yang dijual kepada para pelanggan dengan kandungan debu (*ash*) yang relatif rendah, kandungan sulfur yang bervariasi dan dengan nilai kalori yang tinggi yaitu rata-rata diatas 6.300 kkal/kg (ARB).

Biaya utama Perseroan dan Entitas Anak adalah biaya produksi. Untuk mempertahankan profitabilitas dan margin laba usaha, Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi beragam cara untuk mencapai tingkat skala ekonomis dan efisiensi operasional Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa integrasi jaringan usaha yang dimiliki entitas anak memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi mata rantai produksi, menekan biaya operasional serta mempertahankan kehandalan Perseroan dan entitas anak dalam memasok batubara kepada para pelanggannya.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha Perseroan

Usaha Perseroan dan hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting sebagai berikut:

- Permintaan batubara global;
- Kontrak-kontrak dengan para pelanggan;
- Produksi batubara dan pengembangan kapasitas produksi;
- Nisbah pengupasan (*stripping ratio*);
- Royalti;

#### **Permintaan Batubara Global**

China sebagai produsen dan konsumen terbesar batubara di dunia, memiliki pengaruh yang signifikan di industri pasar batubara termal di dunia. Pemerintah China telah mencabut pengetatan produksi batubara dalam negeri sejak kuartal pertama tahun 2017, namun kapasitas produksi negara tersebut sepertinya tidak dapat memenuhi kenaikan permintaan yang cepat atas produk batubara di pasar global terutama di Asia Timur, Selatan, Tenggara dan Eropa, sedangkan China masih merupakan faktor dominan. Selain memasuki musim dingin, China memperketat standar keselamatan penambangan di dalam negeri mereka sehingga pasokan dalam negeri China menjadi melambat.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang kuat di mayoritas negara asia utara di perkirakan akan mendorong permintaan listrik dan terutama batubara termal. Hal ini merupakan potensi yang ingin dimanfaatkan oleh Perseroan melalui Entitas Anak untuk meningkatkan produktivitas misalnya dengan meningkatkan infrastruktur tambang dan memaksimalkan proses seperti mempercepat siklus penokangan. Perseroan terus berusaha untuk tetap melakukan monitoring pasar dan memaksimalkan jumlah cadangan batubara.

### ***Kontrak-kontrak dengan para Pelanggan***

Perseroan dan Entitas Anak pada umumnya memiliki perjanjian kontrak pasokan batubara yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau lebih dengan para pelanggannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci seperti jumlah pasokan, tingkat kualitas (nilai kalori, kandungan sulfur, dan lainnya) dan syarat-syarat pengiriman. Harga ditetapkan melalui negosiasi yang dilakukan minimal satu kali setiap tahunnya atau ditetapkan dengan mengacu pada *harga New Castle Coal Price Index* yang berlaku. Selama tahun 2017, Perseroan menjual sebagian besar batubara yang diproduksi oleh BOS berdasarkan kontrak pasokan jangka panjang.

### ***Produksi Batubara dan Pengembangan Kapasitas Produksi***

Pendapatan Perseroan ditentukan oleh volume batubara yang diproduksi dan dijual serta harga penjualan batubara Perseroan dan entitas anak. Volume produksi batubara bergantung pada perencanaan penambangan dan pengelolaan logistik dalam penambangan dan pengangkutan batubara dari wilayah penambangan ke fasilitas pengolahan dan pengangkutan. Perseroan dan entitas anak bergantung pada kontraktor penambangan dalam kegiatan penambangannya dan oleh karena itu keberhasilan peningkatan produksi batubara sangat bergantung pada keberhasilan kinerja kontraktor-kontraktor tersebut. Produksi batubara Perseroan dan entitas anak masing-masing sebesar 132.257 juta ton, 60.840 juta ton, 222.088 juta ton dan 139.938 juta ton untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Perseroan berharap peningkatan produksi dapat diwujudkan melalui kegiatan eksplorasi dan pengembangan kegiatan penambangan di beberapa wilayah IUP yang ada saat ini, peningkatan produksi batubara BOS dan dimulainya penambangan secara komersial di PB. Perseroan juga berencana mengembangkan mata rantai pengolahan dan pengangkutan batubara yang terintegrasi, sehingga memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang kenaikan volume produksi batubara Perseroan dan entitas anak dimasa yang akan datang dan terus meningkatkan efisiensi biaya operasional Perseroan

### ***Nisbah Pengupasan (Stripping Ratio)***

Biaya-biaya produksi Perseroan, khususnya keseluruhan biaya yang dibebankan oleh para kontraktor penambangan, dipengaruhi oleh nisbah pengupasannya. Nisbah pengupasan merupakan volume rata-rata *overburden* (yang terdiri dari kupasan tanah dan batu), dinyatakan dalam satuan *bank cubic meter* ("bcm"), yang dikeruk untuk memperoleh 1 (satu) ton batubara. Semakin tinggi nisbah pengupasan maka semakin besar volume *overburden* yang harus dikeruk untuk dapat memperoleh batubara, sehingga biaya pengerukan akan meningkat. Kenaikan biaya pengerukan akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, karena biaya pengerukan merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Nisbah pengupasan dari satu tambang ke tambang lainnya bervariasi tergantung pada karakteristik geologis dari lapisan batubara yang ditambang. Bila memungkinkan, Perseroan melalui Entitas Anak akan menambang di wilayah dengan nisbah pengupasan yang lebih tinggi ketika harga batubara naik sehingga harga jual tersebut akan dapat menutupi harga produksi yang lebih tinggi. Perseroan melalui Entitas Anak memiliki nisbah pengupasan yang relatif cukup rendah.



## **Royalti**

Berdasarkan IUP OP Produksi, Pemerintah berhak atas 7,00% (tujuh persen) dari produksi batubara BOS dan PB. Seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah, BOS dan PB memasarkan dan menjual seluruh hasil produksinya dan membayarkan kepada Pemerintah sebesar 7,00% (tujuh persen) dari hasil penjualan produksinya, setelah dikurangi biaya penjualan dan administrasi tertentu. Pembayaran pada Pemerintah dicatat sebagai “royalti” berdasarkan “biaya eksploitasi” IUP di dalam “Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung” di Laporan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.

## **Kebijakan Akuntansi yang Penting**

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

## **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Secara khusus, pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan sedangkan pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat kontrak penjualan yang umumnya pada saat barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*). Penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun “Uang Muka Pelanggan”.

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama periode yang relevan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Penghasilan dari penerimaan hibah (JOGMEC) diakui sebagai “Pendapatan Ditangguhkan” pada saat hibah diterima, selanjutnya diamortisasi sesuai dengan beban terkait. Pembayaran kembali atas hibah dilakukan sesuai dengan jumlah saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi.

## **Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

## **Pajak Penghasilan**

### **Pajak Penghasilan Kini**

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian interim tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).



## Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

## **Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK. Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK No. 70, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

## **Penentuan Estimasi Cadangan Batubara**

Cadangan merupakan estimasi jumlah batubara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari WIUP milik Entitas Anak. Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan kuantitas dan/atau nilai kalori cadangan batubara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman mangan atau lahan yang ditentukan dengan menganalisa data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan untuk membuat estimasi atas jumlah cadangan batubara berubah dari waktu ke waktu dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan batubara dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan batubara yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan basis unit produksi, atau jika terdapat perubahan masa manfaat ekonomis aset.
- Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dapat berubah karena perubahan estimasi cadangan yang dapat mempengaruhi ekspektasi akan waktu atau biaya kegiatan-kegiatan tersebut.

### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan Pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

**Pada tanggal Laporan Keuangan terakhir, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sebagai berikut :**

#### **Utang Bank Jangka Pendek**

Pada tahun 2017, Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (Victoria) Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Pada tanggal 30 September 2017 jumlah tercatat fasilitas tersebut adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Dimana akan jatuh tempo pada bulan September 2018 namun fasilitas ini akan dilunasi jumlah pokok pinjamannya melalui dana IPO, dan biaya-biaya yang timbul seperti bunga, biaya administrasi dan denda atas pelunasan dipercepat akan dibayarkan oleh Perseroan dari dana kas internal Perseroan.

Pada tanggal 21 Desember 2017, PT Bangun Olahsarana Sukses memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Victoria Syariah, atas fasilitas Musyarakah – Modal kerja. Fasilitas tersebut dikenakan bagi hasil (*expected yield*) setara 13,50% (tiga belas koma lima nol persen) per tahun, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan.

#### **Utang Usaha**

Perseroan memiliki utang usaha kepada pemasok yaitu sebesar Rp124.383.322.287,-. Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha di atas.

#### **Utang Bank Jangka Panjang**

Perseroan memiliki utang bank jangka panjang yaitu sebesar Rp835.555.556,-.

## **2. Analisis Keuangan Konsolidasian Perseroan**

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasional dan akun lainnya yang angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
	Audited	Unaudited		Audited	
<b>PENJUALAN NETO</b>	120.621	52.184	80.557	211.969	82.651
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(68.638)	(55.173)	(70.026)	(199.305)	(101.645)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>51.983</b>	<b>(2.989)</b>	<b>10.530</b>	<b>12.664</b>	<b>(18.994)</b>
Beban Penjualan	(16.979)	(9.610)	(10.613)	(34.786)	(17.024)
Beban umum dan administrasi	(9.038)	(4.374)	( 10.072)	(10.179)	(11.704)
Penghasilan (beban) usaha lainnya - neto	2.262	(199 )	247	(11.505)	( 3.422)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>28.228</b>	<b>(17.172)</b>	<b>(10.402)</b>	<b>(43.806)</b>	<b>( 51.144)</b>
Beban keuangan	(303)	(275)	(306)	(2.252)	(3.700)
Penghasilan keuangan	-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>27.925</b>	<b>(17.447)</b>	<b>(10.708 )</b>	<b>(46.058)</b>	<b>(54.845)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	(7.109)	<b>3.330</b>	(18.044)	9.090	11.601
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.968)</b>	<b>(43.244)</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI RUGI NETO</b>	-	-	-	22	791
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rug					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(47)	5	2	52	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan	12	(1)	-	(13)	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/ PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>	<b>(35)</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.816	(13.742)	(27.842)	(36.196)	(41.285)
Kepentingan Nonpengendali	-	(375)	(910)	(750)	(1.168)
<b>Jumlah</b>	<b>20.816</b>	<b>(14.117)</b>	<b>(28.752)</b>	<b>(36.946)</b>	<b>(42.453)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	20.781	(13.740)	(27.840)	(36.159)	(42.454)
Kepentingan Nonpengendali	-	(373)	(910)	(749)	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.781</b>	<b>(14.113)</b>	<b>(28.750)</b>	<b>(36.907)</b>	<b>(42.454)</b>

## Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Arus Kas Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September)		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
	Audited	Unaudited		Audited	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	117.750	27.720	79.552	224.900	113.672
Pembayaran kas kepada karyawan	(6.610)	(2.066)	(4.086)	(6.368)	(8.647)
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya	(64.074)	(12.861)	(35.422)	(172.743)	(171.610)
Kas dihasilkan dari operasi	47.066	12.793	40.044	45.789	(66.585)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.835)	-	-	--	-
Pembayaran bunga	-	-	(306)	(2.251)	(3.699)
<b>Kas Neto diperoleh dari (Digunakan untuk Aktivitas Operasi)</b>	<b>45.231</b>	<b>12.793</b>	<b>39.738</b>	<b>43.538</b>	<b>(70.284)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(83.108)	(2.953)	(14.803)	(1.456)	(4.857)
Aset Tetap:					
Perolehan	(43.478)	(16.891)	(11.439)	(378)	(8.353)
Penerimaan dari hasil penjualan	-	-	2.090	-	375
Akuisisi entitas anak	-	-	(875)	-	-
Pelepasan entitas anak	882	-	-	-	-
Penambahan Properti pertambangan	-	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi	(4.158)	(87.511)	1.908	(845)	29.383
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(129.862)</b>	<b>(107.355)</b>	<b>(23.119)</b>	<b>(2.679)</b>	<b>16.548</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penambahan setoran modal	40.000	-	54.000	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	-	(51)	(56)	(288)
Penerimaan (pembayaran) utang bank	60.000	(11.296)	(13.886)	(21.173)	(20.708)
Penurunan (kenaikan) utang pihak berelasi	(12.649)	105.618	(55.906)	(12.894)	75.152
Selisih penurunan modal kepentingan non-pengendali	(4.196)	-	-	-	-
Pembelian sebagian kepemilikan saham entitas anak	-	-	3.731	-	-
<b>Kas Neto Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>83.155</b>	<b>94.321</b>	<b>(12.112)</b>	<b>(34.123)</b>	<b>54.156</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN BANK</b>	<b>(1.476)</b>	<b>(240)</b>	<b>4.507</b>	<b>6.736</b>	<b>420</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL BULAN</b>	<b>12.287</b>	<b>7.779</b>	<b>7.780</b>	<b>1.043</b>	<b>622</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>10.811</b>	<b>7.539</b>	<b>12.287</b>	<b>7.779</b>	<b>1.042</b>

### a. Perkembangan Penjualan Neto

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Perkembangan Penjualan Neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp120.621 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp68.437 juta atau sebesar 131,15% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yaitu sebesar Rp52.184 juta. Hal tersebut dikarenakan komoditas harga batubara di tahun 2016 yang menurun signifikan dan kemudian meningkat di tahun 2017. Atas penurunan tersebut, salah satu strategi Perseroan di tahun 2016 adalah mengurangi jumlah produksi batubara. Selanjutnya di tahun 2017 seiring dengan peningkatan harga komoditas batubara, penjualan neto juga meningkat secara signifikan


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp80.557 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp131.413 juta atau sebesar 62,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp211.969 juta. Penjualan Neto mengalami penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan seiring dengan melemahnya permintaan atas batubara untuk keperluan industri di dunia.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp211.969 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp129.318 juta atau sebesar 156,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp82.651 juta. Penjualan Neto mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan pemakaian batubara secara berkelanjutan dan adanya kenaikan harga batubara yang bergerak dalam rentang yang cukup lebar, dimana tingginya fluktuasi harga tersebut mempengaruhi pendapatan hasil penjualan batubara Perseroan.

**Penjualan Neto**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**b. Perkembangan Beban Pokok Penjualan**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Beban Pokok Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp68.637 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp13.464 juta atau sebesar 24,40% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yaitu sebesar Rp55.173 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya biaya produksi berupa biaya jasa penambangan, selaras dengan peningkatan signifikan pada jumlah produksi dan penjualan batubara Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp70.026 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp129.278 juta atau sebesar 64,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp199.305 juta. Penurunan ini lebih disebabkan karena turunnya jumlah penjualan batubara


yang dialami oleh Perseroan ditahun 2016, sehingga beban produksi penambangan juga mengalami penurunan yang signifikan

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp199.305 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp97.660 juta atau sebesar 96,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp101.645 juta. Kenaikan ini lebih disebabkan atas kenaikan jasa penambangan yang sejalan dengan adanya peningkatan produksi dan penjualan batubara oleh Perseroan.

**Beban Pokok Penjualan**

(Dalam Jutaan Rupiah)



Beban Pokok Penjualan diantaranya meliputi:

- Jasa penambangan, yang terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada kontraktor pertambangan Perseroan sehubungan dengan aktivitas *overburden* (yang mencakup pembukaan tanah penutup (*top soil*), peledakan, pengerukan tanah (*excavation*) dan pemindahan tanah (*overburden removal*) dari area tambang), penambangan batubara, pengangkutan batubara menuju wilayah pemrosesan batubara dan kegiatan reklamasi tambang. Biaya penambangan juga termasuk biaya bahan bakar dan minyak yang digunakan oleh kontraktor pertambangan Perseroan;
- Sewa alat dan perlengkapan, yang timbul sehubungan dengan sewa peralatan berat yang digunakan dalam berbagai wilayah kontrak/kuasa pertambangan pertambangan Perseroan termasuk bulldoser, truk, wheel loaders dan excavator;
- Royalti, yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan pembayaran yang diwajibkan untuk memenuhi hak Pemerintah atas produksi batubara berdasarkan masing-masing IUP. Perseroan memasarkan dan menjual seluruh batubara yang dihasilkan oleh Anak Perusahaan dan membayar kepada Pemerintah dari hasil penjualan batubara dikurangi biaya-biaya penjualan yang telah disetujui dan biaya-biaya administrasi, sebagai ganti pengiriman batubara kepada Pemerintah.

**c. Perkembangan Laba (Rugi) Bruto**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Laba Bruto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp51.983 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp54.972 juta atau sebesar 1.838,89% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang mengalami rugi bruto sebesar Rp2.989 juta. Peningkatan signifikan atas laba bruto terjadi karena



adanya kenaikan harga batubara yang signifikan sementara harga kontraktor yang sebagian besar digunakan Perseroan masih menggunakan harga kontrak lama.


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Laba (Rugi) Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.530 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp9.134 juta atau sebesar 23,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp12.664 juta. Laba Bruto mengalami penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan dan pendapatan usaha Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.664 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp31.658 juta atau sebesar 166,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang mengalami kerugian sebesar Rp18.994 juta. Hal ini memperlihatkan persentase yang lebih tinggi dalam hal peningkatan penjualan dibandingkan dengan peningkatan harga pokok penjualan dalam periode yang sama.

**Laba (Rugi) Bruto**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**d. Perkembangan Beban Penjualan**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Beban Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp16.978 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp7.368 juta atau sebesar 76,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yaitu sebesar Rp9.610 juta. Beban Penjualan mengalami peningkatan terutama karena biaya pengangkutan naik signifikan akibat dari aktifitas angkut batubara dengan menggunakan tongkang yang meningkat dari aktivitas produksi Perseroan.


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.613 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp24.172 juta atau sebesar 69,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp34.785 juta. Penurunan beban penjualan lebih disebabkan dari penurunan yang terjadi atas biaya pengangkutan seiring dengan menurunnya penjualan dan produksi yang dialami oleh Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp34.785 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp17.761 juta atau sebesar 104,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp17.024 juta. Beban Penjualan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya produksi dan penjualan yang menyebabkan kenaikan atas biaya pengangkutan dari aktivitas produksi tersebut.

**Beban Penjualan**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**e. Perkembangan Beban Umum Dan Administrasi**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Beban Umum Dan Administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp9.038 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.664 juta atau sebesar 106,65% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yaitu sebesar Rp4.374 juta. Peningkatan ini merupakan akibat dari peningkatan gaji dan tunjangan serta peningkatan atas jasa profesional.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**


Perkembangan Beban Umum Dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.073 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp107 juta atau sebesar 1,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp10.179 juta. Penurunan ini lebih disebabkan sehubungan dengan penurunan peralatan berat yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan jalan angkut batubara dalam wilayah konsesi yang dimiliki serta adanya penurunan atas biaya gaji dan tunjangan.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Beban Umum Dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp10.179 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.524 juta atau sebesar 13,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp11.704 juta. Beban Umum Dan Administrasi mengalami penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan tunjangan atas kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Perseroan juga menurunnya biaya sewa atas peralatan berat yang digunakan oleh Perseroan.

**Beban Umum Dan Administrasi**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



Biaya umum dan administrasi diantaranya meliputi gaji dan tunjangan, jasa professional, dan komponen biaya lainnya

**f. Perkembangan Laba (Rugi) Usaha**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Laba (Rugi) Usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp28.228 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp45.400 juta atau sebesar 264,38% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp17.172 juta. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Laba (Rugi) Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah rugi sebesar Rp10.402 juta yang mengalami penurunan kerugian sebesar Rp33.403 juta atau sebesar 76,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu rugi sebesar Rp43.806 juta. Penurunan kerugian ini ditopang oleh adanya penurunan atas beban penjualan dan adanya pendapatan usaha lainnya oleh Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Laba (Rugi) Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah rugi sebesar Rp43.806 juta yang mengalami penurunan kerugian Rp7.340 juta atau sebesar 14,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu rugi sebesar Rp51.145 juta. Penurunan kerugian ini lebih disebabkan atas peningkatan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban pokok penjualan.

**Laba (Rugi) Usaha**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**g. Perkembangan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016**

Perkembangan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp20.781 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp41.828 juta atau sebesar 47,25% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 mengalami kerugian sebesar Rp14.112 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah rugi sebesar Rp28.750 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp8.157 juta atau sebesar 22,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu rugi sebesar Rp36.907 juta. Kenaikan kerugian tersebut sejalan dengan adanya penurunan atas rugi usaha.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah rugi sebesar Rp36.907 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp5.546 juta atau sebesar 13,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu rugi sebesar Rp42.453 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan rugi usaha yang Perseroan bukukan.

**Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**h. Perkembangan Aset**

**Berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Perkembangan Aset yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp320.301 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp124.641 juta atau sebesar 63,70% dibandingkan dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp195.660 juta. Peningkatan tersebut terutama karena adanya peningkatan signifikan pada aset tidak lancar Perseroan. Penambahan aset tidak lancar tersebut terkait dengan penambahan signifikan pada aset eksplorasi dan evaluasi dan aset tetap neto, sehubungan dengan penambahan tanah, infrastruktur, serta alat pertambangan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp195.660 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp6 juta atau sebesar 3,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp189.630 juta. Hal ini terutama karena adanya peningkatan pada aset tetap neto.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp189.630 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp22.153 juta atau sebesar 10,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp211.783 juta. Penurunan ini karena adanya penurunan atas persediaan yang dimiliki oleh Perseroan.

**Aset**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**i. Perkembangan Liabilitas**

**Berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Perkembangan Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp311.233 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp68.167 juta atau sebesar 28,04% dibandingkan dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp243.065 juta. Peningkatan liabilitas ini karena meningkatnya utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp243.065 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp55.135 juta atau sebesar 18,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp298.201 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka panjang.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp298.201 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp14.755 juta atau sebesar 5,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp283.425 juta. Peningkatan ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan signifikan dari utang usaha pihak ketiga.

**Liabilitas**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**j. Perkembangan Ekuitas**

**Berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Perkembangan Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp9.069 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp56.474 juta atau sebesar 119,13% dibandingkan dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang mengalami *defisit* yaitu sebesar Rp47.405 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan ditahun 2017 sebesar Rp40.000 juta.


**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perkembangan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar defisit Rp47.405 juta yang mengalami penurunan defisit sebesar Rp61.165 juta atau sebesar 56,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu defisit sebesar Rp108.571 juta. Hal ini terutama disebabkan karena akumulasi rugi tahun berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Perkembangan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar Rp108.571 juta yang mengalami peningkatan defisit sebesar Rp36.929 juta atau sebesar 51,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu defisit sebesar Rp71.641 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya akumulasi rugi tahun berjalan.

**Ekuitas**  
(Dalam Jutaan Rupiah)



**k. Likuiditas**

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada 30 September 2017 rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 0,18%. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 rasio likuiditas Perseroan berturut-turut adalah sebagai berikut 0,16%, 0,14% dan 0,29%.

Sumber likuiditas internal terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta entitas anak. Sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh melalui pinjaman pihak ketiga.

Sampai dengan saat ini hampir seluruh sumber likuiditas yang material telah digunakan. Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**l. Solvabilitas**

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada 30 September 2017 adalah sebesar 34,32. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut -4,32, -5,13 dan -2,75.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada 30 September 2017 tergolong cukup tinggi, namun Perseroan memiliki strategi-strategi seperti;

- Melakukan pembayaran utang Bank Victoria sebesar Rp 50 miliar.
- Melakukan reschedule utang terhadap kontraktor lama (CK).
- Meningkatkan ekuitas Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan adanya reschedule utang dan meningkatnya ekuitas Perseroan, maka Debt to Equity Ratio Perseroan kedepannya akan jauh lebih baik atau lebih rendah.

Debt to Asset Ratio Perseroan Pada 30 September 2017 adalah sebesar 0,97. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut 1,30, 1,24 dan 1,57. Hal tersebut menunjukkan Perseroan mampu menjaga rasio tersebut secara konsisten dalam tahun berakhir, dimana penambahan liabilitas Perseroan diimbangi dengan peningkatan aset.

#### **m. Rentabilitas**

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba komprehensif terhadap aset dan laba komprehensif terhadap ekuitas.

Imbal hasil aset Perseroan pada 30 September 2017 adalah sebesar 0,61%. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut -0,89%, -0,55% dan -0,43%.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada 30 September 2017 adalah sebesar 2,29 %. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut 0,61%, 0,34% dan 0,59%.

Marjin laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar 43,10% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar -5,73%. Marjin laba bruto Perseroan pada September 2017 mengalami peningkatan, terutama disebabkan membaiknya nilai persediaan seiring dengan kenaikan nilai penjualan Perseroan.

Marjin laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar 23,40% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar -32,91%. Marjin laba usaha Perseroan pada September 2017 mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan dan pendapatan Perseroan.

Marjin laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar 17,26% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar -27,05%. Marjin laba komprehensif Perseroan pada September 2017 mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan dan pendapatan Perseroan.

#### **Arus Kas**

##### **a. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Perkembangan Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp117.750 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

##### **b. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Perkembangan Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp129.861 juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap yaitu berupa tanah, infrastruktur dan alat pertambangan.

##### **c. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Perkembangan Kas Neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp83.155 juta yang dikontribusikan dari penambahan setoran modal saham dan penerimaan utang bank.



### 3. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya. Sejak tahun 2015 hingga per tanggal 30 September 2017 tidak terdapat piutang yang belum tertagih, baik untuk penjualan, tujuan ekspor maupun untuk penjualan lokal.

Kebijakan Perseroan menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang meliputi kas, setara kas, deposito berjangka dan seluruh piutang. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

#### b. Risiko Pasar

- 1) Risiko Mata Uang.  
Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun, manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan
- 2) Risiko Harga  
Perseroan melalui Entitas Anak, menghadapi risiko harga komoditas karena batubara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Harga batubara cenderung berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar global.

Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga rata-rata batubara akan mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pada tahun-tahun sebelumnya.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.



**d. Risiko Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perseroan mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang.

## VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

*Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

### A. RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK

Sebagai perusahaan induk, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa manajemen Pertambangan, dengan kondisi Entitas Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan

### B. RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

#### 1. Pengaruh Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Entitas Anak

Hasil operasi Entitas Anak sangat tergantung pada harga batubara yang diperoleh dari penjualan batubara. Harga jual batubara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya dimana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersediaan pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan.

Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Entitas Anak.

#### 2. Dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan.

Saat ini, pendapatan Entitas diperoleh dari kontrak penjualan, penambangan batubara, jasa kontraktor dan logistik yang dimilikinya dengan beberapa pelanggan utamanya. Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau diperbaharui. Dihentikan atau tidak diperbaharainya kontrak tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Entitas Anak.

3. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Entitas Anak.

Kondisi cuaca memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses produksi pertambangan. Intensitas hujan dan frekuensi hujan, terutama pada musim hujan (November – Januari), akan meningkat sangat pesat. Apabila terjadi hujan lebat dan memiliki frekuensi yang tinggi, kondisi tersebut akan mengakibatkan permukaan tanah menjadi licin, sulit diakses, bahkan dapat mengakibatkan banjir, sehingga akan menghambat proses produksi dan menurunkan produktivitas.

Kegiatan usaha Entitas Anak juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk risiko kebakaran, ledakan, tanah longsor, bahaya lingkungan, banjir, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

Meskipun percaya bahwa standar keselamatan di kegiatan usaha Entitas Anak sudah cukup baik, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan di masa mendatang. Di dalam wilayah pertambangan, apabila kontraktor jasa penambangan lalai dalam menerapkan prinsip penambangan yang benar pada saat penggalian lahan pertambangan, tanah longsor mungkin saja terjadi yang kemudian dapat menimbulkan cedera berat atau hilangnya nyawa yang menyebabkan penangguhan operasi untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan. Secara umum, kecelakaan berat dalam bentuk apapun dapat berakibat pada penangguhan proyek penambangan dan dapat berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan pengangkutan maupun kegiatan pertambangan batubara lainnya.

4. Kegiatan usaha Entitas Anak tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari Ijin Usaha Pertambangan, Entitas Anak membutuhkan berbagai macam ijin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Ijin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari Pemerintah Daerah diperlukan oleh Entitas Anak untuk melakukan usaha pertambangan dan usaha-usaha penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penambangan, pengangkutan, kepelabuhanan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan, penggunaan lahan, dan ijin-ijin dan persetujuan baik pusat maupun daerah lainnya.

Entitas Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui ijin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Entitas Anak akan dapat memperoleh atau memperbarui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Entitas Anak tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Entitas Anak akan terkena dampak yang merugikan secara material.

5. Risiko atas Perubahan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan (*renewable energy*), Pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara untuk pengguna akhir yang merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh signifikan pada hasil usaha dan kondisi keuangan Entitas Anak.

### C. RISIKO UMUM

#### 1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan hampir seluruhnya menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dimana sebagian besar kontrak penjualan batubara dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika (USD). Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan.

#### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/ hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas permintaan batubara Perseroan, dimana pelanggan utama Perseroan yang merupakan Perusahaan trading berbasis komoditas (batubara, minyak dan gas). Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

#### 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan yang mengatur soal Pembatasan Ekspor Batubara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MENDAG/PER/7/2014. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestik.

Selain itu kebijakan Pemerintah juga ada yang memberikan pengaruh tidak langsung, seperti kebijakan di bidang kelistrikan, dimana proyek 35.000MW yang dicanangkan Pemerintah akan memprioritaskan penciptakan nilai tambah dari produk low rank coal dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan batubara tersebut sebagai bahan bakar langsung pada PLTU mulut tambang.

#### 4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur sejumlah ketentuan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC).

Tanpa status CnC ini, Perseroan tidak akan mendapatkan status Eskportir Terdaftar (ET) untuk kemudian bisa melakukan ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh kembali atau kelalaian dalam memperpanjang sertifikat CnC yang habis masa berlakunya di kemudian hari, dapat berdampak negative pada kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestic.

## 5. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, terdapat risiko terjadinya sengketa lahan atas areal konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan pertambangan yang berpotongan atau tumpang tindih dengan areal konsesi milik perusahaan pertambangan lain. Selain itu terdapat pula risiko bila areal konsesi yang dimiliki perusahaan tambang berada di sekitar lahan milik warga dan mengakibatkan dampak material seperti pencemaran, gangguan lingkungan, dan aktivitas bagi warga. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan memiliki risiko atas tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat mengganggu kelancaran operasional Perseroan dan apabila terdapat gugatan materi dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

## D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

### 1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

### 2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuas

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa fakto , termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.**

---

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 12 Januari 2018 terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (dahulu PT Megah Pratama Resources) (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 13 Juli 2011 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-35302.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057437.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. Akta Pendirian Perseroan ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta 21/2017**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama Perseroan dan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 21/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109, tanggal 23 Oktober 2017 (“**Akta 109/2017**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022183.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 109/2017, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

- (i) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir, melakukan pengolahan pemurnian, dan/atau meningkatkan nilai tambah termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya, membangun dan menggunakan fasilitas dan/atau instalasi pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara untuk diolah, dimurnikan dan/atau meningkatkan nilai tambah terhadap batubara atau mineral pada fasilitas dan/atau instalasi;

- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurusan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti;
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (iv) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:
  - (1) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian batu bara atau mineral, perusahaan. properti;
  - (2) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan properti; dan
  - (3) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

#### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

- (i) berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah namun tidak terbatas pada jual beli atas batubara dan/atau mineral logam dan/atau pengangkutan batubara dan/atau mineral logam, pengolahan, pemurnian dan/atau *peningkatan* nilai tambah atas batubara dan/atau mineral logam, menjual hasil pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah kepada pihak lain;
- (ii) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- (iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, *supplier*, leveransier dan *commission house*, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- (iv) menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri *wood working* dan *furniture* (meubel);
- (v) menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offse
- (vi) menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, *traking trailer*, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.

## Perubahan Anggaran Dasar

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut :

(a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 217 tanggal 29 Desember 2016 (“Akta 217/2016”), dibuat oleh Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pasal 1 ayat (1), sehubungan dengan Tempat Kedudukan semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Barat; dan
- (ii) Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 217/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003972.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021292.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017. Akta 217/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0067519 tanggal 16 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003972.AH.01.02.Tahun 2017.

(b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 6 Juli 2017 (“Akta 21/2017”), dibuat oleh Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pasal 1 ayat (1), sehubungan dengan Nama semula bernama PT Megah Pratama Resources menjadi PT Borneo Olah Sarana Sukses; dan
- (ii) Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 21/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017. Akta 21/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150974 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 7 Juli 2017.

(c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109 tanggal 23 Oktober 2017 (Akta 109/2017), dibuat oleh Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)
- (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan;
- (iii) pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Penawaran Umum Perdana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
- (iv) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”);
- (v) penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan

(vii) perubahan-perubahan pasal lainnya yaitu:

- (1) Pasal 5, sehubungan dengan Saham;
- (2) Pasal 6, sehubungan dengan Pengganti Surat Saham;
- (3) Pasal 7, sehubungan dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus;
- (4) Pasal 8, sehubungan dengan Penitipan Kolektif;
- (5) Pasal 9, sehubungan dengan Pemindahan Hak Atas Saham;
- (6) Pasal 10, sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (7) Pasal 11, sehubungan dengan tempat, pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan penyelenggaraan RUPS;
- (8) Pasal 12, sehubungan dengan Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan RUPS dan Hak Suara;
- (9) Pasal 13, sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar;
- (10) Pasal 14, sehubungan dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
- (11) Pasal 15, sehubungan dengan Pembubaran dan Likuidasi;
- (12) Pasal 16, sehubungan dengan Direksi;
- (13) Pasal 17, sehubungan dengan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- (14) Pasal 18, sehubungan dengan Rapat Direksi;
- (15) Pasal 19, sehubungan dengan Dewan Komisaris;
- (16) Pasal 20, sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
- (17) Pasal 21, sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris;
- (18) Pasal 22, sehubungan dengan Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan;
- (19) Pasal 23, sehubungan dengan Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen;
- (20) Pasal 24, sehubungan dengan Penggunaan Cadangan; dan
- (21) Pasal 25, sehubungan dengan Ketentuan Penutup atau Susunan Pemegang Saham.

Akta 109/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022183.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Akta 109/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184239 tanggal 25 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432-AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Akta 109/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

## **2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (tiga) Tahun Terakhir**

Dibawah ini adalah keterangan mengenai bentuk penyeteroran yang dilakukan masing-masing pemegang saham pada seluruh perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Pendirian dan selama 3 (tiga) Tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

### **Tahun 2011**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 56 tanggal 13 Juli 2011 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-35302.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057437.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011.

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Pratama Alam Sentosa	1.875	187.500.000	37,50
2. PT Megah Prakarsa Utama	3.125	312.500.000	62,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000</b>	

Dibawah ini disajikan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk ini adalah sebagai berikut :

### Tahun 2016

Berdasarkan Akta 217/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu); dan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu) menjadi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional.

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor : Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	285.000	28.500.000.000	47,50
2. PT Pratama Alam Sentosa	225.000	22.500.000.000	37,50
3. PT Kencana Unggul Semesta	90.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	

### Tahun 2017

Pada tanggal 9 Juni 2017, telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Akta Jual Beli No. 54 tanggal 9 Juni 2017 ("AJB 54/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) saham milik PT Pratama Alam Sentosa kepada PT Megah Prakarsa Utama; dan
- Akta Jual Beli No. 55 tanggal 9 Juni 2017 ("AJB 55/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham milik PT Pratama Alam Sentosa kepada PT Sapphire Mulia Abadi.

Pengalihan saham dalam AJB 54/2017 dan AJB 55/2017 telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Saham No. 53 tanggal 9 Juni 2017 (“**Akta 53/2017**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.03-0149903 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082020.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017.

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor : Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Komposisi pemegang saham dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	420.000	42.000.000.000	70,00
2. PT Sapphire Mulia Abadi	90.000	9.000.000.000	15,00
3. PT Kencana Unggul Semesta	90.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta 21/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp60.000.000.000 yang terbagi atas 600.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

- (a) PT Megah Prakarsa Utama sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah);
- (b) PT Sapphire Mulia Abadi sebesar Rp6.000.000.000; (enam miliar Rupiah) dan
- (c) PT Kencana Unggul Semesta sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)

Struktur permodalan dari Perseroan setelah peningkatan di atas menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	700.000	70.000.000.000	70,00
2. PT Sapphire Mulia Abadi	150.000	15.000.000.000	15,00
3. PT Kencana Unggul Semesta	150.000	15.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Akta 21/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0150974. Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017. Namun, Akta 21/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pada tanggal 23 Oktober 2017, telah terjadi pengalihan saham dalam Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Akta Jual Beli No. 110, tanggal 23 Oktober 2017 ("AJB 110/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 8.600 saham milik PT Megah Prakarsa Utama kepada Kumar Jairamdas Aildasani;
- Akta Jual Beli No. 111, tanggal 23 Oktober 2017 ("AJB 111/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 13.200 milik PT Sapphire Mulia Abadi kepada Kumar Jairamdas Aildasani;
- Akta Jual Beli No. 112, tanggal 23 Oktober 2017 ("AJB 112/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 13.200 milik PT Kencana Unggul Semesta kepada Kumar Jairamdas Aildasani; dan
- Akta Jual Beli No. 125, tanggal 24 Oktober 2017 ("AJB 125/2017"), yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 60.000 saham milik PT Megah Prakarsa Utama kepada PT Atjeh Pasifik Sejahtera

Pengalihan saham dalam AJB 110/2017, AJB 111/2017, AJB 112/2017, dan AJB 125/2017 telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta 109/2017, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.03-0184240 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah peningkatan di atas menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)



Komposisi pemegang saham dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400	63.140.000.000	63,14
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800	13.680.000.000	13,68
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800	13.680.000.000	13,68
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000	6.000.000.000	6
5. Kumar Jairamdas Aildasani	35.000	3.500.000.000	3,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta 109/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta), masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat.

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68
4. PT Atjeh Pasifik Sejahter	60.000.000	6.000.000.000	6
5. Kumar Jairamdas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

### 3. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)  
 Perseroan telah memiliki SKDP dengan No. 74/27.1BU/31.73.07.1002/-071.562/e/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Slipi, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2018.



- b. Tanda Daftar Perseroan (TDP)  
 Perseroan telah memperoleh TDP dengan No. 1012/24.3PT.7/31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
 Perseroan telah memiliki NPWP dengan No. 03.156.887.6-077.000 atas nama Perseroan dengan Surat Keterangan Terdaftar No. S-1297KT/WPJ.06/KP.1603/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DPJ Jakarta Pusat.
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)  
 Perseroan telah memperoleh SIUP Besar untuk Kantor Pusat dengan No. 355/24.1PB.7//31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang tidak tercantum jangka waktunya.

#### 4. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

##### Perjanjian Pinjaman

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1.	Perjanjian Kredit No. 830/DL/IX/17 tanggal 28 September 2017 antara Perseroan dengan Bank Victoria International Tbk	Tanggal 29 September 2017 sampai dengan 22 September 2018	Perseroan menyetujui dan berjanji bahwa fasilitas kredit yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini akan dipergunakan sebagai modal kerja.  Jumlah kredit dalam Perjanjian ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Jumlah kredit mana tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini.  Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Bank No. 152/FTM-SPK/KM/IX/17 tanggal 28 September 2017	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
2.	Perjanjian Kredit No. 822/DL/IX/17 tanggal 27 September 2017 antara Perseroan dengan PT Bank Victoria International Tbk	Tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2018	<p>Perseroan menyetujui dan berjanji bahwa fasilitas kredit yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini akan dipergunakan sebagai modal kerja.</p> <p>Jumlah kredit dalam Perjanjian ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah). Jumlah kredit mana tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Bank No. 148/FTM-SPK/KM/IX/17 tanggal 26 September 2017</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
3.	Perjanjian Kredit No. 811/DL/IX/17 tanggal 26 September 2017 antara Perseroan dengan PT Bank Victoria International Tbk	Tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2018	<p>Perseroan menyetujui dan berjanji bahwa fasilitas kredit yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini akan dipergunakan sebagai modal kerja.</p> <p>Jumlah kredit dalam Perjanjian ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Jumlah kredit mana tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Bank No. 143/FTM-SPK/KM/IX/17 tanggal 25 September 2017</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
4.	Perjanjian Kredit No. 801/DL/IX/17 tanggal 22 September 2017 antara Perseroan dengan PT Bank Victoria International Tbk	Tanggal 22 September 2017 sampai dengan 22 September 2018	<p>Perseroan menyetujui dan berjanji bahwa fasilitas kredit Demand Loan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini akan dipergunakan sebagai modal kerja perdagangan bahan bakar gas, cair, dan padat.</p> <p>Jumlah kredit dalam Perjanjian ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Jumlah kredit mana tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Bank No. 141/FTM-SPK/KM/IX/17 tanggal 20 September 2017</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya
5.	Perjanjian Wakalah No. 66 tanggal 16 Agustus 2017 jo. Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 67 tanggal 16 Agustus 2017 antara BOS dengan PT Bank Victoria Syariah (Bank); PT Forza Indonesia (Pemilik); Freddy Setiawan (Penjamin)	60 bulan	<p>a) Para Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank untuk keperluan investasi (pembangunan gudang Handak, Mess, Office dan Workshop) dan selanjutnya Bank menyetujui dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan investasi sesuai ketentuan syarat-syarat dalam Akad ini;</p> <p>b) Bahwa Bank adalah perusahaan Perbankan Syariah yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan secara syariah;</p> <p>Bahwa Pemberi Jaminan adalah orang yang memberikan jaminan.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
6.	Akta Perjanjian Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan prinsip Musyarakah No. 153 tanggal 27 Desember 2017 antara BOS (Nasabah); PT Bank Victoria Syariah (Bank); PT Forza Indonesia; Freddy Setiawan	27 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2018	Bank dengan ini berjanji untuk memberikan suatu Plafond Pembiayaan Musyarakah kepada Nasabah dan Nasabah dengan ini menerima Pembiayaan tersebut dari Bank sampai jumlah maksimal sebesar Rp15.000.000.000.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

### Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian	Perseroan meminjam ruangan perkantoran milik Forza untuk dijadikan sebagai kantor dalam menjalankan operasional atau aktivitas perusahaan, dengan ruangan seluas kurang lebih 26 m <sup>2</sup> , di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kav. 77, Jl Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara PPR dengan PT Forza Indonesia	5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian	PPR meminjam ruangan perkantoran milik Forza untuk dijadikan sebagai kantor dalam menjalankan operasional atau aktivitas perusahaan, dengan ruangan seluas kurang lebih 25 m <sup>2</sup> , di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kav. 77, Jl Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PPR yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara BPL dengan PT Forza Indonesia	5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian	BPL meminjam ruangan perkantoran milik Forza untuk dijadikan sebagai kantor dalam menjalankan operasional atau aktivitas perusahaan, dengan ruangan seluas kurang lebih 25 m <sup>2</sup> , di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kav. 77, Jl Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BPL yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
4.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara PNR dengan PT Forza Indonesia	5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian	PNR meminjam ruangan perkantoran milik Forza untuk dijadikan sebagai kantor dalam menjalankan operasional atau aktivitas perusahaan, dengan ruangan seluas kurang lebih 24 m <sup>2</sup> , di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kav. 77, Jl Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PNR yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
5.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan Perkantoran antara EAB dengan PT Forza Indonesia tanggal 9 Juni 2017	5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian	PT Forza Indonesia merupakan pemilik sah ruangan perkantoran yang terletak di Jakarta Barat yaitu Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kavling 77, Jl. Letjend S. Parman, Jakarta Barat 11410.  PT Forza Indonesia bersedia meminjamkan ruangan seluas kurang lebih 25 m <sup>2</sup> , di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kavling 77 Jl. Letjend S. Parman, Jakarta Barat 11410 kepada EAB.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh EAB yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
6.	Perjanjian Keagenan Pemasaran ( <i>Marketing Agency Agreement</i> ) tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Adendum atas Perjanjian Keagenan Pemasaran tanggal 7 September 2016 antara BOS, PT Itochu Indonesia (Agen); PB; Tn. Freddy Setiawan (Setiawan); Tn. Johannes Halim (Halim); Tn. Widodo Nurly Sumady (Sumady); Tn. Freddy Tedjasmita (Tedjasmita); Tn. Kamlesh I. Dalaydas (Dalaydas) Mr. William Siawira (Siawira).  Selanjutnya Setiawan, Halim, Sumady, Tedjasmita, Dalaydas, dan Siawira disebut sebagai (Para Penanggung).	Terus berlaku penuh sampai dengan, mana yang terjadi lebih awal dari:  Tanggal dimana kedua IUP-IUP (termasuk setiap perpanjangan daripadanya) telah berakhir masa berlakunya dan baik kedua IUP-IUP atau salah satu IUP tidak diperpanjang dan/ atau diperbaharui oleh otoritas pemerintah terkait yang berwenang, yang menurut direksi Agen semata dapat merugikan hak-hak dan/ atau kepentingan-kepentingan Agen berdasarkan perjanjian ini.  Tanggal dimana target jumlah dari Produk telah terjual berdasarkan kontrak-kontrak penjualan dan seluruh komisi telah sepenuhnya dibayarkan kepada Agen.	Japan Oil, Gas dan Metals National Corporation (JOGMEC), BOS, PB dan Para Penanggung telah membuat suatu Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Bersama tanggal 10 Maret 2016 (PKE), dimana berdasarkan PKE tersebut JOGMEC memiliki hak-hak yang tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan, tanpa syarat dan dapat dialihkan untuk menjadi agen eksklusif untuk pelaksanaan negosiasi dan pengurusan/ administrasi ke pasar, penjualan dan pengangkutan (baik secara langsung atau tidak langsung) atas Produk dan mengalihkan/ memindahkan hak atas hak-hak tersebut ke suatu pihak ketiga yang ditunjuk oleh JOGMEC.  Setelah pelaksanaan hak opsi sebagaimana disebutkan oleh Agen, BOS dan PB menunjuk Agen untuk bertindak sebagai agen eksklusif untuk pelaksanaan negosiasi dan pengurusan/ administrasi dan penyediaan informasi ke pasar, penjualan dan pengangkutan (baik secara langsung atau tidak langsung) atas produk sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.	Hukum Negara Singapura	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS dan PB yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.  Perjanjian Keagenan Pemasaran ini merupakan perjanjian kelanjutan dan Itouchu adalah pihak yang ditunjuk oleh JOGMEC sebagai agen pemasaran.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
7.	Joint Exploration Support Agreement tanggal 10 Maret 2016 antara JOGMEC, BOS, PB, Setiawan, Halim, Sumady, Tedjasasmita, Dalaydas, Siawira, Setiawan, Halim, Sumady, Tedjasasmita, Dalaydas dan Siawira (Penjamin).	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2018	<p>PB telah memulai kegiatan eksplorasi di wilayah yang terdiri dari Kawasan IUP (PB) untuk mencari keberadaan batubara dalam jumlah yang dapat ditambang secara komersial, dan PB telah meminta JOGMEC untuk membantu dan mendukung kegiatan eksplorasi tersebut.</p> <p>BOS telah memulai produksi batubara dari sebagian wilayah yang terdiri dari Wilayah IUP (BOS) dan akan terus melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah yang sama dimana kegiatan eksplorasi BOS belum selesai untuk mencari batubara dalam jumlah yang dapat ditambang, dan BOS telah meminta JOGMEC untuk mendukung kegiatan eksplorasi tersebut.</p> <p>BOS, PB dan Penjamin menunjuk JOGMEC untuk mendukung kegiatan BOS dan PB untuk mengeksplorasi batubara yang dihasilkan dari Wilayah IUP.</p>	Hukum Negara Singapura	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
8.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 9 Januari 2017 antara PB dengan PT Forza Indonesia	Tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022	<p>PT Forza Indonesia merupakan pemilik sah atas ruangan perkantoran yang terletak di Jakarta Barat, yaitu Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kavling 77, Jl. Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410.</p> <p>PT Forza Indonesia bersedia meminjamkan ruangan seluas 27 m2 di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kavling 77, Jl. Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410 kepada BOS</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.



No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
9.	<i>Contract For Mining Services</i> tanggal 3 April 2017 antara BOS dengan PT MNCC Extraction Solution (Kontraktor)	Sampai dengan tanggal 28 Februari 2019	BOS menunjuk pihak yang telah disebutkan namanya dalam <i>the Schedule of Salient Details</i> , sebagai Perwakilan BOS sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kontrak.  Dalam hal ini, Perwakilan BOS dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, atau sebagaimana diperlukan dalam keadaan yang berlaku, dalam hal pemenuhan fungsi dan tugasnya.  Sebelum berakhirnya Tahap Ramp-up, Kontraktor harus menyerahkan nama dan rincian Perwakilan Kontraktornya kepada Perwakilan BOS.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
10.	Perjanjian Kerjasama Pertambangan No. 15/PPK/TUC-BOSS/B/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara BOS dengan PT Trimegah Utama Corporindo (Kontraktor)	Berlaku terus sampai dengan umur komersial tambang.	BOS akan memberikan rencana tambang tahunan serta target produksi tahunan kepada Kontraktor yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tambang.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
11.	Surat Perjanjian Design Pengadaan dan Pembangunan Coal Crushing Plant (CCP) 200 TPH dan Vibrating Screen (VS) 300 TPH Pada PT Bangun Olah Sarana Sukses No. QJ.16/VII/007 tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana telah diperbarui dengan Addendum Surat Perjanjian Design Pengadaan dan Pembangunan Coal Crushing Plant (CCP) 200 TPH dan Vibrating Screen (VS) 300 TPH Pada PT Bangun Olah Sarana Sukses No. QJ.16/X/010-R5 tanggal 2 Januari 2017 antara BOS (Pihak Pertama) dengan PT Asia Development Engineering (Pihak Kedua)	Pekerjaan wajib dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah pembayaran.	Pihak Pertama dengan ini memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan pekerjaan dan pengadaan equipment CCP 200TPH dan VS 200TPH.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
12.	Kontrak Jasa Pertambangan Batubara No. 01/CK-BOS/KONT-TAMB/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 antara BOS (Klien) dan PT Cipta Kridatama (Kontraktor)	Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa Jangka Waktu Kontrak akan dimulai pada tanggal Kontrak ini dan akan berakhir:  a) pada tanggal ketika jangka waktu Kontrak telah mencapai 60 bulan sejak tanggal Kontraktor memulai operasi di dalam Lokasi; atau  b) pada saat habisnya umur Tambang Batubara; atau  c) pada saat penyelesaian pelaksanaan seluruh kewajiban-kewajiban Kontraktor;  d) apabila Perjanjian Rekening Escrow tidak dapat ditandatangani oleh Para Pihak dan Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani nya Kontrak ini yang mana pun yang lebih dahulu terjadi.	a) Kontraktor menyatakan kepada Klien bahwa Kontraktor memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai dalam melakukan pekerjaan jasa pertambangan batubara (Pekerjaan).  b) Kontraktor menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.  c) Klien menyatakan kepada Kontraktor bahwa Klien memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian yang memadai, semua lisensi, perizinan, persetujuan, berkas, dokumen, dan persyaratan lainnya yang diperlukan, dalam bentuk atau sifat apa pun, yang dipersyaratkan oleh Badan Pemerintah yang Berwenang ( <i>Government Authority</i> ) yang memungkinkannya untuk secara sah dan legal menjalankan kegiatan-kegiatan pertambangan batubara pada Tambang batubara.  d) Klien menyanggupi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
			<p>e) Klien telah mendapatkan hak pertambangan di wilayah pertambangan, termasuk bukti akuisisi dan/atau kompensasi atas lahan kepada pemilik/penghuni/ pengguna lahan yang bersangkutan. Klien juga telah memperoleh perizinan yang berkaitan dengan penggunaan wilayah pertambanga.</p> <p>f) Klien dengan ini mengikatkan diri kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak ini untuk memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang penuh dan eksklusif kepada Kontraktor sebagai kontraktor pertambangan tunggal pada Tambang Batubara berdasarkan Kontrak ini.</p> <p>g) Para Pihak wajib mengatur dan bersepakat atas penandatanganan lampiran-lampiran manapun dari Kontrak ini yang belum disetujui pada hari penandatanganan Kontrak ini.</p>		
13.	Agreement For Sale and Purchase of Steam Coal No. 2017/0105/IMM tanggal Mei 2017 antara BOS dan PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama	1 Juli 2017 – 31 May 2018	BOS setuju untuk menjual dan PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama setuju untuk membeli 4 x 3,500 MT MT batubara.	Hukum Negara Inggris	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
14.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagian Wisma Tower 77 Tower 1 Lantai 8 No. 083/PPJB/ FI-BOS/VIII/2015 antara BOS dengan PT Forza Indonesia	BOS akan melunasi/ membayar seluruh harga pengikatan dalam jangka waktu 5 tahun.	Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan jual beli atas kantor seluas 464,9 m <sup>2</sup> yang terdiri dari 2 sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dari total luas kantor seluas 940,5 m <sup>2</sup> milik FI yang terletak di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Letjend S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
15.	Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Agustus 2017 antara BOS dengan LH Asian Trade Finance Fund Ltd	Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018	Pemberi Pinjaman bersedia membiayai inventaris dan ekspor barang-barang pra jual Penerima Pinjaman yang disetujui dari tempat asal yang disetujui kepada pembeli yang disetujui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disetujui.	Hukum Negara Singapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.</li> <li>Perseroan bertindak sebagai penjamin BOS sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas LH Asian Trade Finance Fund Ltd dan BOS.</li> </ul>
16.	Perjanjian Wakalah No. 66 tanggal 16 Agustus 2017 jo. Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 67 tanggal 16 Agustus 2017 antara BOS dengan PT Bank Victoria Syariah (Bank); PT Forza Indonesia (Pemilik); Freddy Setiawan (Penjamin)	60 (enam puluh) bulan	<p>a) Para Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank untuk keperluan investasi (pembangunan gudang Handak, Mess, Office dan Workshop) dan selanjutnya Bank menyetujui dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan investasi sesuai ketentuan syarat-syarat dalam Akad ini;</p> <p>b) Bahwa Bank adalah perusahaan Perbankan Syariah yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan secara syariah;</p> <p>c) Bahwa Pemberi Jaminan adalah orang yang memberikan jaminan.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.</li> <li>Dalam hal pelaksanaan pembagian dividen pada BOS, pembagian atas dividen dapat dilakukan maksimal 20% dari laba ditahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank.</li> </ul>

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
17.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 9 Januari 2017 antara BOS dengan PT Forza Indonesia	Tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022	PT Forza Indonesia bersedia meminjamkan ruangan seluas 27 m2 di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8 Kavling 77, Jl. Letjend S. Parman, Jakarta Barat, 11410 kepada BOS	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
18.	Perjanjian Kerja Jasa Eksplorasi Development Tambang No. 001/BOSS-SPU/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 antara BOS dengan PT Sinar Peridotindo Utama (SPU)	Berlaku 60 hari sejak dimulainya eksplorasi oleh SPU.	BOS menunjuk SPU dan SPU menerima penunjukan BOS untuk mengerjakan pekerjaan Eksplorasi Development Tambang sesuai dengan kaidah KCMLdi wilayah izin usaha pertambangan BOS yang merupakan anak perusahaan BOSS.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
19.	Surat Perjanjian Kerjasama dengan CV Megah Sakti Jaya tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Perjanjian Perpanjangan Kerjasama dengan CV Megah Sakti Jaya tanggal 15 September 2017 antara BOS (Pihak Pertama) dengan CV Megah Sakti Jaya (Pihak Kedua)	15 September 2017 sampai dengan 15 Maret 2018.	Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan kerjasama di bidang penjualan batubara. Untuk kerjasama ini Pihak Pertama telah menerima dana kepada Pihak Kedua sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 21 Desember 2015. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembagian hasil sebesar 6% per tahun dari dana yang disetor. Pihak Kedua berhak mendapatkan pengembalian dana yang diterima oleh Pihak Pertama setelah masa kerjasama berakhir.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
20.	Surat Perjanjian Perpanjangan Kerjasama tanggal 15 September 2017 antara BOS (Pihak Pertama) dengan CV Megah Jaya Abadi (Phak Kedua)	15 September 2017 sampai dengan 15 Maret 2018	Pihak Pertama telah menerima dana kepada Pihak Kedua sebesar USD150.000 pada tanggal 15 September 2015 yang digunakan untuk usaha penjualan batubara. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembagian hasil minimal 5% per tahun dari dana yang disetor. Pihak Kedua berhak mendapatkan pengembalian dana yang diterima oleh Pihak Pertama setelah masa kerjasama berakhir.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
21.	Surat Perjanjian Kerjasama BOS dengan PT Borneo Explorindo untuk Kegiatan Pemboran, Jasa Wellsite & Geophysical Logging dalam Eksplorasi Bahan Galian Batubara di Desa Dasaq, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Melak, Kalimantan Timur No. 001/BE-SPK/IX/2017 antara BOS (Pihak Pertama) dengan PT Borneo Explorindo (Pihak Kedua)	Perjanjian berakhir apabila seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh Pihak Kedua dan diterima sepenuhnya oleh Pihak Pertama pembayarannya.	<p>Pihak Pertama bermaksud melakukan pengembangan potensi barubara di wilayah IUP OP Pihak Pertama.</p> <p>Pihak Pertama bermaksud melakukan pemboran eksplorasi, jasa wellsite dan gophysical Logging dalam upaya pengembangan potensi barubara di wilayah IUP OP Pihak Pertama.</p> <p>Pihak Kedua adalah perusahaan yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengeboran, jasa wellsite dan gophysical, dan mempunyai ijin-ijin yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersedia bekerjasama dengan Pihak Pertama.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
22.	Agreement of Consultancy Services No. LoA/MPR-QCI/001.02-17 tanggal 28 Februari 2017 antara BOS (Klien) dengan PT Quantus Consultants Indonesia (QCI)	Berakhir dengan pemberitahuan sebelumnya paling lambat 14 hari sebelum pengakhiran.	Klien setuju untuk menunjuk QCI untuk melaksanakan jasa konsultasi sehubungan dengan "Investigasi Geoteknikal dan Hidrogeologikal atas IUP BOS, Kutai Barat, Kalimantan Timur.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.



No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
23.	Perjanjian Kerjasama Pengeboran Batubara No. 002/SGB-BOSS/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 antara BOS (Pihak Pertama) dengan PT Samgeo Bor (Pihak Kedua)	Pengeboran akan dimulai sampai Pihak Pertama merasa yakin akan semua keperluan dan personel telah mobilisasi dan Pihak Pertama merasa yakin dapat melakukan pengeboran untuk disiapkan 3.000 meter. Pengeboran akan dimulai pada 2016 dan 2017.	<p>Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam menyediakan layanan professional dalam pengeboran batubara dan mineral lainnya, sebagai bagian dari kegiatan pertambangan batubara di Indonesia.</p> <p>Pihak Kedua didukung dengan teknis ahli dalam industry pengeboran dan mempunyai sumber keuangan yang baik untuk melaksanakan kegiatan usaha, operasi dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.</p> <p>Pihak Pertama meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran batubara di lokasi Kalimantan Timur dan Pihak Kedua setuju untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan yang dimaksud sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.
24.	Perjanjian untuk Jasa Geophysical Logging Drillhole tanggal 1 November 2016 antara BOS dengan PT Velseis Indonesia ("Kontraktor")	1 November 2016 sampai dengan 1 November 2018.	BOS bermaksud untuk menunjuk Kontraktor dan Kontraktor bersedia untuk melakukan Geophysical Drilling Survey di wilayah BOS di Kutai Barat, Kalimantan Timur.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
25.	Akta Perjanjian Wa'ad Pembiayaan Modal Kerja dengan prinsip Musyarakah No. 153 tanggal 27 Desember 2017 antara BOS (Nasabah); PT Bank Victoria Syariah (Bank); PT Forza Indonesia; Freddy Setiawan	27 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2018	Bank dengan ini berjanji untuk memberikan suatu Plafond Pembiayaan Musyarakah kepada Nasabah dan NASABAH dengan ini menerima Pembiayaan tersebut dari Bank sampai jumlah maksimal sebesar Rp15.000.000.000.	Hukum Negara Republik Indonesia	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya.

## 5. Aset Tetap

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Entitas Anak dan sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki aset tetap :

No	Lokasi	Status	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Maraluingk, Dasaq	SPPHAT	1,90	BOS
2.	Maraluingk, Dasaq	SPPHAT	1,70	BOS
3.	Maraluingk, Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
4.	Maraluingk, Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
5.	Maraluingk, Dasaq	SPPHAT	7,70	BOS
6.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,50	BOS
7.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
8.	Sinckng RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
9.	RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
10.	RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,50	BOS
11.	RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
12.	Denakng Kuta RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,46	BOS
13.	Denakng Kuta RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
14.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,01	BOS
15.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,01	BOS
16.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
17.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
18.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
19.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
20.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
21.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,59	BOS
22.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,57	BOS
23.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
24.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,16	BOS
25.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,02	BOS
26.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,08	BOS
27.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,15	BOS
28.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,02	BOS
29.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,16	BOS
30.	RT II Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,08	BOS
31.	Denakng Kuta RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
32.	Denakng Kuta RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,12	BOS
33.	Sincing RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,30	BOS
34.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,77	BOS
35.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,35	BOS
36.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS

No	Lokasi	Status	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
37.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,06	BOS
38.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,06	BOS
39.	RT I Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,35	BOS
40.	RT I Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
41.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
42.	Pepas Jue RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,73	BOS
43.	Pepas Jue RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
44.	Pepas Jue RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
45.	Sungeone RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
46.	Sungeone RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,30	BOS
47.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
48.	RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
49.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,36	BOS
50.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,35	BOS
51.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
52.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,35	BOS
53.	Sincing RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,46	BOS
54.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,35	BOS
55.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
56.	Puti Juata (Rawa) RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,90	BOS
57.	Puti Juata (Rawa) RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
58.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
59.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
60.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
61.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
62.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
63.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
64.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
65.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
66.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
67.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
68.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
69.	Rawa-Rawa RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
70.	Belukus RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,40	BOS
71.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
72.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
73.	Belukus RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,40	BOS
74.	Mara Luink RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,70	BOS
75.	Mara Luink RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,70	BOS
76.	Mara Luink RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,90	BOS
77.	Mara Luink RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,80	BOS
78.	Keliliu RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,90	BOS
79.	Dasan RT03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,40	BOS
80.	Keliliu RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
81.	Sungai One RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,60	BOS
82.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
83.	Sungai One RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	0,90	BOS
84.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
85.	Sincikng RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	1,20	BOS
86.	Sungai One RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,30	BOS
87.	Puti Juata RT 01 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
88.	Simpukng Lemong RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
89.	Tebenaq RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
90.	Tebenaq RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	S,10	BOS
91.	Belukus RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	14,60	BOS
92.	Belukus RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	7,00	BOS
93.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
94.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS


No	Lokasi	Status	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
95.	Belukus RT 03 Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
96.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
97.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
98.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
99.	RT III Kamp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
100.	Takmas RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,20	BOS
101.	Takmas RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,87	BOS
102.	Kelupaq, Simpukng Lemong RT.03	SPPHAT	2,14	BOS
103.	Kelupaq, Simpukng Lemong RT.03	SPPHAT	1,66	BOS
104.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,87	BOS
105.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
106.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,10	BOS
107.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,60	BOS
108.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,80	BOS
109.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,80	BOS
110.	Tana Gentekng Simpukng Lemong	SPPHAT	0,45	BOS
111.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,12	BOS
112.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,40	BOS
113.	Tana Tomah RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,36	BOS
114.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
115.	Dasant RT. 02 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,50	BOS
116.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,50	BOS
117.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
118.	Prakant Tulang Area 1 RT. 03	SPPHAT	2,00	BOS
119.	Prakant Tulang Area 2 RT. 03	SPPHAT	2,00	BOS
120.	Prakant Tulang Area 1 RT. 03	SPPHAT	2,00	BOS
121.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
122.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
123.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,40	BOS
124.	Tebarukng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
125.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
126.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
127.	Tebarukng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
128.	Rawa Sungai One RT. 02 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
129.	Rawa Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
130.	Rawa Sungai One RT. 02 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
131.	Rawa Sungai One RT. 02 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
132.	Rawa Sungai One RT. 02 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
133.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,60	BOS
134.	Tana Tomah RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
135.	Tana Gentekng Simpukng Lemong	SPPHAT	2,00	BOS
136.	Tana Gentekng Simpukng Lemong	SPPHAT	2,00	BOS
137.	Tana Gentekng Simpukng Lemong	SPPHAT	0,80	BOS
138.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,50	BOS
139.	Belukus RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,90	BOS
140.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,60	BOS
141.	Sungai One RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
142.	Doikng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
143.	Doikng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
144.	Doikng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,00	BOS
145.	Doikng RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,20	BOS
146.	Denakng Kuta RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
147.	Denakng Kuta RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,30	BOS
148.	Denakng Kuta RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,20	BOS
149.	Belukus Area 1 RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	1,00	BOS
150.	Belukus Area 1 RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	0,80	BOS
151.	Tana Tomah Area 1 RT. 03 Kp. Dasaq	SPPHAT	2,40	BOS

## 6. Ketentuan Pemerintah Di Bidang Lingkungan Hidup

Berikut adalah ketentuan Pemerintah di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan Operasional Perseroan dan Entitas Anak:

Entitas	Izin Lingkungan
Perseroan	Tidak memerlukan Izin Lingkungan karena tidak melakukan operasional pertambangan batubara.
PT Pratama Prime Resource	Tidak memerlukan Izin Lingkungan karena tidak melakukan operasional pertambangan batubara.
PT Borneo Palma Lestari	Tidak memerlukan Izin Lingkungan karena tidak melakukan operasional pertambangan batubara.
PT Pratama Natural Resources	Tidak memerlukan Izin Lingkungan karena tidak melakukan operasional pertambangan batubara.
PT Pratama Buana Sentosa	PBS masih dalam tahapan eksplorasi dan belum memiliki Izin Lingkungan
PT Energi Amzal Bersama	EAB telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat No. 543.5/K.631a/2013 tanggal 16 Mei 2013 menerangkan bahwa ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Pertambangan Batubara ± 3.750 Ha Kapasitas Produksi 518.919-1.556.757 Ton / Tahun di Kampung Lotaq dan Kampung Payang Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur oleh EAB, masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
PT Pratama Bersama	PB telah memperoleh Izin Lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 543.5/K.947a/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Batubara Luas ± 4.210 Ha di Kampung Jerang Melayu, Mendung dan Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama PB pada tanggal 26 Mei 2014.
PT Bangun Olahsarana Sukses	BOS telah memperoleh Izin Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 660.5/012/AMDAL-XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama BOS di Kampung Dasaq Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.
	BOS juga telah memperoleh Izin Lingkungan Pelabuhan Khusus yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 766.543.5/K.1467a/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara Luas ± 3,8 Ha di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Atas Nama BOS pada tanggal 25 September 2014.

## 7. Struktur Kepemilikan Saham



Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan dan hubungan antar Perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1	PT Megah Prakarsa Utama	Bidang Perdagangan	Pemegang saham Perseroan
2	PT Sapphire Mulia Abadi	Bidang Perdagangan	Pemegang saham Perseroan
3	PT Kencana Unggul Semesta	Bidang Pembangunan	Pemegang saham Perseroan
4	PT Atjeh Pasifik Sejahter	Bidang Pembangunan	Pemegang saham Perseroan
5	PT Pratama Prime Resources	Bidang Perdagangan	Entitas Anak
6	PT Borneo Palma Lestari	Bidang Perdagangan dan Pembangunan	Entitas Anak
7	PT Pratama Natural Resources	Bidang Perdagangan	Entitas Anak
8	PT Pratama Buana Sentosa	Bidang Pertambangan	Entitas Anak
9	PT Energi Amzal Bersama	Bidang Pertambangan	Entitas Anak
10	PT Pratama Bersama	Bidang Pertambangan	Entitas Anak
11	PT Bangun Olahsarana Sukses	Bidang Pertambangan	Entitas Anak

## 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

### PT Megah Prakarsa Utama

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Megah Prakarsa Utama (“MPU”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 1 Februari 2010 (“Akta Pendirian MPU”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian MPU telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-08366.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0012427.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010.

MPU beralamat di Wisma Tower 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Kegiatan usaha MPU ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian, pertambangan, jasa dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MPU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (intersulair), bertindak selaku agen atau perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) atas segala jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan hasil perkebunan kelapa sawit, perdagangan batu bara dan hasil-hasil pertambangan lainnya;
- (b) menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (*general contractor*), pemborong bidang pertambangan umum, pemborong bidang pertambangan batu bara, sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara konstruksi-konstruksi pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan (interior) dan eksterior, serta pemasangan instalasi-instalasi elektrikal dan mekanikal, Air Conditioner (AC), gas dan telekomunikasi;
- (c) menjalankan usaha-usaha di bidang yang berkaitan dengan real estate, termasuk jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, mengelola dan melakukan persewaan atas bangunan-bangunan, ruangan-ruangan, perumahan, rumah susun, mengelola bangunan parkir dan bangunan pergudangan;
- (d) mendirikan dan menjalankan industri-industri termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan kelapa sawit dan hortikultura, industri kertas, industri komputer dan peripheral, industri pembuatan mebel, industri alat-alat rumah tangga, industri makanan dan minuman, industri mesin-mesin, bahan-bahan bangunan, industri tekstil, industri mainan anak-anak, industri bordir dan industri pakaian jadi;
- (e) mendirikan percetakan, penerbitan dan penjiilidan;



- (f) membuka dan mengelola peternakan, pertanian dan bahan baku pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan tanaman pangan dan perkebunan kelapa sawit;
- (g) membuka usaha dalam bidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada penambangan nikel, batu bara, timah dan logam, emas, perak, pasir besi, bijih besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang minyak dan gas alam, peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, teknologi perforasi, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal;
- (h) menyediakan segala jenis jasa dan pelayanan, termasuk namun tidak terbatas pada jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa penunjang perusahaan pertambangan, jasa elektrikal dan mekanikal, jasa penyediaan alat-alat konstruksi, jasa di bidang periklanan, jasa kebersihan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (i) menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat, dengan menggunakan bus dan truk, transportasi pertambangan dan perminyakan, transportasi pertambangan dan batu bara, transportasi hasil perkebunan dan hasil perkebunan kelapa sawit.

MPU melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak Tahun 2011 dan pada saat prospektus ini diterbitkan memiliki 63,14% (enam puluh tiga koma satu empat persen) pada Perseroan.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham No. 126 tanggal 20 Desember 2016 (Akta 126/2016), dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 sehubungan dengan tempat kedudukan MPU dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta 126/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003937.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021105.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
Direktur : William Siawira

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Freddy Setiawan  
Komisaris : Widodo Nurly Sumady

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 126/2016 struktur permodalan dan pemegang saham MPU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Freddy Setiawan	427.500	21.375.500.000	47,50
2. Freddy Tedjasmita	213.750	10.687.500.000	23,75
3. Widodo Nurly Sumady	213.750	10.687.500.000	23,75
4. William Siawira	45.000	2.250.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>900.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	



## PT Kencana Unggul Semesta

### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Kencana Unggul Semesta ("KUS") berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 28 Oktober 2010 ("Akta Pendirian KUS"), dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian KUS telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-21245.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0033804.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

KUS beralamat di Wisma Tower 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Kegiatan usaha KUS adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas KUS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menjalankan usaha di bidang pembangunan:
  - Bertindak sebagai pengembang;
  - Menyelenggarakan usaha real estate; industrial estate dan kegiatan-kegiatan terkait;
  - Pemborong pada umumnya (general contractor);
  - Pemasangan komponen bangunan berat (heavy lifting);
  - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga;
  - Pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman;
  - Pemborong bidang telekomunikasi;
  - Pemborong bidang petrokimia;
  - Pemborong bidang sarana-prasarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja.
  
- (b) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
  - Bertindak sebagai agen, grosir dari barang-barang engineering;
  - Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik);
  - Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
  - Ekspor dan impor barang-barang engineering, perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, kosmetika dan kecantikan, makanan-minuman, mesin pendingin, meubel/furniture, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, grossier, supplier, leveransier dan commission house.
  - Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), perdagangan yang berhubungan dengan usaha real-estate dan property; perdagangan besar lokal.
  
- (c) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri, antara lain:
  - Industri air mineral (air minum), teknologi mineral, wood working dan furniture, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batubata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrika peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG, gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor kayu, kebutuhan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (chemical), komputer dan peripheral, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, perkakas dan perabotan, pipa, radio, televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;

- Industri peralatan kodekteran, alat ukur navigasi, keselamatan (safety equipment), kosmetika dan kecantikan, listrik, rumah tangga, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi.
- (d) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang;
- (e) Menjalankan kegiatan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan-aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, termasuk alat-alat berat;
- (f) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain:
- Memperdayakan hasil-hasil penerbitan;
  - Penjilidan, kartonase dan pengepakan;
  - Pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid-kartu nama, undangan, kop surat, kwitansi, brosur, pamflet, kalender
  - Desain dan cetak grafis
  - Offset; da
  - Sablon.
- (g) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain:
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
  - Industri pertanian;
  - Kehutanan;
  - Pembenihan dan budi daya biota air tawar/laut;
  - Penangkapan dan pengembangbiakan satwa;
  - Perikanan darat/laut dan pertambakan;
  - Perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan;
  - Peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya;
  - Ruang pemrosesan telur (eggs frozen processing-plant).
- (h) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, antara lain:
- Jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum;
  - Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware);
  - Jasa agen properti;
  - Jasa hiburan (entertainment) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pemeran;
  - Jasa penyewaan peralatan tangki timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya;
  - Jasa komputer grafik dan kreatif photo studio
  - Jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan;
  - Jasa telekomunikasi umum;
  - Ekspedisi dan pergudangan (bukan veem).
- (i) Berusaha dalam bidang konsultasi manajemen, bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam bidang industri, konsultasi dalam bidang perkebunan, konsultasi dalam bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi dalam bidang pendidikan dan konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate dan analisa dampak lingkungan (amdal), interior, eksterior dan pertamanan.

KUS melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak 2016 dan pada saat prospektus ini diterbitkan memiliki 13,68% (tiga belas koma enam delapan persen) pada Perseroan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian KUS selanjutnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 128 tanggal 20 Desember 2016 (“**Akta 128/2016**”), dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta. Akta 128/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003940.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021108.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017, susunan Direksi dan Komisaris dari KUS adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Johannes Halim

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : William Siawira

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 128/2016 struktur permodalan dan pemegang saham KUS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Johannes Halim	8.999	8.999.000.000	99,99
2. William Siawira	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

### **PT Sapphire Mulia Abadi**

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Sapphire Mulia Abadi (“**SMA**”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 130 tanggal 31 Maret 2012 (“**Akta Pendirian SMA**”), dibuat di hadapan Robert Purba, SH Notaris di Jakarta. Akta Pendirian SMA telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-27583.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040813.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010.

SMA beralamat di Wisma Tower 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Kegiatan usaha SMA adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa, angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (intersulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
- (b) Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor) sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanika, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi;

- (c) Menjalankan usaha real estate, termasuk jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, mengelola dan melakukan persewaan atas bangunan-bangunan perkantoran, perumahan, apartemen, kondominium, ruang pertokoan, mengelola bangunan parkir dan bangunan pergudangan;
- (d) Mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil dan makanan serta minuman;
- (e) Mendirikan percetakan, penerbitan dan penjilidan;
- (f) Membuka dan mengelola peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
- (g) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, diantaranya:
  - Menjalankan usaha dibidang pertambangan yang meliputi nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium, thorium, pasir besi, bijih besi, batu bara, marmer, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, koral, split, gamping dan pasir, tambang non migas, peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, teknologi perforasi meliputi rekayasa engineering, serta mencakup usaha penggalian dan pengeboran;
  - Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan minyak dan gas alam, baik atas usaha sendiri maupun atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti pengeboran, pemompaan sumur produksi, penutupan sumur produksi, pengujian produksi dismantling, reparasi, penyemenan dan pemasangan pipa selubung;
  - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
  - Serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier dan komisioner;
  - Menjalankan usaha dibidang industri antara lain industri logam dan baja, industri teknologi mineral, industri pertambangan, perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum, serta kegiatan usaha terkait;
  - Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi pertambangan dan perminyakan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi dan pengangkutan umum dibidang pertambangan dan perminyakan sehubungan kegiatan usaha terkait;
  - Menjalankan usaha-usaha dibidang pengelolaan pelabuhan mencakup barang tambang;
  - Jasa konsultasi bidang pertambangan, meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral, batubara, nikel, perminyakan dan pembangkit tenaga serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang pertambangan lain beserta sarana penunjang pertambangan;
  - Konsultasi konstruksi pertambangan penyewaan, pengoperasian termasuk pemeliharaan, perbaikan untuk peralatan, teknis dan strategi pengelolaan perusahaan pertambangan, penggunaan sumber daya manusia, penggunaan sistem teknologi pada perusahaan pertambangan.
- (h) Menyediakan jasa dan pelayanan, termasuk pula jasa/pelayanan periklanan, kebersihan (cleaning service), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (i) Menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.

SMA melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak 2017 dan pada saat Prospektus ini diterbitkan memiliki 13,68% (tiga belas koma enam delapan persen) pada Perseroan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham No. 127 tanggal 20 Desember 2016 (“**Akta 127/2016**”), dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta. Akta 127/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003939.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021107.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017, susunan Direksi dan Komisaris dari SMA adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Johannes Halim  
 Direktur : Kamlesh Ishwar Dayaldas

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Sudjaswin Effendi Lubi

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 127/2016 struktur permodalan dan pemegang saham SMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Johannes Halim	3.500	3.500.000.000	33,33
2. Kamlesh Ishwar Dayaldas	3.500	3.500.000.000	33,33
3. Sudjaswin Effendi Lubis	3.500	3.500.000.000	33,34
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500.000.000</b>	

### **PT Atjeh Pasifik Sejahtera**

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Atjeh Pasifik Sejahtera (“**APS**”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Desember 2009 (“**Akta Pendirian APS**”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta Pendirian APS telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-61032.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0083536.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009.

APS beralamat di Karindra Building Lt. 2 Suite 4-6 Jl. Palmerah Selatan No. 30 A Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10270.

Kegiatan usaha APS bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa kecuai di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas APS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengerukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan lapangan golf, pembangunan konstruksi gedung, jalan, taman, jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, bandara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, limbah, AC dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mekanikal, sprinkler, telekomunikasi;

- (b) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, terutama perdagangan yang berhubungan dengan usaha Real Estate dan Property, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan, perdagangan export-import dan perdagangan bahan konstruksi, export-import antar pulau/daerha serta lokal dan interinsuler untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai Grossier, Supplier, Leveransier, Waralaba, Commision House, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- (c) Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel), industri peralatan rumah tangga, industri kerajinan tangan, industri makan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (Amatil), industri tekstil, industri garment dan pakaian jadi, serta kegiatan terkait;
- (d) Menjalankan usaha dibidang pertambangan yang meliputi nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, serta penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, serta kegiatan bisnis penunjang;
- (e) Menjalankan usaha dalam dibidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penunjang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait;
- (f) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, yang meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut, menjalankan industri pertanian, Argoindustri, Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman kera, perkebunan tanaman industri, dan kehutanan, serta kegiatan usaha terkait;
- (g) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offse
- (h) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa Agent Property, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, pertokoan, taman hiburan, kawasan berikat, pengelolaan parkir, jasa penyewaan dan pengelolaan Property, jasa penyewaan ruangan, jasa keamanan (*securities*), jasa franchise, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, design dan interior, jasa konsultasi bidang teknik engineering, bidang konstruksi sipil, bidang mesin (mekanikal), konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang listrik elektronika, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan Property Real Estate dan kawasan industri, jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi jasa rumah makan/ restoran, jasa pembuatan perangkat lunak (software), jasa komputer, hardware dan peripheral, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukaan veem), pengerahan tenaga kerja, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

APS melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak 2017 dan pada saat prospektus ini diterbitkan memiliki 6,00% (enam koma nol nol persen) pada Perseroan.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 125 tanggal 28 September 2017 (“**Akta 125/2017**”), dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta. Akta 125/2017 telah diberitahukan kepada Menkuham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0185164 tanggal 27 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135802.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris APS saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Fransius Sahat Parsaulian

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Rayes Sembiring



## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 127 tanggal 28 September 2017 (“Akta 127/2017”), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta. Akta 127/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022839.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138430.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 2 November 2017. Susunan pemegang saham APS pada saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Rayes Sembiring	247	247.000.000	98,80
2. Fransius Sahat Parsaulian	3	3.000.000	1,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>750</b>	<b>750.000.000</b>	

## **9. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan**

Berdasarkan Akta 109/2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Freddy Setiawan  
 Komisaris : Johannes Halim  
 Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

### Direksi

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
 Direktur : Widodo Nurly Sumady  
 Direktur Independen : Reza Pranata

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut dibawah ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

### **Dewan Komisaris**



**Freddy Setiawan**  
*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1973, saat ini berdomisili di Jakarta Utara.

Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas *Business Administration* dari Universitas St. John's Institute Management Science pada tahun 1991-1995.

Memulai karir di PT Inhil Hutan Pratama sebagai Direktur Utama di 2006-2009, menjabat sebagai Komisaris PT Tunas Bersusun Abadi pada tahun 2006-2010. Menjadi sebagai Komisaris pada tahun 2008-2011 di PT Buana Mega Sentosa, PT Bangun Hutan Bersama dan PT Yawila Bio Energy Perkasa. Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris PT Pratama Nusa Mineral, di tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris Utama PT Megah Prakasa Utama. Sampai dengan sekarang dari tahun 2011 menjadi Komisaris PT Megah Pratama Resources dan PT Forza Land Indonesia.



**Johannes Halim**

*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1969, saat ini berdomisili di Jakarta.

Meraih gelar *Bachelor of Science in Business Administration* from State University of New York, Buffalo, United State of America periode 1987-1992 dan 1992-1994.

Pada tahun 1984 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris PT Pilotindo. Menjadi Direktur PT Manunggal Wiratama pada tahun 2001-2008 dan menjabat sebagai Direktur PT Pesona Aura Biru pada tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris PT Leadco Inti Persada. Menjadi Direktur PT Kencana Unggul Semesta dan Direktur PT Sapphire Mulia Abadi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT Megah Pratama Resources, PT Pratama Alam Sentosa, PT Pratama Natural Resources dan PT Borneo Palma Lestari. Pada tahun 2017 ini, beliau dipercayakan sebagai Komisaris PT Borneo Olah Sarana Sukses.



**Supandi Widi Siswanto**

*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di Boyolali pada tahun 1959, saat ini berdomisili di Jakarta.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta pada tahun 1992.

Memulai karir di Biro PKP Badan Pengawas Pasar Modal pada tahun 1982-1992. Pada tahun 1992-2009 bekerja sebagai Kepala Divisi PT Bursa Efek Indonesia, kemudian di tahun 2009-2012 menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sitara Propertindo Tbk pada tahun 2013-2016. Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT SMR Utama Tbk, sebagai Komisaris Utama PT Pan Brother Tex Tbk, Komisaris PT Andira Agro dan Komisaris Utama PT Garuda Investindo. Sampai dengan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Forza Land Indonesia sejak tahun 2015, sebagai Komisaris Independen PT Terregra Asia Energy Tbk dari tahun 2016 dan menjabat sebagai Komisaris Independen PT Borneo Olah Sarana Sukses sejak tahun 2017.



## Direksi



### **Freddy Tedjasmita**

*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1972, saat ini berdomisili di Jakarta Barat.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana *Finance and Business* dari Curtin *Business School* jurusan *Finance and Economic (Double Major)* dari Universitas Curtin University of Technology, Perth Australia pada tahun 1995.

Memulai karir sebagai Wakil Direktur Keuangan dan Akunting PT Karyadeka Alam Lestari pada tahun 1996-2001. Kemudian pada tahun 2001-2005 menjabat sebagai Direktur Operasional PT Belfoods Indonesia, di tahun 2005-2008 menjabat sebagai Direktur PT Swadaya Agri Sentosa, dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Indo Prima Foods. Kemudian dari tahun 2008 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pratama Inti Mineral, PT Megah Prakarsa Utama, PT Borneo Palma Lestari, PT Megah Pratama Resources, PT Pratama Alam Sentosa dan PT Pratama Natural Resources.

Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pratama Prime Resources, PT Energi Amzal Bersama, PT Pratama Bersama, PT Bangun Olahsarana Sukses dan PT Pratama Buana Sentosa. Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Borneo Olah Sarana Sukses.



### **Widodo Nurly Sumady**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tahun 1973, saat ini berdomisili di Jakarta Selatan.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana *Finance and Marketing* dari Curtin Business School jurusan *Finance and Marketing (Double Major)* dari Universitas Curtin University of Technology, Perth Australia pada tahun 1995.

Pada tahun 1996-1997 menjabat sebagai *Management Trainee & Supervisor* di PT Astra International Tbk, di tahun 1997-1998 menjabat sebagai Manager Divisi Investment Banking di Tamara Bank. Menjabat sebagai Komisaris PT Eka Suara Manufacturing tahun 1998-2000, pada tahun 1998-2001 menjabat sebagai *Managing Director* untuk Interlink 2000, di tahun 2001-2003 menjabat sebagai CEO untuk States Information Technology (SIT). Pada tahun 2003-2006 menjabat sebagai Operation Director di World Media Entertainment (WME Singapura), di tahun 2004-2007 menjabat sebagai *Marketing Director* di Maxima Entertainment (Maxima Pictures). Pada tahun 2007-2012 menjabat sebagai *Executive Director* PT Buana Mega Sentosa Plantation, PT Biodiesel Jambi, PT Kuala Nyiur Cemerlang, PT Tunas Bersusun Abadi, PT Luvang Urip dan menjabat sebagai *President Commissioner* di PT Diva Borneo Kencana dan sebagai *President Director* di Pratama Inti Mineral. Menjabat sebagai *Executive Director* PT Bangun Olahsarana Sukses, PT Pratama Bersama, PT Energy Amzal Besama dan PT Pratama Buana Sentosa pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Borneo Olah Sarana Sukses.



**Reza Pranata**  
*Direktur Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir di Kotabumi pada tahun 1982, saat ini berdomisili di Jawa Barat.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik, jurusan Pertambangan dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2005.

Memulai karir pada tahun 2006-2007 sebagai Mine Plan Engineer PT KTC Coal Mining & Energy. Kemudian pada tahun 2007-2008 menjabat kembali sebagai Mine Plan Engineer PT Pipit Mutiara Jaya, tahun 2008-2011 sebagai Mine Plan Engineer PT Globalindo Alam Lestari, tahun 2011-2012 sebagai Mine Plan Engineer PT Asta Minindo. Pada tahun 2012-2017 menjabat sebagai LOM Plan Engineer PT Bayan Resources Tbk. Dari tahun 2017 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Mine Plan Engineer PT Bangun Olah Saranasukses dan Direktur Independen PT Borneo Olah Sarana Sukses.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Emiten.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, Untuk tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing sebesar Rp 118.125.000, Rp 170.625.000, Rp 245.625.000 dan Rp 214.375.000

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

## **10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyalarsan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A, yaitu Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

### **Direksi**

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan dan Direktur Independen dan Operasional. Direktur Keuangan membawahi divisi finance, divisi akunting dan perpajakan. Sedangkan Direktur Operasional membawahi divisi legal, teknis, HRD, dan pemasaran.

Perseroan juga telah memenuhi Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A dengan memiliki 1 orang direktur independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, rapat direksi dan dewan komisaris akan dilaksanakan secara wajib sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1(satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

## Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/BOSS-DIR/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Perseroan telah menunjuk **Zulfiandy Harfam** sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Pasar Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat;
5. Mengelola RUPS;
6. Mengelola Rapat Direksi;
7. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *me-record* Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi;
8. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
9. Menangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan;
10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
11. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *Stakeholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
  - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
  - c. Informasi Fakta Material;
  - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
14. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : Wisma 77 Tower 1 Lantai 8  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 7, Jakarta Barat 11410  
Telepon : 021 535 9777  
Faksimili : 021 536 1227  
Email : [corsec@bosscoal.com](mailto:corsec@bosscoal.com)

Pelatihan untuk Corporate Secretary

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran *Corporate Secretary* Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

## Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No.55 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No.55, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BOSS-KOM/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
- b. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
- c. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2017.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto  
Anggota : Patris Jasur  
Suhendri

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Supandi Widi Siswanto merupakan Warga Negara Indonesia, 58 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Supandi Widi Siswanto selama tiga tahun terakhir :

Tahun 2017 – sekarang : Komisaris Independen PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk  
Tahun 2016 – sekarang : Komisaris Independen PT Terregra Asia Energy Tbk  
Tahun 2015 – sekarang : Komisaris Independen PT Forza Land Indonesia

Patris Jasur merupakan Warga Negara Indonesia, 52 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi.

Tahun 2014 – Tahun 2003 : Direktur Utama PT Jambi Gemilang Persada  
Tahun 1999 – Tahun 2002 : Direktur Keuangan PT Dusun Aro Forest Plywood dan PT Nansari Prima Plywood  
Tahun 1993 – Tahun 1998 : Senior Auditor PT Barito Pasific Timber  
Tahun 1986 – Tahun 1993 : Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Suhendri merupakan Warga Negara Indonesia, 47 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Suhendri selama tiga tahun terakhir :

Tahun 2015 – Tahun 2016 : *Controlling* AP PT Karunia Wahana Nusa  
Tahun 2012 – Tahun 2014 : *Accounting and Purchasing* PT Mitra Sehati Sejahtera  
Tahun 2009 – Tahun 2011 : *Accounting and Administration* PT Tunas Bersusun Abadi

## Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 27 Oktober 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal (UAI), Perseroan telah menunjuk Djayeng Prihatsono sebagai auditor internal.

Djayeng Prihatsono merupakan Warga Negara Indonesia, 45 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Akuntansi.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Djayeng Prihatsono:

Tahun 2012 – sekarang : *Accounting Manager and Tax*, PT Bangun Olah Saranasukses  
Tahun 2006 – Tahun 2011 : *Accounting Manager and Tax*, PT Tasmida Agrolestari, Banjarmasin  
Tahun 2002 – Tahun 2005 : *Vice GM*, PT Makro Indonesia, Pekanbaru  
Tahun 2001 – Tahun 2002 : *AR Controller*, PT Semesta Citra Dana, Pekanbaru  
Tahun 1997 – Tahun 2001 : *Head Accounting*, PT Kampari Wood Industries, Pekanbaru

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Unit Audit Internal (“UAI”) dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. UAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control, dan governance processes*.

## Komite Remunerasi Dan Nominasi

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tanggal 27 Oktober 2017.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam bidang remunerasi:
  - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - struktur Remunerasi;
    - kebijakan atas Remunerasi; dan
    - besaran atas Remunerasi;
  - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam bidang nominasi:
  - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
    - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
    - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
  - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto  
Anggota : Freddy Setiawan  
Johannes Halim

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan:

Supandi Widi Siswanto merupakan Warga Negara Indonesia, 58 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Supandi Widi Siswanto :

Tahun 2017 – sekarang : Komisaris Independen PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk  
Tahun 2016 – sekarang : Komisaris Independen PT Terregra Asia Energy Tbk  
Tahun 2015 – sekarang : Komisaris Independen PT Forza Land Indonesia

Freddy Setiawan merupakan Warga Negara Indonesia, 44 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan *Business Administration*.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Freddy Setiawan:

Tahun 2011 – sekarang : Komisaris PT Forza Land Indonesia dan Megah Pratama Resources  
Tahun 2010 – sekarang : PT Megah Prakasa Utama  
Tahun 2008 – sekarang : PT Pratama Nusa Mineral

Johannes Halim merupakan Warga Negara Indonesia, 48 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan *Science in Business Administration*

Berikut adalah pengalaman kerja dari Johannes Halim:

Tahun 2017 – sekarang : Komisaris PT Borneo Olah Sarana Sukses  
Tahun 2011 – sekarang : Direktur PT Kencana Unggul Semesta dan PT Sapphire Mulia Abadi,  
Komisaris PT Megah Pratama Resources, PT Pratama Alam Sentosa,  
PT Pratama Natural Resources dan PT Borneo Palma Lestari  
Tahun 2009 – sekarang : Komisari PT Leadco Inti Persada

### **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat di sekitar lokasi, baik kantor pusat maupun pelaksanaan proyek dalam upaya mencapai keseimbangan dan kesinambungan. Komitmen untuk menjadikan keberadaan Perseroan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mendorong Perseroan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

Tahun 2017 :

- Penanaman kembali tanaman di sekitar area penambangan dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Pengobatan massal kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan publik


Tahun 2016 :

- Kegiatan filantropi Perseroan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab sosial Perseroan juga diwujudkan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, di mana dukungan Perseroan kepada masyarakat tidak hanya memberikan kesejahteraan, namun juga menjadikan masyarakat lebih mandiri dan berjiwa wirausaha.

## Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 11. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki 9 karyawan dan 3 anggota Direksi. Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada September 2017, Desember 2016, 2015, 2014 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	3	3	3	3
Manajer	2	-	-	-
Dept. Head	1	-	-	-
Supervisor	1	-	-	-
Staff	5	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	2	-	-	-
41 – 50 Tahun	2	3	3	3
31 – 40 Tahun	6	-	-	-
21 – 30 Tahun	2	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	7	3	3	3
Diploma	3	-	-	-
SMA atau sederajat	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	12	3	3	3
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### **PT Pratama Prime Resources**

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	2	2	2	2
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	1	1	1	1
41 – 50 Tahun	1	1	1	1
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	2	2	2	2
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	2	2	2	2
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## PT Borneo Palma Lestari

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	3	2	2	2
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	-	-	-	-
41 – 50 Tahun	3	2	2	2
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	3	2	2	2
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	3	2	2	2
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## PT Pratama Natural Resources

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	3	1	1	1
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	-	-	-	-
41 – 50 Tahun	3	1	1	1
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	3	1	1	1
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	3	1	1	1
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## **PT Pratama Buana Sentosa**

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	2	3	1	1
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	1	-	1	1
41 – 50 Tahun	1	3	-	-
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	2	3	1	1
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	2	3	1	1
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### **PT Energi Amzal Bersama**

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	2	2	2	2
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	1	1	1	1
41 – 50 Tahun	1	1	1	1
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	2	2	2	2
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	2	2	2	2
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## PT Pratama Bersama

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	2	1	1	1
Manajer	-	-	-	-
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	1	-	-	-
41 – 50 Tahun	1	1	1	1
31 – 40 Tahun	-	-	-	-
21 – 30 Tahun	-	-	-	-
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	2	1	1	1
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	2	1	1	1
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## PT Bangun Olahsarana Sukses

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	2	2	2	2
Manajer	6	6	6	6
Dept. Head	-	-	-	-
Supervisor	3	3	2	2
Staff	19	19	19	19
Non-staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
>50 Tahun	4	4	4	4
41 – 50 Tahun	8	8	7	7
31 – 40 Tahun	13	13	13	13
21 – 30 Tahun	5	5	5	5
<21 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S2/S1	12	12	12	12
Diploma	3	3	3	3
SMA atau sederajat	15	15	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	September 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tetap	30	30	29	29
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan.

Perseroan telah memiliki sistem manajemen yang sistematis dan khususnya sistem pengelolaan produksi yang menjadi standar kerja baku di lingkungan internal Perseroan. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak perlu memiliki personil kunci dan tidak memiliki ketergantungan pada karyawan tertentu karena kegiatan usaha Perseroan telah bekerja dengan sistem yang baik.

### **Tenaga Asing**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

### **Kesejahteraan Karyawan**

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan Keagamaan dan kegiatan Gathering Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Propinsi).

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu pada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

### Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

## 12. Perkara-perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan Tanggal 8 Desember 2017, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

## 13. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bulan dan Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak langsung	Status Operasional
1.	PT Pratama Prime Resources	Bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, perindustrian, perangkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi	Desember 2016	99,99%	0,01% (Melalui BPL)	Pra-operasi
2.	PT Borneo Palma Lestari	Bidang pertanian, pertambangan, jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, perangkutan darat, percetakan dan perbengkelan	Juli 2011	99,99%	0,003125 (Melalui PNR)	Pra-operasi



No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bulan dan Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak langsung	Status Operasional
3.	PT Pratama Natural Resources	Bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan	Juli 2011	99,96%	0,4% (Melalui PPR)	Pra-operasi
4.	PT Pratama Buana Sentosa	Bidang pertambangan, perdagangan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi	Juli 2008	-	99,99% (Melalui PPR)	Pra-operasi
5.	PT Energi Amzal Bersama	Bidang pertanian, pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa	Desember 2016	-	99,99% (Melalui BPL)	Pra-operasi
6.	PT Pratama Bersama	Bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan	Juli 2011	-	99,99% (Melalui PNR)	Operasi
7.	PT Bangun Olahsarana Sukses	Bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan	Maret 2011	-	99,99% (Melalui PNR)	Operasi

### PT Pratama Prime Resources (PPR)

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Pratama Prime Resources (PPR) berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 10 Juni 2008 (Akta Pendirian PPR), dibuat di hadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PPR telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-39433.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056773.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PPR, maksud dan tujuan PPR adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Perseroan memiliki 99,99% penyertaan saham di PPR, yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2017

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PPR No. 152 tanggal 28 Juli 2017 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0015509.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092872.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 152/2017), berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPR saat ini:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Freddy Tedjasmita

#### **Direksi**

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PPR yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Akta No. 160, tanggal 31 Juli 2017 ("**Akta 160/2017**"), yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE., Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0157559 tanggal 31 Juli 2017 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093185.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017, yaitu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	10.999	10.999.000.000	99,99
BPL	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PPR untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	10.760.969.862	1.011.527.825	1.011.527.825	1.012.333.985	1.013.161.685
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-	-
Ekuitas	10.760.969.862	1.011.527.825	1.011.527.825	1.012.333.985	1.013.161.685
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Usaha	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	-	-	-	-	-

### **PT Borneo Palma Lestari (BPL)**

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Borneo Palma Lestari (BPL) berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 29 Juni 2009 (Akta Pendirian BPL), dibuat di hadapan Gared Randhani, SH, Notaris di Kabupaten Kutai Barat. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-38430.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050936.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009. Akta Pendirian BPL belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BPL, maksud dan tujuan BPL ialah berusaha dalam bidang pertanian, pertambangan, jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BPL No. 154/2017, dibuat oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157365 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092890.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 154/2017), susunan Direksi dan Komisaris BPL yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Freddy Setiawan  
Komisaris : Johannes Halim

#### **Direksi**

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
Direktur : Wiliam Siawira  
Direktur : Widodo Nurly Sumady

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur Permodalan BPL yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Akta 154/2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166, tanggal 31 Juli 2017 ("Akta 166/2017"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara. Akta 166/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157527 tanggal 31 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093137.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017. Akta 166/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, struktur permodalan dan pemegang saham BPL saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>128.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	31.999	15.999.500.000	99,996875
PNR	1	500.000	0,003125
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>32.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>96.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>-</b>

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan BPL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	15.464.775.308	13.749.284.107	4.303.655.684	4.319.625.526	6.345.605.559
Jumlah Liabilitas	1.002.033.155	14.964.872.642	771.033.155	5.525.956.655	7.503.718.252
Ekuitas	14.462.742.152	(1.215.588.536)	3.532.622.529	(1.206.331.130)	(1.158.112.694)
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Usaha	48.303.191	76.962.224	76.962.224	57.393.831	47.640.558
Laba (Rugi) Bersih	(48.303.191)	(76.962.224)	(76.962.224)	(57.393.831)	(47.640.558)

## PT Pratama Natural Resources (PNR)

### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Pratama Natural Resource (PNR) berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tanggal 3 Maret 2011 (Akta Pendirian PNR) dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-11614.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018736.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PNR, maksud dan tujuan PNR adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan.

Perseroan memiliki 99,9996% penyertaan saham di PNR, yang berkedudukan di Jakarta sejak bulan Juli 2017.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 28 Juli 2017 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0015510.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092884.Ah.01.11 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 153/2017 susunan Direksi dan Komisaris PNR yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Freddy Setiawan  
 Komisaris : Johannes Halim

### Direksi

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
 Direktur : William Siawira  
 Direktur : Widodo Nurly Sumady

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan para pemegang saham PNR adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 163, tanggal 31 Juli 2017 (“**Akta 163/2017**”), yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0157551 tanggal 31 Juli 2017 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093174.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 yaitu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	249.999	124.999.000.000	99,60
PPR	1	500.000	0,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PNR untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	286.316.924.093	184.063.270.056	189.334.876.254	168.623.616.086	193.117.368.102
Jumlah Liabilitas	241.119.281.344	267.773.786.477	239.516.303.675	264.847.443.435	255.759.737.513
Ekuitas	45.197.642.749	(83.710.516.422)	(50.181.427.419)	(96.223.827.347)	(62.642.369.410)
Pendapatan	120.620.764.498	52.184.015.371	80.556.703.198	190.438.293.631	82.651.172.414
Beban Usaha	95.787.119.325	68.841.207.835	100.711.061.724	221.344.228.890	121.866.858.044
Laba (Rugi) Bersih	24.833.645.173	(16.657.192.464)	(20.154.358.525)	(30.905.935.259)	(39.215.685.630)

### PT Pratama Buana Sentosa (PBS)

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Pratama Buana Sentosa (PBS) berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 196 tanggal 24 Juli 2008 (**Akta Pendirian PBS**), dibuat di hadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PBS telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-55189.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0075651.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008. Akta Pendirian PBS ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBS, maksud dan tujuan PBS adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PBS No. 155 tanggal 28 Juli 2017, dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, perubahan data perseroan yang mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0015515.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092900.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 155/2017), PBS belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Tambahan Berita Negara, susunan Direksi dan Komisaris PBS yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Freddy Setiawan

### **Direksi**

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan para pemegang saham PBS yang berlaku saat ini berdasarkan Akta 155/2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pratama Prime Resource (PPR)	99.975	9.997.500.000	99,00
Achmad Luthfy	25	2.500.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	74.505.445.911	2.875.387.747	2.277.600.290	2.261.836.663	2.263.394.907
Jumlah Liabilitas	66.231.513.332	4.347.787.457	3.750.000.000	3.752.458.000	3.723.720.800
Ekuitas	8.273.932.579	(1.472.399.710)	(1.472.399.711)	(1.490.621.337)	(1.460.325.893)
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Usaha	3.087.710	11.778.374	11.778.374	30.304.500	1.140.568.198
Laba (Rugi) Bersih	(3.087.710)	(11.778.374)	(11.778.374)	(30.304.500)	(1.140.568.198)

## **PT Energi Amzal Bersama (EAB)**

### **Riwayat Singkat**

EAB berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 28 Oktober 2008 (**Akta Pendirian EAB**), dibuat di hadapan Ivarina Victorya Kamaluddin, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Kutai Barat. Akta pendirian EAB telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-96489.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AH-0121727.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008. EAB belum melakukan pengumuman dalam Berita Negara untuk Akta Pendirian EAB.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Akta Pendirian EAB, maksud dan tujuan EAB ialah berusaha dalam bidang pertanian, pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.158 tanggal 28 Juli 2017 dibuat oleh Humberg Lie, SH, SE, Mkn Notaris di Jakarta Utara, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-01.03.0157406 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092936.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 ("Akta 158/2017"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris EAB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Freddy Tedjasmita

#### **Direksi**

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan para pemegang saham EAB berdasarkan Akta 158/2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Borneo Palma Lestari	15.999	15.999.000.000	99,98
William Siawira	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan EAB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	15.373.508.981	5.793.062.740	4.190.198.912	4.250.855.677	4.590.239.925
Jumlah Liabilitas	863.057.800	6.984.921.627	632.057.800	5.411.981.300	5.704.378.117
Ekuitas	14.510.451.181	(1.191.858.887)	3.558.141.112	(1.161.125.623)	(1.114.138.192)
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Usaha	47.399.931	47.399.931	47.399.932	46.987.431	47.640.558
Laba (Rugi) Bersih	(47.399.931)	47.399.931	(47.399.932)	(46.987.431)	(47.640.558)

#### **PT Pratama Bersama (PB)**

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Pratama Bersama (PB) berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 27 Februari 2007 (Akta Pendirian PB), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PB telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. W29-01251 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Juli 2007. Akta Pendirian PB belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PB, maksud dan tujuan PB berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, Industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PB Nomor 156 tanggal 28 Juli 2017 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta Utara, perubahan data perseroan mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0015517.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092908.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 156/2017). Akta ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Freddy Tedjasmita

#### **Direksi**

Direktur Utama : William Siawira  
Direktur : Achmad Luthfy

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan para pemegang saham PB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 172/2017), dibuat oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0157572 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093209.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham 500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>340.000</b>	<b>170.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PNR	84.999	42.499.500.000	99,999
2. Widodo Nurly Sumady	1	500.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>85.000</b>	<b>42.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>255.000</b>	<b>127.500.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	68.337.663.833	17.952.069.090	22.482.834.619	4.629.136.738	3.186.426.032
Jumlah Liabilitas	26.130.735.007	17.969.704.472	21.533.803.334	4.607.482.250	3.156.242.855
Ekuitas	42.206.928.827	(17.635.381)	949.031.286	21.654.488	30.183.178
Pendapatan	-	-	-	4.755.800.000	-
Beban Usaha	178.669.223	-	1.201.557	4.763.161.179	1.073.070
Laba (Rugi) Bersih	(178.669.223)	-	(1.201.557)	(7.361.179)	(1.073.070)



## PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS)

### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 November 2008 (Akta Pendirian BOS) dan diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 1 Desember 2008 (Akta 9/2008), dibuat oleh Ghared Randhani, SH, Notaris di Kabupaten Kutai Barat, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 sehubungan dengan nama dan tempat kedudukan. Keduanya dibuat di hadapan Gared Randhani, SH, Notaris di Kabupaten Kutai Barat. Akta Pendirian BOS dan Akta 9/2008 telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. AHU-02303.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002708.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009. Akta Pendirian BOS dan Akta 9/2008 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BOS, maksud dan tujuan BOS adalah sebagai berikut pertambangan, pembangunan, jasa, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BOS Nomor 157 tanggal 28 Juli 2017 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0015518.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157394 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 157/2017), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BOS saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Freddy Tedjasmita

#### **Direksi**

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

### Struktur Pemodal dan Pemegang Saham

Susunan para pemegang saham permodalan BOS adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 174 tanggal 31 Juli 2017, dibuat oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157530 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093140.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 (Akta 174/2017), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PNR	82.499	82.499.000.000	99,999
2. Widodo Nurly Sumady	1	1.000.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam portepel</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan BOS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Jumlah Aset	249.920.829.779	161.205.787.776	175.340.368.208	166.700.441.610	174.511.287.411
Jumlah Liabilitas	236.152.351.785	186.464.373.954	209.497.220.527	263.856.528.362	236.855.537.037
Ekuitas	13.768.477.993	(21.976.370.528)	(34.156.852.319)	(97.156.086.752)	(62.344.249.626)
Pendapatan	120.620.764.498	52.184.015.371	80.556.703.198	190.304.741.481	82.964.282.876
Beban Usaha	(95.211.562.429)	68.702.061.766	90.166.711.858	220.576.500.723	126.043.979.952
Laba (Rugi) Bersih	25.409.202.070	(16.518.046.395)	(16.518.046.395)	(30.271.759.242)	(43.079.697.076)

## 14. Kegiatan Usaha

### 14.1. Umum

Perseroan didirikan sejak Juli 2011 dengan nama PT Megah Pratama Resources yang bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara;
- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya;
- Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya.

Perseroan merupakan Perusahaan Induk, yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak, dengan fokus pada bidang konstruksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian, perdagangan dan pengangkutan serta pertambangan melalui Entitas Anak. Perseroan melalui Entitas Anak bergerak di bidang penambangan terbuka untuk batubara termal dan merupakan salah satu dari sedikit produsen batubara di Indonesia yang menambang dan menjual batubara berkalori tinggi. Perseroan melalui Entitas Anak juga memproduksi *thermal coal* yang ramah lingkungan dengan kadar belerang dan kadar abu yang rendah.

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki hak eksklusif untuk menambang berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan area daerah konsesi seluas 16.085 (enam belas ribu delapan puluh lima) hektar. Melalui Entitas Anak sebagai pemegang IUP wajib membayar kepada Pemerintah sebesar 7,00% (tujuh persen) dari produksi batubara berdasarkan tempat bongkar muat terakhir pada area konsesi.

Perseroan melalui berbagai Entitas Anak memiliki hak eksklusif untuk melakukan aktivitas penambangan melalui :

- 3 (tiga) perusahaan penambangan, dimana masing-masing memegang 1 (satu) konsesi yang memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan kegiatan operasional lainnya dalam rangka pertambangan sesuai perizinan IUP Operasi Produksi yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 3 Entitas Anak dari PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk yang telah memiliki perizinan IUP Operasi Produksi adalah PT Bangun Olahsarana Sukses, PT Pratama Bersama dan PT Energi Amzal Bersama.

- 1 (satu) perusahaan penambangan dimana perusahaan ini memegang 1(satu) konsesi yang memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan sesuai perizinan IUP Eksplorasi yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 1 (satu) Entitas Anak dari PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk yang telah memiliki perizinan IUP Eksplorasi adalah PT Pratama Buana Sentosa.

Perseroan melalui Entitas Anak memproduksi batubara termal dengan kandungan abu yang rendah dan kandungan belerang yang sangat rendah dengan nilai kalori rata-rata sebesar 6.300kcal/kg (ARB). Batubara Perseroan pada umumnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batubara di pasar Internasional. Perseroan memiliki kemampuan untuk mencampur batubaranya untuk menaikkan karakteristik kualitas secara keseluruhan dari produknya dan untuk memenuhi spesifikasi khusus dari pelanggan.

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset konsesi pertambangan yang terletak pada wilayah kontrak/kuasa pertambangan di propinsi Kalimantan Timur dimana area-area konsesi tersebut berada dalam wilayah cakupan yang berdekatan satu dengan yang lain yang memungkinkan optimalisasi dan efisiensi dalam hal pemanfaatan infrastruktur. Area konsesi tersebut berlokasi di wilayah yang dikenal sebagai area utama pertambangan batubara di Indonesia dimana pemain-pemain utama batubara terkemuka beroperasi juga di sekitar area konsesi yang dimiliki oleh Perseroan.

Area-area konsesi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak berjarak 2 kilometer sampai dengan 22 kilometer dari fasilitas bongkar muat tongkang yang terletak langsung di sungai atau pantai. Kedekatan jarak penambangan ke fasilitas bongkar muat tongkang dan ke pasar batubara di Asia, mengurangi biaya transportasi melalui laut, dimana keuntungan geografis ini menguntungkan bagi Perseroan untuk menggapai sasaran pelanggannya di Asia Timur utamanya Jepang dan Korea Selatan dibandingkan dengan produsen batubara di negara-negara lain. Selama ini Perseroan melalui Entitas Anak telah berhasil menjual produksi batubaranya di pasar Jepang dan Korea Selatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan pada umumnya menggunakan jasa pemasaran internasional seperti Itochu, Glencore, Avra dan lain-lain. Perseroan melalui Entitas Anak juga menjalin hubungan kerjasama dengan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kombinasi antara kontrak pasokan batubara jangka panjang dengan harga yang dinegosiasikan secara berkala maupun kontrak pasokan batubara jangka pendek (*spot contract*) yang memungkinkannya untuk mendapatkan baik kepastian volume penjualan maupun peluang untuk menikmati kenaikan harga batubara.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, sedangkan wilayah penambangan yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan seluruhnya berlokasi wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

## **14.2. Keunggulan Kompetitif**

Perseroan berkeyakinan pada keunggulan kompetitif utamanya yang mencakup adalah sebagai berikut :

### **1. Kualitas Batubara Termal Terbaik Untuk Ditawarkan Kepada Pelanggan**

Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan pembangkit listrik, pabrik-pabrik baja, perusahaan perdagangan komoditi terkemuka dunia dan konsumen industri dimana membutuhkan kualitas batubara yang baik. Tambang Perseroan memproduksi batubara nilai kalori tinggi rata-rata sebesar 6300 kkal/kg (ARB), dengan kandungan belerang dan kandungan abu yang sangat rendah.

### **2. Struktur Biaya Produksi yang Kompetitif dan Letak Geografis yang Strategis**

Karakteristik tambang batubara yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, operasi yang terpadu dan lokasi geografis yang strategis memungkinkan untuk melakukan produksi batubara secara efisien dimana jarak antara lokasi tambang dengan pelabuhan tongkang yang berjarak 2 kilometer sampai dengan 22 kilometer, yang memungkinkan Perseroan untuk menekan biaya pengangkutan dan transportasi. Jarak antara fasilitas pelabuhan tongkang yang relatif dekat dan tingkat pengendalian

atas rantai pasokan batubara dari lokasi penambangan sampai dengan lokasi pengapalan, dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan biaya, mengurangi kebutuhan modal kerja dan meningkatkan fleksibilitas serta kehandalan Perseroan dalam produksi dan penjualan batubaranya.

Perseroan juga memperoleh manfaat dari dekatnya jarak antara area-area konsesi kontrak/kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Perseroan yang memungkinkan Perseroan secara efektif menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang sama, termasuk fasilitas pengolahan batubara, jalan angkutan batubara dan fasilitas pelabuhan tongkang. Disamping itu lokasi area konsesi berada di wilayah yang dikenal sebagai area utama pertambangan batubara di Indonesia dimana pemain-pemain utama batubara terkemuka beroperasi juga di sekitar area konsesi yang dimiliki oleh Perseroan, hal ini berindikasi positif dan menguntungkan bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **3. Rekam Jejak Manajemen Yang Baik**

Manajemen senior Perseroan mampu mengambil manfaat dari pengalaman bertahun-tahun yang dimilikinya dalam industri batubara untuk lebih meningkatkan produk dan penjualan Perseroan. Mereka juga memiliki hubungan kerja yang harmonis dan berkesinambungan baik dengan berbagai pelanggan utama Perseroan, kontraktor pihak ketiga maupun Pemerintah. Manajemen juga memiliki pengalaman yang panjang mengenai pengelolaan konsesi tambang batubara dimana sebelumnya telah berhasil memproduksi, mengembangkan dan mengelola beberapa area penambangan.

Hal tersebut diatas memberikan pemahaman yang unik dan mendalam kepada tim manajemen yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan Perseroan termasuk Entitas Anak mengelola kegiatan usaha pertambangannya.

Dalam upaya untuk menjamin stabilitas dan kelancaran operasinya, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berupaya untuk menjaga hubungan kerjasama jangka panjang yang baik dengan kontraktor-kontraktor penambangan terkemuka diantaranya dengan PT MCC Group. Dan juga menjalin kerjasama dengan pemasok peralatan alat berat terkemuka di Indonesia diantaranya Catterpillar dan Komatsu. Dalam proses produksi, kontraktor melakukan sebagian besar dari kegiatan penambangan dan eksplorasi yang dilakukan di wilayah konsesi yang dimiliki oleh Perseroan, strategi ini dilakukan untuk mengurangi belanja modal dalam rangka pengadaan peralatan berat serta memungkinkan pemanfaatan kekuatan dan fleksibilitas sumber daya manusia dari pihak kontraktor seperti memanfaatkan keahlian para kontraktor dan mendorong persaingan antar kontraktor untuk mendapatkan peluang penghematan biaya.

Tim manajemen telah menunjukkan rekam jejak yang sukses dalam mengakuisisi dan mengembangkan aset yang berkualitas, ekspansi operasional dan mengembangkannya sejak eksplorasi dan produksi.

### **4. Pengembangan Cadangan Terbukti Dan Terduga Dan Sumber Daya Batubara Yang Ada Untuk Mendukung Ekspansi Produksi**

Wilayah IUP dari Entitas Anak, memiliki cadangan dan sumber daya batubara yang mampu memberikan potensi pertumbuhan produksi di masa mendatang. Perseroan bermaksud untuk memulai kegiatan penambangan di PT Energi Amzal Bersama (EAB) dan PT Pratama Buana Sentosa (PBS) di tahun mendatang, dimana batubaranya diperkirakan mengandung sulfur yang relatif rendah guna memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi batubaranya, melalui peningkatan produksi tersebut dan dengan dimulainya produksi EAB dan PBS.

### **5. Didukung oleh JOGMEC (*Japan Oil Gas Metal Corporation*) yang merupakan Badan Usaha dari Pemerintah Jepang**

Perseroan merupakan Perusahaan Batubara pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dipercaya untuk memperoleh pendanaan dari Pemerintah Jepang melalui *Japan Oil Gas Metal Corporation*, dimana Perseroan dituntut untuk memiliki standar kualitas yang tinggi. JOGMEC adalah *government agency* dari Pemerintah Jepang yang merupakan gabungan dari *Japan National Oil Corporation* dan *Metal Mining Agency of Japan* dimana memiliki tugas untuk memastikan persediaan minyak, gas alam, metal non-logam dan sumber daya mineral lainnya.

### 14.3. Strategi Usaha

Dalam rangka memenuhi keberhasilan atas kegiatan usahanya, maka Perseroan memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha. Adapun strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut :

#### 1. Membangun Profil Produksi Jangka Panjang Perseroan yang Berkelanjutan

Perseroan telah berhasil melewati masa-masa sulit dimana di tahun 2014 dan tahun 2016 harga batubara berada pada posisi yang cukup rendah. Dengan harga batubara saat ini sekitar 90USD sampai dengan 100USD, Perseroan memiliki rencana jangka panjang untuk menggabungkan serta memaksimalkan produksi batubara dari Entitas Anak, yaitu BOS dan PB pada kuartal pertama tahun 2018. Sehingga Perseroan memiliki arus kas yang solid serta mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja modal di masa yang akan datang seperti, peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan penambahan alat berat untuk produksi. Hal tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap target produksi ke depan.

Perseroan juga bermaksud untuk terus meningkatkan produksi batubaranya melalui eksplorasi dan kegiatan pengembangan penambangan di wilayah kontrak/kuasa pertambangan yang sudah ada serta peluang akuisisi wilayah kontrak/kuasa pertambangan tambahan. Perseroan akan terus mengevaluasi kemungkinan peluang investasi dan akuisisi lainnya.

#### 2. Strategi Perseroan Yang Berfokus pada Batubara Berkualitas Tinggi

Saat ini Perseroan melalui Entitas Anak lebih berfokus pada produksi terhadap batubara yang berkualitas tinggi yang merupakan batubara termal dengan kandungan abu dan kandungan belerang yang sangat rendah dengan nilai kalori rata-rata sebesar 6.300kcal/kg (ARB). Strategi tersebut memposisikan Perseroan sebagai produsen batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas batubara berkualitas tinggi dimana telah dibuktikan batubara berkualitas tinggi lebih ramah lingkungan dibandingkan batubara yang memiliki kandungan abu dan kandungan belerang yang tinggi.

Beberapa negara yang terkenal sebagai pengimpor batubara terbesar di dunia mulai memperhatikan masalah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada permintaan batubara berkualitas tinggi dibandingkan batubara berkualitas rendah. Sebagai contoh di negara Cina kedepannya akan memberlakukan pelarangan penggunaan batubara berkualitas rendah. (*sumber: [http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/21/content\\_22758869.htm](http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/21/content_22758869.htm)*)

#### 3. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk mengontrol biaya operasi dan meningkatkan margin keuntungan dengan memaksimalkan sinergi antar lini usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan dengan memanfaatkan jasa kontraktor tambang, jasa logistik, dan manajemen pelabuhan dari kelompok usahanya sendiri, akan meminimalisir baik dalam segi waktu maupun biaya operasional.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengevaluasi berbagai metode untuk menjaga dan lebih memperbaiki margin operasi melalui optimalisasi proses operasionalnya melalui re-negosiasi kontrak-kontrak "fuel supply" dengan kontraktor penambangan untuk dapat memperoleh margin yang lebih baik. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan selalu aktif dalam mengevaluasi dan merelokasi kontraktor penambangan di semua area konsesi.

#### 4. Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Dan Tanggung Jawab Sosial

Perseroan berkeyakinan, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan, menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial, akan memberikan reputasi baik di mata stakeholder, sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

Wilayah IUP Entitas Anak berdekatan dengan wilayah penduduk. Oleh karena itu, hubungan baik yang berkelanjutan dengan masyarakat setempat merupakan hal yang penting untuk menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak telah berhasil dalam membina dan mengimplementasikan beberapa program pengembangan komunitas yang mengarah pada kegiatan perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan bantuan teknis. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak juga berfokus untuk memadukan program tanggung jawab sosialnya (*corporate social responsibility*) dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan hidup. Perseroan dan Entitas Anak akan terus berupaya untuk membina hubungan baik dengan komunitas setempat melalui program pengembangan desa-desa maupun melalui penciptaan lapangan kerja.

##### 14.4. Area Konsesi

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 4 (empat) area konsesi pertambangan yang salah satunya sudah mulai memproduksi secara komersial, berlokasi di Kalimantan Timur dengan luas 16.085 hektar. Berikut ini gambaran mengenai area konsesi pertambangan milik Perseroan per tanggal 30 September 2017:



Sumber: Perseroan

##### IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)


Berdasarkan UU Pertambangan No. 4 tahun 2009, pemberian IUP dilakukan melalui proses lelang yang diadakan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat, tergantung pada lokasi wilayah konsesi.



Dalam sistem perizinan pertambangan batubara, IUP hanya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

IUP berdasarkan Undang-undang Pertambangan No. 4	Cakupan Kegiatan	Maksimum Periode
<b>IUP Eksplorasi</b>	Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dari proses pertambangan.	Sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Maksimum luas wilayah 50.000 hektar
<b>IUP Operasi Produksi</b>	Konstruksi, pertambangan, pemurnian dan pengolahan, penjualan dan transportasi.	Sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing masing 10 (sepuluh) tahun. Maksimum luas wilayah 15.000 hektar.

### 14.5. Proyek Pertambangan Batubara



Sumber : Perseroan

Beberapa Proyek Batubara, terdiri dari 4 (empat) IUP yang dimiliki oleh 100%  *Holding Company* yaitu PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk yaitu:

Proyek BOS, terdiri dari 1 (satu) IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT. Bangun Olah Sarana Sukses dengan area daerah konsesi seluas 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) hektar yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat. Wilayah IUP tersebut terletak berjarak 3 kilometer dari  *Jetty* di Sungai Kedangpahu.

Proyek PB, terdiri dari 1 (satu) IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT Pratama Bersama dengan area daerah konsesi seluas 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) hektar yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat.

Proyek EAB, terdiri dari 1 (satu) IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT Energi Amzal Bersama dengan area daerah konsesi seluas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat.

Proyek PBS, terdiri dari 1 (satu) IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh PT Pratama Buana Sentosa dengan area daerah konsesi seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar. IUP diberikan kepada PBS untuk melakukan eksplorasi, khususnya untuk konstruksi fasilitas produksi yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat. PBS diharuskan untuk membayar iuran tetap, yang harus sepenuhnya dibayar pada waktu yang telah ditentukan.



Spesifikasi umum dari batubara yang dipasarkan dari masing-masing wilayah konsesi dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Spesifikasi Batubara	EAB	PBS	PB	BOS
Coverage Area	3,750 Ha	7,000 Ha	4,210 Ha	1,125 Ha
IUP Status	Production	Exploration	Production	Production
Forestry Status	Non Forest (APL)	Non Forest (APL)	Non Forest (APL)	Non Forest (APL)
Coal Quality	5,300 – 6,000 Kcal/Kg (Adb)	5,400 – 6,100 Kcal/Kg (Adb)	6,300 – 6,885 Kcal/Kg (Adb)	6,517 – 7,128 Kcal/Kg (Adb)
Sulphur	< 0.5%	< 0.5%	< 0.7%	< 0.6%
Coal Type	Sub-Bituminous Coal	Sub-Bituminous Coal	Bituminous Coal	Bituminous Coal
Total Moisture	21 – 33	25.68 – 31.25	10.15 – 19.88	9.70 – 17.83
Ash Content	< 5	< 5	< 7	<6
Fixed Carbon	33 – 45	23.39 – 42.53	43.97 – 48.84	39.65 – 49.54
HGI	40 – 47	42 – 47	43 – 49	40 – 50

#### 14.5.1. PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS)

Perseroan melalui PNR memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,999% di BOS, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara. BOS mengoperasikan tambang terbuka (*open-cut mining*) berdasarkan Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur.

BOS saat ini beroperasi dan berproduksi di daerah konsesi pertambangan batubara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, dimana keseluruhan cadangan menurut laporan teknis kode KCMI 2011 (Komite Cadangan Mineral Indonesia) yang dipersiapkan oleh Sigit Hardjanto (SH) adalah sebesar 5 juta ton.

#### 1. Daerah Konsesi

BOS memiliki daerah konsesi seluas 1.125 hektar di Desa Dasaq, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur. BOS telah mendapat persetujuan izin IUP OP No. 545/K.013b/2010 pada tanggal 8 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat dan berlaku sampai 7 Januari 2025.

BOS telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 100/24.1PB/31.73/-1.824.27/e/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.

Seluruh wilayah IUP OP BOS masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL). Sesuai regulasi yang berlaku untuk melakukan penambangan di KBNK atau APL tidak memerlukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

#### 2. Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Per 30 November 2017, berdasarkan kode KCMI 2011 yang dipersiapkan oleh SH, BOS memiliki total sumberdaya sebesar 5,00 juta ton dengan detail sebagai berikut:

Lapisan Batubara (Seam)	Sumberdaya (dalam juta Ton)			Total (By Seam) (dalam juta Ton)
	Measured (Terukur)	Indicated (Tertunjuk)	Inferred (Tereka)	
A1	-	-	0,12	0,12
B	0,08	-	-	0,08
C	0,07	0,01	-	0,08
D	0,19	0,02	0,01	0,22
D1	0,21	-	-	0,21
D2	0,11	-	-	0,11
AS	0,11	0,08	0,05	0,24
BS	0,26	0,08	0,15	0,49

Lapisan Batubara (Seam)	Sumberdaya (dalam juta Ton)			Total (By Seam) (dalam juta Ton)
	Measured (Terukur)	Indicated (Tertunjuk)	Inferred (Tereka)	
CS	0,21	0,21	-	0,42
DS	1,34	0,11	0,01	1,46
D1S	0,80	0,26	0,19	1,25
D2S	0,08	0,03	-	0,11
D3S	0,14	0,07	-	0,21
<b>Total</b>	<b>3,59</b>	<b>0,87</b>	<b>0,53</b>	<b>5,00</b>

Sumber: KCMi Report BOS – 30 November 2017

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) lubang bor telah dibor di dalam wilayah IUP OP BOS. Program eksplorasi pengeboran sumberdaya batubara dilakukan dalam beberapa program pengeboran dimulai dari 25 Oktober 2009 hingga 26 Oktober 2017.

BOS menunjuk PT Tata Bara Utama (TBU) sebagai konsultan pengeboran untuk melakukan pengeboran pada periode tahun 2009. Pada periode pengeboran tahun 2010 hingga 2012, BOS menunjuk PT Energi Kaltim Persada (EKP), PT Sinar Harapan Utama (SHU), PT DAM, PT Dyon N Partner (DNP), PT Eksplorindo Sukses Unggul (ESU), PT Karya Insan Mulia (KIM) dan PT Seratah Borneo Abadi. Sedangkan untuk pengeboran pada periode 2013-2014, BOS menunjuk PT Barito Drill (BRT) dan PT Sinar Periodotindo Utama (SPU). Pada tahun 2015 dan 2017, BOS menunjuk PT Sam Geo Bor (SGB), Quantus Consultants Indonesia (QCI).

BOS telah beroperasi dengan memproduksi dan menjual batubara sejak tahun 2013. Hingga saat ini, BOS telah memproduksi dan menjual total batubara baik ke pasar domestik maupun mancanegara. Pelanggan Perseroan antara lain adalah: Itouchu, Glencore dan Banpu Group, untuk negara tujuan ekspor utama adalah Jepang, Korea Selatan dan Filipina.

Perseroan memasarkan produk nya secara langsung dengan memakai acuan Harga Batubara Pemerintah (HBA). Kontrak Perseroan dibuat sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli terutama terkait dengan kualitas serta jangka waktu pengiriman batubara.

Pada saat pengiriman, dalam hal kontrak *Free On Board* maka Perseroan akan mempersiapkan produknya di pelabuhan untuk kemudian dimuat ke Tongkang milik Pembeli.

Dalam hal pengapalan *Free Along Side* maka perusahaan akan menyewa tongkang dari pihak ketiga yang digunakan untuk mengantarkan produknya sampai di tujuan kapal pembeli.

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha batubara, Perseroan tidak memiliki jumlah pelanggan yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu.

Berikut adalah ringkasan Kontrak perjanjian penjualan batubara yang dimiliki oleh BOS:

No.	Nama Pelanggan	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Jumlah Pemesanan	Penetapan Harga Jual
1	Glencore International AG	18 Oktober 2016	Januari 2017-Desember 2017 (Perjanjian berakhir pada saat volume terpenuhi)	100.000MT	USD1.50/MT
2	PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama	31 Mei 2017	1 Juli 2017-31 Mei 2018	4 x 3.500 MT	Pengiriman pertama USD1.75/ton. Pengiriman kedua USD5.75/ton.

#### 14.5.2. PT Pratama Bersama (PB)

Perseroan melalui PNR memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,999% di PB, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara. PB mengoperasikan tambang terbuka (*open-cut mining*) berdasarkan Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur.

PB saat ini beroperasi dan berproduksi di daerah konsesi pertambangan batubara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, dimana keseluruhan cadangan menurut laporan teknis kode KCM1 2011 (Komite Cadangan Mineral Indonesia) yang dipersiapkan oleh SH adalah sebesar 12,33 juta ton.

##### 1. Daerah Konsesi

PB memiliki daerah konsesi seluas 4.210 hektar di Desa Jerang Dayak, Desa Mendung, Desa Jerang Melayu dan Desa Dasaq, Kecamatan Muara Pahu di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. PB telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.1367/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PB pada tanggal 26 Agustus 2014 dan berlaku sampai dengan 25 Agustus 2032.

PB telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 1019/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Unit pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.

Seluruh wilayah IUP OP PB masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL). Sesuai regulasi yang berlaku untuk melakukan penambangan di KBNK atau APL tidak memerlukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

##### 2. Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Per 30 November 2017, berdasarkan kode KCM1 2011 yang dipersiapkan oleh SH, PB memiliki total sumberdaya sebesar 12,33 juta ton dengan detail sebagai berikut:

Lapisan Batubara (Seam)	Sumberdaya (dalam juta Ton)			Total (By Seam) (dalam juta Ton)
	Measured (Terukur)	Indicated (Tertunjuk)	Inferred (Tereka)	
BS	0,39	0,21	0,31	0,91
CS	0,29	0,15	0,31	0,75
DS	1,89	1,28	2,16	5,33
D1S	1,40	2,06	1,57	5,03
D2S	0,18	0,04	0,09	0,31
<b>Total</b>	<b>4,15</b>	<b>3,74</b>	<b>4,44</b>	<b>12,33</b>

Sumber: KCM1 Report PB – 30 November 2017

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lubang bor telah dibor di dalam wilayah IUP OP PB. Program eksplorasi pengeboran sumberdaya batubara di dalam wilayah IUP OP PB dilakukan dalam beberapa program pengeboran dimulai dari bulan Maret 2014 hingga 28 November 2017.

PB menunjuk PT Sinar Peridotindo Utama (SPU) sebagai kontraktor pengeboran untuk melakukan pengeboran pada periode tahun 2014 (Maret 2014 – Juni 2014). Pada periode pengeboran tahun 2015 (Juni 2015 hingga Oktober 2015), PB menunjuk PT Sam Geo Bor (SGB). Untuk pengeboran tahun 2017, PB menunjuk PT Quantus Consultant Indonesia (QCI), PT Borneo (BU) dan PT Buena Persada Mining Services (BPMS).

Perseroan memproyeksikan bahwa PB sampai dengan saat ini belum melakukan, memproduksi dan menjual batubara.

### 14.5.3. PT Energi Amzal Bersama (EAB)

Perseroan melalui BPL memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,997% di EAB, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara. EAB mengoperasikan tambang terbuka (*open-cut mining*) berdasarkan Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur, dimana EAB memiliki hak konsesi penambangan batubara.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, EAB sedang akan melakukan studi kelayakan menuju proses produksi.

#### Daerah Konsesi

EAB memiliki daerah konsesi seluas 3.750 hektar di kabupaten Kutai Barat. EAB telah memperoleh izin IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K. 973a/2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada EAB tanggal 31 Juli 2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2033 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EAB telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 1022/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2017 pada tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Barat, yang berlaku sampai dengan perusahaan menjalankan usahannya sesuai izin ini.

### 14.5.4. PT Pratama Buana Sentosa (PBS)


Perseroan melalui PT Pratama Prime Resources (PPR) memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,999% di PBS, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara. PBS telah mendapatkan persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 503/635/IUP-EKSP/DPMPTSP/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 atas hak konsesi seluas 7.000 hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. PBS masih dalam tahap eksplorasi sehingga belum memiliki izin lingkungan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, PBS sedang akan melakukan eksplorasi pengeboran untuk kemudian dilanjutkan ke studi kelayakan menuju proses produksi.

Berdasarkan tanda terima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Desember 2017, PBS saat ini sedang dalam proses peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dan telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung.

## 14.2. Operasi Penambangan

Seperti halnya perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia, Perseroan melibatkan kontraktor pertambangan untuk menyediakan jasa di setiap wilayah konsesi. Perseroan terutama menggunakan metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batubara di wilayah kontrak/kuasa pertambangannya.



Kontraktor dipekerjakan untuk melaksanakan berbagai jasa pertambangan di setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan. Setiap kontraktor pertambangan harus menyediakan personil manajemen kunci guna mengawasi operasi penambangan dan tenaga kerja yang ahli dan yang sesuai untuk melaksanakan jasa berdasarkan setiap perjanjian kontraktor. Setiap kontraktor pertambangan juga harus menyiapkan seluruh peralatan dan modal kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek penambangan pada target produksi yang ditentukan. Setiap kontraktor pertambangan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu mengenai jadwal produksi di setiap proyek penambangan dan setiap kontraktor, berdasarkan kontraknya, diharuskan untuk menaikkan tingkat kapasitas produksi sesuai dengan target peningkatan produksi perusahaan. Kontraktor pertambangan pada umumnya diminta untuk menggali batubara dan *overburden* dalam jumlah yang telah disepakati. Sebagian besar perjanjian kontraktor menetapkan denda yang akan dikenakan apabila target pelaksanaan tidak terpenuhi.

Kontraktor pertambangan juga dilibatkan untuk mengelola stockyard dan mengangkut batubara yang telah diproses Kebijakan Perseroan adalah mengadakan perjanjian non-eksklusif dengan sejumlah kontraktor pertambangan untuk setiap wilayah kontrak/kuasa pertambangan. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada satu proyek penambangan yang bergantung pada satu kontraktor agar operasi penambangan dapat berlanjut.

## 15. Prospek Usaha Entitas Anak

### Perkembangan Komoditas Batubara Internasional

Kondisi harga batubara internasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh harga batubara domestik China dibandingkan pembeli tradisional, seperti permintaan dari kebutuhan pembangkit listrik Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu kebijakan China untuk mereformasi produksi batubara-nya mewajibkan para penambang untuk mengurangi kapasitas berlebih dengan mengurangi hari kerja untuk penambangan batubara dari 330 hari menjadi 276 hari per tahun. Produksi batubara di China telah turun 10,7% Ytd sepanjang 10 bulan pertama tahun 2016. Pemerintah China juga memangkas produksi batubara 16,6% dibanding bulan sebelumnya. Total produksi batubara China sepanjang tahun 2016 turun 280 juta ton. Pada semester pertama 2016, produksi batubara China sudah turun 9,7 % menjadi 1,63 miliar ton dibanding semester pertama 2015. Selain itu, biaya produksi dan operasional tambang batubara dalam negeri China lebih tinggi dibanding kan impor, yang berakibat pada pemangkasan produksi dan peningkatan impor. Hal tersebut mengakibatkan hampir semua negara produsen menitikberatkan ekspor ke China, dan pada akhirnya berdampak positif pada harga batubara yang mulai merangkak naik sejak kuartal I 2016.

Pergerakan Harga Batubara Internasional




Sumber: WoodMackenzie, IAE SEA Energy Outlook, September 2016



Selain itu permintaan batubara internasional juga diproyeksikan akan terus tumbuh, terutama permintaan dari China dan India yang termasuk dalam negara padat industri dimana batubara menjadi pasokan bahan bakar. Secara gradual, perkembangan konsumsi batubara di kedua negara ini mengalami kenaikan. Selain itu permintaan batubara internasional juga didorong oleh tingkat elektrifikasi dari negara berkembang yang terus meningkat tiap tahunnya, dikarenakan sumber energi alternatif maupun berbasis minyak bumi masih terbatas dan mahal. Berdasarkan data jumlah *thermal coal* yang diperdagangkan melalui laut, meskipun terjadi jumlah perdagangan akibat penurunan permintaan global sejak tahun 2015, diperkirakan mulai tahun 2017 permintaan akan kembali pulih seiring dengan perbaikan ekonomi global, dan mulai berjalannya kembali proyek-proyek pembangkit listrik di negara-negara berkembang seperti Pakistan dan Mesir.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, Perseroan berharap pemulihan permintaan dan peningkatan harga komoditas batubara internasional akan mendorong peningkatan produksi batubara Perseroan dan memberikan prospek yang baik ke depannya bagi kegiatan usaha Perseroan.

### Perdagangan Batubara Thermal Dunia




Sumber: WoodMackenzie, IAE SEA Energy Outlook, September 2011

### Industri Batubara Nasional


Produksi batubara nasional Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016 mengalami pergerakan yang berfluktuasi, dengan produksi batubara nasional pada tahun 2013 merupakan produksi tertinggi dibandingkan periode lainnya. Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate*) dari penjualan batubara nasional sepanjang tahun 2011 sampai 2016 sebesar 5,3%. Tercatat pada tahun 2016 produksi nasional mencapai 456 juta ton dengan penjualan domestik sebesar 90 juta ton. Terlihat pada grafik di bawah ini, selama periode tersebut, penjualan batubara domestik hanya berada pada nilai rata-rata 19,73% dari total produksi nasional. Berdasarkan Perpres No. 2 tahun 2015, guna melaksanakan prioritas pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, Pemerintah menargetkan persentase penjualan domestik akan terus meningkat, dimana pada tahun 2016 menjadi 26% dan terus meningkat sampai dengan 60% di tahun 2019.

**Grafik Produksi Batubara Nasional**



Sumber: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 27 Desember 2017

Dari segi harga, harga batubara acuan (HBA) di Indonesia selama kuartal pertama 2016 terus stagnan dan cenderung menurun terkait dengan pasokan batubara yang berlimpah. Namun, sejak kuartal 3 2016 HBA terus mengalami peningkatan signifikan mendekati nilai HBA tertinggi pada bulan Februari 2011 yaitu USD 127,05. HBA pada periode 2017 kemungkinan akan terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh berkurangnya produksi nasional, serta terkait dengan perkembangan komoditas batubara internasional yang utamanya kini dipengaruhi oleh kebutuhan dan harga domestik China. Selain itu melalui kebijakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid IX mengenai dorongan infrastruktur kelistrikan dan Perpres No. 2 tahun 2015, disinyalir akan ikut memacu peningkatan harga, sejalan dengan kebutuhan energi nasional yang memanfaatkan batubara domestik yang semakin meningkat.



Tren peningkatan permintaan domestik dan harga batubara acuan tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan prospek yang baik bagi kegiatan usaha pertambangan batubara Perseroan, dimana hal tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kinerja Operasional Perseroan.



## 16. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

### PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI LAINNYA

NO.	PIHAK TERKAIT PERJANJIAN	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	SIFAT HUBUNGAN	NILAI TRANSAKSI
1.	Perseroan dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	Lima tahun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
2.	Perseroan dan BOS	Perjanjian Kerjasama untuk Modal Kerja antara Perseroan dan BOS No. 092/PKS/PB-MPR/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019	Perseroan dan anak perusahaan	Rp150.000.000
3.	BPL dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara BPL dengan PT Forza Indonesia	Lima tahun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
4.	PB dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 9 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	9 Januari 2017 sampai dengan 9 Januari 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
5.	BOS dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 9 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	9 Januari 2017 sampai dengan 9 Januari 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
6.	EAB dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 9 Juni 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	9 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
7.	PBS dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 April 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	10 April 2017 sampai dengan 10 April 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
8.	PNR dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	10 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan
9.	PPR dan PT Forza Indonesia	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Perkantoran tanggal 10 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Forza Indonesia	10 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2022	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Tidak disebutkan

Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

NAMA	PERSEROAN	MPU	SMA	KUS	APS
Freddy Setiawan	Komut	Komut	--	-	-
Johannes Halim	Kom	-	Dirut	Dir	-
Supandi Widi S.	Komin	-	-	-	-
Freddy Tedjasasmita	Dirut	Dirut	-	-	-
Widodo Nulry Sumady	Dir	Kom	-	-	-
Reza Pranata	Dir	-	-	-	-
Wiliam Siawira	-	Dir	-	Kom	-
Kamlesh Ishwar Dayaldas	-	-	Dir	-	-
Sudjaswin Effendi Lubi	-	-	Kom	-	-
Fransius Sahat Parsaulian	-	-	-	-	Dir
Rayes Sembiring	-	-	-	-	Kom

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

NAMA	PPR	BPL	PNR	BOS	PB	EAB	PBS
Freddy Setiawan	-	Komut	Kom	-	-	-	Kom
Johannes Halim	-	Kom	Kom	-	-	-	-
Supandi Widi S.	-	-	-	-	-	-	-
Freddy Tedjasasmita	Komut	Dirut	Dirut	Komut	Komut	Komut	-
Widodo Nulry Sumady	-	Dir	Dir	-	-	-	-
Reza Pranata	-	-	-	-	-	-	-
Wiliam Siawira	Dirut	Dir	Dir	Dirut	Dirut	Dirut	Dirut
Achmad Luthfy	Dir	-	-	Dir	Dir	Dir	Dir

Keterangan :

- Komut : Komisaris Utama
- Komin : Komisaris Independen
- Kom : Komisaris
- Dirut : Direktur Utama
- Dirin : Direktur Independen
- Dir : Direktur

## 17. Persaingan

Perseroan dan Entitas Anak bersaing di pasar internasional maupun di pasar dalam negeri dan umumnya didasarkan pada faktor kualitas, biaya pengiriman dan harga batubara. Perseroan berkeyakinan untuk mampu bersaing dengan para pesaingnya karena Perseroan memiliki portofolio produksi batubara yang berkualitas tinggi, operasi yang efisien melalui pengoperasian sendiri fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan, dan karena Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya.

Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Entitas Anak di pasar internasional antara lain adalah produsen batubara dari negara-negara Australia, Afrika Selatan dan Cina. Di pasar Asia, persaingan antar produsen batubara terutama didasari oleh harga penjualan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang berasal dari negara-negara Australia dan Afrika Selatan karena secara geografis tambang-tambang Perseroan berada relatif lebih dekat dengan para konsumen di Asia dan juga karena biaya-biaya tenaga kerja dan penambangan yang relatif lebih rendah.

Selain persaingan yang datang dari para produsen batubara, Perseroan juga menghadapi persaingan dari para pemasok sumber daya energi alternatif selain batubara.

## 18. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Perseroan melalui Entitas Perusahaan berkeyakinan bahwa kegiatan penambangannya telah sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dari segala segi yang material. Lahan-lahan di daerah bekas pertambangan di reklamasi dengan cara diisi dan ditanam kembali oleh Entitas Anak Perseroan yang memiliki IUP dengan pelaksana oleh kontraktor yang ditunjuk Entitas Anak pemilik IUP. Entitas Anak yang memiliki IUP Produksi telah memperoleh dokumen dan laporan AMDAL, RKL dan RPL yang meliputi produksi saat ini dan rencana pengembangannya dari Pemerintahan Daerah, sedangkan revisi AMDAL untuk BOS telah disetujui dan didapat pada tahun 2013.

Entitas Anak pemilik IUP diwajibkan untuk merehabilitasi daerah-daerah penambangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Pertambangan, wajib memberikan *jaminan reklamasi* kepada Pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Entitas Anak pemilik IUP melakukan pemantauan atas kualitas udara melalui hasil uji emisi dari mesin dan peralatan yang digunakan pada wilayah penambangan dan emisi yang dikeluarkan dari truk-truk pengangkut batubara. Pengujian kualitas udara tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, Kementerian ESDM mengawasi kepatuhan operasi penambangan Entitas Anak melalui penerapan undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto (Rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0629).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar – 4.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 600.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	100.000	60.000	6.000	6.000
Tambahan modal disetor – neto	30.625	29.553	(450)	(450)
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	(1.026)	(1.005)
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	(3.113)	2.521	-	-
Defisi	(117.368)	(138.149)	(110.310)	(74.151)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.144	(46.075)	(105.786)	(69.606)
Kepentingan nonpengendali	(1.075)	(1.330)	(2.785)	(2.036)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>9.069</b>	<b>(47.405)</b>	<b>(108.571)</b>	<b>(71.642)</b>

## TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Transaksi Ekuitas	Defisit	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 September 2017	100.000	30.625	(3.113)	(117.368)	10.144
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2017 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :					
Penawaran Umum sejumlah 400.000.000 saham biasa atas nama nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	40.000	111.684	-	-	151.684
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 30 September 2017 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	140.000	142.309	(3.113)	(117.368)	161.828

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen tunai dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen tunai tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen tunai Perseroan mengalami kerugian, maka dividen tunai yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen tunai tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh entitas anak Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang entitas anak.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat negative covenant dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

## XI. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

#### Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

#### Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **C. Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki tunggakan perpajakan lagi (nihil).

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 44 tanggal 8 Desember 2017 junctis Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 265 tanggal 28 Desember 2017 dan Perubahan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk No. 3 tanggal 1 Februari 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, SE., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>				
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia	149.625.000	59.850.000.000	37,41
2.	PT Mega Capital Sekuritas	250.000.000	100.000.000.000	62,50
<b>Subtotal</b>		<b>399.625.000</b>	<b>159.850.000.000</b>	<b>99,91</b>
<b>Penjamin Emisi Efek</b>				
1.	PT Erdikha Elit Sekuritas	37.500	15.000.000	0,009
2.	PT Lotus Andalan Sekuritas	37.500	15.000.000	0,009
3.	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	37.500	15.000.000	0,009
4.	PT Panin Sekuritas Tbk	37.500	15.000.000	0,009
5.	PT Artha Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
6.	PT Indosurya Bersinar Sekuritas	25.000	10.000.000	0,006
7.	PT Jasa Utama Capital Sekuritas	25.000	10.000.000	0,006
8.	PT KGI Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
9.	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
10.	PT Phillip Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
11.	PT Profindo Sekuritas Indonesi	25.000	10.000.000	0,006
12.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
13.	PT Valbury Sekuritas Indonesia	25.000	10.000.000	0,006
<b>Subtotal</b>		<b>375.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>400.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP

## **B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana**

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding).

Dalam masa Bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik** : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan  
(Member of BDO International)  
Prudential Tower Lt. 17  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910  
Tel : 021 5795 7300  
Fax : 021 5795 7301

Akuntan Publik : Agustinus Sugiharto  
Reg. Akuntan Publik : No. 0629  
No. STTD : 51/BL/STTD-AP/2008  
Tanggal STTD : 10 April 2008

Perseroan melakukan penunjukkan kepada akuntan publik yang tertuang dalam surat penawaran akuntan publik No. B1060/114-17/0827/10-17 yang telah disetujui.

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : Nasoetion & Atyanto**  
Equity Tower 49th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
SCBD. Jakarta 12190  
www.nacounsels.com  
Tel : 021 2965 1262  
Fax : 021 2965 1222

No. STTD : 126/BL/STTD-KH/2012 atas nama Genio Yudha  
Wibowo Atjanto, SH  
Tanggal STTD : 21 Juli 2012  
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
(HKHPM) No. 201208 dan Perhimpunan Advokat  
Indonesia (PERADI) No. 07.10386  
Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan  
Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana  
dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. KEP-  
01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005  
sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan  
No.04/HKHPM/XI/2012 dan Surat Keputusan  
No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari  
2014.  
Surat Penunjukan : No. 001A/BOSS-DIR/IX/2017  
tanggal 1 September 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris** : Humberg Lie, SH., SE., M.Kn  
Jl. Raya Pluit Selatan 103  
Jakarta 14450  
Tel : 021 6669 7171  
Fax : 021 6678 527

No. STTD : No. 04/BL/STTD-N/2006  
Tanggal STTD : 27 Juni 2006  
Keanggotaan Profesi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.005.003.120179  
 : Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Pedoman Kerja :  
Surat Penunjukan : 001B/BOSS-DIR/IX/2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek** : PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Offi  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250  
Tel : 021 2936 5287/ 98  
Fax : 021 2928 9961

No. STTD : No Kep-41/D.04/2014  
Tanggal STTD : 19 September 20147  
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia  
Surat Penunjukan : PW-087/BOSS/112017

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**Kantor Jasa Penilai Publik** : KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy Hartomo dan Rekan (KJPP Fast)  
Graha Surveyor Indonesia, Lantai 19 Suite 1903 A  
JL. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56  
Jakarta 12950  
Tel : 021 5265 513  
Fax : 021 5265514

No. STTD : 07/PM/STTD-P/AB/2006  
Tanggal STTD : 6 April 2006  
Keanggotaan Profesi : Masyarakat Perusahaan Penilai Indonesia (MAPPI) No. 89-S-00141  
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2013

Perseroan melakukan penunjukkan kepada KJPP yang tertuang dalam surat penawaran No. 004A/FS-SP/FAST-JKT/XI/16 yang telah disetujui.

Ruang lingkup tugas KJPP dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain, sesuai dengan Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan nilai pasar dari aset tetap Perseroan dan nilai pasar dari target aset dengan berpedoman pada norma-norma Penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., SE., M.kn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022183.AH.1.02. TAHUN 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar :

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **A. Kegiatan Usaha Utama:**

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (stockpile), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (stockpile), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir, melakukan pengolahan pemurnian, dan/atau meningkatkan nilai tambah termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya, membangun dan menggunakan fasilitas dan/atau instalasi pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara untuk diolah, dimurnikan dan/atau meningkatkan nilai tambah terhadap batubara atau mineral pada fasilitas dan/atau instalasi
- ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti
- iii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:

- a. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan--saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian batu bara atau mineral, perusahaan. properti;
- b. membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan properti; dan
- c. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

**B. Kegiatan Usaha Penunjang:**

- i. Berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah namun tidak terbatas pada jual beli atas batubara dan/atau mineral logam dan/atau pengangkutan batubara dan/atau mineral logam, pengolahan, pemurnian da/atau peningkatan nilai tambah atas batubara dan/atau mineral logam, menjual hasil pengolahan, pemurnian da/ atau peningkatan nilai tambah kepada pihak lain.
- ii. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (general contractor).
- iii. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.
- iv. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (meubel).
- v. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset
- vi. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, traking trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.

Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SAHAM**  
**Pasal 5.**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham-saham atas nama pemilikinya.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif -saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. jumlah nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

### **PENITIPAN KOLEKTIF**

#### **Pasal 8.**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
  7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
  10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
  11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang -rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 10.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam laporan tahunan;
  - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan RUPS, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Perseroan menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara RUPS dapat berupa -salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
8. Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
9. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN**  
**PENYELENGGARAAN RUPS**  
**Pasal 11.**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukann kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
  - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.



3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS paling lambat 14 (empat --belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pengumuman RUPS dilaksanakan melalui:
  - a. memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - b. situs web Bursa Efek.
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, dengan cara :
  - a. memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - b. situs web Bursa Efek.
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
6. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
7. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka:
  - a. pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak -mencapai kuorum kehadiran.
  - b. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
  - c. ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
9. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan RUPS ketiga yang mana pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.



## **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RUPS DAN HAK SUARA Pasal 12.**

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2.
  - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
  - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
5. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
9. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,  
DAN PEMISAHAN  
Pasal 14.**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara Pemisahan adalah sebagaimana berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan -jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang -sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** **Pasal 15**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara pembubaran dan likuidasi adalah sebagaimana berikut:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang--mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili palingsekit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per - empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **DIREKSI** **Pasal 16**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. seorang Direktur Utama; dan
  - b. seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan-yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
  - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau untuk jangka waktu 5 (lima) -tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang -saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam -jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.  
b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan -oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum -Pemegang Saham;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.  
c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.  
d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.

- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat -dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 17**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan- wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap- akhir tahun buku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah -kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.



12. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu -dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

### **DEWAN KOMISARIS** **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
  - Seorang Komisaris Utama; dan
  - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
  - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode atau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan -anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu -keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 23**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



---

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 24**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### **2. Pemesan yang berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-046/SHM/KSEI/1117 tanggal 7 Desember 2017.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE
  2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
  3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)
  4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## **6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 9 – 12 Februari 2018 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## **7. Syarat-syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Bank Penerima dimana Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya, yang akan menerima uang Pemesanan Saham yaitu :

<b>PT Bank Victoria International, Tbk</b> Cabang Plaza BIP No. Rek. 081.0001.828 <b>Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT Bank Mega, Tbk</b> Cabang Tendean No. Rek. 010740011429258 <b>Atas Nama PT Mega Capital Sekuritas</b>
---	--

Selanjutnya, semua setoran dari Para Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**PT Bank Victoria International, Tbk**  
Cabang Plaza BIP  
No. Rek. 081.0001.828  
**Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia**

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## 8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 13 Februari 2018.

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

#### **(I) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

#### **(II) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari Emisi.
  2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
  3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

### (III) Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjatahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

## 10. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ata
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

- b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
  2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.
- c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga jasa giro bank penerima per tahun yang berlaku pada saat itu ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
  - ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
    1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.
    2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.



## 12. Lain-Lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 9 – 12 Februari 2018, pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, sebagai berikut ini :

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**  
Senayan City, Panin Tower Lantai 8  
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270  
Telp. : 021 7278 2310  
Fax : 021 7278 2287

**PT Mega Capital Sekuritas**  
Menara Bank Mega, Lantai 2,  
Jl. Kapt P. Tendean, Kav. 12 - 14 A  
Jakarta 12790  
Telp. : 021 7917 5599  
Fax : 021 7919 3900

### PENJAMIN EMISI EFEK

**PT Artha Sekuritas Indonesia**  
Equity Tower Lantai 22 E-F,  
SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp. : 021 515 2338  
Fax : 021 515 2339

**PT Erdikha Elit Sekuritas**  
Sucaco Building Lantai 3,  
Jl. Kebon Sirih Kav. 71  
Jakarta 10340  
Telp. : 021 3983 6420  
Fax : 021 315 2841

**PT Indosurya Bersinar Sekuritas**  
Gedung Menara Kuningan  
Lantai 32  
Jl. Rasuna Said Blok X7 Kav. 5  
Jakarta Selatan 12920  
Telp. : 021 3001 5622  
Fax : 021 3001 5649

**PT Jasa Utama Capital Sekuritas**  
Gedung Kospin Jasa  
Lantai 7-8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. : 021 8378 9000  
Fax : 021 8378 8908

**PT KGI Sekuritas Indonesia**  
Sona Topas Tower Lantai 11  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Telp. : 021 250 6337  
Fax : 021 250 6351

**PT Lotus Andalan Sekuritas**  
Wisma KEIAI Lantai 15,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3  
Jakarta 10220  
Telp. : 021 5785 1818/ 5723 122  
Fax : 021 5785 1717

**PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**  
Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. : 021 525 555  
Fax : 021 527 1527

**PT NH Korindo Sekuritas**  
Wisma Korindo Lantai 7  
Jl. MT. Haryono Kav. 62, Pancoran  
Jakarta 12780  
Telp. : 021 797 6202  
Fax : 021 797 6206

**PT Panin Sekuritas Tbk**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II  
Suite 1705,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. : 021 515 3055  
Fax : 021 515 3061

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
ANZ Tower Level 23B,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Telp. : 021 57900 800  
Fax : 021 57900 809

**PT Profindo Sekuritas Indonesia**  
Gedung Permata Kuningan Lantai 19  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  
Jakarta Selatan 12980  
Telp. : 021 8378 0888  
Fax : 021 8378 0889

**PT Shinhan Sekuritas Indonesia**  
International Financial Center 2, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta 12920  
Telp. : 021 8086 9900  
Fax : 021 2205 7925

**PT Valbury Sekuritas Indonesia**  
Menara Karya Lantai 9  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2  
Jakarta 12950  
Telp. : 021 2553 3600  
Fax : 021 2553 3700

### GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Offi  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 003/LO-BOSS/NA/II/2018

Jakarta, 1 Februari 2018

Kepada Yang Terhormat,

**PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK**

Wisma 77 Tower 1 Lantai 8,

Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT/RW 007/003,

Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Indonesia

**U.p. Direksi**

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk dan Entitas Anak Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 126/BL/STTD-KH/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di firma hukum Nasoetion & Atyanto, telah ditunjuk oleh PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (dahulu bernama PT Megah Pratama Resources) (“**Perseroan**”) berdasarkan surat No. 001A/BOSS-DIR/IX/2017 tertanggal 1 September 2017, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (“**Uji Tuntas**”) dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Laporan Uji Tuntas**”) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham sebanyak 400.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 (“**Saham Baru**”) atau sebanyak 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Penawaran Umum Perdana**”) kepada masyarakat dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp400 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham, sehingga secara keseluruhan sebesar Rp160.000.000.000 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan oleh PT Victoria Sekuritas dan PT Mega Capital Sekuritas selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (a) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 38, tanggal 14 November 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 266, tanggal 28 Desember 2017, dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 4, tanggal 1 Februari 2018, dengan PT Admitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara;

- (b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 44, tanggal 8 Desember 2017 antara Perseroan dan PT Victoria Sekuritas, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 265, tanggal 28 Desember 2017, dan Addendum Kedua dan Pernyataan kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 3, tanggal 1 Februari 2018 antara Perseroan, PT Victoria Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan beberapa perusahaan efek yang namanya tercantum dalam perjanjian ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Akta-akta Perjanjian Penjaminan Emisi**”). Akta-akta Perjanjian Penjaminan Emisi beserta dengan addendurnya seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara; dan
- (c) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 22 Desember 2017 dengan Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- (a) sekitar Rp50.000.000.000 yang merupakan nilai pokok akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun.

Jatuh tempo Perseroan untuk melakukan pelunasan utang kepada pihak ketiga PT Bank Victoria International Tbk yaitu pada:

Fasilitas	No. Perjanjian kredit	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah pinjaman
Demand Loan I	801/DL/IX/17	22-Sep-17	22-Sep-18	10.000.000.000
Demand Loan II	811/DL/IX/17	26-Sep-17	26-Sep-18	12.000.000.000
Demand Loan III	822/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	16.000.000.000
Demand Loan IV	830/DL/IX/17	27-Sep-17	27-Sep-18	12.000.000.000
Jumlah				50.000.000.000

Penggunaan pinjaman dari utang yang dilunasi adalah untuk modal kerja Perseroan, utang tersebut diperoleh sejak bulan September 2017. Perseroan wajib melakukan pelunasan kepada Bank dengan jumlah yang terhutang menurut buku Bank bersama bunga, provisi dan biaya-biaya yang timbul dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu kredit berakhir. Untuk pelunasan sebagian ataupun seluruhnya sebelum jangka waktu kredit berakhir dan sumber dana pelunasan berasal dari dana Peminjam sendiri, maka Peminjam dikenakan pinalti sebesar 1% dari jumlah pelunasan yang dilakukan. Untuk bunga, biaya-biaya serta pinalti atas pelunasan dipercepat dibiayai oleh kas internal Perseroan.

- (b) sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tidak langsung seperti BOS, PB, EAB, dan PBS. Adapun penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana adalah termasuk namun tidak terbatas pada: jalan, jembatan, pembebasan lahan, BLC (Barge Loading Conveyor), jetty, alat berat dan mess.



Penyaluran dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung tersebut akan melalui Entitas Anak secara langsung. Penyaluran tersebut akan disalurkan melalui penyetoran modal pada Entitas Anak secara langsung dan kemudian kepada Entitas Anak Tidak Langsung. Dana yang diberikan kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan melalui penyetoran modal yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami No.: 002/LO-BOSS/NA/I/2018 tanggal 16 Januari 2017.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas terhadap Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan yaitu sebagai berikut:

- (a) PT Pratama Prime Resources (“**PPR**”);
- (b) PT Borneo Palma Lestari (“**BPL**”);
- (c) PT Pratama Natural Resources (“**PNR**”);
- (d) PT Pratama Buana Sentosa (“**PBS**”);
- (e) PT Energi Amzal Bersama (“**EAB**”);
- (f) PT Pratama Bersama (“**PB**”); dan
- (g) PT Bangun Olahraga Sukses (“**BOS**”).

(PPR, BPL, PNR, PBS, EAB, PB dan BOS secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Entitas Anak**”) yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan No. Ref.: 003/BOSS-LUT/NA/II/2018 tanggal 1 Februari 2017 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

#### **ASUMSI**

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami;
- (iii) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;

- (iv) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan dan Entitas Anak, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- (v) Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen, konfirmasi lisan dan tertulis yang kami peroleh dari Perseroan dan entitas anak sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
- (vi) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan dan Entitas Anak) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vii) pihak ketiga (di luar Perseroan dan Entitas Anak), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- (viii) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Entitas Anak, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

## **PENDAPAT HUKUM**

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

### **1. MENGENAI PERSEROAN**

- (a) Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56, tanggal 13 Juli 2011, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-35302.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057437.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011.

(b) Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 217, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 217/2016**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

(A) Pasal 1 ayat (1), sehubungan dengan Tempat Kedudukan semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Barat; dan

(B) Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 217/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003972.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021292.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017. Akta 217/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067519 tanggal 16 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003972.AH.01.02.Tahun 2017.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 6 Juli 2017 ("**Akta 21/2017**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

(A) Pasal 1 ayat (1), sehubungan dengan Nama semula bernama PT Megah Pratama Resources menjadi PT Borneo Olah Sarana Sukses; dan

(B) Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 21/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017. Akta 21/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150974 tanggal 7 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083530.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 7 Juli 2017.

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109, tanggal 23 Oktober 2017 ("**Akta 109/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:
- (A) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000 berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100;
  - (B) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan saham baru pada Perseroan;
  - (C) pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100, melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Penawaran Umum Perdana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
  - (D) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**");
  - (E) penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - (F) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - (G) perubahan-perubahan pasal lainnya yaitu:
    - (1) Pasal 5, sehubungan dengan Saham;
    - (2) Pasal 6, sehubungan dengan Pengganti Surat Saham;
    - (3) Pasal 7, sehubungan dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus;

- (4) Pasal 8, sehubungan dengan Penitipan Kolektif;
- (5) Pasal 9, sehubungan dengan Pemindahan Hak Atas Saham;
- (6) Pasal 10, sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
- (7) Pasal 11, sehubungan dengan tempat, pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan penyelenggaraan RUPS;
- (8) Pasal 12, sehubungan dengan Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan RUPS dan Hak Suara;
- (9) Pasal 13, sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar;
- (10) Pasal 14, sehubungan dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
- (11) Pasal 15, sehubungan dengan Pembubaran dan Likuidasi;
- (12) Pasal 16, sehubungan dengan Direksi;
- (13) Pasal 17, sehubungan dengan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- (14) Pasal 18, sehubungan dengan Rapat Direksi;
- (15) Pasal 19, sehubungan dengan Dewan Komisaris;
- (16) Pasal 20, sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
- (17) Pasal 21, sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris;
- (18) Pasal 22, sehubungan dengan Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan;
- (19) Pasal 23, sehubungan dengan Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen;
- (20) Pasal 24, sehubungan dengan Penggunaan Cadangan; dan
- (21) Pasal 25, sehubungan dengan Ketentuan Penutup atau Susunan Pemegang Saham.

Akta 109/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022183.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Akta 109/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184239 tanggal 25 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134432-AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal (A) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau (B) dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Seluruh perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta Pendirian, Akta 217/2016, Akta 21/2017, dan Akta 109/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 perihal Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu tiga bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhinya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta Pendirian, Akta 217/2016, Akta 21/2017, dan Akta 109/2017 pada Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menkumham; (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menkumham; dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menkumham pada Tambahan Berita Negara.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, sepanjang tidak menyangkut status perusahaan terbuka sampai Pernyataan Pendaftaran telah efektif, termaktub dalam Akta 109/2017 (Akta 109/2017 disebut juga “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

- (c) Maksud dan tujuan dari Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama:**

- (i) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir, melakukan pengolahan pemurnian, dan/atau meningkatkan nilai tambah termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya, membangun dan menggunakan fasilitas dan/atau instalasi pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara untuk diolah, dimurnikan dan/atau meningkatkan nilai tambah terhadap batubara atau mineral pada fasilitas dan/atau instalasi;
- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurusan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti;



- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (iv) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat:
  - (A) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian batu bara atau mineral, perusahaan. properti;
  - (B) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan properti; dan
  - (C) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

- (i) berusaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah namun tidak terbatas pada jual beli atas batubara dan/atau mineral logam dan/atau pengangkutan batubara dan/atau mineral logam, pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah atas batubara dan/atau mineral logam, menjual hasil pengolahan, pemurnian dan/atau peningkatan nilai tambah kepada pihak lain;
- (ii) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- (iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, *grossier*, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;

- (iv) menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri *wood working* dan *furniture* (meubel);
  - (v) menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset;
  - (vi) menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, *traking trailer*, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.
  - (vii) Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 109/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp400.000.000.000, terbagi atas 4.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.

Berdasarkan Akta 109/2017, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. PT Megah Prakarsa Utama	631.400.000	63.140.000.000	63,14
2. PT Sapphire Mulia Abadi	136.800.000	13.680.000.000	13,68
3. PT Kencana Unggul Semesta	136.800.000	13.680.000.000	13,68
4. PT Atjeh Pasifik Sejahtera	60.000.000	6.000.000.000	6
5. Kumar Jairamdas Aildasani	35.000.000	3.500.000.000	3,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak No. 1039/081061/MS.0/09/17 tanggal 8 Desember 2017 untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO International) (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak**”), struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan Perseroan yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan No. 041/BOSS-DIR/IPO/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 (“**Surat Pernyataan Perseroan**”) para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam Perseroan.

- (e) Berdasarkan Akta 109/2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
Direktur : Widodo Nurly Sumady  
Direktur Independen : Reza Pranata

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Freddy Setiawan  
Komisaris : Johannes Halim  
Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Susunan berdasarkan Akta 109/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184240 tanggal 25 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0134432.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Reza Pranata sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diubah dengan keputusan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-0001/BEI/01-2004 (**"Peraturan BEI No. I A"**).

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen Supandi Widi Siswanto sebagaimana yang disyaratkan pada Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan, (ii) tanggal pendirian, (iii) jangka waktu berdiri perseroan, (iv) kegiatan usaha, (v) alamat perseroan, (vi) pengurus dan komisaris, (vii) modal perseroan, (viii) banyak dan nominal masing-masing saham, dan (ix) nama pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka Direksi Perseroan dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (f) Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit; dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- (g) Perseroan saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**"NPWP"**).

Perseroan masih sedang dalam proses pengurusan perubahan alamat NPWP berdasarkan Bukti Penerimaan Surat No. PEM:01004535/077/Jul/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“**UU Perpajakan**”) bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf (a) UU Perpajakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (h) Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (i) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (j) Sehubungan dengan aspek Ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelaporan Wajib Laport Tenaga Kerja (“**WLTk**”), keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) baik ketenagakerjaan maupun kesehatan dan pemenuhan upah minimum regional.
- (k) Perseroan tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya.  
  
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak memiliki perjanjian penutupan asuransi atas aset-aset Perseroan.
- (l) Perseroan memiliki penyertaan pada tujuh Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:
  - (i) PPR dengan kepemilikan sebesar 99,99% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;

- (ii) BPL dengan kepemilikan sebesar 99,99% saham dan Perseroan melalui PNR memiliki penyertaan pada anak perusahaan pada BPL dengan kepemilikan sebesar 0,003% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;
  - (iii) PNR dengan kepemilikan sebesar 99,9996% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;
  - (iv) Perseroan melalui PPR memiliki penyertaan pada anak perusahaan pada PBS dengan kepemilikan sebesar 99,975% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;
  - (v) Perseroan melalui BPL memiliki penyertaan pada anak perusahaan pada EAB dengan kepemilikan sebesar 99,98% saham dan PPR dengan kepemilikan sebesar 0,01% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;
  - (vi) Perseroan melalui PNR memiliki penyertaan pada anak perusahaan pada PB dengan kepemilikan sebesar 99,999% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak;
  - (vii) Perseroan melalui PNR memiliki penyertaan pada anak perusahaan pada BOS dengan kepemilikan sebesar 99,999% saham yang turut terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak.
- (m) Penyertaan saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada PPR, BPL, PNR, PBS, EAB, PB dan BOS adalah sah dan tidak sedang dijadikan jaminan utang. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada PPR, BPL, PNR, PBS, EAB, PB dan BOS tidak menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- (n) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (o) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang

terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

- (p) Pengungkapan dari Prospektus Bab VIII, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
- (q) Pelaksanaan penyetoran atas saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana hanya akan dilakukan dalam bentuk uang dan Perseroan tidak menerima dalam bentuk lain selain uang.
- (r) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- (s) Rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang dilakukan dalam rangka pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"). Rencana Penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang dilakukan dalam rangka pelunasan pokok utang kepada pihak ketiga yaitu PT Bank Victoria International Tbk bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan dapat merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 namun dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena transaksi tersebut dilakukan atas aset yang digunakan langsung untuk proses produksi dan/atau mendukung produksi dari Perseroan namun tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/2015. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada Perseroan tidak akan melibatkan afiliasi dari Perseroan.



Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana yang akan dipergunakan oleh Entitas Anak Perseroan tidak langsung melalui penyetoran modal pada Entitas Anak secara langsung dan kemudian kepada Entitas Anak Tidak Langsung ("**Penggunaan Dana oleh Entitas Anak**"), dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%. Perseroan tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan POJK 31/2015. Penggunaan Dana oleh Entitas Anak merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1 namun dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% dan Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan oleh kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

## 2. MENGENAI PPR

- (a) PPR adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33, tanggal 10 Juni 2008 ("**Akta Pendirian PPR**"), dibuat di hadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PPR telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-39433.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056773.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008.
- (b) Akta Pendirian PPR untuk selanjutnya diubah dengan akta-akta berikut ini:
  - (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PPR No. 249, tanggal 31 Desember 2016 ("**Akta 249/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 tentang tempat kedudukan. Akta 249/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0004888.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026386.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PPR No. 152, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 152/2017**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang modal. Akta 152/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0015509.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092872.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Akta 152/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157350 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092872.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar PPR yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian PPR, Akta 249/2016 dan Akta 152/2017 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PPR**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar PPR telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran pada Daftar Perusahaan atas Akta Pendirian PPR, Akta 249/2016 dan Akta 152/2017;

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan; (ii) tanggal pendirian; (iii) jangka waktu berdiri perseroan; (iv) kegiatan usaha; (v) alamat perseroan; (vi) pengurus dan komisaris; (vii) modal perseroan; (viii) banyak dan nominal masing-masing saham; dan (ix) nama pemegang saham. Apabila kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan tersebut dengan sengaja tidak dilakukan atau lalai dilakukan, maka Direksi PPR dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

- (ii) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian PPR, Akta 249/2016 dan Akta 152/2017.

Berdasarkan Pasal 30 UUPU, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara atas (i) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; dan/atau (iii) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

- (c) Struktur permodalan PPR saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 152/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp44.000.000.000, terbagi atas 44.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp11.000.000.000 terbagi atas 11.000 saham.

Berdasarkan Akta 160/2017, susunan pemegang saham PPR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	
<i><u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u></i>			
1. Perseroan	10.999	10.999.000.000	99,99
2. BPL	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PPR dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan PPR telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar PPR dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan pengumuman pengambilalihan PPR oleh Perseroan berdasarkan Akta 249/2016 karena pengumuman surat kabar yang dilakukan oleh PPR melampaui waktu yang ditentukan, namun tidak ada sanksi yang dikenakan berdasarkan UUPT.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan PPR telah merefleksikan jumlah total permodalan PPR sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan PPR yang terakhir. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan PPR No. 042/PPR-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 (“**Surat Pernyataan PPR**”), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam PPR.

- (d) Berdasarkan Akta 152/2017, anggota Direksi dan Komisaris PPR saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

Komisaris : Freddy Tedjasmita

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (e) Berdasarkan Surat Pernyataan PPR, kegiatan usaha PPR saat ini adalah di bidang perdagangan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan PPR berdasarkan Anggaran Dasar PPR.
- (f) PPR telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini.
- (g) PPR tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.
- (h) PPR tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh PPR untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, PPR tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-aset.
- (i) Penyertaan saham PPR pada PBS dan PNR adalah sah dan tidak sedang dijadikan jaminan utang. Penyertaan saham PPR pada PBS dan PNR tidak menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- (j) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PPR yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PPR, PPR tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum baik di bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PPR yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau tuntutan di pengadilan dan/atau pengadilan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

### 3. MENGENAI BPL

- (a) BPL adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 71, tanggal 29 Juni 2009 ("**Akta Pendirian BPL**"), dibuat di hadapan Gared Randhani, SH, Notaris di Kabupaten Kutai Barat. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-38430.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050936.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- (b) Akta Pendirian BPL selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:
  - (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 218, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 218/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:
    - (A) Pasal 1 ayat (1), sehubungan dengan Tempat Kedudukan semula berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat menjadi di Jakarta Barat; dan
    - (B) Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 218/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0004825.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026035.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.

Akta 218/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0087084 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004825.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 154, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 154/2017**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Akta 154/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0015513.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092890.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Akta 154/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157364 tanggal 31 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092890.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar BPL yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian, Akta 218/2016, dan Akta 154/2017 ("**Anggaran Dasar BPL**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta Pendirian, Akta 218/2016 dan Akta 154/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta Pendirian, Akta 218/2016 dan Akta 154/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Struktur permodalan BPL saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 154/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp64.000.000.000, terbagi atas 128.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp16.000.000.000 terbagi atas 32.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166, tanggal 31 Juli 2017 (“**Akta 166/2017**”), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara.

Akta 166/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157527 tanggal 31 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093137.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017. Namun, Akta 166/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Susunan pemegang saham BPL saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nonimal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>128.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. Perseroan	31.999	15.999.500.000	99,997
2. PNR	1	500.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>32.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>96.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BPL dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan BPL telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar BPL dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan BPL telah merefleksikan jumlah total permodalan BPL sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan BPL yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan BPL No. 043/BPL-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 (“**Surat Pernyataan BPL**”), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam BPL.

- (d) Berdasarkan Akta 154/2017, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara. Akta 154/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157365 tanggal 31 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092890.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017, anggota Direksi dan Komisaris BPL saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Freddy Tedjasmita  
Direktur : William Siawira  
Direktur : Widodo Nurly Sumady

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Freddy Setiawan  
Komisaris : Johannes Halim

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (e) Berdasarkan Surat Pernyataan BPL, kegiatan usaha BPL saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan BPL berdasarkan Anggaran Dasar BPL.



- (f) BPL saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting yang masih berlaku sampai tanggal Pendapat Hukum ini dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan maksud dan tujuan dari BPL berdasarkan Anggaran Dasar BPL yang berlaku saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (g) BPL tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.
- (h) BPL tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh BPL untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, BPL tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-asetnya.
- (a) BPL memiliki penyertaan saham dalam (i) PPR, dengan kepemilikan 1 saham yang mewakili 0,01 dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PPR; (ii) EAB, dengan kepemilikan 15.999 saham yang mewakili 99,98 dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam EAB.

Penyertaan saham BPL pada PPR dan EAB adalah sah dan tidak sedang dijadikan jaminan utang. Penyertaan saham BPL pada PPR dan EAB tidak menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

- (i) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian material yang ditandatangani oleh BPL yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (j) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan BPL, BPL tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris BPL, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari BPL yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

#### 4. MENGENAI PNR

(b) PNR adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47, tanggal 3 Maret 2011 ("**Akta Pendirian PNR**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara. Akta Pendirian PNR telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-11614.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018736.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

(c) Akta Pendirian PNR untuk selanjutnya diubah dengan akta-akta berikut ini:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNR No. 220, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 220/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 tentang tempat kedudukan dan ketentuan Pasal 4 tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 220/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0003967.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021246.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNR No. 153, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 153/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 153/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0015510.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092884.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar PNR yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian PNR, Akta 220/2016 dan Akta 153/2017 selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNR**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar PNR telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut :

(i) pendaftaran pada Daftar Perusahaan atas Akta Pendirian PNR, Akta 220/2016 dan Akta 153/2017; dan

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan; (ii) tanggal pendirian; (iii) jangka waktu berdiri perseroan; (iv) kegiatan usaha; (v) alamat perseroan; (vi) pengurus dan komisaris; (vii) modal perseroan; (viii) banyak dan nominal masing-masing saham; dan (ix) nama pemegang saham. Apabila kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan tersebut dengan sengaja tidak dilakukan atau lalai dilakukan, maka Direksi PPR dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

- (ii) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian PNR, Akta 220/2016 dan Akta 153/2017.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara atas (i) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; dan/atau (iii) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

- (d) Struktur permodalan PNR adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 153/2017, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp500.000.000.000, terbagi atas 1.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp125.000.000.000 terbagi atas 250.000 saham.

Berdasarkan Akta 163/2017, susunan pemegang saham PNR saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor penuh:</i>			
1. Perseroan	249.999	124.999.500.000	99,9996
2. PPR	1	500.000	0,0004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PNR dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan PNR telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar PNR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan PNR telah merefleksikan jumlah total permodalan PNR sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan PNR yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan PNR No. 044/PNR-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 (“**Surat Pernyataan PNR**”), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam PNR.

- (e) Berdasarkan Akta 153/2017, anggota Direksi dan Komisaris PNR saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Freddy Tedjasmita
Direktur	:	William Siawira
Direktur	:	Widodo Nurly Sumady
Komisaris Utama	:	Freddy Setiawan
Komisaris	:	Johannes Halim

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PNR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (f) Berdasarkan Surat Pernyataan PNR, kegiatan usaha PNR saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan PNR berdasarkan Anggaran Dasar PNR.

- (g) PNR telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini, kecuali untuk NPWP PNR dengan alamat di Wisma 77 Tower 1 Lt. 8, Jl. Letjend.S.Parman Kav.77 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat yang saat ini masih sedang dalam proses sebagaimana dinyatakan berdasarkan penerimaan surat No. PEM:01004534/077/jul/2017 tanggal 27 Juli 2017.
- (h) PNR tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.
- (i) PNR tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh PNR untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, PNR tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-aset.
- (j) PNR memiliki penyertaan saham dalam (i) BPL, dengan kepemilikan 1 saham yang mewakili 0,003% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BPL (ii) PB, dengan kepemilikan 84.999 saham yang mewakili 99,999% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PB dan (iii) BOS, dengan kepemilikan sebanyak 82.499 saham yang mewakili 99,999% saham yang ditempatkan dan disetor dalam BOS.
- Penyertaan saham PNR pada PB, BOS dan BPL adalah sah dan tidak sedang dijadikan jaminan utang. Penyertaan saham PNR pada PB, BOS dan BPL tidak menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- (k) PNR tidak memiliki hak kekayaan intelektual.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PNR, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PNR adalah sah dan mengikat PNR dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PNR.
- (m) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PNR yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (n) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PNR, PNR tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum baik di bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.

- (o) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PNR yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau tuntutan di pengadilan dan/atau pengadilan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 5. MENGENAI PBS

- (a) PBS adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 195, tanggal 24 Juli 2008 ("**Akta Pendirian PBS**"), dibuat di hadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PBS telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. AHU-55189.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0075651.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008.
- (b) Akta Pendirian PBS selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:
  - (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PBS No. 225, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 225/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan PBS.

Akta 225/2016 kemudian ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PBS No. 34, tanggal 5 April 2017 ("**Akta 34/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang tempat kedudukan.

Akta 34/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0010246.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059192.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017.
  - (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PBS No. 155, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 155/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang Modal Dasar.

Akta 155/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.0015515.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092900.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar PBS yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian PBS, Akta 34/2017 dan Akta 155/2017 ("**Anggaran Dasar PBS**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar PBS telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta Pendirian, Akta 34/2017 dan Akta 155/2017 pada Daftar Perusahaan.

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan; (ii) tanggal pendirian; (iii) jangka waktu berdiri perseroan; (iv) kegiatan usaha; (v) alamat perseroan; (vi) pengurus dan komisaris; (vii) modal perseroan; (viii) banyak dan nominal masing-masing saham; dan (ix) nama pemegang saham. Apabila kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan tersebut dengan sengaja tidak dilakukan atau lalai dilakukan, maka Direksi PPR dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

- (ii) pengumuman Akta Pendirian, Akta 34/2017 dan Akta 155/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Berdasarkan Surat Pernyataan PBS No. 045/PBS-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 ("**Surat Pernyataan PBS**") kegiatan usaha PBS adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar PBS.

- (d) Struktur permodalan PBS saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 155/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp40.000.000.000, terbagi atas 400.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.000.

Susunan pemegang saham berdasarkan Akta 155/2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nominal Per Saham Rp100.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. PPR	99.975	9.997.500.000	99
2. Achmad Luthfy	25	2.500.000	1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	300.000	30.000.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PBS dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan PBS telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar PBS dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan PBS telah merefleksikan jumlah total permodalan PBS sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan PBS yang terakhir. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan PBS, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam PBS.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

- (e) Berdasarkan Akta 155/2017, susunan Direksi dan Komisaris PBS adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : William Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

Komisaris : Freddy Tedjasmita

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PBS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.



Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

(f) PBS saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan maksud dan tujuan dari PBS berdasarkan Anggaran Dasar PBS yang berlaku saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan Sertifikat Clear and Clean dan IUP Eksplorasi.

(i) PBS sedang melakukan pengurusan sertifikat clean and clear berdasarkan Surat No. 001/PBS/I/2017, Perihal Permohonan Registrasi CnC IUP Eksplorasi PT Pratama Buana Sentosa tanggal 3 Januari 2017 kepada Direktur Jendral mineral dan batubara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 43/2015**”), sertifikat clean and clear merupakan hasil evaluasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan finansial.

Tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dimilikinya sertifikat clean and clear. Akan tetapi sertifikat clean and clear digunakan untuk mengurus dan memperoleh perizinan operasional pertambangan dan/atau melakukan kegiatan operasional pertambangan lainnya.

(ii) Berdasarkan tanda terima yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Desember 2017, PBS saat ini sedang dalam proses peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dan telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung.

(g) PBS telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali untuk:

#### **Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”)**

Berdasarkan Surat Pernyataan PBS, PBS belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum menyampaikan laporan RKAB.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 34/2017**”), Pemegang IUP atau IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Pasal 38 Permen ESDM 34/2017, Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa:

- (i) peringatan tertulis;
  - (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - (iii) pencabutan izin.
- (h) PBS tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.
- (i) PBS tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh PBS untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, PBS tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-asetnya.
- (j) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PBS yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PBS, PBS tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PBS, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari PBS yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 6. MENGENAI EAB

(a) EAB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 28 Oktober 2008 ("**Akta Pendirian EAB**"), dibuat di hadapan Ivarina Victorya Kamaluddin, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Kutai Barat. Akta Pendirian EAB telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. AHU-96489.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008. EAB belum melakukan pengumuman dalam Berita Negara untuk Akta Pendirian EAB.

(b) Akta Pendirian EAB selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 242, tanggal 29 Februari 2012 ("**Akta 242/2012**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan EAB.

Akta 242/2012 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-3367.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056156.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 219, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 219/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 219/2016 telah memperoleh persetujuan Menkuham berdasarkan Surat No. AHU-0003968.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021258.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017. Akta 219/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067347 tanggal 16 Februari 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003968.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 Februari 2017.

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 158, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 158/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 158/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-01.03.0157406 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092936.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017. Akta 158/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157406 tanggal 31 Juli 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092936.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 31 Juli 2017.

- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8, tanggal 5 Desember 2017 ("**Akta 8/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan pasal 11 sehubungan dengan direksi.

Akta 8/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0197647 tanggal 6 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154476.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Desember 2017.

Anggaran dasar EAB yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian, Akta 242/2012, Akta 219/2016, Akta 158/2017 dan Akta 8/2017 ("**Anggaran Dasar EAB**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar EAB telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) Pengumuman Akta Pendirian, Akta 242/2012, Akta 219/2016, Akta 158/2017 dan Akta 8/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUP, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (ii) Pendaftaran Akta 242/2012, Akta 219/2016, Akta 158/2017 dan Akta 8/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan pasal 11 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain perubahan anggaran dasar, pengurus dan komisaris. Selanjutnya pasal 25 ayat 1 UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Berdasarkan pasal 34

ayat 1 UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (iii) persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Barat sehubungan dengan perubahan berdasarkan Akta 219/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta perubahan Penanaman Modal di bidang usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM 27/2013**"), perubahan (i) perubahan investasi dan sumber pembiayaan, (ii) perubahan status perusahaan dengan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, (iii) perubahan anggaran dasar, (iv) perubahan direksi dan komisaris, atau (v) perubahan kepemilikan saham dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan anggaran dasar berdasarkan Permen ESDM 27/2013 meliputi perubahan (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2017 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal EAB No. 046/EAB-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 ("**Surat Pernyataan EAB**"), EAB tidak menerima sanksi apapun atau peringatan sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat atas Akta 219/2016.

- (c) Berdasarkan Surat Pernyataan EAB kegiatan usaha EAB adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar EAB.

- (d) Struktur permodalan EAB saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 158/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp64.000.000.000, terbagi atas 64.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp16.000.000.000 terbagi atas 16.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Susunan pemegang saham EAB pada saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. BPL	15.999	15.999.000.000	99,98
2. William Siawira	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari EAB dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan EAB telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar EAB dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali atas Akta 219/2016.

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta 219/2016 belum memperoleh persetujuan dari Bupati Kutai Barat.

Berdasarkan Permen ESDM 27/2013, perubahan anggaran dasar yang meliputi (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; (iv) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya dan/atau (v) perubahan pemegang saham wajib memperoleh persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2013 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017. Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB tidak menerima sanksi atau peringatan apapun sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Barat atas Akta 219/2016.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan EAB telah merefleksikan jumlah total permodalan EAB sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan EAB yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan Surat Pernyataan EAB para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam EAB.

- (e) Berdasarkan Akta 158/2017, susunan Direksi dan Komisaris EAB adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : William Siawira  
Direktur : Achmad Luthfy  
Komisaris : Freddy Tedjasmita

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (f) EAB saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan maksud dan tujuan dari EAB berdasarkan Anggaran Dasar EAB yang berlaku saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan perijinan dibawah ini:

(i) **Sertifikat Clear and Clean**

EAB sedang melakukan pengurusan sertifikat clean and clear berdasarkan surat tentang Checklist Sertifikat CNC Tahapan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditi Batubara dengan Surat No. 001/EAB-DIR/XI/2017 tanggal 2 November 2017 kepada Direktorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Permen Esdm 43/2015 sertifikat clean and clear merupakan hasil evaluasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan finansial.

Tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dimilikinya sertifikat clean and clear. Akan tetapi sertifikat clean and clear digunakan untuk mengurus dan memperoleh perizinan operasional pertambangan dan/atau melakukan kegiatan operasional pertambangan lainnya.

(ii) **Ekportir Terdaftar Batubara**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB tidak memiliki persetujuan Ekspertir Terdaftar batubara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara Sebagaimana yang diubah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, pelaksanaan ekspor batubara hanya dapat dilakukan oleh

perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar batubara.

Tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dimilikinya persetujuan Eksportir Terdaftar batubara akan tetapi dengan tidak dimiliki persetujuan Eksportir Terdaftar batubara maka EAB tidak dapat melakukan ekspor batubara.

(iii) **Surat Penunjukkan Kepala Teknik Tambang**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB tidak memiliki Surat Penunjukkan Kepala Teknik Tambang.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM 38/2014**"), Perusahaan Pertambangan wajib memiliki Kepala Teknik Tambang.

Pasal 18 Permen ESDM 38/2014, Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan; dan/atau (iii) pencabutan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUPJ atau SKT.

(g) EAB telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali untuk:

(i) **RKAB**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum menyampaikan laporan RKAB.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf d Permen ESDM 34/2017, Pemegang IUP atau IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Pasal 38 Permen ESDM 34/2017, Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- (iii) pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.



(ii) **Jaminan Reklamasi**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB belum melakukan kegiatan produksi sehingga tidak menyampaikan laporan Jaminan Reklamasi.

Berdasarkan pasal 50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 7/2014**”), Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau (iii) pencabutan IUP.

(iii) **Pelaksanaan Pascatambang**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB belum melakukan kegiatan produksi sehingga tidak menyampaikan laporan Pelaksanaan Pascatambang.

Berdasarkan Pasal 56 Permen ESDM 7/2014, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota.

Pemegang IUP Operasi Produksi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau (iii) pencabutan IUP.

(iv) **Pembayaran Royalti**

Berdasarkan Surat Pernyataan EAB, EAB belum melakukan kegiatan produksi sehingga tidak melakukan pembayaran Royalti.

Berdasarkan Pasal 128 UU Minerba, Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar iuran produksi (royalty). Pemegang IUP dan IUPK yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi eksplorasi atau produksi; dan/atau (iii) pencabutan IUP atau IUPK.

(h) EAB tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.

- (i) EAB tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh EAB untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, EAB tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-asetnya.
- (j) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh EAB yang dapat membatasi atau menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana berikut penggunaan dananya, serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan EAB, EAB tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris EAB, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari EAB yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 7. MENGENAI PB

- (a) PB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40, tanggal 27 Februari 2007 ("**Akta Pendirian PB**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PB telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. W29-01251 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Juli 2007.

Akta Pendirian PB selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PB No. 76, tanggal 23 November 2009 ("**Akta 76/2009**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan UUPT.

Akta 76/2009 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-39149.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059348.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PB No 1, tanggal 1 April 2016 ("**Akta 1/2016**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan PB;
- (b) Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 1/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0007313.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040891.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 April 2016.

Akta 156/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0040881 tanggal 18 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0048091.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 April 2016.

(iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PB No 156, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 156/2017**"), dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 156/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0015517.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092908.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017. Akta 156/2017 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-157378 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092908.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar PB yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta 76/2009, Akta 1/2016 dan Akta 156/2017 ("**Anggaran Dasar PB**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar PB telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) Pengumuman Akta Pendirian, Akta 76/2009, Akta 1/2016 dan Akta 156/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selama pengumuman pada Tambahan tersebut belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PB.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (ii) Pendaftaran Akta Pendirian PB, Akta 76/2009, Akta 1/2016 dan Akta 156/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan pasal 11 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain perubahan anggaran dasar, pengurus dan komisaris. Selanjutnya pasal 25 ayat 1 UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 tiga bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (iii) persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Barat sehubungan dengan perubahan berdasarkan Akta 1/2016 dari Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Permen ESDM 27/2013, perubahan (i) perubahan investasi dan sumber pembiayaan, (ii) perubahan status perusahaan dengan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, (iii) perubahan anggaran dasar, (iv) perubahan direksi dan komisaris, atau (v) perubahan kepemilikan saham dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan anggaran dasar berdasarkan Permen ESDM 27/2013 meliputi perubahan (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2017 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan PB No. 047/PB-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 ("**Surat Pernyataan PB**"), PB tidak menerima sanksi apapun atau peringatan sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta 1/2016.

- (b) Berdasarkan Surat Pernyataan PB kegiatan usaha PB adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar PB.
- (c) Struktur permodalan PB saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 156/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp170.000.000.000, terbagi atas 340.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp42.500.000.000 terbagi atas 85.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.

Susunan pemegang saham PB adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Juli 2017 ("**Akta 172/2017**"), dibuat oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0157572 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093209.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>340.000</b>	<b>170.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. PNR	84.999	42.499.500.000	99,999
2. Widodo Nurly Sumady	1	500.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>85.000</b>	<b>42.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>255.000</b>	<b>127.500.000.000</b>	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PB dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan PB telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar PB dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali atas Akta 1/2016.

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta 1/2016 belum memperoleh persetujuan dari Bupati Kutai Barat.

Berdasarkan Permen ESDM 27/2013, perubahan anggaran dasar yang meliputi (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; (iv) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya dan/atau (v) perubahan pemegang saham wajib memperoleh persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2013 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017. PB tidak menerima sanksi apapun atau peringatan sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat atas perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta 1/2016.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan PB telah merefleksikan jumlah total permodalan PB sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan PB yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan PB, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam PB.

- (d) Berdasarkan Akta 156/2017, susunan Anggota Direksi dan Komisaris PB terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Wiliam Siawira  
Direktur : Achmad Luthfy  
Komisaris Utama : Freddy Tedjasmita

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta 156/2017 belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan Pasal 11 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain pengurus dan komisaris. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (e) PB saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku secara sah, kecuali atas:

(i) **NPWP**

Berdasarkan Bukti Penerimaan Surat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga No. PEM:01004529\077\jul\2017 tanggal 21 Juli 2017, PB sedang dalam proses pengurusan NPWP dengan alamat yang baru.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf (a) UU Perpajakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(ii) **Sertifikat Clear and Clean**

PB sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Clear and Clean berdasarkan Tanda Terima dari Surat No. 001/PB-DIR/XI/2017 dengan No. Pendaftaran 171103044 tanggal 3 November 2017 oleh Badan Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Permen ESDM 43/2015 sertifikat *clean and clear* merupakan hasil evaluasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan dan finansial.

Tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dimilikinya sertifikat clean and clear. Akan tetapi sertifikat clean and clear digunakan untuk mengurus dan memperoleh perizinan operasional pertambangan dan/atau melakukan kegiatan operasional pertambangan lainnya.

(i) **Eksportir Terdaftar Batubara**

PB tidak memiliki persetujuan Eksportir Terdaftar batubara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara Sebagaimana yang diubah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara ("**Permendag Eksportir Terdaftar**"), pelaksanaan ekspor batubara hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar batubara.

Tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dimilikinya persetujuan Eksportir Terdaftar batubara akan tetapi tidak dimiliki persetujuan Eksportir Terdaftar batubara maka PB tidak dapat melakukan ekspor batubara.

(iii) **Surat Penunjukkan Kepala Teknik Tambang**

Berdasarkan Surat Pernyataan PB, PB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum memiliki Surat Penunjukkan Kepala Teknik Tambang.

Berdasarkan Pasal 4 Permen ESDM 38/2014, Perusahaan Pertambangan wajib memiliki Kepala Teknik Tambang.

Pasal 18 Permen ESDM 38/2014, Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan; dan/atau (iii) pencabutan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP atau SKT.



(f) PB telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali untuk:

(i) **Iuran Tetap**

Berdasarkan Surat Pernyataan PB, PB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum melakukan pembayaran Iuran Tetap.

Berdasarkan Pasal 128 UU Minerba, Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar iuran tetap. Pemegang IUP dan IUPK yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi eksplorasi atau produksi; dan/atau (iii) pencabutan IUP atau IUPK.

(ii) **RKAB**

Berdasarkan Surat Pernyataan PB, PB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum menyampaikan laporan RKAB.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Permen ESDM 34/2017, Pemegang IUP atau IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Pasal 38 Permen ESDM 34/2017, Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- (iii) pencabutan izin.

(iii) **Laporan Izin Lingkungan**

Berdasarkan Surat Pernyataan PB, PB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum melakukan pelaporan atas izin lingkungan.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”), Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara berkala setiap 6 bulan.

Pasal 71 ayat (1), Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan pelaporan dikenakan sanksi administrative yang meliputi: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) pembekuan Izin Lingkungan; atau (iv) pencabutan izin lingkungan.

(iv) **Pembayaran Royalti**

Berdasarkan Surat Pernyataan PB, PB belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum melakukan pembayaran Royalti.

Berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“**UU Minerba**”), Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar iuran produksi (royalti). Pemegang IUP dan IUPK yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi eksplorasi atau produksi; dan/atau (iii) pencabutan IUP atau IUPK.

- (g) PB tidak memiliki karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam aspek ketenagakerjaan.
- (h) PB tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh PB untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, PB tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-asetnya.
- (i) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PB yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (j) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PB, PB tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PB, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari PB yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 8. MENGENAI BOS

- (a) BOS adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12, tanggal 7 November 2008 ("**Akta 12/2008**") dan diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 9, tanggal 1 Desember 2008 ("**Akta 9/2008**"), keduanya dibuat di hadapan Gared Randhani, SH, Notaris di Kabupaten Kutai Barat (Akta 12/2008 dan Akta 9/2008 selanjutnya secara bersama disebut sebagai "**Akta Pendirian BOS**").

Akta Pendirian BOS telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. AHU-02303.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002708.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009.

- (b) Akta Pendirian BOS selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BOS No. 243, tanggal 29 Februari 2012 ("**Akta 243/2012**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan BOS.

Akta 243/2012 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-32576.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054362.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BOS No. 221, tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 221/2016**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan BOS dan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 221/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021226.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 Februari 2017.

Akta 221/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067182 tanggal 16 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BOS No. 157, tanggal 28 Juli 2017 ("**Akta 157/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 157/2017 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0015518.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00922926.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Akta 157 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157394 tanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Anggaran dasar BOS yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian BOS, Akta 221/2016 dan Akta 157/2017 ("**Anggaran Dasar BOS**")

Seluruh perubahan Anggaran Dasar BOS telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) Pengumuman Akta Pendirian BOS, Akta 243/2012, Akta 221/2016 dan Akta 157/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (ii) Pendaftaran Akta Pendirian BOS, Akta 243/2012, Akta 221/2016 dan Akta 157/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan pasal 11 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain perubahan anggaran dasar, pengurus dan komisaris. Selanjutnya pasal 25 ayat 1 UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 tiga bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhinya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (iii) Persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Barat sehubungan dengan perubahan berdasarkan Akta 221/2016.

Berdasarkan Permen ESDM 27/2013, perubahan (i) perubahan investasi dan sumber pembiayaan, (ii) perubahan status perusahaan dengan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, (iii) perubahan anggaran dasar, (iv) perubahan direksi dan komisaris, atau (v) perubahan kepemilikan saham dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan anggaran dasar berdasarkan Permen ESDM 27/2013 meliputi perubahan (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2017 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan BOS, BOS tidak menerima sanksi apapun atau peringatan sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat atas perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta 221/2016.

- (c) Berdasarkan Surat Pernyataan BOS No. 048/BOS-DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 ("**Surat Pernyataan BOS**") kegiatan usaha BOS saat ini adalah di bidang pertambangan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan BOS berdasarkan Anggaran Dasar BOS.

- (d) Struktur permodalan BOS saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 157/2017 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp330.000.000.000 yang terbagi atas 330.000 saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp82.500.000.000 yang terbagi atas 82.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

Susunan pemegang saham BOS saat ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 174, tanggal 31 Juli 2017 ("**Akta 174/2017**"), dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0157530 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093140.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. PNR	82.499	82.499.000.000	99,999
2. Widodo Nurly Sumady	1	1.000.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	247.500	247.500.000.000	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BOS dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan BOS telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar BOS dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali atas Akta 221/2016.

Perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta 221/2016 belum memperoleh persetujuan dari Bupati Kutai Barat.

Berdasarkan Permen ESDM 27/2013, perubahan anggaran dasar yang meliputi (i) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, (ii) besar modal dasar, (iii) besar modal ditempatkan dan disetor; (iv) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya dan/atau (v) perubahan pemegang saham wajib memperoleh persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permen ESDM 27/2013 tidak mengatur sanksi atas tidak diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Permen ESDM 27/2013 ini telah dicabut berdasarkan Permen ESDM 34/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan BOS, BOS tidak menerima sanksi atau peringatan apapun sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Bupati Kutai Barat atas perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta 221/2016.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan BOS telah merefleksikan jumlah total permodalan BOS sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan BOS yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan didukung Surat Pernyataan BOS, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam BOS.

- (e) Berdasarkan Akta 157/2017, susunan Anggota Direksi dan Komisaris BOS terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Wiliam Siawira

Direktur : Achmad Luthfy

Komisaris Utama : Freddy Tedjasmita

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta 157/2017 belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan Pasal 11 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain pengurus dan komisaris. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (f) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, BOS telah memenuhi kewajiban pelaporan WLTK, keanggotaan di BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, dan pemenuhan upah minimum regional, namun BOS belum memenuhi kewajiban-kewajiban Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 108 Jo. Pasal 111 ayat (3) Jo. Pasal 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama dua tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.

- (g) BOS saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan maksud dan tujuan dari BOS berdasarkan Anggaran Dasar BOS yang berlaku saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dimana izin-izin tersebut telah sah dan masih berlaku.

- (h) BOS telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali untuk:
- (i) Laporan Realisasi Eksportir
- Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, Eksportir Terdaftar Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerba.
- Pasal 16 ayat (1) huruf b, pemegang Eksportir Terdaftar Batubara yang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali dapat dicabut pengakuannya.
- (ii) Laporan Izin Lingkungan
- Berdasarkan Pasal 53 PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara berkala setiap 6 bulan.
- Pasal 71 ayat (1), Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan pelaporan dikenakan sanksi administrative yang meliputi: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) pembekuan Izin Lingkungan; atau (iv) pencabutan izin lingkungan.
- (i) BOS menguasai aset berupa (i) mesin dan alat berat, (ii) kendaraan bermotor dan (iii) tanah dan bangunan yang dilengkapi dengan dokumen penguasaan sesuai dengan kelaziman.
- (j) BOS memiliki asuransi yang mencakup aset-aset yang material bagi BOS dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
- (k) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BOS yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan BOS, BOS tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban



pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.

- (m) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris BOS, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari BOS yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- (b) Penawaran Umum Perdana baru dapat dilaksanakan apabila Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menjadi efektif.
- (c) Pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- (d) dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (“**Standar Profesi HKHPM**”) dan Peraturan OJK No. 7 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- (e) sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara perkara yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM.

- (f) pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan dan Entitas Anak sebagai badan hukum Indonesia.
- (g) karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
- (h) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami.
- (i) tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

**NASOETION & ATYANTO**



---

**Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH**

STTD: No. 126/BL/STTD-KH/2012

Tembusan

- Ketua Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK
- PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Berikut ini disajikan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Agustinus Sugiharto (Rekan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0629).

Halaman ini sengaja dikosongkan



Telp : +62-21.5795 7300  
Fax : +62-21.5795 7301  
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan  
Certified Public Accountants  
License No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17<sup>th</sup> Fl  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910 - Indonesia

*The report originally issued in Indonesian language.*

No. : 009/O.B1061/AS.0/09.17/R  
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian  
30 September 2017

No. : 009/O.B1061/AS.0/09.17/R  
Re : Consolidated Financial Statements  
30 September 2017

#### Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
Dan Dewan Direksi  
PT Borneo Olah Sarana Sukses  
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Borneo Olah Sarana Sukses (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

#### Independent Auditors' Report

The Shareholders, Board of Commissioners  
and Board of Directors  
PT Borneo Olah Sarana Sukses  
Jakarta

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Borneo Olah Sarana Sukses (the Company) and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statements of financial position as of 30 September 2017, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

#### Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such interim consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such interim consolidated financial statements are free from material misstatement.

## TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of Independent member firms.

**Tanggung jawab auditor (Lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya tanggal 30 September 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Auditors' responsibility (Continued)**

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Borneo Olah Sarana Sukses and its subsidiaries as of 30 September 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the nine-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*



**Hal-hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya tanggal 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Borneo Olah Sarana Sukses (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 September 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Kami tidak mengaudit laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian interim PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atau bentuk keyakinan lain atas informasi keuangan tersebut.

**Other matters**

*Our audit of the accompanying interim consolidated financial statements of PT Borneo Olah Sarana Sukses and its subsidiaries as of 30 September 2017 and for the nine-month period then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such interim consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Borneo Olah Sarana Sukses (Parent Entity), which comprises the interim statement of financial position as of 30 September 2017, and the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine-month period then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial statements, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying interim consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying interim consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial statements taken as a whole.*

*We have not audited the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Borneo Olah Sarana Sukses and subsidiaries for the nine-month period ended 30 September 2016, which are presented solely for comparative purposes. Accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on such financial information.*

## Hal-hal lain (Lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 8 Desember 2017. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, manajemen pada tanggal 4 Januari 2018 telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan disertai beberapa perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Auditor independen lain yang sama tersebut juga menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Olah Sarana Sukses dan entitas anaknya, yang telah diterbitkan kembali tersebut, pada tanggal 4 Januari 2018.

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

## Other matters (Continued)

*The consolidated financial statements of PT Borneo Olah Sarana Sukses and its subsidiaries for the years ended 31 December 2016, 2015 dan 2014 were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on 8 December 2017. As explained in Note 38 to consolidated financial statements, pertain to the Company's plan for initial public offering, management has reissued the consolidated financial statements of PT Borneo Olah Sarana Sukses and its subsidiaries for the years then ended with several changes or additional presentation and disclosures in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and notes to consolidated financial statements. The same other independent auditors also have expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements of PT Borneo Olah Sarana Sukses and its subsidiaries, that have been restated, on 4 January 2018.*

*This report is issued for inclusion in the prospectus pertain with the purpose of initial public offering of the Company's shares, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

Kantor Akuntan Publik  
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Agustinus Sugiharto, CPA  
NIAP AP. 0629/  
License No. AP. 0629

12 Januari/January 2018

RF/jm

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN  
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017  
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD OF 9 (NINE) MONTH ENDED 30  
SEPTEMBER 2017  
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*We, the undersigned :*

- |   |                            |   |  |   |                               |   |
|---|----------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | Nama                       | : | FREDDY TEDJASMITA  | : | Name                          | 1 |
|   | Alamat kantor              | : | Wisma 77 Tower I Lantai 8<br>Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77<br>Jakarta Barat - Indonesia | : | Office address                |   |
|   | Alamat domisili sesuai KTP | : | Jalan Tosiga Mulia BLK 1/3<br>Kebon Jeruk  | : | Domicile as stated in ID Card |   |
|   | Nomor telepon              | : | 021-5359-777   | : | Phone Number                  |   |
|   | Jabatan                    | : | Direktur Utama   | : | Position                      |   |
| 2 | Nama                       | : | WIDODO NURLY SUMADY  | : | Name                          | 2 |
|   | Alamat kantor              | : | Wisma 77 Tower I Lantai 8<br>Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77<br>Jakarta Barat - Indonesia | : | Office address                |   |
|   | Alamat domisili sesuai KTP | : | Jalan RS. Aini Kav. 7-9, Apartement<br>Setiabudi Unit 604, Karet, Setiabudi                | : | Domicile as stated in ID Card |   |
|   | Nomor telepon              | : | 021-5359-777   | : | Phone Number                  |   |
|   | Jabatan                    | : | Direktur   | : | Position                      |   |

menyatakan bahwa :

*State that:*

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;   | 1 | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company;</i>                                 |
| 2 | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  | 2 | <i>The financial statements have been prepared based on the Indonesian Financial Accounting Standard ;</i>                                 |
| 3 | a Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  | 3 | <i>a All information contained in the financial statements is complete and correct;</i>  |
|   | b Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3 | <i>b The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4 | Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.  | 4 | <i>We are responsible for the Company internal control system.</i>   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 12 Januari 2018

Jakarta, 12 January 2018

Direktur Utama  
President Director

Direktur  
Director



FREDDY TEDJASMITA

WIDODO NURLY SUMADY

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ekshibit A

Exhibit A

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/31 December				
	Catatan/ Notes	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,r,4	10.811.417.969	12.287.270.604	7.779.746.808	1.042.725.943	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - Pihak ketiga	2g,h,5	-	-	-	1.040.189.407	Trade receivables - Third parties
Piutang lain-lain Pihak ketiga	2g,h,6	1.782.412.443	2.015.071.627	4.569.243.429	8.538.043.202	Other receivables Third parties
Pihak berelasi	2f,31	50.549.166	253.796.072	2.739.600.623	1.524.433.981	Related parties
Persediaan Pajak dibayar di muka	2i,7 2s,17a	18.743.414.359	10.678.785.890	43.127.309.667	54.348.714.020	Inventories Prepaid tax Advances
Uang muka	8	2.882.982.280	6.952.988.972	8.893.736.552	27.261.115.337	
Jumlah Aset Lancar		34.270.776.217	32.187.913.165	67.109.637.079	98.393.371.387	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	2f,g,h,31	-	-	222.216.098	222.216.098	Due from related - parties
Aset pajak tangguhan - neto	2s,17e	1.833.694.995	5.495.135.482	23.473.162.370	14.280.430.452	Deferred tax assets - net
Aset tetap - neto	2k,m,3,9	120.965.320.405	81.136.321.602	34.991.098.925	37.262.374.759	Fixed assets - net
Properti pertambangan - neto	2l,3,10	28.348.123.025	29.911.696.687	30.639.239.881	33.295.035.623	Mining properties - net
Aset eksplorasi dan evaluasi	2l,11	117.292.312.100	37.712.007.421	22.909.105.277	21.453.195.477	Exploration and evaluation assets
Aset tidak lancar lainnya	2g,12	17.591.567.968	9.217.164.513	10.285.996.804	6.877.267.485	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		286.031.018.493	163.472.325.705	122.520.819.355	113.390.519.894	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		320.301.794.710	195.660.238.870	189.630.456.434	211.783.891.281	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/31 December				
	Catatan/ Notes	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank						Short-term bank loan
jangka pendek	2g,h,13	50.000.000.000	-	-	-	loan
Utang usaha	2g,h,14					Trade payables
Pihak ketiga		55.482.493.950	114.855.973.834	131.916.625.130	70.069.922.515	Third parties
Pihak berelasi	2f,31	-	-	-	401.677.840	Related parties
Utang lain-lain	2g,h,15					Other payables
Pihak ketiga		12.160.045.618	28.023.491.510	23.749.063.953	16.531.278.600	Third parties
Pihak berelasi	2f,31	19.588.050.988	26.710.559.791	16.620.114.940	48.966.887.156	Related parties
Utang pihak berelasi	2f,31	6.352.754.126	6.352.754.126	62.258.562.594	75.152.304.780	Due to related parties
Uang muka						
penjualan	2q,16	40.076.155.942	42.947.307.436	43.952.277.553	32.061.570.258	Advance in sales
Pendapatan						Deferred
ditangguhkan	2q,35b	29.758.288.905	16.240.015.544	-	-	revenue
Utang pajak	2s,3,17b	3.515.469.266	1.241.088.316	651.821.883	1.002.608.419	Tax payables
Beban masih						
harus dibayar	2g,18	5.592.495.278	402.865.801	1.644.470.558	1.815.705.558	Accrued expenses
Bagian liabilitas						
jangka panjang						Current
yang jatuh						maturities
tempo dalam						of long-term
waktu satu						liabilities
tahun	2g					Consumer
Pembiayaan						financing
konsumen		-	-	51.084.000	55.728.000	
Utang bank						Long-term
jangka						bank loans
panjang	19	1.164.444.444	-	13.886.227.179	21.173.435.703	
Jumlah Liabilitas						Total Current
Jangka Pendek		223.690.198.517	236.774.056.358	294.730.247.790	267.231.118.829	Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/31 December				
		30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2g,h,14	71.372.583.000	-	-	-	Trade payables - third parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2g					Long-term liabilities - net of current maturities
Pembiayaan konsumen		-	-	-	51.084.000	Consumer financing
Utang bank jangka panjang	19	8.835.555.556	-	-	13.886.227.179	Long-term bank loans
Liabilitas imbalan pascakerja	2n,20	928.535.000	637.094.000	447.217.000	341.867.000	Post-employment benefits liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	2o,3,21	6.406.244.981	5.654.275.681	3.023.625.356	1.914.966.768	Provision for environmental and reclamation costs
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		87.542.918.537	6.291.369.681	3.470.842.356	16.194.144.947	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		311.233.117.054	243.065.426.039	298.201.090.146	283.425.263.776	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/31 December				
		30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham						Share capital - Rp 100,000 par value per share
Modal dasar - 4.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017, 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014						Authorized - 4,000,000 shares as of 30 September 2017 and 1,000,000 shares as of 31 December 2016 and 100,000 shares as of 31 December 2015 and 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000 saham pada tanggal 30 September 2017 600.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 60.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	22	100.000.000.000	60.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	Issued and fully paid - 1,000,000 shares as of 30 September 2017 600,000 shares as of 31 December 2016 and 60,000 shares as of 31 December 2015 and 2014
Tambahan modal disetor - neto	2p,16g,23	30.625.262.356	29.552.640.169	( 450.153.495)	( 450.153.495)	Additional paid-in capital - net Effect of proforma of business combination under common control transaction
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali		-	-	( 1.026.292.342)	( 1.004.718.210)	Difference in value of equity transactions with non-controlling interest
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali		( 3.112.536.242)	2.521.433.288	-	-	
Defisit		( 117.368.227.090)	( 138.149.020.816)	( 110.309.366.943)	( 74.150.674.226)	Deficit

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/31 December				
	Catatan/ Notes	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		10.144.499.024	( 46.074.947.359)	( 105.785.812.780)	( 69.605.545.931)	Total equity attributable to the owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2d, 24	( 1.075.821.368)	( 1.330.239.810)	( 2.784.820.932)	( 2.035.826.564)	Non-controlling interests
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>9.068.677.656</b>	<b>( 47.405.187.169)</b>	<b>( 108.570.633.712)</b>	<b>( 71.641.372.495)</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>320.301.794.710</b>	<b>195.660.238.870</b>	<b>189.630.456.434</b>	<b>211.783.891.281</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
		2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
PENJUALAN NETO	2q,25	120.620.764.498	52.184.015.371	80.556.703.198	211.969.391.481	82.651.172.414	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2q,26	( 68.637.693.126)	( 55.173.456.163)	( 70.026.179.774)	(199.305.073.587)	( 101.645.334.838)	COST OF SALES
LABA BRUTO		51.983.071.372	( 2.989.440.792)	10.530.523.424	12.664.317.894	( 18.994.162.424)	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2q,27	( 16.978.886.770)	( 9.610.472.393)	( 10.613.068.435)	( 34.785.515.801)	( 17.024.311.860)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2q,28	( 9.038.092.149)	( 4.373.641.139)	( 10.072.618.762)	( 10.179.570.360)	( 11.703.772.089)	General and administrative expenses
Penghasilan (beban) usaha lainnya - neto	2q,29	2.262.193.892	( 198.765.156)	( 247.215.140)	( 11.505.295.235)	( 3.422.509.661)	Other operating income (expenses) - net
LABA (RUGI) USAHA		28.228.286.345	(17.172.319.480)	(10.402.378.913)	(43.806.063.502)	(51.144.756.034)	INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS
Beban keuangan	2q	( 303.374.622)	( 275.120.486)	( 305.748.503)	( 2.251.702.736)	( 3.700.736.389)	Financial expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		27.924.911.723	(17.447.439.966)	(10.708.127.416)	(46.057.766.238)	(54.845.492.423)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	2s,17c	( 7.108.798.465)	3.330.193.997	( 18.044.115.012)	9.089.700.021	11.600.660.991	INCOME TAX BENEFIT - (EXPENSES) NET
LABA (RUGI) NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		20.816.113.258	(14.117.245.969)	(28.752.242.428)	(36.968.066.217)	(43.244.831.432)	NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR/ PERIOD AFTER PROFORMA ADJUSTMENT
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI RUGI NETO		-	-	-	21.574.132	790.936.337	EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FROM NETLOSS
LABA (RUGI) NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		20.816.113.258	(14.117.245.969)	(28.752.242.428)	(36.946.492.085)	(42.453.895.095)	NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR/ PERIOD BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
		2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2n,20	( 46.670.000)	5.748.294	2.904.000	51.740.000	-	Remeasurement of defined benefit liabilities
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	2s	11.667.500	( 1.437.074)	( 726.000)	( 12.935.000)	-	Related income tax benefit (expense)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN/PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK		( 35.002.500)	4.311.220	2.178.000	38.805.000	-	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE FOR THE YEAR/ PERIOD, NET OF TAX
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		20.781.110.758	(14.112.934.749)	(28.750.064.428)	(36.907.687.085)	(42.453.895.095)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/ PERIODE
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							INCOME (LOSS) FOR THE YEAR/PERIOD ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	2d,24	20.815.795.663	( 13.741.808.123)	( 27.841.755.337)	( 36.196.699.886)	( 41.285.615.643)	Owners of the parent entity Non-controlling interest
Jumlah		20.816.113.258	(14.117.245.969)	(28.752.242.428)	(36.946.492.085)	(42.453.895.095)	Total

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
		2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
JUMLAH							TOTAL
LABA (RUGI)							COMPREHENSIVE
KOMPRESIF							INCOME (LOSS)
TAHUN/PERIODE							FOR THE YEAR/
BERJALAN							PERIOD
YANG DAPAT							ATTRIBUTABLE
DIATRIBUSIKAN							TO:
KEPADA:							Owners of the
Pemilik							parent entity
entitas induk		20.780.793.726	( 13.740.372.173)	( 27.839.653.873)	( 36.158.692.717)	( 42.453.895.095)	Non-controlling
Kepentingan							interest
nonpengendali	2d,24	317.032	( 372.562.576)	( 910.410.555)	( 748.994.368)	-	
Jumlah		<u>20.781.110.758</u>	<u>(14.112.934.749)</u>	<u>(28.750.064.428)</u>	<u>(36.907.687.085)</u>	<u>(42.453.895.095)</u>	Total
LABA (RUGI)							EARNINGS
PER SAHAM	2t,30	<u>28,65</u>	<u>( 229,03)</u>	<u>( 439,80)</u>	<u>( 603,28)</u>	<u>( 688,09)</u>	(LOSS) PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C

Exhibit C

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2014 (Tidak diaudit)	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 213.781.873 )	-	( 32.865.058.583 )	( 27.528.993.951 )	( 867.547.112 )	( 28.396.541.063 )	Balance as of 1 January 2014 (Unaudited)
Dampak proforma entitas sepengendali	-	-	( 790.936.337 )	-	-	( 790.936.337 )	-	( 790.936.337 )	Effect of proforma under common control
Rugi tahun 2014	-	-	-	-	( 41.285.615.643 )	( 41.285.615.643 )	( 1.168.279.452 )	( 42.453.895.095 )	Loss for 2014
Saldo 31 Desember 2014	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 1.004.718.210 )	-	( 74.150.674.226 )	( 69.605.545.931 )	( 2.035.826.564 )	( 71.641.372.495 )	Balance as of 31 December 2014

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 31 Desember 2014 (Lanjutan)	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 1.004.718.210 )	-	( 74.150.674.226 )	( 69.605.545.931 )	( 2.035.826.564 )	( 71.641.372.495 )	Balance as of 31 December 2014 (Continued)
Dampak proforma entitas sepengendali	-	-	( 21.574.132 )	-	-	( 21.574.132 )	-	( 21.574.132 )	Impact proforma under common control
Rugi tahun 2015	-	-	-	-	( 36.196.699.886 )	( 36.196.699.886 )	( 749.792.199 )	( 36.946.492.085 )	Loss for 2015
Penghasilan komprehensif lain tahun 2015	-	-	-	-	38.007.169	38.007.169	797.831	38.805.000	Other comprehensive income for 2015
Saldo 31 Desember 2015	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 1.026.292.342 )	-	( 110.309.366.943 )	( 105.785.812.780 )	( 2.784.820.932 )	( 108.570.633.712 )	Balance as of 31 December 2015

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 31 Desember 2015 (Lanjutan)	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 1.026.292.342 )	-	( 110.309.366.943 )	( 105.785.812.780 )	( 2.784.820.932 )	( 108.570.633.712 )	Balance as of 31 December 2015 (Continued)
Penambahan setoran modal saham (Catatan 22)	54.000.000.000	-	-	-	-	54.000.000.000	-	54.000.000.000	Additional issuance of share capital (Note 22)
Penjualan saham pada entitas anak tanpa hilangnya pengendalian (Catatan 1b dan 2d)	-	-	-	2.521.433.288	-	2.521.433.288	1.209.566.712	3.731.000.000	Sales of interest in subsidiary without loss of control (Notes 1b and 2d)
Pemulihan proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	1.026.292.342	-	-	1.026.292.342	-	1.026.292.342	Reversal of proforma business combination under common control transaction

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/4

Exhibit C/4

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Dampak penerapan PSAK No. 70 (Catatan 2s dan 17f)	-	31.904.086.007	-	-	-	31.904.086.007	1.162.155.329	33.066.241.336	Effect of applying PSAK No. 70 (Notes 2s and 17f)
Pelepasan entitas anak	-	-	-	-	-	-	( 6.730.364 )	( 6.730.364 )	Disposal of subsidiaries
Selisih transaksi atas kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1b dan 2e)	-	( 1.901.292.343 )	-	-	-	( 1.901.292.343 )	-	( 1.901.292.343 )	Difference in transactions on business combination under common control (Notes 1b and 2e)
Rugi tahun 2016	-	-	-	-	( 27.841.755.337 )	( 27.841.755.337 )	( 910.487.091 )	( 28.752.242.428 )	Loss for 2016
Penghasilan komprehensif lain tahun 2016	-	-	-	-	2.101.464	2.101.464	76.536	2.178.000	Other comprehensive income for 2016

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole



Ekshibit C/5

Exhibit C/5

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 31 Desember 2016	60.000.000.000	29.552.640.169	-	2.521.433.288	( 138.149.020.816 )	( 46.074.947.359 )	( 1.330.239.810 )	( 47.405.187.169 )	Balance as of 31 December 2016
Penambahan setoran modal saham (Catatan 22)	40.000.000.000	-	-	-	-	40.000.000.000	-	40.000.000.000	Additional issuance of share capital (Note 22)
Pelepasan entitas anak (Catatan 1b dan 2d)	-	( 82.476.002 )	-	-	-	( 82.476.002 )	( 28.369.931 )	( 110.845.933 )	Disposal of a subsidiary (Notes 1b and 2d)
Perolehan saham pada entitas dari kepentingan non- pengendali (Catatan 1b dan 2d)	-	1.155.098.189	-	( 5.633.969.530 )	-	( 4.478.871.341 )	282.471.341	( 4.196.400.000 )	Acquisition interest in a subsidiary from non-controlling interest (Note 1b and 2d)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated  
Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Laba periode 2017	-	-	-	-	20.815.795.663	20.815.795.663	317.595	20.816.113.258	Income period 2017
Penghasilan komprehensif lain periode 2017	-	-	-	-	( 35.001.937 )	( 35.001.937 )	( 563 )	( -35.002.500 )	Other comprehensive Income period 2017
Saldo 30 September 2017	100.000.000.000	30.625.262.356	-	( 3.112.536.242 )	( 117.368.227.090 )	10.144.499.024	( 1.075.821.368 )	9.068.677.656	Balance as of 30 September 2017

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/7

Exhibit C/7

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net	Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali/ Effect of proforma of business combination under common control transactions	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non- pengendali/ Difference in value of equity transactions with non- controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2016	6.000.000.000	( 450.153.495 )	( 1.026.292.342 )	-	( 110.309.366.943 )	( 105.785.812.780 )	( 2.784.820.932 )	( 108.570.633.712 )	Balance as of 1 January 2016
Dampak penerapan PSAK No. 70 (Catatan 2s dan 17f)		31.904.086.007	-	-	-	31.904.086.007	1.162.155.329	33.066.241.336	Effect of applying PSAK No. 70 (Notes 2s and 17f)
Rugi periode 2016	-	-	-	-	( 13.741.808.123 )	( 13.741.808.123 )	( 375.437.846 )	( 14.117.245.969 )	Loss period 2016
Penghasilan komprehensif lain periode 2016	-	-	-	-	1.435.950	1.435.950	2.875.270	4.311.220	Other comprehensive Income period 2016
Saldo 30 September 2016	60.000.000.000	31.453.932.512	( 1.026.292.342 )	-	( 124.049.739.116 )	( 87.622.098.946 )	( 1.995.228.179 )	( 89.617.327.125 )	Balance as of 30 September 2016

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada  
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial  
Statements on Exhibit E which are an integral part of  
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
		2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							Cash receipts from customers
Penerimaan Kas dari pelanggan		117.749.613.005	27.720.160.741	79.551.733.081	224.900.288.180	113.672.553.265	Cash paid to employees
Pembayaran kas kepada karyawan		( 6.609.805.190)	( 2.065.942.214)	( 4.086.328.197)	( 6.368.108.478)	( 8.646.727.682)	Cash paid to suppliers and other operating expenses
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya		( 64.074.255.974)	( 12.860.705.071)	( 35.421.246.068)	( 172.743.053.674)	( 171.609.601.054)	Cash provided by operations
Kas dihasilkan dari operasi		47.065.551.841	12.793.513.456	40.044.158.816	45.789.126.028	( 66.583.775.471)	Income tax paid
Pembayaran pajak penghasilan		( 1.834.814.403)	-	-	-	-	Interest paid
Pembayaran bunga		-	-	( 305.748.504)	( 2.250.893.774)	( 3.699.485.393)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		45.230.737.438	12.793.513.456	39.738.410.312	43.538.232.254	( 70.283.260.864)	
							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							Acquisition of exploration and evaluation assets
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	11	( 83.107.889.958)	( 2.952.800.855)	( 14.802.902.144)	( 1.455.909.800)	( 4.857.266.488)	Fixed assets: Acquisition Proceeds from sale
Aset tetap: Perolehan	9	( 43.477.715.738)	( 16.891.553.198)	( 11.439.235.686)	( 377.582.930)	( 8.353.277.661)	Payment of acquisitions of subsidiary
Penerimaan dari hasil penjualan		-	-	2.090.103.487	-	375.000.000	Proceeds of disposal on subsidiary
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak	1b	-	-	( 875.000.000)	-	-	Decrease (increase) of due from related parties
Pelepasan entitas anak		881.913.036	-	-	-	-	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi		( 4.157.865.770)	( 87.510.767.710)	1.908.267.473	( 844.812.770)	29.382.831.678	
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(129.861.558.430)	(107.355.121.763)	(23.118.766.870)	( 2.678.305.500)	16.547.287.529	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
		2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan							Receipt of
utang bank							short-term
jangka pendek	13	50.000.000.000	-	-	-	-	bank loan
Penambahan							Additional
setoran							issuance of
modal saham	22	40.000.000.000	-	54.000.000.000	-	-	share capital
Utang bank							Long-term-
jangka panjang:	19						bank loan
Penerimaan		10.000.000.000	-	-	-	-	Receipt
Pembayaran		-	( 11.296.537.017)	( 13.886.227.179)	( 21.173.435.703)	( 20.707.966.732)	Payment
Pembayaran							Payment for
utang							consumer
pembiayaan							financing
konsumen		-	-	( 51.084.000)	( 55.728.000)	( 288.070.916)	Decrease (increase)
Penurunan (kenaikan)							of due to related
utang pihak		( 12.648.631.643)	105.617.758.296	( 55.905.808.467)	( 12.893.742.186)	75.152.304.780	parties
berelasi							Acquisition
Perolehan saham							interest in
pada entitas anak							a subsidiary
dari kepentingan							from non-
nonpengendali		( 4.196.400.000)	-	-	-	-	controlling
Penjualan saham							interest
pada entitas anak							Sales of interest in
tanpa hilangnya							a subsidiary
pengendalian		-	-	3.731.000.000	-	-	without loss of
							control
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		83.154.968.357	94.321.221.279	(12.112.119.646)	(34.122.905.889)	54.156.267.132	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		( 1.475.852.635)	( 240.387.028)	4.507.523.796	6.737.020.865	420.293.797	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN/PERIODE		12.287.270.604	7.779.746.808	7.779.746.808	1.042.725.943	622.432.146	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN/PERIODE		10.811.417.969	7.539.359.780	12.287.270.604	7.779.746.808	1.042.725.943	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE YEAR/PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Borneo Olah Sarana Sukses (dahulu PT Megah Pratama Resources) ("Perusahaan") didirikan dengan Akta No. 56 tanggal 13 Juli 2011 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35302.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 6 Juli 2017, dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., antara lain sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 (Catatan 22b dan 36).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2016. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah jasa manajemen.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat.

PT Megah Prakarsa Utama adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan serta entitas induk dan entitas induk terakhir (*ultimate parent*) dari Perusahaan dan Entitas Anaknya.

b. Entitas Anak

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and Business Activity of the Company

PT Borneo Olah Sarana Sukses (PT Megah Pratama Resources) (the "**Company**") was established based on Notarial Deed No. 56 dated 13 July 2011, of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-35302.AH.01.01 Tahun 2011 dated 14 July 2011. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 21 dated 6 July 2017, of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., concerning with the changes of name of the Company and the increase of the authorized, issued and fully paid of **the Company's** share capital. This amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0014021.AH.01.02.Tahun 2017 dated 7 July 2017 (Notes 22b and 36).

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprise of trading, construction, industry, printing, agriculture, services and transportation.

The Company commenced its commercial operation in 2016. Currently, main activity of the Company is in management services.

The Company is domiciled in Jakarta with address at Wisma 77 Tower 1 8<sup>th</sup> Floor, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 77, Slipi, West Jakarta.

PT Megah Prakarsa Utama is majority shareholder of a the Company and the ultimate parent of the Company and its Subsidiaries.

b. Subsidiaries

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, information of subsidiaries which consolidated into the Company's financial statements are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

b. Subsidiaries (Continued)

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Bidang Utama Usaha/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership				Jumlah Sebelum Eliminasi Aset/ Total Aset Before Elimination (dalam Jutaan/in Million)			
				2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
Kepemilikan langsung/ Direct ownership											
PT Pratama Prime Resources (PPR)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	99,99%	70,00%	-	-	8.298	1.012	1.012	1.013
PT Borneo Palma Lestrai (BPL)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	99,99%	63,00%	70,00%	70,00%	14.592	3.910	3.896	4.447
PT Pratama Natural Resources (PNR)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	99,99%	96,50%	99,00%	99,00%	125.585	56.418	57.203	50.740
PT Gema Surya Palma (GSP)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	-	99,00%	99,00%	99,00%	-	4.291	5.273	242
PT Prakarsa Raya Jaya (PRJ)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	-	99,00%	99,00%	99,00%	-	2.901	2.898	2.724
PT Pratama Inti Mineral (PIM)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	-	90,00%	90,00%	90,00%	-	3.760	3.753	13.866
PT Pratama Maju Jaya (PMJ)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	-	-	99,00%	99,00%	-	10.322	34.721	15.415
PT Pratama Sumber Artha (PSA)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	-	99,00%	99,00%	99,00%	-	874	971	1.275
Kepemilikan tidak langsung/ Indirect ownership											
PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS) melalui/ through PNR	Kalimantan Timur/East Kalimantan	2008	Pertambangan/ Mining	99,99%	99,99%	98,93%	98,93%	226.513	164.340	166.700	174.511
PT Pratama Bersama (PB) melalui/ through PNR	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,99%	99,75%	95,00%	95,00%	57.470	15.542	4.629	3.186
PT Energi Amzal Bersama (EAB) melalui/ through BPL	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,99%	99,98%	99,00%	99,00%	15.374	4.190	4.251	4.590
PT Pratama Buana Sentosa (PBS) melalui/ through PPR	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,99%	99,00%	99,00%	99,00%	12.024	2.278	2.262	2.263
PT Inti Jaya Nusantara (IJN) melalui/ through PSA	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	-	99,00%	99,00%	99,00%	611	611	582	582

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

b. Subsidiaries (Continued)

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Bidang Utama Usaha/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership				Jumlah Sebelum Eliminasi Aset/ Total Aset Before Elimination (dalam Jutaan/in Million)			
				2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
Kepemilikan tidak langsung (Lanjutan)/ Indirect ownership (Continued)											
PT Inti Perdana Prima Coal (IPPC) melalui/ through PSA	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	491	492	462	462
PT Sinar Mutiara Kubar (SMK) melalui/ through PRJ	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	2.500	2.500	2.500	2.500

Akuisisi Entitas Anak

PPR

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 250 dan 251 tanggal 31 Desember 2016 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan membeli 875 saham PPR (mencerminkan 70% kepemilikan di PPR) dari pemegang saham lainnya dengan harga keseluruhan sebesar Rp 875.000.000. Selisih lebih yang timbul dari harga pengalihan dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto PPR sebesar Rp 1.901.292.343 diakui sebagai "Tambah Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 22).

Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak

BPL

- 1) Pada tanggal 31 Juli 2017, Perusahaan membeli saham BPL dari pemegang saham lainnya, sebesar Rp 1.849.500.000 atau setara dengan 11,56% kepemilikan di BPL. Selisih yang timbul dari pembelian sebagian kepemilikan entitas anak dengan nilai buku dari kepentingan nonpengendali sebesar Rp 544.174.655 diakui sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Acquisition of the Subsidiary

PPR

Based on the Deed of Sales and Purchase of Shares No. 250 and 251 dated 31 December 2016 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company acquired 875 shares of PPR (represent 70% ownership in PPR) from other shareholder at total price of Rp 875,000,000. Difference in excess that arise between cash consideration and ownership portion of the Company on PPR net assets amounted to Rp 1,901,292,343 is recognized as "Additional Paid-in Capital" in the consolidated statements of financial position (Note 22).

Changes in Capital Structure of the Subsidiaries

BPL

- 1) On 31 July 2017, the Company bought BPL's share from another shareholder, amounted to Rp 1,849,500,000 of equivalent to 11.56% ownership in BPL. Difference between cash consideration from the purchase of partial addition of interest in subsidiaries and carrying amount of non-controlling interest amounted to Rp 544,174,655 was recognized as difference in value of equity transaction with non-controlling interest in the consolidated statements of financial position.



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak  
(Lanjutan)

BPL (Lanjutan)

- 2) Berdasarkan Akta Notaris No. 154 tanggal 28 Juli 2017 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., pemegang saham BPL setuju untuk meningkatkan modal dasar BPL dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 64.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh BPL dari semula sebesar Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000, peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015513.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

- 3) Berdasarkan Akta Notaris No. 218 tanggal 29 Desember 2016 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., pemegang saham BPL setuju untuk meningkatkan modal dasar BPL dari semula sebesar Rp 500.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh BPL dari semula sebesar Rp 250.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000, peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang saham Perusahaan. Selisih yang timbul dari penambahan modal disetor dengan nilai buku dari kepentingan non-pengendali sebesar Rp 99.026.411 diakui sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004825.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.

PNR

- 1) Pada tanggal 31 Juli 2017, Perusahaan membeli saham PNR dari pemegang saham lainnya, sebesar Rp 1.959.500.000 atau setara dengan 1,57% kepemilikan di PNR. Selisih yang timbul dari pembelian sebagian kepemilikan entitas anak dengan nilai buku dari kepentingan non-pengendali sebesar Rp 4.269.463.329 diakui sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (Continued)

b. Subsidiaries (Continued)

Changes in Capital Structure of the  
Subsidiaries (Continued)

BPL (Continued)

- 2) Based on Notarial Deed No. 154 dated 28 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of BPL approved to increase the authorized share capital of BPL from Rp 10,000,000,000 to Rp 64,000,000,000 and increase the issued and fully paid share capital of BPL from Rp 5,000,000,000 to Rp 16,000,000,000, which fully subscribed by the Company.

The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0015513.AH.01.02 Tahun 2017 dated 31 July 2017.

- 3) Based on Notarial Deed No. 218 dated 29 December 2016 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of BPL approved to increase the authorized share capital of BPL from Rp 500,000,000 to Rp 10,000,000,000 and increase the issued and fully paid share capital of BPL from Rp 250,000,000 to Rp 5,000,000,000, which fully subscribed by the Company shareholders. Difference between increase of fully paid share capital and carrying amount of non-controlling interest amounted to Rp 99,026,411 was recognized as difference in value of equity transaction with non-controlling interest in the consolidated statements of financial position.

The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0004825.AH.01.02 Tahun 2017 dated 24 February 2017.

PNR

- 1) On 31 July 2017, the Company bought PNR's share from another shareholder, amounted to Rp 1,959,500,000 of equivalent to 1.57% ownership in PNR. Difference between cash consideration from the purchase of partial addition of interest in subsidiaries and carrying amount of non-controlling interest amounted to Rp 4,269,463,329 was recognized as difference in value of equity transaction with non-controlling interest in the consolidated statements of financial position.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak  
(Lanjutan)

PNR (Lanjutan)

- 2) Berdasarkan Akta Notaris No. 153 tanggal 28 Juli 2017 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., pemegang saham PNR setuju untuk meningkatkan modal dasar PNR dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi Rp 500.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh PNR dari semula sebesar Rp 56.000.000.000 menjadi Rp 125.000.000.000, peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015510.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

- 3) Berdasarkan Akta Notaris No. 220 tanggal 29 Desember 2016 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., pemegang saham PNR setuju untuk meningkatkan modal dasar PNR dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh PNR dari semula sebesar Rp 250.000.000 menjadi Rp 56.000.000.000, peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang saham Perusahaan. Selisih yang timbul dari penambahan modal disetor dengan nilai buku dari kepentingan non-pengendali sebesar Rp 2.422.406.878 diakui sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003967.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

PPR

Pada bulan Juli 2017, Perusahaan membeli saham PPR dari pemegang saham lainnya, sebesar Rp 374.000.000 atau setara dengan 3,40% kepemilikan di PPR. Selisih yang timbul dari pembelian sebagian kepemilikan entitas anak dengan nilai buku dari kepentingan nonpengendali sebesar Rp 820.331.546 diakui sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (Continued)

b. Subsidiaries (Continued)

Changes in Capital Structure of the  
Subsidiaries (Continued)

PNR (Continued)

- 2) Based on Notarial Deed No. 153 dated 28 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of PNR approved to increase the authorized share capital of PNR from Rp 60,000,000,000 to Rp 500,000,000,000 and increase the issued and fully paid share capital of PNR from Rp 56,000,000,000 to Rp 125,000,000,000, which fully subscribed by the Company.

The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0015510.AH.01.02 Tahun 2017 dated 31 July 2017.

- 3) Based on Notarial Deed No. 220 dated 29 December 2016 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of PNR approved to increase the authorized share capital of PNR from Rp 1,000,000,000 to Rp 60,000,000,000 and increase the issued and fully paid share capital of PNR from Rp 250,000,000 to Rp 56,000,000,000, which fully subscribed by the Company shareholders. Difference between increase of fully paid share capital and carrying amount of non-controlling interest amounted to Rp 2,422,406,878 was recognized as difference in value of equity transaction with non-controlling interest in the consolidated statements of financial position.

The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0003967.AH.01.02 Tahun 2017 dated 16 February 2017.

PPR

On July 2017, the Company bought PPR's share from another shareholder, amounted to Rp 374,000,000 of equivalent to 3.40% ownership in PPR. Difference between cash consideration from the purchase of partial addition of interest in subsidiaries and carrying amount of non-controlling interest amounted to Rp 820,331,546 was recognized as difference in value of equity transaction with non-controlling interest in the consolidated statements of financial position.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak  
(Lanjutan)

PPR (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 152 tanggal 28 Juli 2017 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., pemegang saham PPR setuju untuk meningkatkan modal dasar PPR dari semula sebesar Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 44.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh PPR dari semula sebesar Rp 1.250.000.000 menjadi Rp 11.000.000.000, peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015509.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017.

Pelepasan Entitas Anak

GSP

Berdasarkan Akta No. 132 dan 134, tanggal 27 Juli 2017 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di GSP kepada PT Megah Prakarsa Utama, sejumlah 495 saham atau 99,00% dari jumlah aset neto GSP dengan harga sebesar Rp 247.500.000, laba atas pelepasan entitas anak tersebut adalah sebesar Rp 8.192.250 (Catatan 29).

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0157623 dan No. AHU-AH.01.03-0157627 masing-masing tanggal 31 Juli 2017.

PIM

Berdasarkan Akta No. 138 dan 140, tanggal 27 Juli 2017 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di GSP kepada PT Megah Prakarsa Utama, sejumlah 350 saham atau 90,00% dari jumlah aset neto PIM dengan harga sebesar Rp 250.000.000, laba atas pelepasan entitas anak tersebut adalah sebesar Rp 338.477.096 (Catatan 29).

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0157616 dan No. AHU-AH.01.03-0157619 masing-masing tanggal 31 Juli 2017.

1. GENERAL (Continued)

b. Subsidiaries (Continued)

Changes in Capital Structure of the  
Subsidiaries (Continued)

PPR (Continued)

Based on Notarial Deed No. 152 dated 28 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of PPR approved to increase the authorized share capital of PPR from Rp 5,000,000,000 to Rp 44,000,000,000 and increase the issued and fully paid share capital of PPR from Rp 1,250,000,000 to Rp 11,000,000,000, which fully subscribed by the Company.

The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0015509.AH.01.02 Tahun 2017 dated 31 July 2017.

Disposal of Subsidiaries

GSP

Based on the Notarial Deed No. 132 and 134, dated 27 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company sold its ownership share in GSP to PT Megah Prakarsa Utama of 495 shares or 99.00% of GSP's net assets amounting to Rp 247,500,000, gain on sold of subsidiaries amounted to Rp 8,192,250 (Note 29).

The deed has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0157623 and No. AHU-AH.01.03-0157627 dated 31 July 2017, respectively.

PIM

Based on the Notarial Deed No. 138 and 140, dated 27 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company sold its ownership share in GSP to PT Megah Prakarsa Utama of 350 shares or 90.00% of PIM's net assets amounting to Rp 250,000,000, gain on sold of subsidiaries amounted to Rp 338,477,096 (Note 29).

The deed has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0157616 and No. AHU-AH.01.03-0157619 dated 31 July 2017, respectively.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Entitas Anak (Lanjutan)

Pelepasan Entitas Anak (Lanjutan)

PSA

Berdasarkan Akta No. 130 dan 132, tanggal 27 Juli 2017 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PSA kepada PT Megah Prakarsa Utama, sejumlah 495 saham atau 99,00% dari jumlah aset neto PSA dengan harga sebesar Rp 247.500.000, laba atas pelepasan entitas anak tersebut adalah sebesar Rp 61.764.767 (Catatan 29).

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0157600 dan No. AHU-AH.01.03-0157610 masing-masing tanggal 31 Juli 2017.

PRJ

Berdasarkan Akta No. 2, tanggal 24 Juli 2017 dari Notaris Mea Melinda Joseph, S.H., Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PRJ kepada Freddy Setiawan, Darren Arthur Philip, Freddy Tedjasmita dan Teddy Tandjung, sejumlah 495 saham atau 99,00% dari jumlah aset neto PRJ dengan harga sebesar Rp 247.500.000, laba atas pelepasan entitas anak tersebut adalah sebesar Rp 4.259.179 (Catatan 29).

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0164602 dan No. AHU-AH.01.03-0157627 tanggal 22 Agustus 2017.

PMJ

Berdasarkan Akta No. 91 dan 93, tanggal 16 November 2016 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PMJ kepada Decy Triwidya dan Freddy Tedjasmita masing-masing sejumlah 500 saham dan 490 saham atau 99,00% dari jumlah aset neto PRJ dengan harga sebesar Rp 990.000.000, laba atas pelepasan entitas anak tersebut adalah sebesar Rp 324.436.464 (Catatan 29).

Akta tersebut masing-masing telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0101199 dan No. AHU-AH.01.03-0101201 masing-masing tanggal 22 November 2016.

1. GENERAL (Continued)

b. Subsidiaries (Continued)

Disposal of Subsidiaries (Continued)

PSA

Based on the Notarial Deed No. 130 and 132, dated 27 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company sold its ownership share in PSA to PT Megah Prakarsa Utama of 495 shares or 99.00% of PSA's net assets amounting to Rp 247,500,000, gain on sold of subsidiaries amounted to Rp 61,764,767 (Note 29).

The deed has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0157600 and No. AHU-AH.01.03-0157610 dated 31 July 2017, respectively.

PRJ

Based on the Notarial Deed No. 2, dated 24 July 2017 of Mea Melinda Joseph, S.H., the Company sold its ownership share in GSP to Freddy Setiawan, Darren Arthur Philip, Freddy Tedjasmita and Teddy Tandjung of 495 shares or 99.00% of PRJ's net assets amounting to Rp 247,500,000, gain on sold of subsidiaries amounted to Rp 4,259,179 (Note 29).

The deed has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-01646027 dated 22 August 2017.

PMJ

Based on the Notarial Deed No. 91 and 93, dated 16 November 2016 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company sold its ownership share in PMJ to Decy Triwidya and Freddy Tedjasmita of 500 shares and 490 shares, respectively or 99.00% of PMJ's net assets amounting to Rp 990,000,000, gain on sold of subsidiaries amounted to Rp 324,436,464 (Note 29).

The deed has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0101199 and No. AHU-AH.01.03-0101201 dated 22 November 2016, respectively.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/Pengembangan

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS)

BOS, entitas anak, memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) No. 545/K.013b/2010 tanggal 8 Januari 2010 atas nama BOS, yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah sekitar 1.125 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Energi Amzal Bersama (EAB)

EAB, entitas anak, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.973a/2013 tanggal 31 Juli 2013, EAB telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Kutai Barat, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 30 Juli 2033. Luas WIUP adalah sekitar 3.750 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Pratama Bersama (PB)

PB, entitas anak, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.1367/2014 tanggal 26 Agustus 2014, PB telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Kutai Barat, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 25 Agustus 2032. Luas WIUP adalah sekitar 4.210 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Pratama Buana Sentosa (PBS)

PBS, entitas anak, berdasarkan Keputusan kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah No.503/2497/IUP-EKSP/BPPMDPTSP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, PBS telah memperoleh Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 29 Desember 2017. Luas WIUP adalah sekitar 7.000 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Muara Pahu dan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

1. GENERAL (Continued)

c. Exploration and Exploitation/Development Areas

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS)

BOS, subsidiary, has exploration and exploitation area based on Mining Business License for Production Operation (IUP-OP) No. 545/K.013b/2010 dated 8 January 2010 under BOS name, which is valid up to 7 January, 2025. The Area of Mining Business License (WIUP) is approximately 1,125 hectares. The mining area is located in Muara Pahu Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT Energi Amzal Bersama (EAB)

EAB, subsidiary, based on Regent of Kutai Barat Decision No. 545/K.973a/2013 dated 31 July 2013, EAB has obtained the Agreement of Mining Production Operation License from the Regent of Kutai Barat, with has exploration and exploitation area which is valid up to 30 July 2033. The area of WIUP is approximately 3,750 hectares. The mining area is located in Muara Lawa Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT Pratama Bersama (PB)

PB, subsidiary, based on Regent of Kutai Barat Decision No. 545/K.1367/2014 dated 26 August 2014, PB has obtained the Agreement of Mining Production Operation License from the Regent of Kutai Barat, with has exploration and exploitation area which is valid up to 25 August 2032. The area of WIUP is approximately 4,210 hectares. The mining area is located in Muara Pahu Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT Pratama Buana Sentosa (PBS)

PBS, subsidiary, based on Head Decision of the Licensing and Regional Investment Board No. 503/2497/IUP-EKSP/BPPMD-PTSP/XII/2016 dated 29 December 2016, PBS has obtained the Approval of Extension of Exploration Mining Business License, with has exploration and exploitation area which is valid up to 29 December 2017. The area of WIUP is approximately 7,000 hectares. The mining area is located in Muara Pahu and Melak Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/Pengembangan  
(Lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/635/IUP-EKPS/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 17 April 2017, terkait perubahan luas WIUP menjadi seluas 3.141 hektar.

PT Inti Jaya Nusantara (IJN)

IJN, entitas anak, berdasarkan Keputusan kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah No. 545/K.283/2013 tanggal 15 Maret 2013, IJN telah memperoleh Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2015. Luas WIUP adalah sekitar 7.287 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Sinar Mutiara Kubar (SMK)

SMK, entitas anak, berdasarkan Keputusan kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah No. 545/K.013a/2012, tanggal 3 Oktober 2011, SMK telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 4 Januari 2014. Luas WIUP adalah sekitar 5.000 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

PT Inti Perdana Prima Coal (IPPC)

IPPC, entitas anak, berdasarkan Keputusan kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah No. 545/K.285/2013, tanggal 12 Desember 2012, IPPC telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2015. Luas WIUP adalah sekitar 6.500 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

1. GENERAL (Continued)

c. Exploration and Exploitation/Development  
Areas (Continued)

Furthermore, as of 17 April 2017, based on Head of Decision the Board of Investment and One-door Integrated Services East Kalimantan Province. No. 503/635/IUP-EKPS/DPMPTSP/IV/2017 dated 17 April 2017, related to The change area of WIUP to an 3,141 hectares.

PT Inti Jaya Nusantara (IJN)

IJN, subsidiary, based on Head Decision of the Licensing and Regional Investment Board. No. 545/K.283/2013 dated 15 March 2013, IJN has obtained the Approval of Extension of Exploration Mining Business License, with has exploration and exploitation area which is valid up to 14 March 2015. The area of WIUP is approximately 7,287 hectares. The mining area is located in Bentian Besar Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT Sinar Mutiara Kubar (SMK)

SMK, subsidiary, based on Head Decision of the Licensing and Regional Investment Board. No. 545/K.013a/2012 dated 3 October 2011, SMK has obtained the Approval of Exploration Mining Business License, with has exploration and exploitation area which is valid up to 4 Januari 2014. The area of WIUP is approximately 5,000 hectares. The mining area is located in Damai Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT Inti Perdana Prima Coal (IPPC)

IPPC, subsidiary, based on Head Decision of the Licensing and Regional Investment Board No. 545/K.285/2013 dated 12 December 2012, IPPC has obtained the Approval of Exploration Mining Business License, with has exploration and exploitation area which is valid up to 14 March 2015. The area of WIUP is approximately 6,500 hectares. The mining area is located in Damai Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/Pengembangan  
(Lanjutan)

Grup memiliki jumlah cadangan dan jumlah produksi sebagai berikut:

Nama lokasi/ Name of locations	Nama pemilik izin lokasi/ Consession owner	Jumlah cadangan terbukti/ Total proven reserves (Ton/Tonnes)**	Jumlah cadangan terkira/ Total probable reserves (Ton/Tonnes)**	Jumlah produksi/ Total production (Ton/Tonnes)	
				Tahun berjalan/ Current year	Akumulasi**/ Accumulated <sup>1)</sup>
Kutai Barat/ West Kutai	BOS	2.174.000	248.000	132.257	603.082
Kutai Barat/ West Kutai	PB	4.118.000	3.995.000	-	-

<sup>1)</sup> Tidak diaudit

<sup>2)</sup> Jumlah cadangan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dwi Prasetya, pihak independen, yang didokumentasikan dalam laporannya pada Oktober 2017

**The details of the Group's reserve and total production as follows:**

1. GENERAL (Continued)

c. Exploration and Exploitation/Development Areas (Continued)

d. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

d. Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

**Members of the Company's Boards of Commissioner and Director as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 are as follows:**

30 September 2017 dan 31 Desember 2016/  
30 September 2017 and 31 December 31, 2016

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris

Freddy Setiawan  
Johannes Halim  
Kamlesh Ishwar Dayaldas

Board of Commissioner

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

Direksi

Direktur Utama  
Direktur  
Direktur

Freddy Tedjasmita  
William Siawira  
Widodo Nurly Sumady

Board of Director

President Director  
Director  
Director

31 Desember 2015 dan 2014/  
31 December, 2015 and 2014

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
Komisaris

Freddy Setiawan  
Widodo Nurly Sumady

Board of Commissioner

President Commissioner  
Commissioner

Direksi

Direktur Utama  
Direktur

Freddy Tedjasmita  
William Siawira

Board of Director

President Director  
Director

Berdasarkan Akta No. 109 dari Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tanggal 23 Oktober 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut (Catatan 35):

Based on Notarial Deed No. 109 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dated 23 October 2017, the **members of the Company's Boards of Commissioner and Director** are as follow (Note 35):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris Independen

Freddy Setiawan  
Johannes Halim  
Supandi Widi Siswanto

Board of Commissioner

President Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

- d. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Direksi

Direktur Utama  
Direktur  
Direktur Independen

Freddy Tedjasmita  
Widodo Nurlly Sumady  
Reza Pranata

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Direksi (selain Direktur Independen). Manajemen kunci memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Pada tanggal 27 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukkan Komite Audit, Perusahaan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.1.5 tanggal 7 Desember 2012 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua  
Anggota

Supandi Widi Siswanto  
Patris Jasur  
Suhendri

Berdasarkan Surat Penunjukkan *Corporate Secretary* tanggal 27 Oktober 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.1.4 tanggal 17 Januari 1996 tentang "Pembentukan Sekretaris Perusahaan", *Corporate Secretary* Perusahaan dijabat oleh Zulfiandy Harfam.

Jumlah keseluruhan karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah 38, 27, 26 dan 26 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

- a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (Continued)

- d. Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

Board of Director

President Director  
Director  
Independent Director

Key management personnel of the Company comprise all of the members of Board of Director (except Independent Director). Key management has an authority and responsibility for planning, directing and controlling the main activities of the Company.

On 27 October 2017, according to the Decision Letter on the Appointment of Audit Committee, the Company has established the Audit Committee pursuant to Rule No. IX.1.5 dated December 7, 2012 on "Formation and Guidance on Work Implementation of Audit Committee", with composition as follows:

Audit Committee

Chairman  
Member

Based on Appointment Letter of Corporate Secretary dated 27 October 2017, pursuant to Rule No. IX.1.4 dated 17 January, 1996 on "The Establishment of Corporate Secretary", Corporate Secretary of the Company is held by Zulfiandy Harfam.

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries ("the Group") had a total of 38, 27, 26 and 26 permanent employees, respectively (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and the related OJK regulations particularly Rule No. VIII.G.7, dated 25 June, 2012 on "Presentation and Disclosures for Financial Statements of Public Company".



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Konsolidasian

b. Basis of Measurement and Preparation of  
Consolidated Financial Statements

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The measurement basis used in the consolidated financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Grup.

Presentation currency used in the preparation of consolidated financial statements is Rupiah which also the functional currency of the Group.

c. Perubahan atas Amandemen, Penyesuaian  
Tahunan serta Penerbitan Pernyataan dan  
Interpretasi SAK Baru

c. Changes to the Amendments, Annual  
Improvements and Issuance of New  
Statements and Interpretations of SAK

Penerapan dari amandemen, penyesuaian tahunan serta penerbitan Pernyataan dan Interpretasi SAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2017 dan relevan bagi Grup namun tidak memiliki dampak yang substansial terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

The adoption of amendment, the annual improvements and issuance of new Statements and Interpretations of SAK which effective 1 January, 2017 and relevant to the Group but does not have substantial effect on the financial performance or position taken a whole are as follow:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi
- ISAK No. 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

- Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements - Disclosure Initiative
- ISAK No. 31: Interpretation for the Scope of PSAK No. 13: Investment Property
- ISAK No. 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards
- PSAK No. 3 (Improvement 2016): Interim Financial Reporting
- PSAK No. 24 (Improvement 2016): Employee Benefits
- PSAK No. 58 (Improvement 2016): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
- PSAK No. 60 (Improvement 2016): Financial Instrument: Disclosure

Sedangkan Penerapan dari amandemen dan penerbitan penerbitan Pernyataan SAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2018 dan relevan bagi Grup namun tidak memiliki dampak yang substansial terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Meanwhile the adoption of the amendments and issuance of new Statements of SAK which effective 1 January, 2018 and relevant to the Group but does not have substantial effect on the financial performance or position taken a whole are as follow:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

c. Perubahan atas Amandemen, Penyesuaian Tahunan serta Penerbitan Pernyataan dan Interpretasi SAK Baru (Lanjutan)

c. Changes to the Amendments, Annual Improvements and Issuance of New Statements and Interpretations of SAK (Continued)

- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK No. 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK No. 62: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73: Sewa

- Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets - Agriculture: Bearer Plants
- PSAK No. 69: Agriculture
- Amendment to PSAK No. 2: Statement of Cash Flows - Disclosure Initiative
- Amendment PSAK No. 46: Income Tax for Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
- PSAK No. 62: Insurance Contract
- PSAK No. 71: Financial Instrument
- PSAK No. 72: Revenue from Contract with Customers
- PSAK No. 73: Leases

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

d. Principles of Consolidation

Grup menerapkan PSAK No. 65 (Amandemen 2015): "Laporan Keuangan Konsolidasian" sebagai dasar konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan entitas anaknya, sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup dan pengendalian tersebut timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Group applying PSAK No. 65 (Amendment 2015): "Consolidated Financial Statements an" as consolidation based. The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company, as parent entity, and its subsidiaries, as a single economic entity. Subsidiaries is an entity which is controlled by the Group and such control exist when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over subsidiary.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Subsidiary is consolidated from the acquisition date, being the date when the Group obtains control, until the date when the Group's control ceases. The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for each transaction and other events in similar circumstances.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas entitas anak namun tanpa kehilangan pengendalian adalah transaksi ekuitas dan disajikan dalam akun "Selisih Transaksi ekuitas dengan Pihak Non-pengendali" pada ekuitas.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are an equity transaction and presented as "Difference in value of equity transactions with non-controlling interest" in equity.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Grup pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

If the Group lose control of a subsidiary on the date of loss of control, the Group shall:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat Kepentingan Nonpengendali (KNP);
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;

- derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;
- derecognize the carrying amount of any Non-controlling Interest (NCI);
- recognize the fair value of the consideration received and distribution of shares (if any);
- recognize the fair value of any investment retained;

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi (Lanjutan)

d. Principles of Consolidation (Continued)

- mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada Perusahaan sebagai entitas induk.

- **reclassify the Group's portion on the components that previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate and;**
- **recognize any resulting difference as gain or loss in profit or loss attributable to the Company, as parent entity.**

KNP adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Grup. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Seluruh laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

**NCI is a portion of subsidiary's equity which are not directly or indirectly attributable to the Company. NCI is presented in the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the equity section attributable to the Company, as the parent entity. All profit or loss and each component of other comprehensive income is attributed to the Company and NCI even if this results a deficit balance in NCI.**

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi dan diakui dalam aset dari transaksi intra kelompok usaha, dieliminasi secara penuh.

*All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group, including unrealized profit or losses that are recognized in assets and resulting from intra group transaction, are fully eliminated.*

e. Kombinasi Bisnis

e. Business Combination

Grup menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012): **"Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"**, untuk mencatat transaksi kombinasi bisnis antar entitas sepengendali. Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan di mana mencakup sebagai berikut:

*Group applying PSAK No. 38 (Revised 2012): **"Business Combinations Involving Entities Under Common Control"**, to record business combinations transactions involving entities under common control. Business combinations involving entities under common control does not result change in economic substance of exchanged business ownership and therefore accounted for at carrying amount by applying the pooling of interest method which involves the following:*

- Aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung mencerminkan jumlah tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian.
- Tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk mencerminkan nilai wajar pada tanggal penggabungan, atau pengakuan aset/liabilitas yang baru.
- Tidak ada *goodwill* yang diakui sebagai hasil dari penggabungan.
- Selisih yang timbul antara imbalan yang dibayarkan/dialihkan dengan jumlah tercatat dari aset neto yang digabungkan diakui pada ekuitas dan disajikan dalam akun **"Tambahkan Modal Disetor"**.

- *Assets and liabilities of the combining entities are reflected at their carrying amount reported in the consolidated financial statements.*
- *No adjustments are made to reflect the fair values on the date of combination, or recognise any new assets/liabilities.*
- *No goodwill is recognised as a result of the combination.*
- *Any difference between the consideration paid/transferred with the carrying amount of acquired net asset is reflected within the equity as **"Additional Paid-in Capital"** account.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

e. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

e. Business Combination (Continued)

- Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan kinerja entitas yang bergabung selama satu tahun penuh, terlepas kapan penggabungan tersebut terjadi. Seluruh dampak yang timbul dari penggabungan tersebut disajikan sebagai “Dampak Penyesuaian Proforma”.
- Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya penggabungan dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sependendalian.

- The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the results of the combining entities for the full year, irrespective of when the combination took place. All of the effects that arise from the combination presented as “Effect of Proforma Adjustment”.
- The elements of financial statements of the combining entities, for the period when combination occurred and for the comparative period, are presented as if the combination had occurred from the beginning of period when the combining entities had come under common control.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

f. Transactions with Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan PSAK tersebut,

The Group made certain transactions with related parties as defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015): “Related Parties Disclosures”. According to this PSAK,

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:

1) A person or a close member of that person’s family is related to the Group if that person:

- (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Grup;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci dari Grup ataupun entitas induk dari Grup.

- (i) has control or joint control over the Group;
- (ii) has significant influence over the Group; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the Group or parent of the Group.

2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:

2) An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:

- (i) entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
- (ii) entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
- (iii) entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Grup;
- (v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;

- (i) the entity and the Group are members of the same group;
- (ii) the entity is an associate or joint venture of the Group (or an associate or joint venture of a member of a group of which the Group is a member);
- (iii) the entity and the Group are joint ventures of the same third party;
- (iv) the entity which is a joint venture of the Group and other entity which is an associate of the Group;
- (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to Group;
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

f. Transactions with Related Parties (Continued)

(vii) orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

(viii) entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

(vii) a person identified in (1)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or parent of the entity);

(viii) entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, providing services to the key management personnel of the Group or to the parent entity of the Group.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to Consolidated Financial Statements.

g. Instrumen Keuangan

g. Financial Instruments

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan, dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Financial assets, in scope PSAK No. 55 (Revised 2014): "Financial Instruments: Presentation", subsequent measurement of financial assets classified as financial assets measurement on fair values to profit and loss, loans and receivables, held for maturity, or available for sale. The Group determines classification of its financial assets at initial measurement.

Pengakuan Awal

Initial Measurement

Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada tanggal perdagangan. Tanggal perdagangan adalah tanggal ketika Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Financial assets are recognized when, and only when, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument. All purchases or sale of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has a commitment to purchase or sell a financial asset.

Pengukuran pada Saat Pengakuan Awal

Measurement on Initial Recognition

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan.

At initial, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan dikelompokkan. Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, seluruh aset keuangan Grup dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Subsequent measurement of financial assets depends on how classification of the financial assets. As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, the all financial statements of the Group classified as loans and receivables.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

g. Financial Instruments (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Financial Assets (Continued)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (Lanjutan)

Subsequent Measurement (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai atau melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gain and losses are recognized in profit or loss when derecognized or impaired or through the amortisation process.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun-akun kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi.

This group of financial asset comprises of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and due from related parties.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Grup telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Financial assets is derecognized when, and only when, the contractual rights to receive cash flows from the financial assets has expired or the Group has substantially transfer the financial assets and the transfer has met the derecognition criteria.

Pada saat penghentian aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan jumlah dari 1) pembayaran yang diterima [termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi liabilitas baru yang ditanggung] dan 2) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset, the difference between the carrying amount with the sum of 1) consideration received [including new assets acquired less new liabilities assumed] and 2) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Based on PSAK No. 55 (Revised 2014): "Financial Instruments: Presentation", financial liabilities is recognized, if and only Group become one party to the contract terms of the financial instrument.

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

Liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Financial liabilities are recognized when, and only when, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

g. Financial Instruments (Continued)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Financial Liabilities (Continued)

Pengakuan dan Pengakuan (Lanjutan)

Derecognition (Continued)

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan, yang seluruhnya meliputi akun utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan utang pihak berelasi, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Subsequently, the Group measures all financial liabilities, which comprises of short-term bank loan, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loans, consumer financing payable and due to related parties, at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized or through the amortization process.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is extinguished which the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Offsetting Financial Instruments

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Group 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah berdasarkan harga transaksi, yang merupakan nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima.

The fair value of a financial instrument on initial recognition is based on the transaction price, which is fair value of the consideration given or received.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Grup mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input Tingkat I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas tersebut.

When the fair value at initial recognition differs with its transaction price, the Group accounted for based on the fair value only when that fair value represents quoted price in active market for identical asset or liability (input Level I) or has been calculated based on valuation technique (using income, market or cost approaches) whose include only data from observable market. Any difference that arise then recognized as gain or loss immediately or deferred and charged as gain or loss by a time factor, that market participants would consider in setting a price on such asset or liability.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

h. Impairment of Financial Assets

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014): **"Penurunan Nilai Aset"**, penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

In accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014): **"Impairment of Assets"**, impairment and impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more loss events, which occurred after the initial recognition of financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets which can be estimated reliably.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan di mana termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi global atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset keuangan.

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as adverse changes in the payment status of borrowers or national or local economic conditions that correlate with defaults on financial assets.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

For financial assets carried at amortized cost

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Impairment loss is measured as the difference **between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of financial asset.** The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant or collectively for other financial assets. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the financial asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

h. Impairment of Financial Assets (Continued)

Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui di dalam laba rugi.

*If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previous recognized impairment loss is reversed, whether directly or by adjusting an allowance account. However, the reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized at the reversal date. The amount of reversal is recognized in profit or loss.*

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

For financial assets carried at cost

Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan besar terjadinya gagal bayar atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan), maka kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.

*Short-term financial assets, recognized as their cost. When there is objective evidence of impairment of financial assets carried at cost (such as a significant adverse in business environment, probability of insolvency or significant difficulties faced by the customer), then the impairment loss on financial assets is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall be not reversed.*

i. Persediaan

i. Inventories

Berdasarkan PSAK No. 14 (Penyesuaian 2014): **"Persediaan"**, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian dan biaya-biaya lain (biaya tidak langsung yang terkait dengan aktivitas penambangan) yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ini ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

*Based on PSAK No. 14 (Improvement 2014): "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories comprises all purchases and other costs (Indirect costs related to mining activities) incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.*

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan dan kehilangan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya. Seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau terjadinya kerugian.

*Provision for impairment in respect to obsolescence, damage and lost is determined based on a review of the individual inventory condition to adjust the carrying amount of inventory to its net realizable value. Any losses from inventory are recognized as an expense in the period of impairment or loss occurs.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

j. Biaya Dibayar Di Muka

j. Prepaid Expenses

Biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses, are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Aset Tetap

k. Fixed Assets

Grup menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): **"Aset Tetap"**, dalam mencatat aset tetap. Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Group applying PSAK No. 16 (Improvement 2015): **"Fixed Assets"**, in recorded of fixed assets. Fixed assets are initially recorded at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition. Cost also includes the cost of replacing part of fixed assets if met the recognition criteria.

Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Subsequent to initial recognition, the Group uses cost model in which fixed assets, except land that are not depreciated, are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). All costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

Depreciation begins when the fixed assets are ready for used using straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan dan prasarana	20	Buildings and facilities
Kendaraan	8	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	4	Equipment and supplies
Alat penambangan	8 - 20	Mining equipment

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

k. Aset Tetap (Lanjutan)

k. Fixed Assets (Continued)

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

l. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

l. Mining Properties and Exploration and Evaluation Assets

Grup menerapkan PSAK No. 64 (Penyesuaian 2014): **“Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral”**, dalam mencatat aset eksplorasi dan evaluasi. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya teridentifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

Group applying PSAK No. 64 (Improvement 2014): **“Exploration and Evaluation Activities in Mining of Mineral Resources”**, in recorded exploration and evaluation assets. Exploration and evaluation activities involve the seeking for mineral resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource. Such activities include:

- (i) pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
- (ii) pengeboran, penggalian dan sampel;
- (iii) menentukan dan memeriksa volume serta kualitas sumber daya; dan
- (iv) meneliti persyaratan transportasi dan infrastruktur.

- (i) collecting exploration data through topographical, geochemical and geophysical studies;
- (ii) exploratory drilling, trenching and sampling;
- (iii) determining and examining the volume and grade of the resource; and
- (iv) surveying transportation and infrastructure requirements.

Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan pada laba rugi. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau izin.

Administration costs that are not directly attributable to a specific exploration area are charged to profit or loss. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration area are capitalized and amortized over the term of the license or permit.

Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dikapitalisasi pada saat terjadinya, kecuali dalam keadaan berikut:

Exploration and evaluation costs (including amortization of capitalized license costs) are capitalized as incurred, except in the following circumstances:

- (i) sebelum memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu;
- (ii) setelah dapat dibuktikan dengan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral atau ditemukannya cadangan terbukti.

- (i) before obtain the legal rights to explore a specific area;
- (ii) after proven with the technical feasibility and commercial viability on extracting a mineral resource or proven reserves are discovered.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

1. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi dan  
Evaluasi (Lanjutan)

1. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (Continued)

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah terhadap indikasi penurunan nilai. Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap *area of interest* dalam kaitannya dengan kelompok aset operasi terkait (yang merupakan UPK) terhadap eksplorasi yang terkait tersebut. Sejauh biaya eksplorasi dan evaluasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan pada laba rugi.

*Capitalization of exploration and evaluation costs are recorded under "Exploration and Evaluation Assets" and are subsequently measured at cost less any allowance for impairment. Such assets are not depreciated as they are not available for used but subject to be reviewed for impairment indication. When a potential impairment is indicated, an assessment is performed for each area of interest related with the group of operating assets (representing a CGU) to which the exploration is attributed. To the extent that deferred exploration and evaluation costs are not expected to be recovered, it is charged to profit or loss.*

Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dalam laporan arus kas konsolidasian, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang dibebankan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

*Cash flows associated with capitalization of exploration and evaluation costs are classified as investing activities in the consolidated statements of cash flows, while cash flows in respect of exploration and evaluation costs that are expensed are classified as operating activities.*

Ketika cadangan terbukti telah ditentukan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam Pembangunan", yang merupakan bagian dari akun "Properti Pertambangan". Seluruh biaya pengembangan setelah pengakuan awal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai "Tambang dalam Pembangunan".

*When proven reserves are determined, exploration and evaluation assets are reclassified to "Mines under Development", which are included in "Mining Properties" account. All subsequent development costs relating to construction of infrastructure required to operate the mine is capitalized and classified as "Mines under Development".*

Pada saat pengembangan telah selesai, seluruh aset yang termasuk dalam "Tambang dalam Pembangunan" diklasifikasikan ke "Tambang Berproduksi" dalam properti pertambangan atau komponen lain dalam aset tetap. Tambang berproduksi dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada.

*When development has been completed, all assets included in "Mines under Development" are reclassified as either "Producing Mines" under mining properties or other component of fixed assets. Producing mines are stated at cost, less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.*

Properti pertambangan mencakup aset dalam tahap produksi dan pengembangan serta aset yang ditransfer dari aset eksplorasi dan evaluasi. Properti pertambangan dalam tahap pengembangan tidak diamortisasi sampai tahapan produksi dimulai.

*Mining properties include assets in production and in development stages, and assets transferred from exploration and evaluation assets. Mining properties in development stage are not amortized until production commenced.*

Pada saat proyek konstruksi tambang bergerak ke tahap produksi, kapitalisasi atas biaya konstruksi tambang tertentu dihentikan dan dibebankan sebagai bagian dari biaya persediaan atau dibebankan, kecuali biaya yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan aset pertambangan serta pengembangan cadangan tambang.

*When a mine construction project moves into the production stage, the capitalization of certain mine construction costs ceases and charged either regarded as part of the cost of inventory or expensed, except for costs which qualify for capitalization relating to additions and development of mining asset and development of mineable reserve.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

I. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi dan  
Evaluasi (Lanjutan)

I. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (Continued)

Akumulasi biaya dari tambang yang telah berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial serta sepanjang cadangan tambang tersebut dapat dipulihkan secara ekonomis. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak awal periode terjadinya perubahan.

The accumulated costs of producing mines are amortized based on the unit-of-production method from the date of commencement of commercial operations as well as along the mine reserves can be economically recovered. The amortization based on estimated reserves. Changes in reserve estimates are carried out on a prospective basis, commenced at the period of change.

Manajemen menelaah jumlah tercatat properti pertambangan dan biaya eksplorasi dan evaluasi setiap tahun. Apabila jumlah tercatat melebihi nilai kini taksiran produksi selama sisa umur tambang atau periode hak pertambangan yang mana yang lebih pendek, selisihnya dibebankan pada periode berjalan.

Management reviews the carrying amount of mining properties and exploration and evaluation costs each year. If the carrying amount exceeds the present value of estimated production for the remaining life of the mine or mining rights which period is shorter, the difference is charged to the current period.

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Stripping Costs

Grup menerapkan ISAK No. 29: "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka", dalam mengakui biaya pengupasan lapisan tanah. Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya atas aktivitas memindahkan material sisa tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi berdasarkan estimasi cadangan terbukti dan terduga pada saat produksi dimulai.

Groups applying ISAK No. 29: "Stripping Costs in the Production Stage of the Open Mine", in recognition of stripping costs. Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalized as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depreciated or amortized using a unit-of-production method on the basis of proven and probable reserves, once production starts.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi 2014): "Persediaan". Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah tahap produksi yang timbul dengan manfaat peningkatan akses menuju bijih di periode yang akan datang, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits: (i) ore that is processed into inventory in the current period and (ii) improved access to the ore body in future periods. To the extent that benefit from the stripping activity is realized in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of that stripping activity in accordance with PSAK No. 14 (Revised 2014): "Inventories". To the extent the benefit is improved access to ore, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset, if, and only if, all the following criterias are met:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

1. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi dan  
Evaluasi (Lanjutan)

1. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (Continued)

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih (*ore body*) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;
- Grup dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- Biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

- *It is probable that the future economic benefits (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the Group;*
- *The Group can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
- *The costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

*The stripping activity asset is initially measured at cost, which is the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of ore body, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental operations are not included in the cost of the stripping activity asset.*

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Grup menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak.

*When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the Group allocates the production stripping asset by using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure is calculated for the identified component of the ore body, and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. The Group uses the actual versus expected volume of waste extracted.*

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

*Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less depreciation or amortization and any impairment losses, if any. The stripping activity asset is depreciated or amortized using the units of production method over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is appropriate.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

m. Impairment of Non-financial Asset

Sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2014): **“Penurunan Nilai Aset”**, pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

In Accordance PSAK No. 48 (Revised 2014): **“Impairment of Assets”**, at each reporting date, management assesses whether there is an indication of a non-financial asset may be impaired. If such indication exists, the Group makes an estimate of recoverable amount of the asset.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, Grup memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam hal ini, Grup dapat menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar aset.

The recoverable amount for an individual asset is the higher amount between 1) the fair value of an asset or cash-generating unit (CGU) less costs to sale and 2) the value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. In assessing value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, the Group takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the assets in its highest and best use. The Group might use appropriate valuation technique to determine the fair value of assets.

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

If the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss is recognized in profit or loss.

Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya akan dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya ataupun jumlah tercatatnya, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Assessment made at each reporting date as to whether there is an indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset or CGU. Previous recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the assets recoverable amount since the last impairment loss was recognized. In this case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset will not exceed the recoverable or carrying amount, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in profit or loss.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (Lanjutan)

m. Impairment of Non-financial Asset (Continued)

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai residunya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

After reversal, the future depreciation of assets is adjusted to allocate the revised carrying amount of asset, less any residual value, using the systematic basis throughout the remaining useful lives.

n. Liabilitas Imbalan Pascakerja

n. Post-employment Benefits Liabilities

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2015): **"Imbalan Kerja"**, dalam mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang **"Ketenagakerjaan"**. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial *Projected Unit Credit* setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Grup terkait dengan program (jika ada).

The Group applying PSAK No. 24 (Improvement 2015): **"Employee Benefits"**, in provides post-employment benefits to its employees in accordance with the minimum requirement under Law No. 13/2003 on **"Manpower"**. The calculation of post-employment benefits liabilities is based on the actuarial *Projected Unit Credit* method after considering the contribution made by the Group to such program (if exist).

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. The Group recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income.

o. Provisi

o. Provisions

Sesuai PSAK No. 57 (Penyesuaian 2014): **"Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"**, provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

In accordance PSAK No. 57 (Improvement 2014): **"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"**, provisions are recognized when the Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, which probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibalik.

The provision is reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran lingkungan lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Restoration, rehabilitation, and other environmental expenditures incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

o. Provisi (Lanjutan)

o. Provisions (Continued)

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup diakrual menggunakan metode unit produksi sepanjang umur tambang sehingga akrual tersebut akan cukup untuk memenuhi liabilitas tersebut ketika produksi dari sumber daya selesai. Perubahan dalam estimasi biaya restorasi dan lingkungan yang harus dikeluarkan dicatat secara prospektif selama sisa umur tambang.

The Group has certain obligations for restoration and rehabilitation of mining areas and retirement of assets following the completion of production. Such provision for environmental and reclamation expenditures are being accrued on the unit-of-production method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations when production from the resource is completed. Changes in estimate of restoration and environmental expenditures to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining mine life.

Sehubungan dengan masalah lingkungan, di mana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab dan ditentukan bahwa ada liabilitas dan jumlahnya dapat ditentukan, maka Grup mencatat akrual untuk liabilitas estimasi. Dalam menentukan apakah terdapat liabilitas sehubungan dengan masalah lingkungan, maka Grup menerapkan kriteria pengakuan liabilitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Pertinent to to environmental issues, the Group is the one who responsible and determined that has liabilities and amounts are defined, then the Group shall record accruals for estimated liabilities. In determining whether there are liabilities pertinent to environmental issues, the Group applies the liability recognition criteria based on applicable accounting standards.

p. Tambahan Modal Disetor

p. Additional Paid-in Capital

Berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012, tambahan modal disetor meliputi selisih yang timbul dalam kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali, biaya-biaya emisi saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan (*fee* pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan) dan selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak (Catatan 2e dan 2s).

Based on the Regulation No. VIII.G.7 dated 25 June, 2012, additional paid-in capital includes the difference arise from business combination involving entities under common control, the direct costs incurred in respect of the issuance of **the Company's shares in the public offering** (registration fee and other regulatory commission) and difference between tax amnesty assets and liabilities (Notes 2e and 2s).

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

q. Revenue and Expense Recognition

Grup menerapkan PSAK No. 23 (Penyesuaian 2014): **"Pendapatan", dalam mencatat pendapatan.** Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Secara khusus, pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan sedangkan pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat kontrak penjualan yang umumnya pada saat barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*).

The Group adopted PSAK No. 23 (Adjustment 2014): **"Revenues", in record revenues.** Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Group and revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue from sales is recognized when the risks and rewards of ownership have been significantly transferred to the customers. Particularly, revenue from domestic sales is recognized when the goods are delivered to the customers while revenues from export sales is recognized under the terms of sales contract commonly when the goods are shipped (*FOB Shipping Point*).

Penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun **"Uang Muka Pelanggan"**.

Receipts from customers which do not meet the criteria for revenue recognition are presented as part of **"Advances from Customers"**.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

q. Revenue and Expense Recognition (Continued)

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama periode yang relevan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Interest cost recognized using effective interest method over the relevant period and other expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Penghasilan dari penerimaan hibah (JOGMEC) diakui sebagai **"Pendapatan Ditangguhkan"** pada saat hibah diterima, selanjutnya diamortisasi sesuai dengan beban terkait. Pembayaran kembali atas hibah dilakukan sesuai dengan jumlah saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi.

Revenue from grant (JOGMEC) is recognized as "Deferred Revenue" at the time the grant is received, subsequently amortized to expense. The repayment of the grant carried out in accordance with the amount of credit balances of unamortized deferred.

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

r. Foreign Currency Transactions and Balances

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Penyesuaian 2014): **"Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"**, dalam mencatat transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

The Group adopted PSAK No. 10 (Adjustment 2014): **"Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"**, in recording transactions and balances in foreign currencies. Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah Rp 13.492, Rp 13.436, Rp 13.795 dan Rp 12.440

The foreign exchange rates into Rupiah as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 are Rp 13,492, Rp 13,436, Rp 13,195 and Rp 12,440, respectively.

s. Pajak Penghasilan

s. Income Tax

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Penyesuaian 2014): **"Pajak Penghasilan"**, dalam mencatat pajak penghasilan.

The Group adopted PSAK No. 46 (Improvement 2014): **"Income Tax"** in recording income tax.

i. Pajak Penghasilan Kini

i. Current Income Tax

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Current income tax is recognized upon taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

s. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

s. Income Tax (Continued)

ii. Pajak Tangguhan

ii. Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

*Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amount for reporting purposes at the end of the reporting period.*

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses, to the extent that can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets are reviewed at each end of the reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.*

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

*Deferred tax is recognized on taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

*Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.*

iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Sesuai dengan PSAK No. 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

*In accordance PSAK No. 70: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", tax amnesty assets and liabilities are recognized when meet the recognition criteria under SAK.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

s. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

s. Income Tax (Continued)

iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak  
(Lanjutan)

iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities  
(Continued)

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.

At initial recognition, tax amnesty assets are measured at assets value based on Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) while tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to surrender cash or cash equivalents in order to settle the obligation which directly related to the acquisition of tax amnesty assets. The subsequent measurement and derecognition of tax amnesty assets and liabilities refer to the requirement of relevant SAK for each related assets and liabilities.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun **"Tambah Modal Disetor"** pada ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Any difference between tax amnesty assets and liabilities is recognized as part of **"Additional Paid-in Capital"** account in the equity. The offset between tax amnesty assets and liabilities are not allowed.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

The payment of redemption is charged directly to profit or loss in the period when SKPP issued and presented as part of operating expenses.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

All the outstanding of claims for tax refund, deferred tax asset arise from fiscal loss carry forward which not yet compensated and taxes provisions before tax amnesty, are adjusted to profit or loss at the period when SKPP issued.

t. Laba per Saham

t. Earnings per Share

Sesuai dengan PSAK No. 56 (Penyesuaian 2014): **"Laba per Saham"**, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan nilai nominal saham.

In accordance PSAK No. 56 (Improvement 2014): **"Earnings per Shares"**, basic earnings per share is computed by dividing the income attributable to the owners of the parent entity for the years by the weighted average number of issued and fully paid shares outstanding during the years after considered the retrospective effect on stock split.

Sedangkan, laba per saham dilusian dihitung dan disajikan apabila Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

u. Segmen Operasi

u. Operating Segment

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): **"Segmen Operasi"**, di mana segmen operasi disajikan dengan cara yang serupa dengan pelaporan internal yang disampaikan oleh para manajer segmen kepada pembuat keputusan operasional. Segmen operasi tersebut dikelola secara independen oleh tiap-tiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen operasi dalam lingkup wewenangnya. Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan segmen di mana laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

The Group adopted PSAK No. 5 (Improvement 2015): **"Segment Operations"**, in which the operating segments are presented consistently with the internal reporting prepared by segment managers to the operational decision maker. Operating segments are independently managed by the respective manager who responsible for the performance of respective operating segment under their charge. While operating decision maker is the one who regularly review the segment result in order to allocate resources to the segment and to assess the segment performance. Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

v. Events After the Reporting Period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila jumlahnya material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period. The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Judgments Made in the Application of Accounting Policies

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup.

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi  
(Lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan  
sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 55 (Revisi  
2014). Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan  
memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kapitalisasi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 21, kebijakan  
akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi  
menimbulkan adanya sejumlah biaya yang dikapitalisasi  
untuk suatu *area of interest* yang dipertimbangkan dapat  
terpulihkan oleh kegiatan eksploitasi di masa depan atau  
penjualan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen  
untuk membuat pertimbangan berdasarkan asumsi  
tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan,  
khususnya tentang apakah operasi ekstraksi yang  
ekonomis dapat dilaksanakan. Pertimbangan tersebut  
dapat berubah seiring tersedianya informasi baru.

Jika setelah dilakukan kapitalisasi biaya berdasarkan  
kebijakan, tidak tampak adanya kemungkinan pemulihan  
biaya, biaya yang dikapitalisasi tersebut akan  
dibebankan dalam laba rugi.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan  
ekonomi utama di mana Grup beroperasi. Mata uang  
tersebut merupakan mata uang yang paling  
mempengaruhi harga jual barang dan jasa atau mata  
uang dari satu negara yang kekuatan persaingan dan  
pengaruhnya sebagian besar menentukan harga jual  
barang dan jasa. Pertimbangan manajemen diperlukan  
untuk menentukan mata uang fungsional yang paling  
tepat dalam menggambarkan pengaruh ekonomi dari  
transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari operasi  
Perusahaan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian  
pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan  
bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah  
tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya  
diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan  
estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan  
keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi  
mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini  
dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di  
luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan  
dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND  
JUDGEMENTS (Continued)

*Judgments Made in the Application of Accounting  
Policies (Continued)*

*Classification of Financial Assets and Liabilities*

*The Group classifies its financial assets and liabilities  
in accordance with the requirement under PSAK No.  
55 (Revised 2014). Each category of financial assets  
and liabilities has difference impacts on the  
accounting.*

*Capitalization of Exploration and Evaluation Cost*

*As disclosed in Note 21, the Group's accounting policy  
for exploration and evaluation cost results in certain  
items of expenditure being capitalized for an area of  
interest where it is considered likely to be  
recoverable by future exploitation or sale. This policy  
requires management to make judgment based on  
certain assumptions as to future events and  
circumstances, in particular whether an economically  
viable extraction operation can be established. Such  
judgment may change as new information becomes  
available.*

*If, after having capitalized the expenditure under the  
policy, a judgment is made that recovery of the  
expenditure is unlikely, the capitalized amount will  
be charged to profit or loss.*

*Determination of Functional Currency*

*Functional currency is the currency of the primary  
economic environment in which the Group operates,  
that the currency mainly influences sales price for  
goods or services or currency of a country whose  
competitive forced and regulations mainly  
determined the sales price of goods and services.  
Management judgment is required to determine the  
most appropriate functional currency to describe the  
economic effect of transactions, events and  
**conditions of the Company's operations.***

*Key Sources of Estimation Uncertainty*

*The key assumptions concerning the future and other  
key sources of uncertainty of estimation at the  
reporting date that have a significant risk of causing  
material adjustments to the carrying amounts of  
assets and liabilities within the next financial year  
are disclosed below. The Group based its assumptions  
and estimates on parameters available when the  
consolidated financial statements were prepared.  
Existing circumstances and assumptions about future  
developments may change due to market changes or  
circumstances arising beyond the control of the  
Group. Such changes are reflected in the assumptions  
when they occur.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 120.965.320.405, Rp 81.136.321.602, Rp 34.991.098.925 dan Rp 37.262.799.759 (Catatan 2k dan 9).

Penentuan Estimasi Cadangan Batu Bara

Cadangan merupakan estimasi jumlah batu bara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari WIUP milik entitas anak (Catatan 1c). Dalam memperkirakan cadangan batu bara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan kuantitas dan/atau nilai kalori cadangan batu bara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman batu bara atau lahan yang ditentukan dengan menganalisis data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan untuk membuat estimasi atas jumlah cadangan batu bara berubah dari waktu ke waktu dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan batu bara dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan batu bara yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Amortisasi properti pertambangan yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan basis unit produksi, atau jika terdapat perubahan masa manfaat ekonomis aset. Jumlah tercatat properti pertambangan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 28.348.123.025, Rp 29.911.696.687, Rp 30.639.239.881 dan Rp 33.295.035.623 (Catatan 2l dan 10).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND  
JUDGEMENTS (Continued)

Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Depreciation of Fixed Assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives of the assets within 4 to 20 years, a common live expectancy. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and mining properties therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of fixed assets as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp120,965,320,405, Rp 81,136,321,602, Rp 34,991,098,925 and Rp 37,262,799,759, respectively (Notes 2k and 9).

Determination of Estimates of Coal Reserves

Reserves are estimates of the quantity of coal that can be economically and legally extracted from subsidiary's WIUP (Note 1c). In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Since the economic assumptions used to estimate coal reserves change from period to period, and because additional geological data are generated during the course of operations, estimates of coal reserves may change from period to period. Changes in reported **coal reserves may affect the Group's financial results and position in a number of ways, including the following:**

- Amortization of mining properties charged in the profit or loss may change where such charges are determined on the units-of-production basis, or where the useful economic lives of assets change. The carrying amount of mining properties as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp 28,348,123,025, Rp 29,911,696,687, Rp 30,639,239,881 and Rp 33,295,035,623, respectively (Notes 2l and 10).

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Penentuan Estimasi Cadangan Batu Bara (Lanjutan)

- Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dapat berubah karena perubahan estimasi cadangan yang dapat mempengaruhi ekspektasi akan waktu atau biaya kegiatan-kegiatan tersebut.

Provisi untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan nilai provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup didasarkan pada estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, besarnya kemungkinan lahan terganggu, serta waktu, cakupan dan biaya yang dibutuhkan guna kegiatan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perbedaan atas biaya aktual di masa mendatang dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Provisi yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan pada fakta dan keadaan pada saat itu. Jumlah tercatat provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 6.406.244.981, Rp 5.654.275.681, Rp 3.023.625.356 dan Rp 1.914.966.768 (Catatan 2o dan 21).

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2n atas laporan keuangan konsolidasian.

Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 928.535.000, Rp 637.094.000, Rp 447.217.000 dan Rp 341.867.000 (Catatan 2n dan 20).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND  
JUDGEMENTS (Continued)

Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Determination of Estimates of Coal Reserves (Continued)

- Provision for environmental and reclamation costs may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.

Provision for Environmental and Reclamation Costs

**The Group's accounting policy for the recognition of provision for environmental and reclamation costs requires significant estimates and assumptions, such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, the magnitude of possible land disturbance, and the timing, extent and costs of required environmental and reclamation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized for each location is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at that time. The carrying amount of provision for environmental and reclamation costs as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp 6,406,244,981, Rp 5,654,275,681, Rp 3,023,625,356 and Rp 1,914,966,768, respectively (Notes 2o and 21).**

Post-employment Benefits Liabilities

Measurement of the Group's liabilities and post-employment benefits expenses are dependent on its selection of certain actuarial assumption. Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note 2n to consolidated financial statements.

Although the Group believes that the assumptions at the reporting date were reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's liabilities and post-employment benefits expenses. The carrying amount of post-employment benefits liabilities as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp 928,535,000, Rp 637,094,000, Rp 447,217,000 and Rp 341,867,000, respectively (Notes 2n and 20).



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND  
JUDGEMENTS (Continued)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Key Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Perpajakan

Taxation

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan pengampunan pajak (Catatan 2s), perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dianggap benar. Untuk tahun berikutnya perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak. Saldo utang pajak pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 3.515.469.266, Rp 1.241.088.316, Rp 651.821.883 dan Rp 1.002.608.419 (Catatan 17b).

The Group as a taxpayers calculate its tax obligation by self-assessment refers to current tax regulations. Due to tax amnesty (Note 2s), the tax calculation as of 31 December, 2015 is considered correct. For the following year, tax calculation considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Tax for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax obligation and tax expenses. The carrying amount of tax payables as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp 3,515,469,266, Rp 1,241,088,316, Rp 651,821,883 and Rp 1,002,608,419 (Note 17b).

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

The details of cash on hand and in banks are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Kas					Cash on hand
Rupiah	239.637.419	375.740.021	117.138.924	74.812.566	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	39.558.498	41.025	40.955.955	876.975	United States Dollar
Subjumlah	279.195.917	375.781.046	158.094.879	75.689.541	Sub-total
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	9.238.241.978	5.629.122.825	-	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	755.805.286	-	-	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	230.705.536	3.304.667.562	485.152.253	244.630.843	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	28.571.653	-	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	15.543.687	7.803.601	47.117.225	7.780.293	PT Bank ICBC Indonesia Tbk
PT Bank of India Indonesia Tbk	423.186	675.186	975.000	544.552	PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	364.552	364.552	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		<b>279</b>			

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK (Lanjutan)

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (Continued)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Bank (Lanjutan)					Cash in banks (Continued)
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank DBS Indonesia	156.787.691	2.831.275.577	-	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	94.690.417	109.996.155	7.025.162.523	43.686.792	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	6.152.352	21.677.634	56.040.536	670.393.923	PT Bank ICBC Indonesia Tbk
PT Bank of India Indonesia Tbk	5.300.266	5.906.466	6.839.840	-	PT Bank of India Indonesia Tbk
Subjumlah	10.532.222.052	11.911.489.558	7.621.651.929	967.036.402	Sub-total
Jumlah	10.811.417.969	12.287.270.604	7.779.746.808	1.042.725.943	Total

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak terdapat saldo bank yang ditempatkan pada pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan.

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, there are no cash in bank placed with related parties or used as collateral.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

Pada 31 Desember 2014, akun ini seluruhnya adalah piutang usaha kepada PT Peabody Coal Trading Indonesia.

As of 31 December 2014, this account is wholly trade receivable to PT Peabody Coal Trading Indonesia.

Seluruh piutang usaha disajikan dalam rupiah, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki syarat pembayaran 14 hari. Piutang usaha diakui sebesar jumlah tagihan yang diterbitkan di mana telah mencerminkan nilai wajar pada tanggal pengakuan awal.

All trade receivables are presented in rupiah, non-interest bearing and generally have credit terms 14 days. Trade receivables are recognised at the invoiced amount which have been reflected their fair value on initial recognition.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Details of aging of trade receivables based on aging schedules, are as follows:

	31 Desember 2014/ 31 December 2014	
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai kurang dari 30 hari	1.040.189.407	Overdue and not impaired less than 30 days

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the all receivables are collectible, accordingly no provision for impairment was provided.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 September 2017/ 30 September 2017	31 Desember/31 December			
		2016	2015	2014	
Pihak berelasi (Catatan 31)	50.549.166	253.796.072	2.739.600.623	1.524.433.981	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga					Third parties
Karyawan	1.782.412.443	1.269.429.684	2.413.530.658	3.642.356.851	Employees
Lain-lain	-	745.641.943	2.155.712.771	4.895.686.351	Others
Subjumlah	1.782.412.443	2.015.071.627	4.569.243.429	8.538.043.202	Sub-total
Jumlah	1.832.961.609	2.268.867.699	7.308.844.052	10.062.477.183	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the all receivables are collectible, accordingly no provision for impairment was provided.

7. PERSEDIAAN

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, akun ini seluruhnya merupakan persediaan batu bara BOS, entitas anak.

Pada tanggal 30 September 2017, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar \$AS 3.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Biaya persediaan yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 70.331.131.340, Rp 70.711.609.050, Rp 166.064.215.084 dan Rp 94.236.065.975.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 tidak melampaui nilai realisasi netonya sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 19).

7. INVENTORIES

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, this account represent coal inventories of BOS, a subsidiary.

As of 30 September 2017, inventories were insured against fire, theft and other risks under blanket policies of US\$ 3,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses might arised on the insured inventories.

The cost of inventories recognized as part of cost of sales for for the period nine months ended 30 September 2017 and for the years ended 31 December 2016, 2015 and 2014 are Rp 70,331,131,340, Rp 70,711,609,050, Rp 166,064,215,084 and Rp 94,236,065,975, respectively.

Management believes that the carrying amount of inventories as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 are not exceeded their net carrying value therefore allowance for impairment of inventories were not provided.

As of 31 December 2015 and 2014, inventories are used as collateral for credit facilities of long-term bank loans (see Note 19).

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Rincian uang muka adalah sebagai berikut:					<i>The details of advances are as follows:</i>
Kontraktor	2.539.487.816	6.504.322.337	7.855.941.858	6.915.675.289	Contractor
Pembelian aset tetap	80.672.223	80.672.223	-	-	Purchase of fixed assets
Lain-lain	262.822.241	367.994.412	1.037.794.694	20.345.440.048	Others
Jumlah	<u>2.882.982.280</u>	<u>6.952.988.972</u>	<u>8.893.736.552</u>	<u>27.261.115.337</u>	Total

Uang muka kontraktor merupakan pembayaran uang muka oleh BOS, entitas anak, atas pekerjaan penambangan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.

Advances for contractors represent advance payment made by BOS, subsidiary, on coal mining which is located in East Kalimantan Province.

9. ASET TETAP	30 September 2017/30 September 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Pelepasan Entitas Anak/ Disposal of Subsidiary	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Bangunan dan prasarana	84.165.981.586	33.458.854.321	-	-	117.624.835.907	<i>Building and facilities</i>
Kendaraan	3.311.044.748	-	-	-	3.311.044.748	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan	2.278.338.011	1.009.987.610	-	( 143.239.791)	3.145.085.830	<i>Equipment and supplies</i>
Alat penambangan	1.517.657.000	-	-	-	1.517.657.000	<i>Mining equipment</i>
Aset dalam pembangunan	-	9.008.873.806	-	-	9.008.873.806	<i>Assets under construction</i>
Jumlah Biaya Perolehan	<u>91.273.021.345</u>	<u>43.477.715.737</u>	<u>-</u>	<u>( 143.239.791)</u>	<u>134.607.497.291</u>	<i>Total Acquisition Cost</i>
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan dan prasarana	7.180.372.659	3.087.120.821	-	-	10.267.493.480	<i>Building and facilities</i>
Kendaraan	1.166.790.516	261.219.803	-	-	1.428.010.319	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan	1.786.720.943	241.178.547	-	( 143.239.791)	1.884.659.699	<i>Equipment and supplies</i>
Alat penambangan	2.815.625	59.197.763	-	-	62.013.388	<i>Mining equipment</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>10.136.699.743</u>	<u>3.648.716.934</u>	<u>-</u>	<u>( 143.239.791)</u>	<u>13.642.176.886</u>	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Buku	<u>81.136.321.602</u>				<u>120.965.320.405</u>	<i>Net Book Value</i>

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember 2016/31 December 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan dan prasarana	36.634.769.795	49.481.222.552	1.950.010.761	84.165.981.586	Building and facilities
Kendaraan	1.750.437.056	1.560.607.692	-	3.311.044.748	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	2.163.381.569	114.956.442	-	2.278.338.011	Equipment and supplies
Alat penambangan	625.300.000	1.512.357.000	620.000.000	1.517.657.000	Mining equipment
Jumlah Biaya Perolehan	41.173.888.420	52.669.143.686	2.570.010.761	91.273.021.345	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	3.586.229.914	3.751.133.352	156.990.607	7.180.372.659	Building and facilities
Kendaraan	841.735.884	325.054.632	-	1.166.790.516	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	1.429.753.905	356.967.038	-	1.786.720.943	Equipment and supplies
Alat penambangan	325.069.792	662.500	322.916.667	2.815.625	Mining equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.182.789.495	4.433.817.522	479.907.274	10.136.699.743	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	34.991.098.925			81.136.321.602	Net Book Value
31 Desember 2015/31 December 2015					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan dan prasarana	36.316.471.864	318.297.931	-	36.634.769.795	Building and facilities
Kendaraan	1.750.437.056	-	-	1.750.437.056	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	2.104.096.569	59.285.000	-	2.163.381.569	Equipment and supplies
Alat penambangan	625.300.000	-	-	625.300.000	Mining equipment
Jumlah Biaya Perolehan	40.796.305.489	377.582.930	-	41.173.888.420	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	1.755.783.090	1.830.446.824	-	3.586.229.914	Building and facilities
Kendaraan	622.931.252	218.804.632	-	841.735.884	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	908.309.096	521.444.809	-	1.429.753.905	Equipment and supplies
Alat penambangan	246.907.292	78.162.500	-	325.069.792	Mining equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3.533.930.730	2.648.858.765	-	6.182.789.495	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	37.262.374.759			34.991.098.925	Net Book Value

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember 2014/31 December 2014

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan					<i>Acquisition Cost</i>
Bangunan dan prasarana	28.549.151.354	7.767.320.510	-	36.316.471.864	<i>Building and facilities</i>
Kendaraan	2.596.623.306	20.500.000	866.686.250	1.750.437.056	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan	1.538.639.417	565.457.152	-	2.104.096.569	<i>Equipment and supplies</i>
Alat penambangan	625.300.000	-	-	625.300.000	<i>Mining equipment</i>
Jumlah Biaya Perolehan	33.309.714.077	8.353.277.662	866.686.250	40.796.305.489	<i>Total Acquisition Cost</i>
Akumulasi Penyusutan					<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan dan prasarana	151.418.708	1.604.364.382	-	1.755.783.090	<i>Building and facilities</i>
Kendaraan	614.085.823	216.489.009	207.643.580	622.931.252	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan	426.318.148	481.990.948	-	908.309.096	<i>Equipment and supplies</i>
Alat penambangan	168.744.792	78.162.500	-	246.907.292	<i>Mining equipment</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.360.567.471	2.381.006.839	207.643.580	3.533.930.730	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Buku	31.949.146.606			37.262.374.759	<i>Net Book Value</i>

Bagian dari penambahan perolehan aset tetap sebesar Rp 41.229.908.000 merupakan aset yang diungkapkan dalam rangka pengampunan pajak (Catatan 17g).

The portion of the acquisition of fixed assets amounted to Rp 41,229,908,000 is an asset expressed in the context of tax amnesty (Note 17g).

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

The allocation of fixed assets depreciation expenses are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	3.471.339.674	3.204.349.202	4.272.465.603	2.372.027.239	2.188.515.289	<i>Cost of sales (Note 26)</i>
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)	177.377.260	121.013.939	161.351.919	276.831.526	192.491.550	<i>General and administrative expenses (Note 28)</i>
Jumlah	3.648.716.934	3.325.363.141	4.433.817.522	2.648.858.765	2.381.006.839	<i>Total</i>

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

Perhitungan rugi pelepasan dan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of loss on disposal and sales of fixed assets are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Hasil pelepasan dan penjualan	-	-	1.750.000.000	-	375.000.000	Proceeds from sale
Nilai buku	-	-	( 2.090.103.487)	-	( 659.042.670)	Book value
Rugi pelepasan dan penjualan aset tetap (Catatan 29)	-	-	( 340.103.487)	-	( 284.042.670)	Loss on disposal and sales of fixed assets (Note 29)

Pelepasan dan penjualan aset tetap merupakan penghapusan dan penjualan aset tetap dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp 297.083.334 dan Rp 1.793.020.154.

Disposal and sale of fixed assets represent disposal and sale of fixed assets with net book value of Rp 297,083,334 and Rp 1,793,020,154, respectively.

- Aset dalam pembangunan Grup pada tanggal 30 September 2017 adalah bangunan dan infrastruktur. Persentase jumlah tercatat berdasarkan nilai kontrak adalah 32%. Estimasi waktu penyelesaian dari aset dalam penyelesaian tersebut adalah Januari 2018.
- Pada tanggal 30 September 2017, manajemen belum mengasuransikan aset tetap, namun setelah periode tersebut manajemen berencana untuk mengasuransikan aset tetap tersebut.
- Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp 1.238.890.884, Rp 755.085.828, Rp 435.222.328 dan Rp 900.000.
- Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan sementara dan dihentikan dari penggunaan aktif namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset tetap digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (Catatan 19).
- Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

- Assets under construction Group as of 30 September 2017 is building and infrastructure. The percentage of carrying amount over the contract of construction in progress is 32%. Estimated time of completion of construction in progress is January 2018.
- As of 30 September 2017, management has not insured the fixed assets, however after that period the management plans to insure the fixed assets.
- As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, gross carrying amount of fixed assets which fully depreciated but still used in the operation are amounted to Rp 1,238,890,884, Rp 755,085,828, Rp 435,222,328 and Rp 900,000, respectively.
- As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, there are no fixed assets that are temporarily not used and suspended from active use but not classified as available for sale.
- As of 31 December 2015 and 2014, fixed asset are used as collateral for credit facilities of long-term bank loans (Note 19).
- Management believes that the carrying amount of total fixed assets are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of fixed assets were provided.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PROPERTI PERTAMBANGAN

Akun ini seluruhnya merupakan properti pertambangan BOS, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Tambang berproduksi Blok Center	34.969.667.356	34.969.667.356	34.969.667.356	34.969.667.356	Producing mines Center Block
Akumulasi amortisasi	( 6.621.544.331)	( 5.057.970.669)	( 4.330.427.475)	( 1.674.631.733)	Accumulated amortization
Nilai buku	28.348.123.025	29.911.696.687	30.639.239.881	33.295.035.623	Net book value

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, pembebanan amortisasi properti pertambangan ke biaya produksi masing-masing sebesar Rp 1.563.573.662, Rp 727.543.194, Rp 2.655.795.742 dan Rp 1.674.631.733 (Catatan 26).

Grup menggunakan proyeksi produksi untuk periode sampai dengan cadangan telah habis diproduksi atau berakhirnya masa konsesi yang diantisipasi, mana yang lebih dahulu. Proyeksi atas produksi menggunakan estimasi manajemen di dalam kemampuan jumlah produksi sampai dengan masa konsesi selesai. Penurunan nilai atas properti pertambangan dilakukan jika jumlah produksi Grup tidak dapat mencapai jumlah cadangan terbukti sampai dengan akhir masa konsesi.

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah terpulihkan atas properti pertambangan sama dengan jumlah tercatat dari properti pertambangan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen atas rencana produksi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti pertambangan.

10. MINING PROPERTIES

This account entirely represents mining properties of BOS, subsidiary, with the details as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Tambang berproduksi Blok Center	34.969.667.356	34.969.667.356	34.969.667.356	34.969.667.356	Producing mines Center Block
Akumulasi amortisasi	( 6.621.544.331)	( 5.057.970.669)	( 4.330.427.475)	( 1.674.631.733)	Accumulated amortization
Nilai buku	28.348.123.025	29.911.696.687	30.639.239.881	33.295.035.623	Net book value

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, amortization of mining properties charged to production costs amounted to Rp Rp 1,563,573,662, Rp 727,543,194, Rp 2,655,795,742 and Rp 1,674,631,733, respectively (Note 26).

The Group uses the projected production for the period until the reserve has been fully manufactured or anticipated of the concession has been expired, whichever is earlier. The projection of production uses management estimation within the total production capability until the concession period is over. Impairment of mining properties is carried out if the total production of the Group can not achieve the proven reserves until the end of the concession period.

As of 30 September 2017, recoverable amount of minning property is equal to the carrying amount of mining properties.

Based on its assessment on the production plan, management believes that there is no impairment indication for mining properties.

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Rincian aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2017/30 September 2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PBS	2.230.101.603	9.767.000.000	-	11.997.101.603	PBS
PB	8.395.722.191	42.105.800.077	-	50.501.522.269	PB
BOS	19.229.150.648	20.354.002.441	-	39.583.153.089	BOS
EAB	4.329.447.699	10.881.087.440	-	15.210.535.139	EAB
IJN	579.787.000	-	579.787.000 <sup>1)</sup>	-	IJN
IPPC	453.298.280	-	453.298.280 <sup>2)</sup>	-	IPPC
SMK	2.494.500.000	-	2.494.500.000 <sup>3)</sup>	-	SMK
Jumlah	37.712.007.421	83.107.889.958	3.527.585.280	117.292.312.100	Total

11. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

Details of exploration and evaluation assets are as follows:



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

11. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS (Continued)

31 Desember 2016/31 December 2016

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PBS	2.230.101.603	-	-	2.230.101.603	PBS
PB	4.592.820.047	3.802.902.144	-	8.395.722.191	PB
BOS	8.229.150.648	11.000.000.000	-	19.229.150.648	BOS
EAB	4.329.447.699	-	-	4.329.447.699	EAB
IJN	579.787.000	-	-	579.787.000	IJN
IPPC	453.298.280	-	-	453.298.280	IPPC
SMK	2.494.500.000	-	-	2.494.500.000	SMK
Jumlah	22.909.105.277	14.802.902.144	-	37.712.007.421	Total

31 Desember 2015/31 December 2015

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PBS	2.222.341.774	7.759.829	-	2.230.101.603	PBS
PB	3.144.670.076	1.448.149.971	-	4.592.820.047	PB
BOS	8.229.150.648	-	-	8.229.150.648	BOS
EAB	4.329.447.699	-	-	4.329.447.699	EAB
IJN	579.787.000	-	-	579.787.000	IJN
IPPC	453.298.280	-	-	453.298.280	IPPC
SMK	2.494.500.000	-	-	2.494.500.000	SMK
Jumlah	21.453.195.477	1.455.909.800	-	22.909.105.277	Total

31 Desember 2014/31 December 2014

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PBS	2.222.341.774	-	-	2.222.341.774	PBS
PB	1.169.215.221	1.975.454.855	-	3.144.670.076	PB
BOS	40.988.184.093	2.210.633.911	34.969.667.356 <sup>*)</sup>	8.229.150.648	BOS
EAB	3.861.568.258	467.879.441	-	4.329.447.699	EAB
IJN	579.787.000	-	-	579.787.000	IJN
IPPC	250.000.000	203.298.280	-	453.298.280	IPPC
SMK	2.494.500.000	-	-	2.494.500.000	SMK
Jumlah	51.565.596.346	4.857.266.487	34.969.667.356	21.453.195.477	Total

<sup>\*)</sup> Pelepasan entitas anak

<sup>\*\*)</sup> Reklasifikasi ke properti pertambangan

<sup>\*)</sup> Disposal of subsidiaries

<sup>\*\*)</sup> Reclassification to mining properties

Penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi dilakukan jika terindikasi bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan, Grup menguji penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi jika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa dalam *area of interest* telah kadaluwarsa atau diperkirakan tidak akan diperbarui serta *area of interest* tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomis pertambangan dan Grup telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan evaluasi dalam *area of interest* tersebut.

*Impairment of exploration and evaluation assets is made if indicated that the carrying amount exceeds the recoverable amount, the Group tests the impairment value of exploration and evaluation assets if the facts and conditions indicate that the area of interest has expired or is not expected to be renewed and the area of interest does not reach the mining economic of scale and the Group has decided to discontinue exploration and evaluation activities within the area of interest.*

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan.

11. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS (Continued)

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, management believes that there is no indication of impairment on deferred exploration and evaluation assets.

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Details of other non-current assets are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Jaminan pascatambang	8.020.343.548	4.118.752.558	4.736.658.919	2.585.940.698	Post-mining guaranteed
Jaminan reklamasi	4.313.701.602	4.313.701.602	1.619.867.590	3.893.233.038	Reclamation guaranteed
Biaya emisi ditangguhkan	4.480.000.000	-	-	-	Deferred emission cost
Lain-lain	777.522.818	784.710.353	3.929.470.295	398.093.749	Others
Jumlah	17.591.567.968	9.217.164.513	10.285.996.804	6.877.267.485	Total

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang merupakan jaminan yang dibayarkan Grup kepada pemerintah terkait kegiatan eksplorasi Grup (Catatan 35g).

Reclamation and post-mining guaranteed are Group guarantees paid to the government regarding Group exploration activities (Note 35g).

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tahun 2017, berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (Victoria) Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga 7,25% per tahun. Rincian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

13. SHORT-TERM BANK LOANS

In 2017, based on Credit Agreement with PT Bank Victoria International Tbk (Victoria), the Company obtained several credit facilities used for working capital. The loan facility bears interest rate of 7.25% per annum. The details of the credit facilities are as follows:

	No. Perjanjian Kredit/ No. Loan Agreement	Tanggal/ Dated	Jatuh Tempo/ Due Date	Jumlah Pinjaman/ Total Loans	
Demand Loan I	801/DL/IX/17	22 September 2017/ 22 September 2017	22 September 2018/ 22 September 2018	10.000.000.000	Demand Loan I
Demand Loan II	811/DL/IX/17	26 September 2017/ 26 September 2017	26 September 2018/ 26 September 2018	12.000.000.000	Demand Loan II
Demand Loan III	822/DL/IX/17	27 September 2017/ 27 September 2017	27 September 2018/ 27 September 2018	16.000.000.000	Demand Loan III
Demand Loan IV	830/DL/IX/17	27 September 2017/ 27 September 2017	27 September 2018/ 27 September 2018	12.000.000.000	Demand Loan IV
Jumlah				50.000.000.000	Total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017 jumlah tercatat fasilitas tersebut adalah sebesar Rp 50.000.000.000.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris.
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau melepaskan aset Perusahaan.
- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham.
- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan dan Pencabutan *Covenant* pada Akta Perjanjian Kredit BOS, entitas anak, No. 161/FTM-EKS/KM/XI/17 tanggal 15 November 2017, Victoria menyetujui:

- Ratifikasi terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan
- Pencabutan mengenai pembatasan pembagian dividen.

14. UTANG USAHA

Rincian dari utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	31 Desember/31 December			
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014
Pihak berelasi (Catatan 31)	-	-	-	401.677.840
Pihak ketiga				
PT Cipta Kridatama	118.863.417.060	104.831.638.352	111.163.131.780	53.550.565.455
PT Usaha Maju Shipping PT Trimega Utama Corporindo	1.435.341.218	522.295.392	439.806.843	856.889.841
PT Asia Development PT Sinar Perindotindo Utama	1.435.048.317	2.028.398.317	2.028.398.317	2.172.051.317
PT Intan Bara Utama PT Kencana Prima Mahakam	929.424.577	647.398.425	1.156.197.980	3.294.147.000
PT Pelayaran Lautan Berkat	920.897.100	1.120.897.100	3.516.577.100	4.589.008.514
PT Seratah Borneo Abadi	656.451.299	-	-	-
	391.900.000	391.900.000	391.900.000	610.900.000
	174.977.853	224.977.853	417.344.928	883.933.182
	105.992.451	380.992.451	606.058.787	1.917.383.311

Related parties  
(Note 31)

Third parties  
PT Cipta Kridatama  
PT Usaha Maju  
Shipping  
PT Trimega Utama  
Corporindo  
PT Asia Development  
PT Sinar Perindotindo  
Utama  
PT Intan Bara Utama  
PT Kencana Prima  
Mahakam  
PT Pelayaran Lautan  
Berkat  
PT Seratah Borneo Abadi

13. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

As of 30 September 2017, the carrying amount of these facilities amounted to Rp 50,000,000,000.

The loan agreement covers several covenants which required the Company to obtain written consent from the bank before conducting certain matters among others:

- Change the articles of association, composition of the boards of the director, shareholders and commissioners.
- Conducting mergers, acquisitions and sales or releasing the Company assets.
- Distribute dividend and settle debts to shareholders.
- Obtain credit loan from other parties.
- Provide loans to other parties.

Based on letter No. 161/FTM-EKS/KM/XI/17 dated 15 November 2017 in connection with the Notice of Approval and Covenant Revocation on Deed of Credit Agreement, Victoria agreed:

- Ratification related to Amendment of Articles of Association, capital structure, shareholder structure and composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and
- Revocation of restrictions on dividend distributions.

14. TRADE PAYABLES

The details of trade payables based on suppliers are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

14. TRADE PAYABLES (Continued)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
PT Armino Prima	-	404.296.000	554.296.000	754.296.000	PT Armino Prima
V.N Ram & Co.	-	-	3.388.272.848	-	V.N Ram & Co.
Lain-lain (di bawah 500 juta)	1.941.627.075	4.303.179.944	8.254.640.547	1.440.747.895	Others (below 500 millions)
Jumlah	126.855.076.950	114.855.973.834	131.916.625.130	70.471.600.355	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55.482.493.950	114.855.973.834	131.916.625.130	70.471.600.355	Less current maturities
Bagian jangka panjang	71.372.583.000	-	-	-	Long-term maturities

Pada tahun 2017, utang usaha kepada PT Cipta Kridatama dibayarkan setiap bulan sampai dengan 25 Maret 2020.

In 2017, trade payable to PT Cipta Kridatama will be paid every month until 25 March 2020.

Rincian saldo utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

Details of aging of trade payables based on aging schedules, are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Belum jatuh tempo	2.380.466.848	975.125.845	3.545.494.033	63.190.095.992	Not yet due
Telah jatuh tempo					Overdue
Kurang dari 30 hari	1.193.243.750	934.785.900	2.536.403.678	285.992.512	Less than 30 days
31 - 60 hari	861.700.070	745.845.945	11.838.597.146	1.587.779.650	31 - 60 days
61 - 90 hari	669.297.254	729.297.254	24.095.645.286	329.603.661	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	121.750.369.028	111.470.918.890	89.900.484.987	5.078.128.540	More than 90 days
Jumlah	126.855.076.950	114.855.973.834	131.916.625.130	70.471.600.355	Total

Bagian dari utang usaha sebesar Rp 9.000.000.000 merupakan liabilitas yang diungkapkan dalam rangka pengampunan pajak (Catatan 17g).

The portion of trade payables amounted to Rp 9,000,000,000 is an liabilities expressed in the context of tax amnesty (Note 17g).

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha di atas.

Trade payables are non-interest bearing and no particular collateral provided by the Group.

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER PAYABLES

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other payables are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Pihak berelasi (Catatan 31)	19.588.050.988	26.710.559.791	16.620.114.940	48.966.887.156	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga					Third parties
Kumar Jairamdas					Kumar Jairamdas
Aildasani	2.310.000.000	-	-	-	Aildasani
CV Megah Jaya Abadi	2.022.450.000	-	-	-	CV Megah Jaya Abadi

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

15. OTHER PAYABLES (Continued)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Pihak ketiga (Lanjutan)					Third parties (Continued)
CV Megah Jaya Sakti	2.000.000.000	-	-	-	CV Megah Jaya Sakti
PT Atjeh Pasifik Sejahtera	1.875.000.000	-	-	-	PT Atjeh Pasifik Sejahtera
Dede Suherman	1.607.852.950	-	-	-	Dede Suherman
Century Computer PT Tuah Genong	503.603.800	-	-	-	Century Computer PT Tuah Genong
Halimon	-	13.444.000.000	13.868.450.331	-	Halimon
Michael	-	4.658.200.000	4.158.200.000	-	Michael
Alif Hidayat	-	1.968.961.200	-	-	Alif Hidayat
Rudy	-	-	-	8.000.000.000	Rudy
Lain-lain (di bawah 500 juta)	1.841.138.868	7.952.330.310	5.722.413.622	8.531.278.600	Others (below 500 millions)
Subjumlah	12.160.045.618	28.023.491.510	23.749.063.953	16.531.278.600	Sub-total
Jumlah	31.748.096.606	54.734.051.301	40.369.178.893	65.498.165.756	Total

Sampai dengan tanggal 4 Desember 2017, utang lain-lain yang telah dilunasi untuk periode 30 September 2017 sebesar Rp 4.185.000.000.

As of 4 December 2017, outstanding other payables for the period 30 September 2017 amounted to Rp 4,185,000,000.

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of other payables based on currency are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Rupiah	31.510.649.583	54.807.280.595	40.369.178.893	65.498.165.756	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	29.995.735.928	16.166.786.250	-	-	United States Dollar
Jumlah	61.506.385.511	70.974.066.845	40.369.178.893	65.498.165.756	Total

Akun utang lain-lain terkait dengan transaksi di luar aktivitas utama Grup terutama dalam bentuk pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan diselesaikan oleh Grup dalam waktu satu tahun.

Other payables mainly related with non-major operational activity of the Group primarily in the form of non-interest bearing loans and settled by the Group within one year.

16. UANG MUKA PENJUALAN

16. ADVANCE IN SALES

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

The details of advance in sales are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
PT Prima Energi Services	24.520.477.553	24.520.477.553	24.520.477.553	24.520.477.553	PT Prima Energi Services
Glencore International AG	13.814.310.815	18.426.829.883	5.622.800.000	7.541.092.705	Glencore International AG
Avra Commodities Pte, Ltd.	1.728.307.000	-	-	-	- Avra Commodities Pte, Ltd.
PT Trubaindo Coal Mining	13.060.574	-	-	-	- PT Trubaindo Coal Mining
PT Tri Sapta Sejahtera	-	-	13.809.000.000	-	- PT Tri Sapta Sejahtera
Jumlah	40.076.155.942	42.947.307.436	43.952.277.553	32.061.570.258	Total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN	17. TAXATION
a. Pajak Dibayar Di Muka	a. Prepaid Tax
Rincian pajak dibayar di muka adalah sebagai berikut:	The details of prepaid tax are as follows:
	31 Desember 2014/ 31 December 2014
Pajak pertambahan nilai	Value added tax
Perusahaan	The Company
Entitas anak	Subsidiaries
	Total
Jumlah	Total

b. Utang Pajak	b. Tax Payables
Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:	The details of tax payables are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Perusahaan					The Company
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 21	328.000	-	-	-	Article 21
Pasal 29	66.814.125	66.814.125	-	-	Article 29
Pasal 4 (2)	-	-	-	223.546.435	Article 4 (2)
Pajak final	13.500.000	-	-	-	Final tax
Subjumlah	80.642.125	66.814.125	-	223.546.435	Sub-total
Entitas Anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 15	-	-	-	34.183.055	Article 15
Pasal 21	466.124.600	450.630.600	450.630.600	500.966.700	Article 21
Pasal 23	1.349.546.899	691.351.419	174.400.190	219.391.752	Article 23
Pasal 25	-	-	-	149.733	Article 25
Pasal 29	1.600.876.075	-	-	-	Article 29
Pasal 4 (2)	18.279.567	32.292.172	26.791.093	24.370.744	Article 4 (2)
Subjumlah	3.434.827.141	1.174.274.191	651.821.883	779.061.984	Sub-total
Jumlah	3.515.469.266	1.241.088.316	651.821.883	1.002.608.419	Total

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	c. Income Tax Benefits (Expense)
Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:	Details of income tax benefit (expense) are as follow:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Beban pajak kini						Current tax expense
Perusahaan	-	( 26.438.135)	( 66.814.124)	-	-	The Company
Entitas anak	( 3.435.690.478)	-	-	( 115.966.897)	-	Subsidiaries
Subjumlah	( 3.435.690.478)	( 26.438.135)	( 66.814.124)	( 115.966.897)	-	Sub-total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Benefits (Expense) (Continued)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Manfaat (beban) pajak tangguhan						Deferred tax benefit (expense)
Perusahaan	10.716.750	-	( 4.328.343.286)	561.857.005	1.320.825.781	The Company
Entitas anak	( 3.683.824.737)	3.356.632.132	( 13.648.957.602)	8.643.809.913	10.279.835.210	Subsidiaries
Subjumlah	( 3.673.107.987)	3.356.632.132	( 17.977.300.888)	9.205.666.918	11.600.660.991	Sub-total
Neto	( 7.108.798.465)	3.330.193.997	(18.044.115.012)	9.089.700.021	11.600.660.991	Net

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years and estimated taxable income or fiscal loss are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.924.911.723	( 17.447.439.966)	( 10.708.127.416)	( 46.057.766.238)	( 54.845.492.423)	Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak	( 27.490.700.329)	17.658.945.052	11.213.141.411	43.795.338.221	49.447.671.479	Loss (income) before tax of subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	434.211.394	211.505.086	505.013.995	( 2.262.428.017)	( 5.397.820.944)	Income (loss) before income tax of the Company
<u>Beda temporer:</u> Imbalan pascakerja	42.867.000	-	-	-	-	<u>Temporary difference:</u> Post-employment benefits

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

d. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

d. Corporate Income Tax (Continued)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
<u>Beda</u>						<u>Permanent difference:</u>
<u>permanen:</u>						
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	872.921.606	-	29.500.000	15.000.000	114.517.819	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	( 1.350.000.000)	-	-	-	-	Income already subjected to final tax
Taksiran penghasilan kena pajak tahun/periode berjalan (akumulasi rugi fiskal Perusahaan)	-	211.505.086	534.513.996	( 2.247.428.018)	( 5.283.303.125)	Estimated taxable income for current year/period (accumulated fiscal loss of the Company)
Akumulasi rugi fiskal awal tahun/periode	-	-	( 17.313.373.000)	( 15.065.945.000)	( 9.782.642.000)	Accumulated fiscal losses at the beginning of the year/period
Dampak penyesuaian sehubungan dengan pengampunan pajak	-	-	17.313.373.000	-	-	Adjustment effect on prior years due to tax amnesty
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan (akumulasi rugi fiskal - Perusahaan)	-	211.505.086	534.513.996	( 17.313.373.018)	( 15.065.945.125)	Estimated taxable income for current year/period (accumulated fiscal loss of the Company)

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan Pasal 29 adalah sebagai berikut:

The computation of current income tax expense and the estimated corporate income tax payables Articles 29 of the Company are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Taksiran penghasilan kena pajak tahun/periode berjalan - Perusahaan - dibulatkan	-	211.505.000	534.513.000	-	-	Estimated taxable income/ for current year/ period of the Company - rounding



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

d. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

d. Corporate Income Tax (Continued)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			Total estimated income tax payables Article 29 of the Company
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Jumlah taksiran utang pajak penghasilan Perusahaan - Pasal 29	-	26.438.125	66.814.125	-	-	

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income.

Laba sebelum pajak tahun 2016 menjadi dasar di dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke kantor pajak.

Income before tax year 2016 becomes the basis for the annual tax returns submitted to the tax office.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.924.911.723	( 17.447.439.966)	( 10.708.127.416)	( 46.057.766.238)	( 54.845.492.423)	Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak	( 27.490.700.329)	17.658.945.052	11.213.141.411	43.795.338.221	49.447.671.479	Loss (income) before tax of subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	434.211.394	211.505.086	505.013.995	( 2.262.428.017)	( 5.397.820.944)	Income (loss) before income tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	( 108.552.848)	( 26.438.135)	( 63.126.749)	565.607.005	1.349.455.236	Income tax calculate using effective tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	119.269.598	-	( 7.375.000)	( 3.750.000)	( 28.629.455)	Non-deductible expenses for fiscal purposes

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

d. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

d. Corporate Income Tax (Continued)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Dampak penyesuaian sehubungan dengan pengampunan pajak	-	-	( 4.328.343.250)	-	-	Adjustment effect on prior years due to tax amnesty
Penyesuaian tarif pajak	-	-	3.687.589	-	-	Adjustment of tax rate
Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan	10.716.750	( 26.438.135)	( 4.395.157.410)	561.857.005	1.320.825.781	Income tax benefit (expense) The Company
Entitas anak	( 7.119.515.215)	3.356.632.132	( 13.648.957.602)	8.643.809.913	10.279.835.210	Subsidiaries
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Konsolidasian	( 7.108.798.465)	3.330.193.997	( 18.044.115.012)	9.089.700.021	11.600.660.991	Consolidated Income Tax Benefit (Expense)

e. Pajak Penghasilan Tangguhan

e. Deferred Income Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	31 Desember 2017/31 December 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan Rugi fiskal	-	-	-	-	-	The Company Fiscal loss
Liabilitas imbalan pascakerja	-	10.716.750	-	-	10.716.750	Post-employment benefit liabilities
Entitas anak Rugi fiskal	3.922.293.062	-	( 3.922.293.062)	-	-	Subsidiary Fiscal loss
Liabilitas imbalan pascakerja	159.273.500	50.476.000	11.667.500	-	221.417.000	Post-employment benefit liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	1.413.568.920	187.992.325	-	-	1.601.561.245	Provision for environmental and reclamation costs
Jumlah aset pajak tangguhan	5.495.135.482	249.185.075	11.667.500	( 3.922.293.062)	1.833.694.995	Total deferred tax assets

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

e. Pajak Penghasilan Tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred Income Tax (Continued)

31 Desember 2016/31 December 2016

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan Rugi fiskal	4.328.343.286	-	-	( 4.328.343.286)	-	The Company Fiscal loss
Entitas anak Rugi fiskal	18.277.108.495	3.922.293.062	-	( 18.277.108.495)	3.922.293.062	Subsidiary Fiscal loss
Liabilitas imbalan pascakerja	111.804.250	48.195.250	( 726.000)	-	159.273.500	Post-employment benefit liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamaasi lingkungan hidup	755.906.339	657.662.581	-	-	1.413.568.920	Provision for environmental and reclamation costs
Jumlah aset pajak tangguhan	23.473.162.370	4.628.150.893	( 726.000)	(22.605.451.781)	5.495.135.482	Total deferred tax assets

31 Desember 2015/31 December 2015

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan Rugi fiskal	3.766.486.281	561.857.005	-	4.328.343.286	The Company Fiscal loss
Entitas Anak Rugi fiskal	9.949.735.729	8.327.372.767	-	18.277.108.495	Subsidiary Fiscal loss
Liabilitas imbalan pascakerja	85.466.750	39.272.500	( 12.935.000)	111.804.250	Post-employment benefit liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	478.741.692	277.164.646	-	755.906.339	Provision for environmental and reclamation costs
Jumlah aset pajak tangguhan	14.280.430.452	9.205.666.919	( 12.935.000)	23.473.162.370	Total deferred tax assets

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

e. Pajak Penghasilan Tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred Income Tax (Continued)

31 Desember 2014/31 December 2014

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan Rugi fiskal	2.445.660.500	1.320.825.781	-	3.766.486.281	The Company Fiscal loss
Entitas Anak Rugi fiskal	-	9.949.735.729	-	9.949.735.729	Subsidiary Fiscal loss
Liabilitas imbalan pascakerja	-	85.466.750	-	85.466.750	Post-employment benefit liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	234.108.927	244.632.765	-	478.741.692	Provision for environmental and reclamation costs
Jumlah aset pajak tangguhan	2.679.769.427	11.600.661.025	-	14.280.430.452	Total deferred tax assets

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, selain BOS, entitas anak, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi, mengingat manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai bahwa akumulasi rugi fiskal tersebut, dapat dikompensasikan atau dimanfaatkan sebelum batas kedaluwarsanya.

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, other than BOS, subsidiary, the Group, did not recognize deferred tax assets arise from accumulated fiscal losses carry forward, as the management believes there is insufficient evidence compensated on that the unused fiscal losses can be utilized before their expiration.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Grup di masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets are recoverable against **the Group's future taxable income.**

f. Surat Ketetapan/Tagihan Pajak

f. Tax Assessment/Collections Letters

Selama tahun 2014 dan 2015, BOS menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan pasal 23, pajak pertambahan nilai dan Pajak Penghasilan badan untuk masa pajak tahun 2012-2014. SKPKB dan STP yang diterima BOS masing-masing adalah sebesar Rp 2.660.286 dan Rp 9.130.600. Pada tahun 2014 dan 2015, seluruh SKPKB dan STP tersebut telah dibayarkan oleh BOS.

In 2014 and 2015, BOS received Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) and Tax Collection Letter (STP) for Income Taxes article 23, value added tax and corporate income tax for fiscal year 2012-2014. BOS received SKPKB and STP amounted to Rp 2,660,286 and Rp 9,130,600, respectively. In 2014 and 2015, all the SKPKB and STP has been fully paid by BOS.

SKPKB dan STP telah dicatat pada laporan laba rugi 2015 dan 2014.

SKPKB and SKP have been recorded in the profit or loss of 2015 and 2014.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pengampunan Pajak

Grup telah mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak" (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Perusahaan sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan meliputi pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai.

Pengampunan pajak Grup yang telah disetujui oleh DJP dalam bentuk Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) Grup adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan Pengampunan Pajak/ Tax Amnesty Approval Letter	Tanggal Surat Keterangan Pengampunan pajak/ Date of Tax Amnesty Approval Letter	Jumlah aset pengampunan pajak yang diakui pada laporan posisi Keuangan/ Total assets from tax amnesty which has been recognized in statement of financial position	Jumlah pengampunan pajak yang dibebankan pada laba rugi/ Total of tax amnesty which has been charged to current year profit or loss
KET-1331/PP/WPJ.06/2016	8 September 2016	650.000.000	13.000.000
KET-13873/PP/WPJ.06/2016	11 Oktober 2016	10.944.977.000	218.899.540

Pengampunan pajak Perusahaan yang telah disetujui oleh DJP dalam bentuk Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) Grup adalah sebagai berikut:

Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak/ Statement of Assets For Tax Amnesty	Tanggal Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak/ Date of Statement of Assets For Tax Amnesty	Jumlah aset pengampunan pajak yang diakui pada laporan posisi Keuangan/ Total assets from tax amnesty which has been recognized in statement of financial position	Jumlah pengampunan pajak yang dibebankan pada laba rugi/ Total of tax amnesty which has been charged to current year profit or loss
72800001052	16 Maret 2017	30.000.000	1.500.000
07700001175	30 Desember 2016	16.666.667	500.000
07700001177	30 Desember 2016	3.333.337	100.000
D3900001500	22 Maret 2017	30.000.000	1.500.000
D3900001504	22 Maret 2017	30.000.000	1.500.000
07700001174	30 Desember 2016	16.666.667	500.000
02600003186	8 Februari 2017	30.000.000	1.500.000
07700001176	30 Desember 2016	8.333.333	250.000
07700001178	30 Desember 2016	10.000.000	300.000
07700001183	30 Desember 2016	8.333.333	250.000
07700001184	30 Desember 2016	3.333.337	100.000
07700001173	30 Desember 2016	9.666.666	290.000

17. TAXATION (Continued)

g. Tax Amnesty

The Group has participated on tax amnesty program as defined under Law No. 11 Year 2016 on "Tax Amnesty" (Law) which effective 1 July, 2016. Tax amnesty is a waiver of tax due, tax administration sanctions, and any tax sanctions through declare of the asset and paying redemption pursuant to the Law. Tax amnesty is granted for tax obligation of the Company up to the fiscal year ended 31 December, 2015 which covers income taxes and value added tax.

The Group's tax amnesty filling to the tax office in Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) Group, has been approved by the DJP, as follow:

The Company's tax amnesty filling to the tax office in Statement of Assets For Tax Amnesty (SPHPP) Group, has been approved by the DJP, as follow:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	30 September 2017/ 30 September 2017	31 Desember/31 December			
		2016	2015	2014	
Jasa tenaga ahli	4.480.000.000	-	-	-	Professional fee
Gaji	239.672.000	-	-	-	Salaries
Jaminan reklamasi	-	-	1.100.004.918	1.100.004.918	Reclamation guarantees
Pasca tambang	-	-	517.188.140	517.188.140	Post mining
Lain-lain	872.823.278	402.865.801	27.277.500	198.512.500	Others
Jumlah	5.592.495.278	402.865.801	1.644.470.558	1.815.705.558	Total

18. ACCRUED EXPENSES

The details of accrued expenses are as follows:

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 September 2017/ 30 September 2017	31 Desember/31 December			
		2016	2015	2014	
PT Bank Victoria Syariah	10.000.000.000	-	-	-	PT Bank Victoria Syariah
PT Bank ICBC Indonesia	-	-	13.886.227.179	35.059.662.882	PT Bank ICBC Indonesia
Jumlah	10.000.000.000	-	13.886.227.179	35.059.662.882	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.164.444.444	-	13.886.227.179	21.173.435.703	Less current maturities
Bagian jangka panjang	8.835.555.556	-	-	13.886.227.179	Long-term maturities

19. LONG-TERM BANK LOAN

Details of long-term bank loan are as follow:

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak

PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 6 November 2012, berdasarkan Akta Notaris No. 6 oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Pinjaman Tetap *Installment* (PTI) dari PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) untuk pendanaan belanja modal. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar AS\$ 6.000.000, yang telah dicairkan seluruhnya oleh Perusahaan pada tahun 2012. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap kuartal, dengan enam bulan masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh tempo pada 6 November 2016.

Fasilitas tersebut dikenakan tingkat suku bunga mengambang antara 6% - 7% + SIBOR/JIBOR. Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, pembayaran pokok pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp 12.946.107.221, Rp 24.438.912.009 dan Rp 21.660.300.000.

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries

PT Bank ICBC Indonesia

On 6 November 2012, based on Notarial Deed No. 6 of Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), subsidiary, obtained an Fixed Loan *Installment* (PTI) facility from PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) to finance the capital expenditures. The loan has a maximum credit facility of US\$ 6,000,000, which was fully drawdown by the Company in 2012. The loan is payable in quarter installments, with six month grace period on principal repayment and shall due on 6 November 2016.

The facility bears floating interest rate between 6% - 7% + SIBOR/JIBOR. In 2016, 2015 and 2014, payment of the loan principal amounted to Rp 12,946,107,221, Rp 24,438,912,009 and Rp 21,660,300,000, respectively.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia (Lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan  
sebagai berikut:

- Aset tetap berupa alat berat minimum sebesar \$AS 2.950.000 (Catatan 9).
- Persediaan minimum sebesar \$AS 127.500.000 (Catatan 7).
- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Freddy Tedjasmita, Widodo Nurly Sumady dan Johannes Halim, Direktur dan Komisaris.

Pada tahun 2016, BOS, entitas anak, telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman di atas.

PT Bank Victoria Syariah

Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah No. 67 tanggal 16 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Victoria Syariah sebesar Rp 10.000.000.000 yang telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2017. Fasilitas tersebut digunakan untuk investasi pembelian barang material pembangunan *Barge Loading Conveyor* untuk proyek di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan selama 60 kali dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Empat Unit Apartemen atas nama PT Forza Indonesia, pihak berelasi.
- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Direktur.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan selain dari tujuan yang telah disepakati.
- Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris.
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau melepaskan aset Perusahaan.
- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham.
- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
- Mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

19. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

PT Bank ICBC Indonesia (Continued)

The loan facility are secured by these following  
collaterals:

- Minimum fixed asset of mining equipment amounted US\$ 2,950,000 (Note 9).
- Minimum inventories of US\$ 127,500,000 (Note 7).
- Personal Guarantee from Freddy Setiawan, Freddy Tedjasmita, Widodo Nurly Sumady and Johannes Halim, Director and Commissioner.

In 2016, BOS, subsidiary, fully repaid the loan facility above.

PT Bank Victoria Syariah

Based on the Deed of Investment Financing With Murabahah Principle No. 67 dated 16 August 2017, the Company obtained a financing facility from PT Bank Victoria Syariah amounted Rp 10,000,000,000 which has been fully redeemed in 2017. The facility is used for investment in the purchase of materials for the construction of *Barge Loading Conveyor* for the project in Kutai Barat, East Kalimantan. This loan payment is payable monthly for 60 times and will be due on 16 August 2022.

The loan facility are secured by these following  
collaterals:

- Four Apartment Units on behalf of PT Forza Indonesia, related parties.
- Personal Guarantee from Freddy Setiawan, Director.

The loan agreement covers several covenants which required the Company to obtain written consent from the Bank before conducting certain matters among others:

- Use financing facilities other than the agreed objectives.
- Changing the articles of association, the composition of directors, shareholders and commissioners.
- Conducting mergers, acquisitions and sales or releasing Company assets.
- Distributing dividends and paying off debt to shareholders.
- Earn money or credit from other parties.
- Provide loans to other parties.
- Filing bankruptcy to the Commercial Court.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)  
  
PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

PT Bank Victoria Syariah (Lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 145/DKom/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, Victoria Syariah menyetujui permohonan pencabutan ketentuan fasilitas pembiayaan. Pencabutan ketentuan fasilitas terkait dengan pembagian dividen, di mana pembagian dividen dapat dilakukan maksimal 20% dari laba ditahan dan telah mendapat persetujuan dari Victoria Syariah.

19. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)  
  
PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

PT Bank Victoria Syariah (Continued)

Based on Letter No. 145/DKom/XII/2017 dated 8 December 2017, Victoria Syariah approved the revocation of financing facility. Revocation of facility related to the distribution of dividends, which the dividends can be a maximum of 20% of retained earnings and has received approval from Victoria Syariah.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 30 September 2017, di mana menggunakan metode **aktuarial "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi** utama sebagai berikut:

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, the Group accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by PT RAS Actuarial Consulting, an independent actuary, whose its report dated 30 September 2017, **respectively, which using actuarial "Projected Unit Credit" method and the following main assumptions:**

		31 Desember/31 December				
		30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Umur pensiun normal	:	55 tahun/year	55 tahun/year	55 tahun/year	55 tahun/year	Normal pension age
Tingkat diskonto per Tahun/periode	:	7.00%	8.50%	9.00%	8.00%	Discount rate per year/period
Tingkat kenaikan gaji per tahun/periode	:	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	Salary increase rate per year/period
Tingkat mortalitas	:	TMI III - 2011/ TMI III - 2011 6% pada umur 20 tahun dan menurun secara liner sampai 0% pada umur 52 tahun/ 6% up to age of 20 and linearly decrease to 0% at the age of 52	TMI III - 2011/ TMI III - 2011 6% pada umur 20 tahun dan menurun secara liner sampai 0% pada umur 52 tahun/ 6% up to age of 20 and linearly decrease to 0% at the age of 52	TMI III - 2011/ TMI III - 2011 6% pada umur 20 tahun dan menurun secara liner sampai 0% pada umur 52 tahun/ 6% up to age of 20 and linearly decrease to 0% at the age of 52	TMI III - 2011/ TMI III - 2011 6% pada umur 20 tahun dan menurun secara liner sampai 0% pada umur 52 tahun/ 6% up to age of 20 and linearly decrease to 0% at the age of 52	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	:	at the age of 52	at the age of 52	at the age of 52	at the age of 52	Resignation rate



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES  
(Continued)

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follow:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Saldo awal	637.094.000	447.217.000	341.867.000	188.212.000	Beginning balance
Biaya jasa kini	186.105.000	152.531.000	129.741.000	138.598.000	Current service cost
Biaya bunga	58.666.000	40.250.000	27.349.000	15.057.000	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:					Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income:
Dampak perubahan pengalaman	( 88.815.000)	( 35.755.000)	1.885.000	-	Effect on experience adjustments
Dampak penyesuaian asumsi keuangan	135.485.000	32.851.000	( 53.625.000)		Effect on change in -financial assumption
Saldo akhir	928.535.000	637.094.000	447.217.000	341.867.000	Ending balance

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di dalam laba rugi selama tahun berjalan (Catatan 28) adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the year (Note 28) are as follow:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Biaya jasa kini	186.105.000	114.398.250	152.531.000	129.741.000	138.598.000	Current service cost
Biaya bunga	58.666.000	30.187.500	40.250.000	27.349.000	15.057.000	Interest cost
Jumlah	244.771.000	144.585.750	192.781.000	157.090.000	153.655.000	Total

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The movements of post-employment benefits liabilities are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Saldo awal	637.094.000	447.217.000	341.867.000	188.212.000	Beginning balance
Beban imbalan pascakerja tahun/periode berjalan (Catatan 28)	244.771.000	192.781.000	157.090.000	153.655.000	Post-employment benefits expenses for the year/period (Note 28)
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	46.670.000	( 2.904.000)	( 51.740.000)	-	Amount recognized in other comprehensive income
Saldo akhir	928.535.000	637.094.000	447.217.000	341.867.000	Ending balance

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan (di mana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Liabilitas Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits Liabilities
Tingkat diskonto/ <i>Discount rate</i>	Kenaikan 1%/Increase 1%	830.970.000
	Penurunan 1%/Decrease 1%	1.044.590.000
Tingkat kenaikan gaji/ <i>Salary increase rate</i>	Kenaikan 1%/Increase 1%	1.044.128.000
	Penurunan 1%/Decrease 1%	829.668.000

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES  
(Continued)

As of 30 September 2017, the sensitivity analysis of change in the assumed discount rate and salary rate (which other variables held constant) would have the following effects:

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual change in the post-employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

21. PROVISI UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP

Akun ini merupakan provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup terkait kegiatan usaha BOS, entitas anak, yang mencerminkan bagian jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Provisi ini dihitung secara akrual dengan menggunakan metode unit yang diproduksi dengan mempertimbangkan estimasi jumlah biaya penutupan tambang dan sisa cadangan yang masih ada di suatu area pertambangan.

Estimasi untuk biaya ini dihitung secara internal oleh manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan yang dibentuk telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas yang timbul dari kegiatan penutupan tambang sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mutasi provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Saldo awal	5.654.275.681	3.023.625.356	1.914.966.768	936.435.707	Beginning balance
Penambahan selama tahun/ periode berjalan (Catatan 28)	751.969.300	2.630.650.325	1.108.658.588	978.531.061	Provision made during the year/period (Note 28)
Saldo akhir	6.406.244.981	5.654.275.681	3.023.625.356	1.914.966.768	Ending balance

21. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL AND RECLAMATION COSTS

This account represent provision for environmental and reclamation costs related with activity business of BOS subsidiary, which reflect the accrued portion of the environmental and estimated closure costs to be incurred at the end of a mine's life.

The provision is accrued using the unit-of-production method by considering estimated total closure costs and the remaining reserves of the mining area.

The current estimated costs internally calculated by management. Management believes that the accumulated provision is sufficient to cover all liabilities arising from these mine closure activities up to the consolidated statements of financial position date.

The movements in the provision for environmental and reclamation costs are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal  
30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 serta  
2014 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The details of the Company's shareholders as of  
30 September 2017 and 31 December 2016, 2015 and  
2014 are as follows:

30 September 2017/30 September 2017				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Megah Prakarsa Utama	700.000	70,00	70.000.000.000	PT Megah Prakarsa Utama
PT Sapphire Mulia Abadi	150.000	15,00	15.000.000.000	PT Sapphire Mulia Abadi
PT Kencana Unggul Semesta	150.000	15,00	15.000.000.000	PT Kencana Unggul Semesta
Jumlah	1.000.000	100,00	100.000.000.000	Total

31 Desember 2016/31 December 2016				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Megah Prakarsa Utama	285.000	47,50%	28.500.000.000	PT Megah Prakarsa Utama
PT Pratama Alam Sentosa	225.000	37,50%	22.500.000.000	PT Pratama Alam Sentosa
PT Kencana Unggul Semesta	90.000	15,00%	9.000.000.000	PT Kencana Unggul Semesta
Jumlah	600.000	100,00%	60.000.000.000	Total

31 Desember 2015 dan 2014/31 December 2015 and 2014				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Megah Prakarsa Utama	28.500	47,50%	2.850.000.000	PT Megah Prakarsa Utama
PT Pratama Alam Sentosa	22.500	37,50%	2.250.000.000	PT Pratama Alam Sentosa
PT Kencana Unggul Semesta	9.000	15,00%	900.000.000	PT Kencana Unggul Semesta
Jumlah	60.000	100,00%	6.000.000.000	Total

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari  
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh  
adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance  
of total number of shares issued and fully paid are as  
follows:

31 Desember/31 December					
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Saldo awal	600.000	60.000	60.000	60.000	Beginning balance
Penambahan setoran modal saham	400.000	540.000	-	-	Additional issuance of share capital
Saldo akhir	1.000.000	600.000	60.000	60.000	Ending balance

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 217 tanggal 29 Desember 2016 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 6.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 per saham, yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham secara proporsional.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003972.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

- b. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 54 dan 55 tanggal 9 Juni 2017 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., PT Pratama Alam Sentosa menjual kepemilikan saham sebesar 135.000 saham dan 90.000 saham masing-masing kepada PT Sapphire Mulia Abadi dan PT PT Megah Prakarsa Utama.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 6 Juli 2017 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- Perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Megah Pratama Resources menjadi PT Borneo Olah Sarana Sukses.
- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 400.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 per sahamnya, yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham secara proporsional.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014021.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah memastikan bahwa manajemen mempertahankan peringkat kredit yang baik dan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Rasio utang terhadap modal dihitung berdasarkan pembagian antara liabilitas neto dengan jumlah ekuitas. Liabilitas neto meliputi seluruh liabilitas dikurangi dengan kas dan bank. Jumlah modal meliputi seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

22. SHARE CAPITAL (Continued)

- a. Based on Notarial Deed of Statement of Shareholders Resolution No. 217 dated 29 December 2016 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., shareholders have approved, the **increase of the Company's authorized share capital** from Rp 10,000,000,000 to Rp 100,000,000,000 and also issued and fully paid share capital from Rp 6,000,000,000 to Rp 60,000,000,000 with a par value of Rp 100,000 per share, which subscribed and fully paid by shareholders in proportion.

The above amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0003972.AH.01.02 Tahun 2017 dated 16 February 2017.

- b. Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares No. 54 and 55 dated June 9, 2017 of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., PT Pratama Alam Sentosa sold 135,000 shares and 90,000 shares to PT Sapphire Mulia Abadi and PT Megah Prakarsa Utama, respectively.
- c. Based on Notarial Deed of Statements of Shareholders Resolution No. 21 dated 6 July 2017 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., shareholders have approved, among others:

- The change of Company's name formerly is PT Megah Pratama Resources becomes PT Borneo Olah Sarana Sukses.
- The **increase of the Company's authorized share capital** from Rp 100,000,000,000 to Rp 400,000,000,000 and issued a fully paid capital stock from Rp 60,000,000,000 to Rp 100,000,000,000 with a par value of Rp 100,000 per share, which subscribed and fully paid by shareholders in proportion.

The above amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0014021.AH.01.02 Tahun 2017 dated 7 July 2017.

Capital Management

**The primary objective of the Group's capital management** is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder's value.

The gearing ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as liabilities less cash on hand and in banks. Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

The computation of gearing ratio is as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Jumlah liabilitas	311.233.117.054	243.065.426.039	298.201.090.146	283.425.263.776	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	10.811.417.969	12.287.270.604	7.779.746.808	1.042.725.943	Less cash on hand and in banks
Liabilitas neto	300.421.699.085	230.778.155.435	290.421.343.338	282.382.537.833	Net liabilities
Ekuitas	9.068.677.656	( 47.405.187.169)	( 108.570.633.712)	( 71.641.372.495)	Equity
Rasio liabilitas neto terhadap modal	33,13	( 4,87)	( 2,67)	( 3,94)	Net debt to equity ratio

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 serta 2014, rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

As of 30 September 2017 and 31 December 2016, 2015 and 2014, the details of additional paid-in capital are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali antara harga pengalihan saham dengan porsi nilai buku pada entitas anak (Catatan 1b dan 2e)					Difference in business combination under common control entirely of between the transfer price shares and portions in book value subsidiary (Notes 1b and 2e)
Jumlah tercatat (aset) liabilitas neto					Carrying value of net (assets) liabilities
PNR	339.346.505	339.346.505	339.346.505	339.346.505	PNR
PPR	( 1.026.292.343)	( 1.026.292.343)	-	-	PPR
Jumlah imbalan yang diserahkan					Consideration paid
PNR	( 789.500.000)	( 789.500.000)	( 789.500.000)	( 789.500.000)	PNR
PPR	( 875.000.000)	( 875.000.000)	-	-	PPR
Subjumlah Dampak penyesuaian terkait penerapan PSAK No. 70 (Catatan 2s dan 17f)	( 2.351.445.838)	( 2.351.445.838)	( 450.153.495)	( 450.153.495)	Sub-total Adjustmnet effect due to the adaption of PSAK No. 70 (Notes 2s and 17f)
Neto	30.625.262.356	29.552.640.169	( 450.153.495)	( 450.153.495)	Net

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

a. Kepentingan Nonpengendali atas Aset Neto Entitas Anak

	31 Desember/31 December			
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014
BPL	361.600.565	1.309.511.749	( 361.425.822)	( 343.053.879)
PNR	( 1.046.569.277)	( 2.218.727.891)	( 2.001.711.619)	( 1.285.426.021)
PPR	( 390.852.656)	( 449.393.598)	( 454.745.789)	( 445.196.778)
PSA	-	10.141.244	8.893.748	9.991.931
GSP	-	2.451.583	2.419.250	2.419.250
PIM	-	( 11.715.308)	( 12.443.740)	( 11.200.392)
PMJ	-	-	6.730.364	9.152.050
PRJ	-	27.492.411	27.462.676	27.487.275
Jumlah	( 1.075.821.368)	( 1.330.239.810)	( 2.784.820.932)	( 2.035.826.564)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS

The details of non-controlling interests are as follows:

a. Non-controlling Interest in Net Assets of Subsidiaries

b. Kepentingan Nonpengendali atas Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Entitas Anak

	31 Desember/31 December			
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014
BPL	5.164	20.804.786	18.371.943	15.112.778
PPR	330	3.857.809	9.549.011	350.378.399
PNR	( 322.527)	885.595.290	716.285.598	773.084.286
PRJ	-	3.600	24.600	12.722
PSA	-	43.171	1.098.183	2.757
GSP	-	1.000	-	32.550
PIM	-	104.901	1.243.348	28.808.010
PMJ	-	-	2.421.686	847.950
Jumlah	( 317.033)	910.410.557	748.994.369	1.168.279.452

b. Non-controlling Interest in Total Comprehensive Income (Loss) of Subsidiaries

Mutasi kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

Movement of non-controlling interest are as follows:

	31 Desember/31 December			
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014
Saldo awal	( 1.330.239.810)	( 2.784.820.932)	( 2.035.826.564)	( 867.547.112)
Rugi (laba) neto tahun/ periode berjalan	317.595	( 910.487.091)	( 749.792.199)	( 1.168.279.452)
Penjualan saham pada entitas anak tanpa hilangnya pengendalian	-	1.209.566.712	-	-
Pelepasan entitas anak	( 28.369.931)	( 6.730.364)	-	-
Dampak penerapan PSAK No. 70	-	1.162.155.329	-	-
Perolehan saham pada entitas dari kepentingan nonpengendali	282.471.341	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain tahun/periode berjalan	( 563)	76.536	797.831	-
Jumlah	( 1.075.821.368)	( 1.330.239.810)	( 2.784.820.932)	( 2.035.826.564)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

The summarized financial information below represents amounts before intra group eliminations.

30 September 2017/30 September 2017

	Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	Jumlah Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	Laba (Rugi) Periode Berjalan/ <i>Profit (Loss) For The Period</i>	Penjualan Neto/ <i>Net Sales</i>	
PNR	286.316.924.093	241.119.281.344	26.385.762.293	120.620.764.498	PNR
PPR	75.268.915.773	66.231.513.332	( 4.222.398)	-	PPR
BPL	15.464.775.308	1.002.033.155	( 69.877.396)	-	BPL
Jumlah	377.050.615.174	308.352.827.831	26.311.662.499	120.620.764.498	Total

31 Desember 2016/31 December 2016

	Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	Jumlah Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	Rugi Tahun Berjalan/ <i>Loss For The Year</i>	Penjualan Neto/ <i>Net Sales</i>	
PNR	189.334.876.254	239.516.303.675	( 20.674.477.124)	80.556.703.198	PNR
PPR	3.041.628.115	3.750.000.000	( 12.466.750)	-	PPR
BPL	4.303.655.684	771.033.155	( 56.203.529)	-	BPL
GSP	4.291.188.806	4.046.030.469	( 100.000)	-	GSP
PRJ	2.925.801.759	2.651.560.627	( 360.000)	-	PRJ
PIM	3.759.811.638	3.876.964.714	( 1.049.005)	-	PIM
PSA	1.106.691.280	839.610.968	( 3.957.066)	-	PSA
Jumlah	208.763.653.536	255.451.503.608	(20.748.613.474)	80.556.703.198	Total

31 Desember 2015/31 December 2015

	Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	Jumlah Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	Rugi Tahun Berjalan/ <i>Loss For The Year</i>	Penjualan Neto/ <i>Net Sales</i>	
PNR	168.623.616.086	264.847.443.435	( 33.222.970.145)	190.438.293.631	PNR
PPR	3.026.670.649	3.752.458.000	( 30.820.189)	-	PPR
BPL	4.319.625.526	5.525.956.655	( 47.748.562)	5.136.400.000	BPL
GSP	5.273.328.476	5.031.403.476	-	-	GSP
PRJ	2.922.828.426	2.651.560.627	( 2.460.000)	-	PRJ
PIM	3.752.527.310	3.876.964.713	( 12.433.480)	-	PIM
PMJ	34.721.486.731	34.048.450.331	( 242.168.638)	-	PMJ
PSA	1.044.035.280	842.660.968	( 54.768.250)	9.908.850.000	PSA
Jumlah	223.684.118.484	320.576.898.205	(33.613.369.264)	205.483.543.631	Total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (Lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

31 Desember 2014/31 December 2014

	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Rugi Tahun Berjalan/ Loss For The Year	Penjualan Neto/ Net Sales	
PNR	193.117.368.102	255.759.737.513	( 34.195.007.338)	82.651.172.414	PNR
PPR	3.029.056.592	3.723.720.800	( 1.129.909.053)	-	PPR
BPL	6.345.605.559	7.503.718.252	( 48.787.907)	-	BPL
GSP	241.925.000	-	( 3.255.000)	-	GSP
PRJ	2.748.727.799	2.475.000.000	( 1.272.201)	-	PRJ
PIM	13.865.561.949	13.977.565.871	( 288.080.104)	-	PIM
PMJ	15.415.205.038	14.500.000.000	( 84.794.962)	-	PMJ
PSA	1.293.229.030	1.036.535.968	( 275.688)	-	PSA
Jumlah	236.056.679.069	298.976.278.404	(35.751.382.253)	82.651.172.414	Total

25. PENJUALAN NETO

25. NET SALES

Rincian penjualan neto selama tahun/periode berjalan yang seluruhnya dilakukan dengan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of net sales for the year/period which entirely made with to third parties are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Glencore International AG	76.561.611.725	38.671.215.345	64.203.005.462	149.208.353.543	66.295.786.193	Glencore International AG
Banpu Resources, Ltd	44.059.152.773	-	-	-	-	Banpu Resources, Ltd
PT Bayan Resources Tbk	-	-	-	-	3.305.407.107	PT Bayan Resources Tbk
Avra Commodities Pte. Ltd.	-	-	-	25.048.548.599	7.697.131.202	Avra Commodities Pte. Ltd.
Peabody Energy Corporation	-	-	-	7.359.164.321	5.352.847.912	Peabody Energy Corporation
Centra Nusa Indonesia International, Ltd	-	2.348.337.533	2.348.337.534	2.436.326.645	-	Centra Nusa Indonesia International, Ltd
Tri Sapta Sejahtera Trading, Ltd	-	9.119.076.583	11.959.974.292	-	-	Tri Sapta Sejahtera Trading, Ltd
Trafigura, Ltd	-	2.045.385.910	2.045.385.910	6.252.348.373	-	Trafigura, Ltd
Lain-lain	-	-	-	21.664.650.000	-	Others
Jumlah	120.620.764.498	52.184.015.371	80.556.703.198	211.969.391.481	82.651.172.414	Total



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENJUALAN NETO (Lanjutan)

Rincian penjualan dari pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan neto adalah sebagai berikut:

	Penjualan/Sales					Persentase terhadap penjualan neto/ Percentage to net sales					
	30 September/30 September		31 Desember/31 December			30 September/ 30 September		31 Desember/ 31 December			
	2017	2016	2016	2015	2014	2017	2016	2016	2015	2014	
Glencore International AG	76.561.611.725	38.671.215.345	64.203.005.462	149.208.353.543	66.295.786.193	63,47%	74,11%	79,70%	78,40%	80,21%	Glencore International AG
Banpu Resources, Ltd	44.059.152.773	-	-	-	-	36,53%	-	-	-	-	Banpu Resources, Ltd
Tri Sapta Sejahtera Trading, Ltd	-	9.119.076.583	11.959.974.292	-	-	-	17,47%	14,85%	-	-	Tri Sapta Sejahtera Trading, Ltd
Avra Commodities Pte. Ltd.	-	-	-	25.048.548.599	7.697.131.202	-	-	-	11,82%	9,31%	Avra Commodities Pte. Ltd.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Grup yang melalui hubungan keagenan masing-masing adalah sebesar Rp 112.884.366.649, nihil dan Rp 3.328.073.291 (Catatan 35b).

The details of sales with customer which exceeding 10% from net sales are as follows:

In the nine months period ended 30 September 2017 and 2016, and for the year ended 31 December 2016, the Group's sales through its agency relationship amounted to Rp 112,884,366,649, nil and Rp 3,328,073,291 (Note 35b).

26. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Jasa penambangan	25.462.922.451	14.165.794.270	16.186.602.285	134.848.755.375	66.531.557.769	Mining services
Sewa alat dan perlengkapan	9.910.702.913	2.584.887.770	3.458.871.770	2.581.439.411	8.502.721.736	Tools and supplies
Royalti (Catatan 35f)	10.894.744.691	3.281.500.766	4.102.158.358	10.595.992.779	6.551.326.807	Royalty (Note 35f)
Bahan bakar	6.821.582.700	-	-	850.654.120	4.155.445.740	Fuel
Proyek pengembangan tambang	8.111.072.246	2.267.328.573	1.410.349.593	7.383.942.482	16.207.174.880	Mining development project
Pengangkutan	2.418.615.016	1.305.486.740	1.453.245.740	2.067.821.134	987.488.450	Freight
Gaji dan tunjangan	3.774.223.740	494.837.467	1.130.845.221	2.896.825.885	3.933.217.695	Salaries and welfare
Penyusutan (Catatan 9)	3.471.339.674	3.204.349.203	4.272.465.603	2.372.027.239	2.188.515.289	Depreciation (Note 9)
Perbaikan dan pemeliharaan	2.204.479.279	456.800.048	622.971.548	5.612.026.133	620.580.689	Repair and maintenance
Amortisasi properti pertambangan (Catatan 10)	1.563.573.662	545.657.395	727.543.194	2.655.795.742	1.674.631.733	Amortization of mining properties (Note 10)

26. COST OF SALES

The details of cost of sales are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

26. COST OF SALES (Continued)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (Catatan 21)	751.969.300	-	2.630.650.324	1.108.658.588	978.531.061	Environmental and reclamation costs (Note 21)
Lain-lain	1.317.095.923	745.796.896	1.581.952.361	15.109.730.346	1.898.822.577	Others
Jumlah biaya produksi	76.702.321.595	29.052.439.128	37.577.655.997	188.083.669.234	114.230.014.426	Total production cost
Batu bara Persediaan awal (Catatan 8)	10.678.785.890	43.127.309.667	43.127.309.667	54.348.714.020	41.764.034.432	Coal inventories Beginning balance (Note 8)
Saldo akhir	( 18.743.414.359)	( 17.006.292.632)	( 10.678.785.890)	( 43.127.309.667)	( 54.348.714.020)	Ending balance
Beban pokok persediaan	( 8.064.628.469)	26.121.017.035	32.448.523.777	11.221.404.353	( 12.584.679.588)	Cost of inventories
Beban Pokok Penjualan	68.637.693.126	55.173.456.163	70.026.179.774	199.305.073.587	101.645.334.838	Cost of Sales

27. BEBAN PENJUALAN

27. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Pengangkutan	14.236.954.179	8.970.732.165	9.454.466.920	33.311.714.797	15.104.519.839	Freight
Komisi penjualan	725.234.138	28.500.000	138.588.104	23.355.000	29.677.520	Sales commission
Perkapalan	602.500.000	198.521.079	322.575.333	867.170.683	1.875.659.826	Shipping
Analisa dan survei	409.765.301	326.002.932	521.122.705	444.503.555	14.454.675	Survey and analysis
Lain-lain	1.004.433.152	86.716.217	176.315.373	138.771.766	-	Others
Jumlah	16.978.886.770	9.610.472.393	10.613.068.435	34.785.515.801	17.024.311.860	Total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Gaji dan tunjangan	2.851.403.450	1.572.289.747	2.955.482.976	4.026.511.493	5.044.192.387	Salaries and allowances
Jasa profesional	1.196.250.000	37.500.000	91.715.234	84.100.000	20.000.000	Professional fees
Sumbangan dan hiburan	1.050.124.297	97.616.547	610.620.679	840.544.266	608.159.053	Donation and entertainment
Perijinan	840.242.000	76.307.669	376.307.669	4.950.000	333.106.000	Licenses
Asuransi	760.634.810	114.686.882	1.071.420.714	1.128.016.240	45.306.800	Insurance
Perjalanan dinas	652.319.096	691.793.625	970.708.069	1.329.885.290	1.249.336.706	Business travelling
Perbaikan dan pemeliharaan	380.688.315	329.628.836	427.643.841	334.902.278	152.470.005	Repair and maintenance
Komunikasi	337.550.055	254.251.861	319.017.585	26.764.445	415.049.918	Communication
Kendaraan	272.149.821	243.382.671	403.147.994	495.190.907	834.560.933	Vehicles
Imbalan pascakerja (Catatan 20)	244.771.000	192.781.000	192.781.000	157.090.000	341.867.000	Post-employment benefits (Note 20)
Penyusutan (Catatan 9)	177.377.260	121.013.939	161.351.919	276.831.526	192.491.550	Depreciation (Note 9)
Sewa	82.886.144	94.296.376	115.356.004	1.074.511.550	1.991.052.791	Rent
Pajak	-	-	1.364.461.197	-	-	Tax
Lain-lain	191.695.901	548.091.986	1.012.603.881	400.272.365	476.178.946	Others
Jumlah	9.038.092.149	4.373.641.139	10.072.618.762	10.179.570.360	11.703.772.089	Total

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

29. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

Rincian penghasilan (beban) usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Laba pelepasan entitas anak	412.693.292	-	324.436.464	-	-	Gain on sold of subsidiaries
Laba (rugi) selisih kurs - neto	175.255.992 (	98.614.706) (	22.612.628) (	8.110.696.854) (	1.171.385.168)	Gain on (loss in) foreign exchange - net
Beban administrasi bank	( 375.711.502)	( 100.150.450)	( 309.604.831)	( 676.460.840)	( 2.014.873.060)	Bank administration
Rugi penjualan dan pelepasan aset tetap (Catatan 9)	-	- (	340.103.487)	- (	284.042.670)	Loss in sales and disposal of fixed assets (Note 9)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2.049.956.110	-	100.669.342	( 2.718.137.541)	47.791.237	Other operating income (expense) - net
Jumlah	2.262.193.892 (	198.765.156) (	247.215.140)	(11.505.295.235) (	3.422.509.661)	Total

29. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

The details of other operating income (expenses) are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. LABA PER SAHAM

Penghitungan laba per saham untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Laba (rugi) tahun/ periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.815.795.663 (	13.741.808.123) (	27.841.755.337) (	36.196.699.886) (	41.285.615.643)	Income (loss) for the year/period attributable to owners parents entity
Rata-rata tertimbang Jumlah saham yang beredar selama tahun/periode berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan nilai nominal saham (Catatan 36d)	726.470.588	60.000.000	63.305.785	60.000.000	60.000.000	Outstanding weighted average number of shares during the year/period after considered the retrospective effect of stock split (Note 36d)
Laba (rugi) per saham	28,65 (	229,03) (	439,80) (	603,28) (	688,09)	Earnings (loss) per shares

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

30. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share for the period nine months ended 30 September 2017 and for the years ended 31 December 2016, 2015 and 2014 are as follow:

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
Laba (rugi) tahun/ periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.815.795.663 (	13.741.808.123) (	27.841.755.337) (	36.196.699.886) (	41.285.615.643)	Income (loss) for the year/period attributable to owners parents entity
Rata-rata tertimbang Jumlah saham yang beredar selama tahun/periode berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan nilai nominal saham (Catatan 36d)	726.470.588	60.000.000	63.305.785	60.000.000	60.000.000	Outstanding weighted average number of shares during the year/period after considered the retrospective effect of stock split (Note 36d)
Laba (rugi) per saham	28,65 (	229,03) (	439,80) (	603,28) (	688,09)	Earnings (loss) per shares

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, the Company does not have any dilutive ordinary shares.

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan beberapa transaksi di luar aktivitas operasi utama, terutama dalam bentuk pemberian atau perolehan pinjaman di mana pelunasan akan diselesaikan sewaktu-waktu. Saldo yang timbul dari transaksi ini diakui sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain" atau "Utang Lain-lain".

Piutang dan utang lain-lain tersebut tanpa jaminan & tidak dikenakan bunga.

- b. Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing sebesar Rp 118.125.000, Rp 170.625.000, Rp 245.625.000 dan Rp 214.375.000, atau masing-masing sekitar 1,78%, 4,18%, 3,55% dan 2,39% dari jumlah beban yang terkait.

31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The Group, in its regular business, has transactions with related parties which are conducted in certain prices and terms with the following details:

- a. The Company made several non-trade transactions which mainly as granting or obtaining a loan shall be repayable on demand. All balances arise from these transactions are presented as part of "Other Receivables" or "Other Payables" accounts.

Those other receivables and payables are unsecured and non-interest bearing.

- b. As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 118,125,000, Rp 170,625,000, Rp 245,625,000 and Rp 214,375,000, respectively or 1.78%, 4.18%, 3.55% and 2.39% from related expense, respectively.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI  
(Lanjutan)

31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED  
PARTIES (Continued)

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-  
pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of balances arising from transactions with  
related parties are as follows:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Aset Lancar					Current Assets
<u>Piutang lain-lain</u>					<u>Other receivables</u>
(Catatan 6)					(Note 6)
Manajemen kunci					Key management
Freddy Setiawan	22.832.850	-	381.713.000	361.061.200	Freddy Setiawan
Freddy Tedjasmita	18.216.316	2.371.072	394.217.747	55.709.175	Freddy Tedjasmita
Achmad Lutfy	9.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Achmad Lutfy
Johannes Halim	-	-	26.193.500	20.000.000	Johannes Halim
William Tubagus	-	2.500.000	2.500.000	-	William Tubagus
Pemegang saham					Shareholders
PT Megah Prakasa Utama	-	-	525.652.900	480.216.150	PT Megah Prakasa Utama
Pihak berelasi lainnya					Other related parties
PT Jeisico	-	246.425.000	1.170.328.476	-	PT Jeisico
PT Borneo Sarana Properti	-	-	207.000.000	207.000.000	PT Borneo Sarana Properti
PT Pantomic	-	-	-	8.100.017	PT Pantomic
PT Forza Supercars	-	-	-	1.559.995	PT Forza Supercars
PT Mitra Sehati Sejahtera	-	-	-	57.397.791	PT Mitra Sehati Sejahtera
PT Forza Management	-	-	-	13.146.653	PT Forza Management
PT Sinar Niaga Utama Jaya	-	-	29.495.000	29.495.000	PT Sinar Niaga Utama
PT Trimega Utama Corporindo	-	-	-	290.748.000	PT Trimega Utama Corporindo
Jumlah	50.549.166	253.796.072	2.739.600.623	1.524.433.981	Total
Persentase terhadap jumlah aset	0,02%	0,13%	1,44%	0,72%	Percentage to total assets
<u>Piutang pihak berelasi</u>					<u>Due from related parties</u>
Pihak berelasi lainnya					Other related parties
PT Jeisico	-	-	222.216.098	222.216.098	PT Jeisico
Persentase terhadap jumlah aset	-	-	0,12%	0,10%	Percentage to total assets
Liabilitas Jangka Pendek					Short-term Liabilities
<u>Utang usaha</u>					<u>Trade payables</u>
(Catatan 14)					(Note 14)
Pihak berelasi lainnya					Other related parties
PT Mulia Persada Pasific	-	-	-	401.677.840	PT Mulia Persada Pasific
Persentase terhadap jumlah liabilitas	-	-	-	0,14%	Percentage to total liabilities

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI  
(Lanjutan)

31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED  
PARTIES (Continued)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Liabilitas Jangka Pendek (Lanjutan)					Short-term Liabilities (Continued)
<u>Utang lain-lain</u> (Catatan 15)					<u>Other payables</u> (Note 15)
Manajemen kunci					Key management
Widodo Nurly Sumady	8.202.000.000	47.124.062	401.364.250	1.104.661.805	Widodo Nurly Sumady
Deddy Widiyanto	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	4.764.639.861	Deddy Widiyanto
Freddy Tedjasmita	57.000.000	84.457.286	230.243.615	976.785.882	Freddy Tedjasmita
William Siawira	-	108.075.519	-	134.446.317	William Siawira
Kamlesh Ishwar					Kamlesh Ishwar
Dayaldas	-	2.476.900.000	114.675.500	17.246.959.068	Dayaldas
Johannes Halim	-	170.131.505	458.702.000	1.126.887.771	Johannes Halim
Freddy Setiawan	-	21.710.372	805.966.168	1.934.048.452	Freddy Setiawan
Pihak berelasi lainnya					Other related parties
PT Forza Indonesia	5.085.022.320	5.585.022.320	-	-	PT Forza Indonesia
PT Forza Land Indonesia Tbk	2.456.998.065	4.160.138.726	10.859.163.407	20.000.000.000	PT Forza Land Indonesia Tbk
PT Pratama Maju Jaya	37.030.603	10.307.000.000	-	-	PT Pratama Maju Jaya
PT Megah Prakasa Utama	-	-	-	240.458.000	PT Megah Prakasa Utama
PT Pratama Alam Sentosa	-	-	-	955.000.000	PT Pratama Alam Sentosa
PT SMA	-	-	-	108.000.000	PT SMA
PT Dewa Energy Wealth Asia	-	-	-	375.000.000	PT Dewa Energy Wealth Asia
Jumlah	<u>19.588.050.988</u>	<u>26.710.559.791</u>	<u>16.620.114.940</u>	<u>48.966.887.156</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>6,29%</u>	<u>10,99%</u>	<u>5,57%</u>	<u>17,28%</u>	Percentage to total liabilities
<u>Utang pihak berelasi</u>					<u>Due to related parties</u>
Manajemen kunci Jahni	-	-	1.973.125.000	-	Key management Jahni
Pemegang saham					Shareholders
PT Megah Prakasa Utama	2.331.515.625	2.331.515.625	27.681.515.625	42.633.099.344	PT Megah Prakasa Utama
PT Kencana Unggul Semesta	408.847.782	408.847.782	8.741.531.250	9.131.714.717	PT Kencana Unggul Semesta
Pihak berelasi lainnya					Other related parties
PT Pratama Alam Sentosa	3.612.390.719	3.612.390.719	23.862.390.719	23.387.490.719	PT Pratama Alam Sentosa
Jumlah	<u>6.352.754.126</u>	<u>6.352.754.126</u>	<u>62.258.562.594</u>	<u>75.152.304.780</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>2,04%</u>	<u>2,61%</u>	<u>20,88%</u>	<u>26,52%</u>	Percentage to total liabilities

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INSTRUMEN KEUANGAN

Selain dari utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Jumlah tercatat utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen diakui berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang mencerminkan risiko kredit Grup dengan mengacu pada instrumen keuangan yang serupa. Dengan demikian, jumlah tercatat tersebut juga telah mendekati nilai wajarnya.

Arus kas masa depan dari piutang dan utang pihak berelasi tidak dapat ditentukan sehingga nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Dengan demikian seluruh piutang dan utang pihak berelasi diukur pada biaya perolehan.

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Untuk itu, Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Kebijakan Grup menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS

Except for long-term bank loans and consumer financing payables the carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

The carrying amount of long-term bank loans and consumer financing payables are recognized based on discounted future cash flow using current market rates for similar financial instrument which reflects the Group's credit risk. Therefore, the carrying amount of those financial instruments also approximate their fair value.

Future cash flows of due from and due to related parties cannot be estimated therefore their fair value cannot be reliably measured. Consequently, all of due from and due to related parties are measure at the cost.

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, the Group does not have financial assets and liabilities which is measured at fair value.

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Group operates within defined guidelines that are approved by the Board of Directors.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. Therefore, the Company trades only with recognized and creditworthy third parties.

The Group has a policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Saldo bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (Catatan 4).

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang meliputi kas, bank, seluruh piutang dan uang jaminan. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Pasar

1) Risiko Mata Uang

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Grup tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

Tabel berikut menunjukkan aset dan liabilitas keuangan Grup dalam mata uang asing yang signifikan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

a. Credit Risk (Continued)

Banks account are placed with financial institutions which are regulated and reputable (Note 4).

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statements of financial position which comprise of cash on hand, cash in banks, all receivables and refundable deposit. The Group does not hold any collateral as security.

b. Market Risk

1) Currency Risk

The Company does business transaction in some currencies and consequently is been exposed to currency risk. The Group does not have particular hedging policy on foreign exchange currency. However management continuously monitors currency risk and will consider to do hedging when significant currency risk arises.

The following table shows the Group's significant foreign currency-denominated financial assets and liabilities as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014:

	31 Desember/31 December								
	30 September 2017/ 30 September 2017		2016		2015		2014		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	
<b>Aset</b>									<b>Assets</b>
Kas dan bank \$AS	22.420	302.489.225	220.963	2.968.896.857	516.781	7.128.998.854	57.472	714.957.690	Cash on hand and in banks US\$
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Utang lain-lain \$AS	2.223.224	(29.995.735.928)	1.203.244	(16.166.786.250)	-	-	-	-	Other payables US\$
Utang bank jangka panjang \$AS	-	-	-	-	1.006.613	(13.886.227.179)	2.818.301	(35.059.662.882)	Long term bank loan US\$
Neto		(29.693.246.703)		(13.197.889.393)		(6.757.228.325)		(34.344.705.192)	Net



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

b. Market Risk (Continued)

1) Risiko Mata Uang (Lanjutan)

1) Currency Risk (Continued)

Selama tahun 2017, 2016, 2015 dan 2014, perubahan yang mungkin terjadi dalam Rupiah terhadap mata uang \$AS, masing-masing adalah 0,31%, 1,84%, 3,87% dan 2,64%. Jika Rupiah menguat/melemah terhadap \$AS pada besaran tersebut, dengan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka laba setelah pajak pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 akan meningkat atau menurun masing-masing sebesar Rp 70.056.950, Rp 182.351.292, Rp 195.947.872 dan Rp 681.249.458.

During 2017, 2016, 2015 and 2014, the reasonably possible change in Rupiah againsts US\$ are 0.31%, 1.84%, 3.87% and 2.64%, respectively. If Rupiah had strengthened/weakened against US\$ by such rate, with all other variables held constant, the post-tax profit as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 shall increase/decrease of Rp 70,056,950, Rp 182,351,292, Rp 195,947,872 and Rp 681,249,458, respectively.

2) Risiko Harga

2) Price Risk

Grup terkait dengan aktivitas usaha BOS, entitas anak, menghadapi risiko harga komoditas karena batu bara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Harga batu bara cenderung berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar global.

The Group pertain to the business activities of BOS, subsidiary, faces commodity price risk since coal is a commodity product traded in the global markets. Coal prices fluctuate in line with changes in supply and demands in the global markets.

BOS melakukan kontrak penjualan batu bara dengan beberapa pelanggan menggunakan harga tetap untuk pemenuhan kuantitas tertentu guna melindungi sebagian dari nilai pendapatan tiap periodenya.

BOS has entered into certain quantity fixed price coal contracts with some of its customers to safeguard a portion of its value of revenue for each period.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Liquidity risk is the risk when the Group will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

30 September 2017/30 September 2017

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Porsi Bunga/ <i>Interest Portion</i>	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	
Utang bank - jangka pendek	50.000.000.000	-	-	-	50.000.000.000	Short term - bank loan
Utang usaha	55.482.493.950	71.372.583.000	-	-	126.855.076.950	Trade payables
Utang lain-lain	31.748.096.606	-	-	-	31.748.096.606	Other payables
Beban masih harus dibayar	5.592.495.278	-	-	-	5.592.495.278	Accrued expense Due to related parties
Utang pihak berelasi	-	-	6.352.754.126	-	6.352.754.126	Long term - bank loan
Utang bank - jangka panjang	1.956.634.547	3.001.078.991	9.003.236.972	( 3.960.950.510)	10.000.000.000	
Jumlah	144.779.720.381	74.373.661.991	15.355.991.098	( 6.985.950.510)	230.548.422.960	Total

31 Desember 2016/31 December 2016

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Porsi Bunga/ <i>Interest Portion</i>	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	
Utang usaha	114.855.973.834	-	-	-	114.855.973.834	Trade payables
Utang lain-lain	54.734.051.301	-	-	-	54.734.051.301	Other payables
Beban masih harus dibayar	402.865.801	-	-	-	402.865.801	Accrued expense Due to related parties
Utang pihak berelasi	6.352.754.126	-	-	-	6.352.754.126	
Jumlah	176.345.645.062	-	-	-	176.345.645.062	Total

31 Desember 2015/31 December 2015

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Porsi Bunga/ <i>Interest Portion</i>	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	
Utang usaha	131.916.625.130	-	-	-	131.916.625.130	Trade payables
Utang lain-lain	40.369.178.893	-	-	-	40.369.178.893	Other payables
Beban masih harus dibayar	1.644.470.558	-	-	-	1.644.470.558	Accrued expense Due to related parties
Utang pihak berelasi	62.258.562.594	-	-	-	62.258.562.594	Consumer financing payables
Utang pembiayaan konsumen	51.084.000	-	-	-	51.084.000	Long term - bank loan
Utang bank - jangka panjang	14.191.975.683	-	-	( 305.748.504)	13.886.227.179	
Jumlah	250.431.896.858	-	-	( 305.748.504)	250.126.148.354	Total

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN  
(Lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

31 Desember 2014/31 December 2014

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Porsi Bunga/ <i>Interest Portion</i>	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	
Utang usaha	70.471.600.355	-	-	-	70.471.600.355	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	65.498.165.756	-	-	-	65.498.165.756	<i>Other payables</i>
Beban masih harus dibayar	1.815.705.558	-	-	-	1.815.705.558	<i>Accrued expense</i>
Utang pihak berelasi	75.152.304.780	-	-	-	75.152.304.780	<i>parties</i>
Utang bank - jangka panjang	23.425.138.440	16.137.120.953	-	( 4.502.596.511)	35.059.662.882	<i>Long term - bank loan Due to related Consumer financing payables</i>
Utang pembiayaan konsumen	55.728.000	51.084.000	-	-	106.812.000	
Jumlah	236.418.642.889	16.188.204.953	-	( 4.502.596.511)	248.104.251.331	<i>Total</i>

d. Risiko Suku Bunga

d. Interest Rate Risk

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank (Catatan 13 dan 19) yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang. Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing saldo utang bank mencerminkan sekitar 19,28%, nihil, 4,66% dan 12,37% dari jumlah liabilitas.

*Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company attempts that its bank loan shall bear fixed interest rate, this risk exposure mainly arise from bank loans (Notes 13 and 19) would directly influence the future contractual cash flows of the Group. As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 the outstanding balance of bank loan represents 19.28%, nihil, 4.66% and 12.37% of total liabilities, respectively.*

Kebijakan Grup adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Guna mencapai tujuan tersebut, Grup secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

**The Group's policy is to minimize interest rate exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs. In order to achieve this objective, the Group regularly assesses and monitors its cash with reference to its business plans and day-to-day operations.**

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, Grup menetapkan segmen berdasarkan hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan pada tahun 2015, Grup tidak menyajikan tersendiri informasi segmen dikarenakan hanya dalam satu segmen usaha yaitu segmen pertambangan.

34. SEGMENT INFORMATION

As of 30 September 2017 and 31 December 2016, the Group designs its segment based on operating results of its business units separately for the purpose of making decision regarding the resources allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss in consolidated financial statements. While in 2015, the Group do not present segment information because only one operation segment, which is mining segment.

	30 September 2017/30 September 2017				
	Jasa Manajemen/ Management Services	Pertambangan/ Mining	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Pendapatan dan penjualan	1.350.000.000	120.620.764.498	( 1.350.000.000)	120.620.764.498	Sales and revenue
Hasil segmen	<u>856.730.622</u>	<u>25.339.971.177</u>			Segment income
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				( 73.106.049)	Unallocated operating expenses
Laba usaha				26.123.595.750	Income from operation
Penghasilan keuangan				1.771.668.797	Finance income
Laba sebelum pajak penghasilan				27.895.264.547	Income before income taxes
Beban pajak penghasilan - neto				148.911.557	Income tax expense-net
Laba tahun berjalan				<u>28.044.176.104</u>	Income for the year
Aset segmen	156.286.404.805	319.086.093.856	( 151.989.806.607)	323.382.692.054	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan				27.499.426.968	Unallocated assets
Jumlah Aset				<u>350.882.119.022</u>	Total Assets
Liabilitas segmen	72.133.679.032	247.561.056.597	( 4.053.529.381)	315.641.206.248	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				4.726.291.955	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas				<u>320.367.498.203</u>	Total Liabilities

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	30 September 2016/30 September 2016				
	Jasa Manajemen/ Management Services	Pertambangan/ Mining	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Pendapatan dan penjualan	1.400.000.000	80.556.703.198	( 1.400.000.000)	80.556.703.198	Sales and revenue
Hasil segmen	<u>828.707.960</u>	<u>( 22.162.036.445)</u>			Segment income
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				( 74.267.215)	Unallocated operating expenses
Rugi usaha				( 10.402.378.913)	Loss from operation
Beban keuangan				( 305.748.503)	Finance loss
Rugi sebelum pajak penghasilan				( 10.708.127.416)	Loss before income taxes
Beban pajak penghasilan - neto				( 18.044.115.012)	Income tax expense-net
Rugi tahun berjalan				<u>( 28.752.242.428)</u>	Loss for the year
Aset segmen	<u>64.380.946.731</u>	<u>183.633.351.027</u>	<u>( 67.238.967.482)</u>	<u>180.775.330.276</u>	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan				<u>14.884.908.593</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset				<u>195.660.238.869</u>	Total Assets
Liabilitas segmen	<u>20.735.637.959</u>	<u>218.419.314.739</u>	<u>( 8.206.467.482)</u>	<u>230.948.485.215</u>	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				<u>12.116.940.825</u>	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas				<u>243.065.426.040</u>	Total Liabilities

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak

a. Perjanjian Penjualan Batu Bara

BOS menandatangani beberapa perjanjian penjualan batu bara dengan beberapa pelanggan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian-perjanjian antara lain sebagai berikut:

<u>Pelanggan/Customers</u>	<u>Tanggal Perjanjian/ Date of Agreements</u>	<u>Jangka Waktu Perjanjian/ Term of Agreements</u>	<u>Jumlah Pesanan/ Order Quantity</u>	<u>Harga Jual/ Selling Price</u>
				Kesepakatan kedua belah pihak dengan penentuan harga mengacu pada harga GCNEWC Index/ <i>The agreement of both parties with the pricing refers to the price of GCNEWC Index</i>
Glencore International AG	18 Oktober 2016/ <i>18 October 2016</i>	31 Desember 2017/ <i>31 December 2017</i>	100.000 MT	Kesepakatan kedua belah pihak dengan penentuan harga mengacu pada harga GCNEWC Index/ <i>The agreement of both parties with the pricing refers to the price of GCNEWC Index</i>
PT Indominco Mandiri/ PT Trubaindo Coal Mining/PT Bharinto Ekutama	Mei 2017/ <i>May 2017</i>	1 Juli 2017 - 31 Mei 2018/ <i>1 July 2017 - 31 May 2018</i>	100.000 MT	<i>The agreement of both parties with the pricing refers to the price of GCNEWC Index</i>
PT Anggun Makmur Energy	13 Agustus 2015/ <i>13 August 2015</i> 16 Februari 2015/ <i>16 February 2015</i>	17-18 Agustus 2015/ <i>17-18 August 2015</i>	7.000 MT	Rp 415.000/MT
PT Banua Raya Mineral Indotama	16 Februari 2015 <i>16 February 2015</i>	17-18 Februari 2015/ <i>17-18 February 2015</i>	5.200 MT	USD 28,5/MT
PT Energy Suply Indonesia	23 Juli 2015/ <i>23 July 2015</i>	24-25 Juli 2015/ <i>24-25 July 2015</i>	5.200 MT	Rp 380.000/MT
PT Gading Coal International	7 Januari 2015/ <i>7 January 2015</i> 19 November 2015/ <i>19 November 2015</i>	28-29 Januari 2015/ <i>28-29 January 2015</i>	5.200 MT	USD 30/MT
Avra Commodities Pte Ltd	19 November 2015 <i>19 November 2015</i>	1-10 Desember 2015/ <i>1-10 December 2015</i>	10.000 MT	USD 53/MT
Trans Asia Coal Trading Limited	2 Maret 2016/ <i>2 March 2016</i> 16 September 2016/ <i>16 September 2016</i>	20-29 Maret 2016/ <i>20-29 March 2016</i>	14.000 MT	USD 48.8/MT
PT Tri Sapta Sejahtera	16 September 2016 <i>16 September 2016</i>	30 Oktober 2016/ <i>30 October 2016</i>	3.500 MT	Rp 827.946/MT

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries

a. Coal Sales Agreement

BOS entered into several coal sales agreement with various customers and based on the provision stated in each of the agreements, among others, as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

b. Perjanjian Kerjasama

1) Pada tanggal 10 Maret 2016, BOS dan PB memiliki *Joint Exploration Support Agreement (JESA)* dengan Japan Oil, Gas and Metal National Corporation (JOGMEC), pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian tersebut BOS dan PB akan menerima program dukungan teknis eksplorasi batu bara yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan jumlah investasi sebesar \$AS 3.000.000 dan target produksi 2.000.000 ton. Investasi tersebut akan diberikan dalam 3 tahap:

- Tahap pertama, sebesar \$AS 513.000 dengan target produksi 342.000 ton.
- Tahap kedua sebesar \$AS 1.500.000 dengan target produksi 1.342.000 ton.
- Tahap ketiga sebesar \$AS 987.000 dengan target produksi sampai dengan 2.000.000 ton, setelah tahap pertama dan kedua.

Investasi tahap pertama telah diterima pada tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya investasi tahap kedua dan ketiga telah diberikan pada berbagai tanggal selama tahun 2016 - 2017.

Berdasarkan perjanjian diatas PB dan BOSS memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan dari JOGMEC untuk membiayai pelaksanaan kegiatan eksplorasi selama periode investasi. Kewajiban PB dan BOSS terkait dengan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan peranan dan tanggung jawab mereka secara profesional.
- Menjaga aset, persediaan dan infrastruktur lainnya di dalam wilayah IUP.
- Memelihara pembukuan dan catatan akuntansi yang selayaknya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dalam usaha pertambangan di Indonesia.
- Memberikan laporan perkembangan kepada Komite Pelaksana pada setiap bulan dan/atau tahun.
- Melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memelihara agar IUP PB dan IUP BOS tetap sah dan berlaku.

Selanjutnya, JOGMEC memiliki hak untuk menentukan Agen Pemasaran yang akan ditunjuk ataupun dilakukan oleh JOGMEC. Kewajiban JOGMEC di dalam perjanjian ini adalah Memberikan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan eksplorasi selama periode investasi.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(Continued)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

b. Partnership Agreement

1) As of 10 March 2016, BOS and PB has Joint Exploration Support Agreement (JESA) with Japan Oil, Gas and Metal National Corporation (JOGMEC), third party. Based on agreement BOS and PB will receive a coal exploration technical support program located in Kutai Barat District, East Kalimantan with an investment of US\$ 3,000,000 and a production target of 2,000,000 tons. The investment will be provided in 3 stages:

- The first phase, amounting to US\$ 513,000 with a production target of 342,000 tons.
- The second phase of US\$ 1,500,000 with a production target of 1,342,000 tons.
- The third phase of US\$ 987,000 with a production target of up to 2,000,000 tonnes, after the first and second stages.

First-stage investments have been received on 30 March 2016, and second and third tranche investment has been provided on various dates during 2016 - 2017.

Based on the above agreement PB and BOSS have the right to obtain funding from JOGMEC to finance the implementation of exploration activities during the investment period. The obligations of PB and BOSS related to the agreement are as follows:

- Implement their roles and responsibilities professionally.
- Maintain assets, supplies and other infrastructure within IUP areas.
- Maintain accounting records and records that are in line with generally accepted accounting principles in mining operations in Indonesia.
- Provide progress reports to the Implementing Committee at each month and / or year.
- Conduct all necessary actions to maintain that IUP PB and BOS IUP remain valid and enforceable.

Furthermore, JOGMEC reserves the right to determine which Marketing Agent will be appointed or conducted by JOGMEC. JOGMEC's obligation under this agreement is to provide funding to finance the conduct of exploration activities during the investment period.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

b. Perjanjian Kerjasama (Lanjutan)

Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 7 tahun sejak tanggal perjanjian, jika sampai dengan jangka waktu perjanjian BOS dan PB belum mencapai target produksi, atau terjadi penyelesaian kerjasama, maka BOS dan PB diwajibkan untuk mengembalikan investasi sebesar \$AS 1,50/ton atas jumlah produksi yang belum mencapai target produksi. Investasi yang akan diperhitungkan terhadap penjualan batu bara di masa berikutnya dicatat sebagai "Pendapatan ditangguhkan".

- 2) Pada tanggal 20 Juni 2016, BOS dan PB memiliki Perjanjian Keagenan Pemasaran dengan Perjanjian Keagenan Pemasaran dengan PT Itochu Indonesia (Itochu), pihak ketiga, di mana Itochu telah ditunjuk sesuai dengan JESA untuk menjadi Agen Pemasaran. Berdasarkan perjanjian tersebut Itochu akan memberikan jasa sebagai agen eksklusif dan penyedia informasi untuk BOS dan PB, dengan komisi sebagai berikut:

- Untuk produk yang terjual di Jepang, komisi sebesar AS\$ 3.05/ton.
- Untuk produk yang terjual di dalam teritori selain Jepang, komisi sebesar AS\$ 2.55/ton.
- Untuk produk yang terjual, baik di dalam teritori atau pasar domestik Indonesia, komisi sebesar AS\$ 2.05/ton.

Namun dengan ketentuan bahwa, dalam hal target jumlah produk yang belum terjual berdasarkan kontrak-kontrak penjualan sampai dengan tanggal berakhirnya periode tujuh tahun sejak tanggal perjanjian JESA, maka seluruh besaran komisi yang disebutkan akan dikurangi sebesar AS\$ 1,50/ton. BOS dan PB mencatat biaya komisi dimaksud sebagai bagian dari "Beban Penjualan".

c. Perjanjian Penambangan Batu Bara

- Pada tanggal 24 November 2016, BOS menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batu Bara dengan PT MCC Extraction Solutions, pihak ketiga, sebagai kontraktor jasa pertambangan di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(Continued)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

b. Partnership Agreement (Continued)

*This agreement will be valid for up to 7 years from the date of the agreement, if until the BOS and PB agreement period has not reached the production target, or the settlement of cooperation, BOS and PB are required to return the investment of US\$ 1.50/ton on the production amount which has not reached the production target. The investment to be accounted for in the future sale of coal is recorded as "Deferred revenue".*

- 2) *As of 20 June 2016, BOS and PB has Marketing Agency Agreement with Altair PT Itochu Indonesia (Itochu), third party, where Itochu has been appointed in accordance with JESA to be an agent of Marketing. Based on the agreement Itochu will provide services as exclusive agent and information provider for BOS and PB, with the following commissions:*

- *For products sold in Japan, a commission of US\$ 3.05/ton.*
- *For products sold in territories other than Japan, commissions of US\$ 2.55/ton.*
- *For products sold, either within Indonesian territory or domestic market, a commission of US\$ 2.05/ton.*

*However, provided that, in the event of a targeted number of unsold products under the sales contracts up to the expiration date of the seven year period from the date of the JESA agreement, the total amount of the stated commission will be reduced by US\$ 1.50/ton. BOS and PB record the commission fees as part of "Selling Expenses".*

c. Coal Mining Agreements

- *On 24 November 2016, BOS entered into a Coal Mining Business Cooperation Agreement with PT MCC Extraction Solutions, third party, as mining services contractor in Muara Pahu Sub-district, Kutai Barat District, East Kalimantan. The agreement is valid for two year since the agreement was signed.*



PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

c. Perjanjian Penambangan Batu Bara (Lanjutan)

- Pada tanggal 15 Agustus 2014, BOS menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batu Bara dengan PT Cipta Kridatama, pihak ketiga, sebagai kontraktor jasa pertambangan di daerah IUP BOS. Perjanjian ini berlaku selama enam puluh bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

d. Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 18 Juli 2017, BOS memperoleh fasilitas pembiayaan perdagangan *Uncommitted revolving* dengan LH Asian Trade Finance Fund sampai dengan jumlah maksimum sebesar \$AS 3.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun sebesar 7,00% dengan suku 3-bulan LIBOR.

Fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan:

- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Freddy Tedjasmita, Widodo Nurly Sumady dan Johannes Halim, Direktur dan Komisaris.
- Jaminan Perusahaan dari PT Borneo Olahsarana Sukses.

Sampai dengan 30 September 2017, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

e. Liabilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha terkait pertambangan di masa mendatang mungkin, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Grup adalah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menerapkan ukuran yang secara teknis dapat dibuktikan dan secara ekonomis memungkinkan.

Grup telah membentuk provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (Catatan 20).

e. Royalti

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003, seluruh perusahaan yang memiliki kuasa pertambangan (sekarang Izin Usaha Pertambangan) diwajibkan untuk membayar iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti sebesar 7% dari harga jual (kadar kalori > 6.100) untuk jenis bahan galian/mineral berupa batu bara. BOS mencatat biaya royalti dimaksud sebagai bagian dari "Beban Pokok Penjualan".

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(Continued)

PT Bangun Olahsarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

c. Coal Mining Agreements (Continued)

- On 15 August 2014, BOS entered into a Coal Mining Business Cooperation Agreement with PT Cipta Kridatama, third party, as mining services contractor in IUP BOS area. The agreement is valid for sixty months since the agreement was signed.

d. Loan Agreements

On 18 July 2017, BOS obtained a *Uncommitted revolving trade financing facility* with the LH Asian Trade Finance Fund up to a maximum amount of US\$ 3,000,000. The facility has 1 year term with an average interest rate per annum of 7.00% with a LIBOR 3-month rate.

The credit facilities are secured by:

- Personal Guarantee from Freddy Setiawan, Freddy Tedjasmita, Widodo Nurly Sumady and Johannes Halim, Director and Commissioner.
- **Corporate** Guarantee from PT Borneo Olahsarana Sukses.

As of 30 September 2017, the Company has not used the facilities.

e. Environmental Obligations

The operations related with mining in the future might be, affected from time to time by changes in environmental regulations. The Group's **policy is to comply with all applicable regulations** issued by the Government of the Republic of Indonesia, by applying technically proven and economically feasible measures.

The Group has recognized provision for environmental and reclamation costs (Note 20).

e. Royalty

Based on Government Regulation No. 45/2003, all companies holding mining rights (currently mining business license) will have an obligation to pay an exploration fee/exploitation fee/royalty for coal minerals, computed at 7% (Calorie > 6,100) of sales price. BOS recorded the royalty fee as part of "Cost of Sales".

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (Lanjutan)

PT Bangun Olah Sarana Sukses (BOS), Entitas Anak  
(Lanjutan)

f. Jaminan Reklamasi

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait dengan aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah sedangkan pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan Surat Penetapan Jaminan Reklamasi No. 540/458/Distamben-IU-P/III/2013 dan Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang No. 540/459/Distamben-IU-P/III/2013 masing-masing tanggal 14 Maret 2013, Bupati Kutai Barat menetapkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang masing-masing sebesar Rp 7.674.692.555 dan Rp 4.659.352.608, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 untuk memenuhi jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2013-2017.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(Continued)

PT Bangun Olah Sarana Sukses (BOS), Subsidiaries  
(Continued)

f. Reclamation Guarantee

Government of Indonesia released regulation related reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank whereas, An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if it meets the requirements); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

The requirement to provide a reclamation guarantee and a post-mining guarantee does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

Based on Based on Reclamation Guarantee Determination Letter No. 540/458/Distamben-IU-P/III/2013 and Post-Mining Determination Letter No. 540/459/Distamben-IU-P/III/2013 on 14 March 2013, respectively, West Kutai Regent establish reclamation guarantee and post-mining guarantee of Rp 7,674,692,555 and Rp 4,659,352,608, respectively, which is valid until 31 December 2017 to fulfill the reclamation guarantee and post-mining guarantee years 2013-2017.

36. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, transaksi signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Penambahan aset tetap melalui pengampunan pajak	-	41.229.908.000	-	-	Additional fixed assets through tax amnesty
Penambahan utang usaha melalui pengampunan pajak	-	9.000.000.000	-	-	Additional trade payables through tax amnesty

36. NON-CASH ACTIVITY

As of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014, significant non-cash transaction are as follows:

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS  
(Lanjutan)

36. NON-CASH ACTIVITY (Continued)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
Penambahan properti pertambangan melalui reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	34.969.667.356	Additional mining properties through reclassification exploration and evaluation

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

37. THE EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Perusahaan

The Company

Berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 23 Oktober 2017 oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain:

Based on Notarial deed No. 109 date 23 October 2017 by Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company has obtained approval from the shareholders to amended the Articles of Association of the Company among others:

a. Menyetujui penjualan sebagian saham milik:

a. Approved the sale of any shares owned by:

- PT Megah Prakarsa Utama sebanyak 68.600 saham kepada PT Atjeh Pasifik Sejahtera dan Kumar Jairamdas Aildasani masing-masing sebanyak 60.000 saham dan 8.600 saham.
- PT Sapphire Mulia Abadi dan PT Kencana Unggul Semesta masing-masing sebanyak 13.200 saham kepada Kumar Jairamdas Aildasani.

- PT Megah Prakarsa Utama has 68,600 shares to PT Atjeh Pasifik Sejahtera and Kumar Jairamdas Aildasani each of 60,000 shares and 8,600 shares.
- PT Sapphire Mulia Abadi and PT Kencana Unggul Semesta each have 13,200 shares to Kumar Jairamdas Aildasani.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Therefore the details of the Company's shareholders are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Megah Prakarsa Utama	631.400	63,14	63.140.000.000	PT Megah Prakarsa Utama
PT Sapphire Mulia Abadi	136.800	13,68	13.680.000.000	PT Sapphire Mulia Abadi
PT Kencana Unggul Semesta	136.800	13,68	13.680.000.000	PT Kencana Unggul Semesta
PT Atjeh Pasifik Sejahtera	60.000	6,00	6.000.000.000	PT Atjeh Pasifik Sejahtera
Kumar Jairamdas Aildasani	35.000	3,50	3.500.000.000	Kumar Jairamdas Aildasani
Jumlah	1.000.000	100,00	100.000.000.000	Total

- b. Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp 100.000 menjadi Rp 100 per saham dan pengeluaran saham portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham melalui Penawaran Umum Perdana.

- b. The changes in share par value from Rp 100,000 to Rp 100 per share and issuance of the Company new shares maximum of 400,000,000 new shares through an the Initial Public Offering.

- c. Mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi "PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk".

- c. The change the Company's status private Company to public listed Company and approval changes the Company name to "PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk".

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

- d. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (Catatan 1d).
- e. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- f. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan.

Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0022183.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Entitas anak

PT Bangun Olahsarana Sukses

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 182/DKOM/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah dari PT Bank Victoria Syariah sebesar Rp 15.000.000.000, fasilitas tersebut digunakan untuk kebutuhan modal kerja dalam peningkatan produksi batubara. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada Desember 2018.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Gedung Wisma 77 Lt. 8 yang berlokasi di Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat atas nama PT Forza Indonesia, pihak berelasi.
- Jaminan Pribadi dari Freddy Setiawan, Direktur.
- Tanah dan 3 unit ruko yang terletak di Jl. Sendawar Raya, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur atas nama PT Borneo Sarana Properti, pihak berelasi.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan selain dari tujuan yang telah disepakati
- Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris.
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau melepaskan aset Perusahaan.
- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham.
- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
- Mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

37. THE EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(Continued)

The Company (Continued)

- d. Changes in the members of the Boards of Commissioner and Director of the Company (Note 1d).
- e. **Granting to the Company's Director with the authorization for conducting any necessary actions in relation to Initial Public Offering.**
- f. **Approval of amendments the Company's Articles of Association in accordance with laws and regulation of the Capital Market and changes the Company's purposes and objective.**

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0022183.AH.01.02.TAHUN 2017 dated 25 October 2017.

Subsidiaries

PT Bangun Olahsarana Sukses

Based on Notice of Financing Approval No. 182/DKOM/XII/2017 dated 21 December 2017, the Company obtained a Musyarakah financing facility from PT Bank Victoria Syariah amounting to Rp 15,000,000,000, the facility is used for working capital needs in increasing coal production. This loan payment is payable monthly and will be due in December 2018.

The loan facility are secured by these following collaterals:

- Wisma 77 building Lt. 8 which is located on Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat on behalf of PT Forza Indonesia, related party.
- Personal Guarantee from Freddy Setiawan, Director.
- Land and 3 shophouse located on Jl. Sendawar Raya, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur on behalf of PT Borneo Sarana Properti, related party.

The loan agreement covers several covenants which required the Company to obtain written consent from the Bank before conducting certain matters among others:

- Use financing facilities other than the agreed objectives
- Changing the articles of association, the composition of directors, shareholders and commissioners.
- Conducting mergers, acquisitions and sales or releasing Company assets.
- Distributing dividends and paying off debt to shareholders.
- Earn money or credit from other parties.
- Provide loans to other parties.
- Filing bankruptcy to the Commercial Court.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

37. THE EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries (Continued)

PT Bangun Olahsarana Sukses (Lanjutan)

PT Bangun Olahsarana Sukses (Continued)

Berdasarkan Surat No. 212/DKom/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, Victoria Syariah menyetujui permohonan pencabutan ketentuan fasilitas pembiayaan. Pencabutan ketentuan fasilitas terkait dengan pembagian dividen, di mana pembagian dividen dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Victoria Syariah.

Based on Letter No. 212/DKom/I/2018 dated 12 January 2018, Victoria Syariah approved the revocation of financing facility. Revocation of facility related to the distribution of dividends, which the dividends can be done by notifying in writing to PT Bank Victoria Syariah.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

38. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan sehubungan dengan perubahan pengungkapan sesuai dengan SAK di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (yang sebelumnya telah diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2017) dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1, 2, 9, 14, 15, 17, 22, 25, 35 dan 37 atas laporan keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

For the purpose of the initial public offering of the **Company's shares** and pertinent to disclosure changes in according with Indonesian SAK, the Company has reissued these consolidated financial statements for the years ended 31 December 2016, 2015 and 2014 (which previously issued on 8 December 2017) with several changes and additional disclosures in consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and Notes 1, 2, 9, 14, 15, 17, 22, 25, 35 and 37 to the consolidated financial statements, with the detail are as follows:

- Catatan 1, Penambahan dan perubahan pengungkapan jumlah aset entitas anak dan laba pelepasan entitas anak.
- Catatan 2, Penambahan pengungkapan atas pengakuan pendapatan dan hibah dan keagenan.
- Catatan 9, Penambahan pengungkapan terkait penjualan dan pelepasan aset tetap serta bagian aset tetap yang berasal dari pengampunan pajak.
- Catatan 14, Penambahan pengungkapan terkait pengklasifikasian utang usaha berdasarkan jatuh tempo dan bagian utang usaha yang berasal dari pengampunan pajak.
- Catatan 15, Penambahan pengungkapan terkait syarat, bunga, dan jangka waktu jatuh tempo utang lain-lain.
- Catatan 17, Penambahan pengungkapan terkait taksiran penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak.
- Catatan 22, Penambahan pengungkapan terkait kronologis perubahan kepemilikan atas PT Pratama Alam Sentosa.
- Catatan 25, Penambahan pengungkapan terkait penjualan dari hubungan keagenan.
- Catatan 35b, Penambahan pengungkapan terkait hak dan kewajiban antara PB dan BOS dengan JOGMEC.
- Catatan 37, Penambahan peristiwa setelah periode pelaporan.

- Note 1, Additional and changes in disclosure of subsidiary assets and gain on sale of subsidiaries.
- Note 2, Additional of disclosure revenue recognition from grant and agency.
- Note 9, Additional of disclosures relating to the sale and disposal of fixed assets and parts of fixed assets arising from tax amnesty.
- Note 14, Additional of disclosures relating to the classification of accounts payable by maturity and the portion of the accounts payable arising from tax amnesty.
- Note 15, Additional of disclosures regarding terms, interest, and maturity of other maturities.
- Note 17, Additional of disclosures relating to estimated taxable income which is the basis for the preparation of Tax Return (SPT) to the tax office.
- Note 22, Additional of disclosure related to the change of ownership of PT Pratama Alam Sentosa.
- Note 25, Additional of disclosures related sales from agency relationships.
- Note 35b, Additional of disclosure of rights and obligations between PB and BOS with JOGMEC.
- Note 37, Additional of the events after the reporting period.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
30 SEPTEMBER 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

---

39. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 12 Januari 2018.

---

39. AUTHORIZATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

*These consolidated financial statements have been authorized by Board of Director of the Company, who responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements, on 12 January 2018.*

---

40. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tambahan pada lampiran berikut adalah informasi keuangan PT Borneo Olah Sarana Sukses (Entitas Induk) pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi.

---

40. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY

*The supplementary financial information on these attachment represent financial information of PT Borneo Olah Sarana Sukses (Parent Entity) as of 30 September 2017, 31 December 2016, 2015 and 2014 and for the years then ended, which presents **the Company's investments in subsidiaries under the cost method, as opposed to the consolidation method.***

Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 and 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015		2014
ASET				ASSETS	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS	
Bank	284.771.426	56.797.273	69.821.216	37.029.870	Banks
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	745.641.943	2.734.063.041	5.292.286.351	Other receivables - third parties
pihak berelasi	-	-	453.100.575	438.534.375	related parties
pajak dibayar di muka	-	-	-	72.564.970	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	-	22.500.000	544.279.331	1.896.439.533	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	284.771.426	824.939.216	3.801.264.163	7.736.855.099	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS	
Piutang pihak berelasi	2.935.006.000	3.707.397.775	61.330.108.752	60.690.955.428	Due from related parties
Aset tetap	760.910.630	816.109.740	2.332.195.055	2.648.702.108	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	129.986.252	-	4.328.343.320	3.766.486.315	Deferred tax assets
Investasi saham pada entitas anak	151.998.000.000	59.032.500.000	2.380.000.000	2.380.000.000	Investment in subsidiaries
Aset tidak lancar lainnya	4.480.000.000	-	-	97.981.424	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	160.303.902.882	63.556.007.515	70.370.647.127	69.584.125.275	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	160.588.674.308	64.380.946.731	74.171.911.290	77.320.980.374	TOTAL ASSETS

Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
30 SEPTEMBER 2017,  
31 DECEMBER 2016, 2015 and 2014  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/31 December				
	30 September 2017/ 30 September 2017	2016	2015	2014	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank - jangka pendek	50.000.000.000	-	-	-	Short term - bank loan
Utang usaha					Trade payables
pihak ketiga	-	-	519.724.962	320.608.195	third parties
pihak berelasi	-	-	-	401.677.840	related parties
Utang lain-lain					Other payables
pihak ketiga	14.070.678.655	-	81.670.655	48.768.733	third parties
pihak berelasi	1.112.553.984	14.316.069.707	2.233.444.024	2.845.268.852	related parties
Utang pajak	199.911.625	66.814.125	-	223.546.435	Tax payables
Utang pihak berelasi	6.352.754.091	6.352.754.090	78.451.619.425	78.895.087.083	Due to related parties
Beban yang masih harus dibayar	4.719.672.000	-	-	-	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.455.570.355	20.735.637.922	81.286.459.066	82.734.957.138	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja	42.867.000	-	-	-	Post-employment benefits
JUMLAH LIABILITAS	76.498.437.355	20.735.637.922	81.286.459.066	82.734.957.138	TOTAL LIABILITIES
Ekuitas					Equity
Modal saham	100.000.000.000	60.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	Share capital
Tambahan modal di setor	650.000.000	650.000.000	-	-	Additional paid-in capital
Dampak proforma transaksi	-	-	-	-	Impact of proforma transaction
Defisit	( 16.559.763.047)	( 17.004.691.191)	( 13.114.547.776)	( 11.413.976.764)	Deficit
JUMLAH EKUITAS	84.090.236.953	43.645.308.809	( 7.114.547.776)	( 5.413.976.764)	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	160.588.674.308	64.380.946.731	74.171.911.290	77.320.980.374	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
 LAPORAN LABA RUGI DAN  
 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
 30 SEPTEMBER 2017  
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
 STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
 FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
 30 SEPTEMBER 2017  
 AND FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
PENDAPATAN NETO	1.350.000.000	-	1.400.000.000	-	-	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	-	-	COST OF REVENUES
LABA BERSIH	1.350.000.000	-	1.400.000.000	-	-	GROSS PROFIT General and administrative expenses
Beban umum dan administrasi	( 901.316.110)	( 224.020.596)	( 717.111.265)	( 2.212.887.974)	( 5.130.248.243)	Other operating income expenses - net
Penghasilan (beban) usaha lainnya - neto	( 14.472.496)	12.515.510	( 177.874.740)	( 49.540.043)	( 267.572.701)	
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	434.211.394	( 211.505.086)	505.013.995	( 2.262.428.017)	( 5.397.820.944)	OPERATING INCOME (EXPENSE) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	10.716.750	( 26.438.135)	( 4.395.157.410)	561.857.005	1.320.825.781	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	444.928.144	797.056.779	(3.890.143.415)	( 1.700.571.012)	( 4.076.995.163)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
 30 SEPTEMBER 2017  
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
 FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
 30 SEPTEMBER 2017  
 AND FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Defisit/Deficit	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2014	6.000.000.000	-	( 7.336.981.601)	( 1.336.981.601)	Balance as of 1 January 2014
Rugi tahun 2014	-	-	( 4.076.995.163)	( 4.076.995.163)	Loss for 2014
Saldo 31 Desember 2014	6.000.000.000	-	( 11.413.976.764)	( 5.413.976.764)	Balance as of 31 December 2014
Rugi tahun 2015	-	-	( 1.700.571.012)	( 1.700.571.012)	Loss for 2015
Saldo 31 Desember 2015	6.000.000.000	-	( 13.114.547.776)	( 7.114.547.776)	Balance as of 31 December 2015
Penambahan setoran modal saham	54.000.000.000	-	-	54.000.000.000	Additional of issuance share capital
Dampak penyesuaian terkait penerapan PSAK No. 70	-	650.000.000	-	650.000.000	Adjustment effect due to adoption of PSAK No. 70
Rugi tahun 2016	-	-	( 3.890.143.415)	( 3.890.143.415)	Loss for 2016
Saldo 31 Desember 2016	60.000.000.000	650.000.000	( 17.004.691.191)	43.645.308.809	Balance as of 31 December 2016
Penambahan setoran modal saham	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000	Additional of issuance share capital
Laba periode 2017	-	-	444.928.144	444.928.144	Income for 2017
Saldo 30 September 2017	100.000.000.000	650.000.000	( 16.559.763.047)	84.090.236.953	Balance as of 30 September 2017
Saldo 1 Januari 2016	6.000.000.000	-	( 13.114.547.776)	( 7.114.547.776)	Balance as of 1 January 2016
Laba periode 2016	-	-	797.056.779	797.056.779	Income period 2016
Saldo 30 September 2016	6.000.000.000	-	( 12.317.490.997)	( 6.317.490.997)	Balance as of 30 September 2016

Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
 30 SEPTEMBER 2017  
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
 STATEMENTS OF CASH FLOW  
 FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
 30 SEPTEMBER 2017  
 AND FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						<i>Cash receipts from customers</i>
Penerimaan kas dari pelanggan	1.350.000.000	-	1.400.000.000	-	-	<i>Cash paid to employees</i>
Pembayaran kas kepada karyawan	( 239.672.000)	( 206.829.379)	( 282.075.629)	( 735.514.745)	( 2.209.175.974)	<i>Cash paid to suppliers and other operating expenses</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan beban operasional lainnya	( 8.890.559.023)	505.929.500	( 385.936.750)	( 208.053.537)	( 2.600.459.289)	
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	( 7.780.231.023)	299.100.121	731.987.621	( 943.568.282)	( 4.809.635.263)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>
<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						<i>Acquisitions of investment in subsidiaries</i>
Perolehan investasi saham	( 89.116.940.726)	( 875.000.000)	( 57.642.500.000)	-	-	<i>Fixed assets: Acquisition Proceeds from sale</i>
Aset tetap: Perolehan	-	-	-	-	( 1.474.642.779)	<i>Disposal of subsidiary</i>
Penerimaan dari hasil penjualan	-	-	2.090.103.487	-	631.958.724	<i>Decrease (increase) of due from related parties</i>
Pelepasan entitas anak	-	-	990.000.000	-	-	
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi	772.391.775	-	71.916.250.250	1.419.827.283	( 73.226.009.078)	
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(88.344.548.951)	( 875.000.000)	17.353.853.737	1.419.827.283	(74.068.693.133)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities</i>

Lampiran

Attachment

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR  
 30 SEPTEMBER 2017  
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES  
 PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
 STATEMENTS OF CASH FLOW  
 FOR THE PERIOD 9 (NINE) MONTHS ENDED  
 30 SEPTEMBER 2017  
 AND FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September/30 September		31 Desember/31 December			
	2017 (9 Bulan/ Months)	2016 (9 Bulan/ Months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (12 Bulan/ Months)	2015 (12 Bulan/ Months)	2014 (12 Bulan/ Months)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	( 44.710.916)	Payment for consumer financing Additional
Penambahan setoran modal saham	40.000.000.000	-	54.000.000.000	-	-	issuance of share capital
Penerimaan utang bank - jangka pendek	50.000.000.000	-	-	-	-	Receipt of short term - bank loan
Penurunan (kenaikan) utang pihak berelasi	6.352.754.127	524.753.625	( 72.098.865.301)	( 443.467.655)	78.895.087.082	Decrease (increase) of due to related parties
Kas Neto Diperoleh (Digunakan untuk) dari Aktivitas Pendanaan	96.352.754.127	524.753.625	(18.098.865.301)	( 443.467.655)	78.850.376.166	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK	227.974.153	( 51.146.254)	( 13.023.943)	32.791.346	( 27.952.230)	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS
BANK AWAL TAHUN	56.797.273	69.821.216	69.821.216	37.029.870	64.982.100	CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
BANK AKHIR TAHUN	284.771.426	18.674.962	56.797.273	69.821.216	37.029.870	CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR

## **XIX. LAPORAN PENILAI**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 3 Januari 2018

No. Laporan : 005/SBS-AV/FAST-JKT/II/18

**Kepada Yth.**

**Direksi**

**PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES**

Wisma 77 Tower 1 Lantai 8

Jalan Letjen. S. Parman Kavling 77, Slipi

Jakarta Barat 11410

**Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Aset**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ("FAST" atau "kami"), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran kami No. 004/SBS-SP/FAST-JKT/X/17 tanggal 17 Oktober 2017 dan addendum No. 004A/SBS-SP/FAST-JKT/XI/17 tanggal 20 November 2017 yang telah disetujui oleh manajemen PT Borneo Olah Sarana Sukses ("Perseroan" atau "Pemberi Tugas"), untuk melakukan penilaian aset tetap milik PT Bangun Olahsarana Sukses ("objek penilaian") sebagaimana yang diuraikan pada objek penilaian pada Laporan ini, dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan izin usaha dari Departemen Keuangan Nomor 2.09.0074, tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 07/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 6 April 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi atas objek penilaian, mengumpulkan data-data yang relevan untuk analisis penilaian dan mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2017.

Sebelumnya, KJPP FAST telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti No. 001/SBS-AV/FAST-JKT/XII/17, tanggal 4 Desember 2017, namun sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan, maka dengan ini KJPP FAST menerbitkan kembali revisi Laporan Penilaian Properti. Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan nilai pasar Properti.

#### **Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan**

Pemberi Tugas adalah PT Borneo Olah Sarana Sukses yang merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Perseroan berkantor di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410 dengan nomor telepon/ Fax (021) 5359777/ (021) 5361227 dan alamat *website* [www.bossccoal.com](http://www.bossccoal.com).

### **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (*Market Value*) dari objek penilaian tersebut dengan tujuan untuk keperluan IPO (*initial public offering*).

### **Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah Properti (aset tetap) yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari Ruang Kantor, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan Bermotor yang terletak di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Desa Dasag, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

### **Bentuk Kepemilikan**

Bentuk kepemilikan atas objek penilaian adalah kepemilikan tunggal.

### **Dasar Nilai**

Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan VIII.C.4 untuk tujuan yang disebutkan diatas, maka basis atau dasar nilainya adalah Nilai Pasar.

Penilaian ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI tahun 2015 dan Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, dengan definisi sebagai berikut:

### **Nilai Pasar**

Nilai Pasar didefinisikan sebagai “estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan” (SPI Edisi VI 2015, 101-3.1).

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan” (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.3).

### **Tanggal Penilaian**

Tanggal penilaian adalah 30 September 2017. Inspeksi atas Properti dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017 dan penulisan laporan ini didasarkan pada pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami tidak mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Properti yang terjadi setelah Tanggal Penilaian.

### **Jenis Mata Uang yang Digunakan**

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah.



### **Tingkat Kedalaman Investigasi**

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Properti tersebut.

### **Sifat dan Sumber Informasi**

Semua informasi serta data-data yang relevan lainnya berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak termasuk kesimpulan pendapat tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas. Kami menganggap bahwa informasi dan data-data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai objek penilaian adalah benar.

Kami telah menerima data pembelian ruang kantor strata title berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 083/PPJB/FI-BOS/VII/2015, daftar aset tetap (*Fixed Asset Register*), Invoice dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor kemudian kami melakukan verifikasi data dan informasi yang kami peroleh dengan kondisi fisik dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak manajemen dilapangan.

Informasi selain yang telah diberikan oleh pemberi tugas akan diperoleh dari pihak lain yang kami anggap memadai.

### **Asumsi dan Asumsi Khusus**

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

1. Nilai yang tercantum dalam Laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam Laporan Penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
2. Memperhatikan penggunaan, kondisi, serta tujuan penilaian, disini kami tegaskan bahwa Properti hingga penulisan laporan ini dibuat, baik jumlah, kondisi serta luasan adalah tetap.
3. Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan objek penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam Laporan ini.
4. Batasan lainnya, kondisi dan detail telah tercantum didalam Laporan Penilaian ini.

### **Pedoman Penilaian**

Memperhatikan bahwa tujuan penilaian Perseroan adalah untuk keperluan IPO, maka dalam pelaksanaan penilaian ini, Penilai telah bekerja secara profesional dan independen sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia edisi VI tahun 2015 (SPI VI - 2015) dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-394/BL/2008 tanggal 31 Desember 2009 dan Lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

### **Sifat Penugasan**

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap Properti yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

### **Pendekatan Penilaian**

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian Properti dapat berupa salah satu dan/atau beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal".

Ada 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Properti yaitu; Pendekatan Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Pemilihan metode yang digunakan sangat tergantung dari jenis/tipe properti yang dinilai.

Definisi Pendekatan yang digunakan, yaitu :

- **Pendekatan Pasar (*Market Approach*)**

Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.17**)

- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.19**).

- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.18**).

Dalam melakukan penilaian atas objek penilaian, pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut diatas diaplikasikan sesuai dengan karakteristik dari objek penilaian sebagai berikut:

- Untuk objek penilaian berupa ruang kantor, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian.
- Untuk objek penilaian berupa bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatan lainnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.

- Untuk objek penilaian berupa kendaraan bermotor dan alat berat, sesuai Peraturan VIII.C.4 wajib menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - i. Untuk objek penilaian berupa kendaraan bermotor pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan mempertimbangkan bahwa objek penilaian dapat menghasilkan pendapatan dengan disewakan. Mengingat objek penilaian memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana maka metode yang digunakan adalah metode GIM (*Gross Income Multiplier*).
  - ii. Untuk objek penilaian berupa alat berat pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.

#### **Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*)**

Tidak ada kejadian penting pada Perseroan setelah tanggal efektif penilaian 30 September 2017 yang dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian.

#### **Ruang Lingkup Penilaian**

- Mengamati kondisi perkembangan lingkungan sekitar objek penilaian.
- Melakukan pengamatan pasar khususnya pasar properti sejenis dengan objek penilaian.
- Melakukan pengumpulan data umum berupa antara lain karakteristik umum wilayah dan lingkungan setempat yang berpengaruh terhadap nilai.
- Mengumpulkan data objek penilaian baik fisik maupun hak atas objek penilaian.
- Melakukan verifikasi perencanaan dan persyaratan hukum untuk mengetahui rencana tata kota atau pengembangan di masa yang akan datang.
- Melakukan verifikasi penggunaan bangunan.
- Melakukan verifikasi atas spesifikasi teknis dari Mesin-Mesin dan Peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan Bermotor

### **Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

**Rp116.835.600.000,-**

**(Seratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)**

merupakan Nilai Pasar dari aset tersebut per tanggal 30 September 2017 sesuai dengan hasil inspeksi tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017, untuk dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang paling memungkinkan bagi pembeli.

Kami tidak mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas aset yang dinilai dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak sekali-kali tergantung dari nilai yang dilaporkan.

Laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas hanya untuk keperluan yang telah dinyatakan. Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun keseluruhan laporan, atau rujukan untuk diterbitkan dalam bentuk dan cara apapun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai, untuk bentuk, konteks, maupun tempat yang akan dipublikasikan.

Hormat kami,

#### **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK**

**FIRMAN, SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO DAN REKAN**

***Registered Business & Property Appraisers***

  
Kantor Jasa Penilai publik,  
Firman Suryantoro  
Sugeng Suzy Hartomo & Rekan  
*Registered Business & Property Appraisers*

**Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI (Cert.)**






Pimpinan Rekan

Ijin Penilai Menteri Keuangan RI	: PB-1.09.00098
Kualifikasi Penilai	: Penilai Properti dan Bisnis
Nomor STTD Bapepam	: 07/PM/STTD-P/AB/2006
Anggota MAPPI	: 89-S-00140

**PERNYATAAN PENILAI**

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) 30 September 2017;
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Properti;
3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Telah dilakukan Inspeksi terhadap objek penilaian;
5. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan;
7. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
8. Seluruh datadan informasi yang diungkapkan dalamlaporandapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tandatangan</b>
1.	<b>Penanggung Jawab</b>  Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI (Cert.) Ijin Penilai : PB-1.09.00098	
2.	<b>Reviewer :</b>  Boby Alia Rochman, ST MAPPI : 11-T-02809 RMK-2017.00800	
3.	<b>Penilai :</b>  Suhendra, ST MAPPI : 16-P-06455 RMK-2017.01234  Sariman MAPPI : 12-P-03509 RMK-2017.01235	  
4.	<b>Surveyor:</b>  Syarif Hidayatulloh MAPPI : 14-A-04808	



### **KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS**

1. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI BERSIFAT *NON-DISCLAIMER OPINION*;
2. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENILAIAN;
3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH BERSUMBER DARI ATAU DIVALIDASI OLEH ASOSIASI PROFESI PENILAI;
4. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK KECUALI TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA, YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN;
5. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DAN KESIMPULAN NILAI AKHIR;
6. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS STATUS HUKUM OBJEK PENILAIAN;

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Pemberi tugas	: PT Borneo Olah Sarana Sukses
Alamat Kantor	: Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410.
No. Telp	: (021) 53669777
Tipe Aset	: Ruang Kantor, Bangunan, Saran Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan Bermotor.
Alamat Aset	: 1. Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 2. Desa Dasaq, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemilik terdaftar	: PT Bangun Olahsarana Sukses
Tujuan Penilaian	: IPO ( <i>Initial Public Offering</i> ).
Tanggal Inspeksi	: 26 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017
Tanggal Penilaian	: 30 September 2017
Dasar Penilaian	: Nilai Pasar
Pendekatan Penilaian	: Pendekatan Pasar ( <i>Market Approach</i> ), Pendekatan Biaya ( <i>Cost Approach</i> ) dan Pendekatan Pendapatan ( <i>Income Approach</i> ).
Asumsi	: Penilaian kami adalah berdasarkan pada beberapa asumsi utama yang dijelaskan pada laporan ini. Aset yang dinilai bukan merupakan aset khusus.
Nilai Pasar	: <b>Rp116.835.600.000,- (Seratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)</b>

Ringkasan penilaian di atas merupakan bagian dari laporan penilaian lengkap yang tidak boleh digunakan dan dibaca secara terpisah dan opini nilai diatas tidak terlepas dari asumsi, syarat pembatas, pernyataan dan catatan penilaian yang ada.

### RESUME PENILAIAN

No.	Uraian	Luas (M <sup>2</sup> )	Nilai Pasar (Rp.)
I.	Penilaian Ruang Kantor yang terletak Di Gedung Wisma 77, Jalan Letjen S. Parman Kavling 77, Tower 1, Lantai 8, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	464.9	12,205,000,000
	<b>Total I</b>		<b>12,205,000,000</b>
II.	Penilaian Bangunan, Mesin dan Peralatan, Alat Berat serta Kendaraan yang terletak Di Desa Dasaq, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur		
<b>A.</b>	<b>Bangunan</b>		
<b>A.1.</b>	<b>Bangunan area Camp</b>		
A.1.1.	Manager House	103	454,000,000
A.1.2.	Junior House	103	443,700,000
A.1.3.	Director House	103	410,400,000
A.1.4.	Main Office	163	538,200,000
A.1.5.	Rechall	103	400,100,000
A.1.6.	Messhall	103	328,300,000
A.1.7.	Power House	12	31,200,000
A.1.8.	Masjid	60	86,500,000
A.1.9.	WorkShop	791	2,218,800,000
	<b>Sub Total A.1.</b>		<b>4,911,200,000</b>
<b>A.2.</b>	<b>Bangunan Area Gudang Handak</b>		
A.2.1.	Detonator Warehouse	60	163,900,000
A.2.2.	Primary Warehouse	48	113,600,000
A.2.3.	AN Warehose	375	887,800,000
	<b>Sub Total A.2.</b>		<b>1,165,300,000</b>
	<b>Total A.</b>		<b>6,076,500,000</b>
<b>B.</b>	<b>Sarana Pelengkap Lainnya</b>		
B.1.	Pos Jaga Camp	9	10,200,000
B.2.	Pos Jaga Handak	15	21,200,000
B.3.	Toilet 1	9	10,600,000
B.4.	Toilet 2	9	12,400,000
B.5.	Rumah Genset Stock Pile	6	4,700,000
B.6.	Rumah Genset Jetty	6	4,700,000
B.7.	Pagar Gudang Handak		70,900,000
B.8.	Perkerasan Jalan dan Drainase		75,642,200,000
	<b>Total B.</b>		<b>75,776,900,000</b>
<b>C.</b>	<b>Mesin dan Peralatannya</b>		
C.1.	Produksi		12,446,400,000
C.2.	Utiitas		7,352,300,000
C.3.	Peralatan Kantor		228,300,000
	<b>Total C.</b>		<b>20,027,000,000</b>
<b>D.</b>	<b>Alat Berat</b>		<b>1,365,200,000</b>
<b>E.</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>		<b>1,385,000,000</b>
	<b>Total II</b>		<b>104,630,600,000</b>
	<b>Total</b>		<b>116,835,600,000</b>





PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk

**PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk**

Wisma 77 Tower 1, 8th Floor,  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 77  
Jakarta Barat 11410 - Indonesia  
P +62 21 535 9777  
F +62 21 536 1227  
Website : [www.bosscoal.com](http://www.bosscoal.com)